



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang  
Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan  
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas RT. 04, Kelurahan Mariana Ilir  
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan  
dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin)

**Selaku Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto
2. Tempat lahir : Banjar Negara
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 16 Nopember 1964
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Azhar Permai Blok AD Nomor 004  
RT. 004 RW. 002 Kel. Lalang Sembawa  
Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Banyuasin

**Selaku Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 01 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Walet Raya I No. 63 Rt.01 Rw.01  
Kelurahan Alang Lebar  
Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konsultan Perencana

**Selaku Terdakwa III;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing – masing: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Perpanjangan I PN Palembang, sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
4. Perpanjangan II PN Palembang, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Supendi, S.H.,M.H., M.Nur Firdaus, S.H.,M.H., Arief Budiman, S.H., dari Kantor Hukum Supendi, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 RT.39 RW.12 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 27/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Plg tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 27/Pid.Sus - TPK/2023/PN.Plg tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO dan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayal (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing - masing Terdakwa ZAINUDDIN, SP,MS bin SOHAR Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO den Terdakwa III ATENG KURNIA, MENG bin MUST berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti:
  - Terdakwa I ZAINUDDIN, M.Si. bin SOHAR total Rp.2.470.543.667,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus sebesar Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;
  - Terdakwa II SARJONO, SP.M.Si bin REJA SUMARTO total sebesar Rp.2.470.543.667,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Halaman 3 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

- Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I total sebesar Rp.2.970.543.666,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar Uang Pengganti;
- 4. Merjatuh pidana Denda terhadap masing - masing Terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.SI. bin SOHAR, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO dan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.
  - 2) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa Dua.
  - 3) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.
- 4) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Kuningan Raya.
- 5) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.
- 6) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.
- 7) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur. Dokumen  
Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Darma Bakti.
- 8) 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.
- 9) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.
- 10) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.
- 11) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.
- 12) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Suka Mulia.
- 13) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Tenggulang Jaya.
- 14) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang Jaya.
- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.
- 16) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang Cemara.
- 20) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.
- 21) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.
- 22) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.
- 23) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.
- 24) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.

Halaman 5 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.
- 26)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.
- 27)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.
- 28)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .
- 29)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.
- 30)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.
- 31)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.
- 32)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.
- 33)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.
- 34)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.
- 35)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.
- 36)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.
- 37)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.
- 38)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.
- 39)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.
- 40)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.
- 41)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.
- 42)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.
- 43)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirto Raharjo.
- 44)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.
- 45)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.
- 46)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.

Halaman 6 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara Padang.
- 48)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.
- 49)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh Makmur.
- 50)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.
- 51)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.
- 52)11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal Rejo.
- 53)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.
- 54)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.
- 55)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.
- 56)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.
- 57)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.
- 58)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar Wulan.
- 59)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok Batu.
- 60)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.
- 61)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .
- 62)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.
- 63)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.
- 64)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.
- 65)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.
- 66)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
- 67)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.
- 68)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.

Halaman 7 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.
- 70)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.
- 71)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Suka Tani.
- 72)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.
- 73)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.
- 74)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.
- 75)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek Dalam.
- 76)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.
- 77)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebusus.
- 78)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.
- 79)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.
- 80)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk Lancang.
- 81)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang II.

*Barang Bukti dari nomor urut 1 s/d 81 dikembalikan kepada masing - masing UPKK*

- 82)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.
- 83)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.
- 84)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
- 85)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

*Halaman 8 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan.

- 86)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 87)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 109.A/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan APBN Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.
- 88)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 89)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 90)1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Halaman 9 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan.
- 91)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang 2018.
- 92)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- 93)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019 tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
- 94)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
- 95)1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian.
- 96)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.
- 97)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- 98)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
- 99)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Sumatera Selatan.
- 100)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi

Halaman 10 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 101)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.440.180.000,- (Empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 102)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 103)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 104)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.097.290.000,- (Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 105)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.327.410.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 106)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp.1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 107)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp.844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 108)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 109)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 110)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp.3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- 111)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp.1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 112)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.23.591.120.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 113)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.10.110.480.000,- (Sepuluh milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- 114)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.15.239.630.000,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 115)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.6.531.270.000,- (Enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 116)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.4.894.260.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 117)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.2.097.540.000,- (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 118)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp.2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 119)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp.1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 120)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah





- sebesar Rp.2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 121)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar Rp.869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- 122)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.8.494.220.000,- (Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 123)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.3.640.380.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 124)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 125)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.2.484.540.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 126)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 127)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 128)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp.1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 129)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp.607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 130)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp.6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- 131)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp.2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah).
- 132)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah sebesar Rp.4.250.120.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh riburupiah).
- 133)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah sebesar Rp.1.821.480.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 134)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp.3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- 135)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana

Halaman 15 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp.1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 136)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.14.568.400.000,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- 137)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.6.243.600.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 138)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah).
- 139)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 140)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 141)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung





- Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 142)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 143)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 144)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.4.454.800.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 145)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.1.909.200.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 146)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.3.350.130.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 147)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.1.310.640.000,- (Satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 148)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan

Halaman 17 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 149)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 150)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan jumlah sebesar Rp.957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 151)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya dengan jumlah sebesar Rp.410.220.000,- (Empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 152)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp.451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 153)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp.193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 154)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

Halaman 18 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- 155)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P.,M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin.
- 156)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin.
- 157)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai Kontrak Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana CV. Gunung Kencana.

*Barang bukti dari nomor urut 82 s/d 157 dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.*

Halaman 19 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum masing - masing Terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. bin SOHAR, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO dan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar), Terdakwa II (Sarjono, S.P.M.Si. bin Reja Sumarto), dan Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar), Terdakwa II (Sarjono, S.P.,M.Si. bin Reja Sumarto), dan Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Kesatu Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar) dari dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Kedua Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Membebaskan Terdakwa I (Zainuddin, S.P.,M.Si. bin Sohar) dari dakwaan Kesatu Kedua tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa II (Sarjono, S.P.,M.Si. bin Reja Sumarto), dan Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) Terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

8. Menghukum Terdakwa II (Sarjono, S.P.,M.Si. bin Reja Sumarto), dan Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) dengan pidana yang seringan - ringannya, meniadakan pidana denda, dan pengembalian kerugian Negara sesuai porsi yang diterima masing;
9. Menghukum Terdakwa II (Sarjono, S.P.,M.Si. bin Reja Sumarto) membayar Uang Pengganti sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Menghukum Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) seringan - ringannya;
11. Menghukum Terdakwa II (Sarjono, S.P.,M.Si. bin Reja Sumarto), dan Terdakwa III (Ateng Kurnia, M.Eng bin Mus'i) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan perasaan keadilan (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS- 01 /L.6.19/Ft.1/02/2023 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI), dan terdakwa III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya - tidaknya diwaktu - waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di 82 (delapan puluh dua) Desa pada 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, berdasarkan perhitungan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : LHP/SR-34/PW07/5/2023, tanggal 10 Februari 2023 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan total jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp7.911.631.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran

Halaman 22 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN) termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta perubahannya (Revisi), senilai Rp870.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9 (sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten Banyuasin kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebesar Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha. Dan dana tersebut bersumber pada APBN.

- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang perubahan pertama atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 menetapkan Terdakwa I Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).
- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019.
- Bahwa Terdakwa II Sarjono ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Halaman 23 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu terdakwa II ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Dan pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa I sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. BUSMAN ABU UMAR (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sebesar Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun spesifikasi teknis dari pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program yang bernama "SERASI" (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan;
- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:
  1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan produktivitas.
  2. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.
  3. Sasaran Kegiatan Optimasii lahan Rawa pada lahan pertanian rawa yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Halaman 24 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
  - Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.
  - Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
  - Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
  - Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada UPKK.
- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) ada 2 (dua) tahap :

Tahap persiapan yaitu :

  1. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten
  2. Seleksi usulan CP/CI yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai kriteria
  3. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjutnya di sahkan oleh KPA
  4. Identifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani (penerima bantuan)
  5. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
    - a. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan Kegiatan (UPKK)
    - b. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
    - c. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai dibawah Rp. 100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai bantuan di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan Tahap II 30% .

Tahap pelaksanaan yaitu:

  - a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan poktan
  - b. Pelaksanaan konstruksi meliputi:

Halaman 25 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan persiapan (pengukuran lahan dan pembersihan lahan),
  - 2) Pembelian bahan material, mobilisasi alat dan tenaga kerja dan
  - 3) pekerjaan konstruksi,
  - 4) Pembiayaan adanya laporan pertanggung jawaban
  - 5) Berita acara serah terima pengelolaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-PSP/2019 ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Gapoktan yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin.
  - Bahwa terdakwa I selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan yang tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan yang dikelola sebesar Rp240.553.100.000,00. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, yaitu:
    - a. Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Terdakwa II Sarjono.
    - b. Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang dimana terdakwa II Sarjono sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.

Halaman 26 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





c. Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 maka ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan UPKK Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 UPKK yang tersebar di 15 Kecamatan dengan nilai bantuan sebesar Rp292.776.600.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan direncanakan selesai pada tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama.
- Adapun kegiatan dalam perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam RAB/RUKK antara lain untuk lingkup kegiatan Penyusunan SID, Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan Pelaporan.
- Bahwa yang menerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

No.	Lokasi	Nama Upkk	Volume (Ha)	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.) Volume (Ha) x Biaya Satuan
	<b>1. Kecamatan Muara Telang</b>				
1.	Desa : Telang Rejo	UPKK Gapoktan : Bina Tani Sejahtera	1,030	4,300,000	4,429,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : M. Rohim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Haris			
		Bendahara : Oktariato			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080611720001			
2.	Desa : Telang Makmur	UPKK Gapoktan : Subur Makmur	1,088	4,300,000	4,678,400,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Erwin Junaidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sujarwo			
		Bendahara : Suyatno			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. KTP Koordinator UPKK : 1671070307880005			
3.	Desa : Sumber Hidup	UPKK Gapoktan : Sumber Makmur	1,324	4,300,00 0	5,693,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suyadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syarif			
		Bendahara : Kdaidarul Muktib			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080406690001			
4.	Desa : Panca Mukti	UPKK Gapoktan : Tani Mukti	1,425	4,300,00 0	6,127,500,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarimin Syamsudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ari Wandi			
		Bendahara : Angga Widiyo Pangestu			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081305670001			
5.	Desa : Telang Jaya	UPKK Gapoktan : Manunggal Jaya	934	4,300,00 0	4,016,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suparjo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musa			
		Bendahara : A. Yasir			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082012720002			
6.	Desa : Mekar Mukti	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	662	4,300,00 0	2,846,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarupi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ismu Soleh			
		Bendahara : Arifin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081512560001			
7.	Desa : Telang Karya	UPKK Gapoktan : Karya Sejahtera	1,632	3,050,00 0	4,977,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Tashadi			

Halaman 28 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Najib			
		Bendahara : Abdullah Zaini			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081008750005			
8.	Desa : Talang Indah	UPKK Gapoktan : Talang Indah	1,090	4,300,00 0	4,687,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sanimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahrun			
		Bendahara : Suryadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080211000001			
9.	Desa : Mukti Jaya	UPKK Gapoktan : Mitra Tani	1,038	4,300,00 0	4,463,400,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sugeng Purnomo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Toha			
		Bendahara : Komang Agus Darmawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081503810002			
10.	Desa : Upang Jaya	UPKK Gapoktan : Usaha Karya Tani	1,500	4,300,00 0	6,450,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : A. Rivai			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Asmat P			
		Bendahara : Karsa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607090107910043			
11.	Desa : Mekar Sari	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	1,049	4,300,00 0	4,510,700,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Rusmin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : I Gede Suyaka			
		Bendahara : Tamrin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082304660001			

Halaman 29 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Desa : Upang Cemara	UPKK Gapoktan : Cemara Jaya	753	4,300,00 0	3,237,900,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Ambo Sakka			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Rustam Efendi			
		Bendahara : Edi Susanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607090107740040			
13.	Desa : Sumber Mulya	UPKK Gapoktan : Mulya Tani	1,250	4,300,00 0	5,375,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator : Marlan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Iwan Oktafia			
		Bendahara : Puji Priyono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082204640001			
14.	Desa : Upang Karya	UPKK Gapoktan : Pangan Raya	1,210	4,300,00 0	5,203,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Salim Usmanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Agus Purwanto			
		Bendahara : Tarnak			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081502710001			
15.	Desa : Upang Ceria	UPKK Gapoktan : Jaya Sakti	1,612	4,300,00 0	6,931,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Salim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : H. Agustam			
		Bendahara : Ahmad Syukri			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091204810006			
	<b>2. Kecamatan Air Salek</b>				
16.	Desa : Sri Katon	UPKK Gapoktan : Sido Maju	640	4,300,00 0	2,752,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Pawit Santoso, SH			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Arbi			

Halaman 30 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin				
		Bendahara : Ulum Mahya			
		No. KTP Koordinator UPKK : 3307040808890003			
17.	Desa : Saleh Agung	UPKK Gapoktan : Bhakti Agung	1,015	4,300,000	4,364,500,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Janari			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muzimasfa			
		Bendahara : Mat. Soleh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150101700002			
18.	Desa : Bintaran	UPKK Gapoktan : Sumber Pangan	1,338	4,300,000	5,753,400,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wasidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Saijan			
		Bendahara : Eko Dewi Cahyono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152507820002			
19.	Desa : Saleh Makmur	UPKK Gapoktan : Sidodadi Mulyo	396	4,300,000	1,702,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : M. Soleh			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Herman Kelani			
		Bendahara : Iswan M. Nuh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151508770004			
20.	Desa : Saleh Mulyo	UPKK Gapoktan : Tani Mulyo	457	4,300,000	1,965,100,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wagimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suwarno			
		Bendahara : Bambang Nurjana			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150611720001			

Halaman 31 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Desa : Saleh Jaya	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	366	4,300,00 0	1,573,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Slamet R			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Adil Suryono			
		Bendahara : Sutarman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150107780135			
22.	Desa : Enggal Rejo	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	688	4,300,00 0	2,958,400,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Suparman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jumadi			
		Bendahara : Sri Subadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151107740001			
23.	Desa : Sido Harjo	UPKK Gapoktan : Sido Usaha	1,749	4,300,00 0	7,520,700,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Surindo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Zarkowi			
		Bendahara : Mujiono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151512800003			
24.	Desa : Saleh Mukti	UPKK Gapoktan : Krida Tani	770	4,300,00 0	3,311,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Supriyono			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ruslan			
		Bendahara : Mansur			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151707790002			
25.	Desa : Sri Mulyo	UPKK Gapoktan : Sido Makmur	637	4,300,00 0	2,739,100,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Made Mawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Suhur			
		Bendahara :			

Halaman 32 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wagimin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151508800001			
26.	Desa : Upang	UPKK Gapoktan : Tunas Karya	489	4,300,00 0	2,102,700,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Johansyah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Anhar			
		Bendahara : Roni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091306700001			
27.	Desa : Upang Marga	UPKK Gapoktan : Agro Tani	1,940	4,300,00 0	8,342,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eddy Karso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Antoni			
		Bendahara : Zainuddin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091005700002			
28.	Desa : Damarwulan	Gapoktan : Usaha Bersama	1,051	4,300,00 0	4,519,300,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Nurkolis			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jayadi Perwantoro			
		Bendahara : Sih Pinitoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151911760001			
29.	Desa : Air Solok Batu	UPKK Gapoktan : Bersatu Teguh	1,500	4,300,00 0	6,450,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eko Prastyo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Samsudin			
		Bendahara : Suardi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152007950001			
	<b>3. Kecamatan Tanjung Lago</b>				
30.	Desa : Upang	UPKK Gapoktan : Tunas Karya	532	4,300,00 0	2,287,600,000

Halaman 33 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Telang Sari	Bareng Mulyo		0	
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Sutaji			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kateno			
		Bendahara : Marjani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 16071325506800001			
31.	Desa : Purwosari	UPKK Gapoktan : Mukti Makmur	497	4,300,00 0	2,137,100,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Bambang Nuryahman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Aris Setiawan			
		Bendahara : Ruswanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607133105780001			
32.	Desa : Sumber Mekar Mukti	UPKK Gapoktan : Mekar Mukti	674	4,300,00 0	2,898,200,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Kadinah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darsama			
		Bendahara : Rosadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607131501800001			
33.	Desa : Banyu Urip	UPKK Gapoktan : Sri Mulya	808	4,300,00 0	3,474,400,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Juman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sabar			
		Bendahara : Suwarno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607132508680001			
34.	Desa : Sri Menanti	UPKK Gapoktan : Sri Nanti Jaya	524	4,300,00 0	2,253,200,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Jaya Harti			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sugiyo			
		Bendahara : Dedy			

Halaman 34 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Irawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107730035			
35.	Desa : Suka Tani	UPKK Gapoktan : Suka Tani	305	4,300,00 0	1,311,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Waryanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sriyono			
		Bendahara : Irwanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130709880001			
36.	Desa : Sebalik Jaya	UPKK Gapoktan : Sebalik Jaya	1,846	4,300,00 0	7,937,800,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Azhar			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Puryanto			
		Bendahara : Heryadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107720092			
37.	Desa : Mulia Sari	UPKK Gapoktan : Diyaning Hurip	605	4,300,00 0	2,601,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Ida Bagus Suarbawa			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Heru Hardiyanto			
		Bendahara : Suda			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607132104730002			
38.	Desa : Bangun Sari	UPKK Gapoktan : Bangun Sari	875	4,300,00 0	3,762,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Suparno			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sugeng Hidayat			
		Bendahara : Basuki Rahmat			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607131205730001			
	<b>4. Kecamatan Air Kumbang</b>				
39.	Desa : Sebusus	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	655	4,300,00 0	2,816,500,000

Halaman 35 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan : Air Kumbang	Koordinator : Sumardi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Firman Hadi Saputra			
		Bendahara : Abuyani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607013006870001			
	<b>5. Kecamatan Makarti Jaya</b>				
40.	Desa : Muara Baru	UPKK Gapoktan : Muara Baru	850	4,300,00 0	3,655,000,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : Muhammad Ali			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Juhera			
		Bendahara : Abdul Kadir			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607020512730002			
41.	Desa : Upang Mulya	UPKK Gapoktan : Upang Mulya	1,269	4,300,00 0	5,456,700,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : M. Akib Alhamasong			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sudirman			
		Bendahara : M. Rasyid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151111710001			
42.	Desa : Upang Makmur	UPKK Gapoktan : Bina Sativa	471	4,300,00 0	2,025,300,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : Irawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahri			
		Bendahara : Andriyani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091410940001			
	<b>6. Kecamatan Muara Padang</b>				
43.	Desa : Muara Padang	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,005	4,300,00 0	4,321,500,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : M. Ibrahim Azzaki			

Halaman 36 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Andi Saputra			
		Bendahara : Sutadi			
		No. KTP Koordinator UPKK :			
		1607142109870002			
44.	Desa Tirta Raharjo :	UPKK Gapoktan : Raharjo Makmur	503	4,300,000	2,162,900,000
	Kecamatan Muara Padang :	Koordinator : Anwar Ansori			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Muhammad Hadi Makin			
		Bendahara : Sukanto			
		No. KTP Koordinator UPKK :			
		1607071211870002			
45.	Desa Daya Utama :	UPKK Gapoktan : Maju Jaya	436	4,300,000	1,874,800,000
	Kecamatan Muara Padang :	Koordinator : Mantep Supriawan			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Muh. Mardi			
		Bendahara : Abdul Rohman			
		No. KTP Koordinator UPKK :			
		1607071605810001			
46.	Desa Margo Mulyo :	UPKK Gapoktan : Bangun Mulyo	312	4,300,000	1,341,600,000
	Kecamatan Muara Padang :	Koordinator : Ali Maskur			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Hayun Hasyim			
		No. KTP Koordinator UPKK :			
		160707017829092			
47.	Desa Tirta Jaya :	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	375	4,300,000	1,612,500,000
	Kecamatan Muara Padang :	Koordinator : Nurudin			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Muhtadin			
		Bendahara : Kariri			
		No. KTP Koordinator UPKK :			
		160707077740003			

Halaman 37 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	Desa : Sumber Makmur	UPKK Gapoktan : Ganesha	150	4,300,00 0	645,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Sugito			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Hendri Eko Wahyudi			
		Bendahara : Budiono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607070107650026			
49.	Desa : Tanjung Baru	UPKK Gapoktan : Jaya Bersama	810	4,300,00 0	3,483,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Hayun Hasyim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Mustopa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607072802690001			
	<b>7. Kecamatan Muara Sugihan</b>				
50.	Desa : Argo Mulyo	UPKK Gapoktan : Argo Makmur	469	4,300,00 0	2,016,700,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sukur			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Wawan Budiyanto			
		Bendahara : Ahmad Farudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140608910003			
51.	Desa : Beringin Agung	UPKK Gapoktan : Sri Rejeki	458	4,300,00 0	1,969,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Didik Rudiyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Tri Supriyadi			
		Bendahara : Suparni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607180608910002			
52.	Desa : Cendana	UPKK Gapoktan : Usaha Makmur	956	4,300,00 0	4,110,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Selamet Riyadi			

Halaman 38 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Mas Nuri			
		Bendahara : Sukipno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110810001			
53.	Desa : Daya Kesuma	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	477	4,300,00 0	2,051,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Poniman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Dede Rakhman			
		Bendahara : Suwanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110910002			
54.	Desa : Daya Murni	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	1,946	4,300,00 0	8,367,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sulkan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Siswanto			
		Bendahara : Amirudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1671061508680010			
55.	Desa : Ganesha Mukti	UPKK Gapoktan : Mandiri	803	4,300,00 0	3,452,900,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Wignyo Pranoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musikin			
		Bendahara : Ardiansyah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142011750001			
56.	Desa : Indrapura	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,627	4,300,00 0	6,996,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Tarjono Saputra			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Abdul Jefri			
		Bendahara : Supriyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK :			

Halaman 39 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1607142701860002			
57.	Desa : Margo Mulyo 16	UPKK Gapoktan : Rukun Santosa	568	4,300,00 0	2,442,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Priyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Margo Winoto			
		Bendahara : Riyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140506770003			
58.	Desa : Mekar Jaya	UPKK Gapoktan : Harapan Jaya	1,316	4,300,00 0	5,658,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Ibnu Mutarom			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Prayogo			
		Bendahara : Sukoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140102820004			
59.	Desa : Sido Makmur	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	676	4,300,00 0	2,906,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Mohammad Wiyoko			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhammad Sulaiman			
		Bendahara : Ahmad Arif Hidayatullah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142111900003			
60.	Desa : Sugih Waras	UPKK Gapoktan :Tani Bersama	416	4,300,00 0	1,788,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sobirin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Paing Suharno			
		Bendahara : As'alul Kamim Jajuli			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1603063012850002			
61.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Sumber Tani	535	4,300,00 0	2,300,500,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Juhri			

Halaman 40 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Eko Setiawan			
		Bendahara : Dony Afrizal			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140107730039			
62	Desa Timbul Jaya :	UPKK Gapoktan : Timbul Jaya	1,068	4,300,000	4,592,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : M. Dasir			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : M. Adi			
		Bendahara : Misnan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142109700001			
63.	Desa Rejo Sari :	UPKK Gapoktan : Suka Makmur	698	4,300,000	3,001,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Soud			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Subarkah			
		Bendahara : Tohid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142005770001			
	<b>8. Kecamatan Selat Penuguan.</b>				
64.	Desa Mekar Sari :	UPKK Gapoktan : Sri Dadi	660	4,300,000	2,838,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Sulasi Sumo Suseno			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Sukono			
		Bendahara : Dirma			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607042510560002			
65.	Desa Sumber Mukti :	UPKK Gapoktan : Maju Jaya Bersama	502	4,300,000	2,158,600,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Evan Prabawinata			
	Kabupaten Banyuasin :	Sekretaris : Harsono			
		Bendahara : Toni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607041002880002			

Halaman 41 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	Desa : Kelapa Dua	UPKK Gapoktan : Cahaya Makmur	550	4,300,00 0	2,365,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Camburi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Nurzen			
		Bendahara : Sudarmawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040030820002			
67.	Desa : Penuguan	UPKK Gapoktan : Kuningan Raya	1,343	4,300,00 0	5,774,900,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Fahrudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Agus Risman			
		Bendahara : Muhammad Darwis			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040808700003			
68.	Desa : Bumi Rejo	UPKK Gapoktan : Podo Rukun	614	4,300,00 0	2,640,200,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Supriyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsudin			
		Bendahara : Suroyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607041708870001			
69.	Desa : Purwodadi	UPKK Gapoktan : Darma Bakti	336	4,300,00 0	1,444,800,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Zainal Arifin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kadek Suwartawan			
		Bendahara : Sarwo Edi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040808500001			
70.	Desa : Songo Makmur	UPKK Gapoktan : Hidup Baru	512	4,300,00 0	2,201,600,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Bibit Harianto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Salam			

Halaman 42 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Jumari			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607050818300002			
71.	Desa : Wonodadi	UPKK Gapoktan : Jaya Utama	200	4,300,00 0	860,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Supakat			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suparno			
		Bendahara : Suhadi			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607040208100001			
	<b>9. Kecamatan Pulau Rimau.</b>				
72.	Desa : Dana Mulya	UPKK Gapoktan : Perintis Damai	375	4,300,00 0	1,612,500,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Sunnyoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muslihin			
		Bendahara : Winardi			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607041212720001			
73.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Usaha Maju	244	4,300,00 0	1,049,200,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Wariso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Rurul Supriyanto			
		Bendahara : Korim			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 160704170880004			
	<b>10. Kecamatan Tungkal Ilir.</b>				
74.	Desa : Suka Mulia	UPKK Gapoktan : Suka Mulia	165	4,300,00 0	709,500,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Joni Miharja			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Heri Susilo			
		Bendahara : Dede Sulaiman			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607122006800001			

Halaman 43 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	Desa : Suka Raja	UPKK Gapoktan : Sejahtera	160	4,300,00 0	688,000,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Ridwan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Daselan			
		Bendahara : Bariyanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607124006700001			
76.	Desa : Teluk Tenggulang	UPKK Gapoktan : Tenggulang Jaya	578	4,300,00 0	2,485,400,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Supradinata			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sukimin			
		Bendahara : Samsudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607134006100001			
	<b>11. Kecamatan Banyuasin II.</b>				
77.	Desa : Sungsang II	UPKK Gapoktan : Karya Makmur	1,412	4,300,00 0	6,071,600,000
	Kecamatan : Banyuasin II	Koordinator : Chairuddin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Andi Aziz			
		Bendahara : H. Rapik			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607020901700001			
	<b>12. Kec. Sumber Marga Telang.</b>				
78.	Desa : Karang Baru	UPKK Gapoktan : Karang Jaya	2,100	4,300,00 0	9,030,000,000
	Kecamatan : Sumber Marga Telang	Koordinator : Ali Karim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080102700001			

Halaman 44 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>13. Kecamatan Rambutan.</b>				
79.	Desa : Gelebak Dalam	UPKK Gapoktan : Sri Kuto Parung Priyayi	864	4,300,000	3,715,200,000
	Kecamatan : Rambutan	Koordinator : Ahmad Fikri			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Budiyanto			
		Bendahara : Solimin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607062010850002			
80.	Desa : Sako	UPKK Gapoktan : Ladung Betuah	447	4,300,000	1,922,100,000
	Kecamatan : Rambutan	Koordinator : Kastro Suadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ratus Faseh			
		Bendahara : Lukman Hakim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607060310620001			
	<b>14. Kecamatan Suak Tapeh.</b>				
81.	Desa : Lubuk Lancang	UPKK Gapoktan : Suak Tapeh Jaya	1,034	4,300,000	4,446,200,000
	Kecamatan : Suak Tapeh	Koordinator/Ketua : Alimin Adi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080102700001			
	<b>15. Kecamatan Rantau Bayur.</b>				
82.	Desa : Sungai Pinang	UPKK Gapoktan : Serasan	318	4,300,000	1,367,400,000
	Kecamatan : Rantau Bayur	Koordinator/Ketua : Ismail Hamid			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jailani			
		Bendahara : Halimah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607111203540001			

Halaman 45 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>68.562</b>	<b>292.776.600.000</b>
---------------------	---------------	------------------------

- Bahwa tanggal 17 Juni 2019, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019, PPK memerintahkan CV Gunung Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan SID Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua Tim Pelaksana serta diketahui oleh terdakwa I Zainuddin sebagai PPK yang menyatakan bahwa Laporan SID setiap desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin telah lengkap dan cukup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/283.c/DPTPH-PSP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 antara PPK dengan PPHP dilakukan serah terima Dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID) setiap desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Dokumen SID tersebut terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Gambar Rencana.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan tidak mengontrol kegiatan pekerjaan SERASI ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPPK), terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan atau mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) untuk :
  - a. Dari 82 UPKK sebanyak 29 Ketua/Sekertaris/Bendahara UPKK yang menyatakan terdakwa III Ateng Kurnia dalam pembuatan SID





mengenaikan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPKK diambil dari Anggaran program Serasi, semua tindakan yang dilakukan terdakwa III Ateng Kurnia dilaporkan kepada Tim Tekhnis Terdakwa II Sarjono dan diketahui oleh Terdakwa I Zainuddin.

- b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi) pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat / pemindahan dari desa lain ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup harga / harga yang tidak wajar dari 82 UPKK sebanyak 43 UPKK oleh terdakwa II Sarjono dimanipulasi harganya dengan para pemilik alat berat berupa Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan sebagian alat berat excavator adalah milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Rp.609.840.000,00 (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air oleh GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019 telah direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas persetujuan terdakwa II SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan di laporkan kepada Terdakwa I Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin Pompa Air yang belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK Sumber Rejeki, dan beberapa UPKK yang menerima bantuan Serasi. Dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi diperoleh fakta terdakwa II Sarjono meminta saksi Supeno selaku distributor / penjual mesin pompa air untuk menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya. Dalam pengadaan Mesin dimana TIM TEKNIS terdakwa II Sarjono dan Konsultan terdakwa III Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut kedalam RUKK hal ini dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian mesin pompa, dimana harga dalam RUKK secara keseluruhan diletakkan 20% sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam kegiatan SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20% yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air yakni saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian Mesin pompa air .





d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan harga tersebut dibagi - bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa air diserahkan oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa II Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang keuntungan penjualan pompa yang mana pada saat itu saksi Supeno ada juga saksi Poniman dan saksi Subakat yang berada di Toko Sarana Tani, kemudian saksi Supeno menyiapkan uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi Supeno, saksi Poniman dan saksi Subakat bersama-sama berangkat menuju Rumah Makan Pindang Simpang Bandara disana mereka bertemu terdakwa I ZAINUDDIN, SP,M.Si. Bin SOHAR, terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama dan berbincang setelah selesai makan Terwakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke mobil Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO
- 2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO yang meminta sejumlah uang sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Supeno menghubungi saksi Poniman melalui telepon. lalu mereka menemui terdakwa I Zainudin untuk meminta rekomendasi pencairan uang Serasi 2019 di Hotel Santika disana saksi Supeno datang bersama saksi Poniman membawa uang Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan Pompa untuk diserahkan kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan disini nanti saya kabari tempatnya". lalu uang tersebut Saksi Supeno serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya saksi Poniman ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin





REJA SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC lalu saksi Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO .

- 3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon Oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk datang Ke Tempat Karoke Master piece PTC Palembang lalu saksi Supeno menelepon saksi Poniman untuk berangkat bersama-sama menemui terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO lalu para saksi menemui Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat Karoke Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO meminta saksi Supeno menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) didalam toilet setelah itu para saksi pulang.
- 4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman dihubungi oleh Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I untuk memintakan uang kepada saksi Supeno kemudian saksi Poniman mendatangi saksi Supeno untuk menyampaikan permintaan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I tersebut, kemudian saksi Supeno memberikan uang Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil penjualan pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan uang tersebut kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di Posko Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di maskarebet.
- 5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno Untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjualan pompa dan saksi Supeno berikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I.
- e. Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua / Sekertaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian / harus dibuat oleh terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Konsultan, untuk pembuatan *As Build Drawing* sebagai syarat untuk Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus melampirkan *As built Drawing*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Selamatkan rawa sejahterakan petani (SERASI) telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa III Ateng Kurnia atas perintah Tim Teknis terdakwa II Sarjono dan diketahui oleh terdakwa I Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).
- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan terdakwa III Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) **tidak melakukan** fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada UPKK.
- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama Terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) **tidak melakukan** fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada UPKK, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu:
    - Bagian Ketiga, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, yaitu: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.
    - Bagian Keempat, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7: Poin (1).f yaitu: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
  - 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada point 6.3 tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

Halaman 50 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- a) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
  - c) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
  - d) Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
  - e) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
  - f) Pengawasan tertib administrasi keuangan.
  - g) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor :168/PMK.05.2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan
- 5) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:40.1/Permentan/RC.010/10/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
- 6) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:13/KPTS/RC.210/B/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin SOHAR selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku Tim Teknis Kegiatan dan Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel dengan uraian sebagai berikut :





- a. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penyusunan Survey Investigasi dan Design (SID) pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran	820.340.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	0,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>820.340.000,00</b>

- b. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Pembayaran	4.154.640.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	3.544.800.000,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>609.840.000,00</b>

- c. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mesin Pompa Air pada Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Pembayaran	45.342.184.980,00
	Jumlah yang seharusnya dibayar	39.640.689.980,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>5.701.495.000,00</b>

- d. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan As built Drawing pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran	779.956.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	0,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>779.956.000,00</b>

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah memperkaya diri para terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : PE.04.02/SR-34/PW07 /5/2023. Tanggal 10 Februari sebesar Rp.7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999





sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsida :

Bahwa terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan perhitungan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan dan Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa pendukung kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggran 2019 Nomor : PE.04.02/SR-34/PW07 /5/2023. Tanggal 10 Februari 2023. Total jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). atau

Halaman 53 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN) termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta perubahannya (Revisi), senilai Rp870.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten Banyuasin kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebesar Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha. Dan dana tersebut bersumber pada APBN.
- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang perubahan pertama atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 menetapkan Terdakwa I Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).
- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Pejabat

Halaman 54 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019.
- Adapun Tugas dan Tanggungjawab PPK sebagaimana dalam SK KPA adalah, adalah sebagai berikut :
    1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
    2. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
      - Spesifikasi teknis/barang/jasa
      - Harga Perkiraan Sendiri(HPS)
      - Rancangan Kontrak
    3. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
    4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa
    5. Melaksanakan Kegiatan Swakelola
    6. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukan
    7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
    8. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
    9. Membuat dan menandatangani spp
    10. Melaporkan pelaksanan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA
    11. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan
    12. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
    13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
    14. Mengusulkan kepada KPA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan, yaitu :
      - Perubahan paket pekerjaan;dan/atau
      - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
    15. Menetapkan Tim Pendukung
    16. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis(aanwizer) untuk membantu melaksanakan tugas ULP
    17. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
    18. Bertanggungjawab penuh baik fisik maupun keuangan serta fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan menggunakan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sampai ke titik bagi/pada kelompok tani penerima bantuan

Halaman 55 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai iketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun Tugas dan Tanggungjawab PPK sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun 2019 tingkat Kabupaten, adalah sebagai berikut :
    1. Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait
    2. Membentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten Maupun Kecamatan
    3. Membuat, menandatangani, melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan UPKK(Unit Pengelola Keuangan Kegiatan)
    4. Melaksanakan Bimbingan secara umum kepada petugas
    5. Menetapkan SK Penunjukan Pelaksana Tingkat Kabupaten
    6. Menetapkan Juknis Tingkat Kabupaten.
    7. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten ke Propinsi dengan tembusan ke Pusat pada kegiatan SERASI 2019.
  - Bahwa Terdakwa II Sarjono dalam Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 menjalankan beberapa jabatan yaitu Ketua Tim Teknis diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor :

Halaman 56 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/KPTS/DPTPH/2019, tanggal 21 Juni 2019, tentang Penunjukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

- Tugas dan Fungsi Ketua Tim Teknis sebagai berikut :
  1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  2. Menyusun Petunjuk Teknis sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
  3. Menetapkan Tim Pembina Kecamatan/Koordinator Lapangan.
  4. Melaksanakan bimibingan kepada petugas lapangan, poktan / Gapoktan / P3A Penerima Bantuan.
  5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan optimasi lahan di kabupaten untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.
  6. Melaksanakan pengawasan dan monitoring yang mencakup seluruh aspek kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi TA. 2019 mulai dari pengajuan dan penetapan CPCL, pembuatan SID, penyusunan RUKK, pelaksanaan konstruksi fisik, dan pengawas kegiatan.
- Tugas dan Fungsi Tim Perencana, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) sebagai berikut :
  - ✓ Tim Perencana :
    1. Melakukan penyusunan program kerja konsep program SERASI.
    2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Rencana Desain Insfratuktur
    3. Melakukan validasi data UPKK dan Gapoktan Penerima Bantuan SERASI.
    4. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan SERASI
  - ✓ Tim Pelaksanaan :
    1. Menyusun dan merencanakan anggaran biaya (RAB)
    2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan UPKK dan Gapoktan
    3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan kegiatan (identifikasi, dokumentasi, dan pelaporan)
    4. Melaksanakan kegiatan SID
    5. Membuat revisi SID apabila membutuhkan perubahan sesuai kondisi terkini di lapangan
    6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SID sebagai pertanggung jawaban

Halaman 57 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- ✓ Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain :
  1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas serta progress pekerjaan
  2. Mengawasi pekerjaan agar ketetapan waktu dan biaya pekerjaan tidak menyimpang dari jadwal
  3. Mengusulkan perubahan - perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan
  4. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta serah terima pertama dan kedua pekerjaan
  5. Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan
  6. Memverifikasi laporan hasil pekerjaan SID
- ✓ Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi :
  1. Melakukan pemantauan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan dan perluasan lahan pertanian pada kegiatan optimasi lahan rawa mendukung seasi tahun 2019.
  2. Melakukan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan teknis dan administrasi kegiatan optimasi lahan mendukung serasi
  3. Melakukan pembinaan teknis fisik dan administrasi di tingkat Unit Pengelola Keuangan dan Kelompok (UPKK)
  4. Melakukan pemeriksaan dalam rangka pembinaan pada kegiatan optimasi lahan rawa mendukung serasi agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan keuangan
  5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dituangkan dalam berita acara pembinaan, monitoring dan evaluasi.
  6. Member petunjuk/teguran kepada UPKK dan pihak terkait jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik ataupun penggunaan keuangan.
- Bahwa terdakwa III Ateng Kurnia ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuwasin No. SK : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan SID (survey Investigasi Design) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tugas Konsultan Tim Pelaksana SID (Survey Investigasi Design) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lokasi rencana kegiatan berdasarkan hasil CPCL (calon petani dan calon lahan) dan menetapkan lokasi kegiatan yang selanjutnya disetujui dan diajukan ke Dinas pertanian Kabupaten Banyuasin.
2. Melakukan perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB (rencana anggaran biaya).
3. Melaksanakan sosialisasi ke desa penerima manfaat hasil SID yang sudah di susun sampai RAB, apabila ada perubahan sesuai keinginan dari masyarakat selama masih dalam batasan teknis perbaikan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat tani.
4. Memberikan arahan teknis kepada kelompok tani dan anggota di masing – masing desa (82 Desa yang terealisasi)
5. Memberikan arahan cara menghitung kubikasi volume pekerjaan kepada UPKK (unit pelaksana kegiatan kelompok).

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa I sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. BUSMAN ABU UMAR (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sebesar Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun spesifikasi teknis dari pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan dengan masa waktu pekerjaan selama 150 hari.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program yang bernama “SERASI” (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan;

- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:

1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan produktivitas.
2. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.

Halaman 59 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





3. Sasaran Kegiatan Optimasii lahan Rawa pada lahan pertanian rawa yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat ditingkatkan produktivitasnya.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
  - Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.
  - Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
  - Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
  - Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada UPKK.
- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) ada 2 (dua) tahap :

Tahap persiapan yaitu :

1. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten
2. Seleksi usulan CP/CI yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai kriteria
3. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjutnya di sahkan oleh KPA
4. Identifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani (penerima bantuan)
5. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
  - a. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan Kegiatan (UPKK)
  - b. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
  - c. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai dibawah Rp.100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai bantuan di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan Tahap II 30% .

Tahap pelaksanaan yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan poktan
2. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. Pekerjaan persiapan (pengukuran lahan dan pembersihan lahan),
  - b. Pembelian bahan material, mobilisasi alat dan tenaga kerja dan
  - c. pekerjaan konstruksi,
  - d. Pembiayaan adanya laporan pertanggungjawaban
  - e. Berita acara serah terima pengelolaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-PSP/2019 ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Gapoktan yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa terdakwa I selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan yang tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan yang dikelola sebesar Rp240.553.100.000,00. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, yaitu:
  1. Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Terdakwa II Sarjono.

Halaman 61 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang dimana terdakwa II Sarjono sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.

3. Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 maka ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan UPKK Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 UPKK yang tersebar di 15 Kecamatan dengan nilai bantuan sebesar Rp292.776.600.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan direncanakan selesai pada tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama.
- Adapun kegiatan dalam perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam RAB/RUKK antara lain untuk lingkup kegiatan Penyusunan SID, Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan Pelaporan.
- Bahwa yang menerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

No.	Lokasi	Nama Upkk	Volume (Ha)	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	<b>1. Kecamatan Muara Telang</b>				
1.	Desa : Telang Rejo	UPKK Gapoktan : Bina Tani Sejahtera	1,030	4,300,000	4,429,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : M. Rohim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Haris			
		Bendahara : Oktariantio			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080611720001			
2.	Desa : Telang	UPKK Gapoktan : Subur Makmur	1,088	4,300,000	4,678,400,000

Halaman 62 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makmur				
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Erwin Junaidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sujarwo			
		Bendahara : Suyatno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1671070307880005			
3.	Desa : Sumber Hidup	UPKK Gapoktan : Sumber Makmur	1,324	4,300,000	5,693,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suyadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syarif			
		Bendahara : Kdaidarul Muktib			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080406690001			
4.	Desa : Panca Mukti	UPKK Gapoktan : Tani Mukti	1,425	4,300,000	6,127,500,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarimin Syamsudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ari Wandi			
		Bendahara : Angga Widiyo Pangestu			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081305670001			
5.	Desa : Telang Jaya	UPKK Gapoktan : Manunggal Jaya	934	4,300,000	4,016,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suparjo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musa			
		Bendahara : A. Yasir			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082012720002			

Halaman 63 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Desa : Mekar Mukti	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	662	4,300,00 0	2,846,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarupi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ismu Soleh			
		Bendahara : Arifin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081512560001			
7.	Desa : Telang Karya	UPKK Gapoktan : Karya Sejahtera	1,632	3,050,00 0	4,977,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Tashadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Najib			
		Bendahara : Abdullah Zaini			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081008750005			
8.	Desa : Talang Indah	UPKK Gapoktan : Talang Indah	1,090	4,300,00 0	4,687,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sanimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahrun			
		Bendahara : Suryadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080211000001			
9.	Desa : Mukti Jaya	UPKK Gapoktan : Mitra Tani	1,038	4,300,00 0	4,463,400,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sugeng Purnomo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Toha			
		Bendahara : Komang Agus Darmawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081503810002			

Halaman 64 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Desa : Upang Jaya	UPKK Gapoktan : Usaha Karya Tani	1,500	4,300,00 0	6,450,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : A. Rivai			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Asmat P			
		Bendahara : Karsa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607090107910043			
11.	Desa : Mekar Sari	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	1,049	4,300,00 0	4,510,700,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Rusmin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : I Gede Suyaka			
		Bendahara : Tamrin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082304660001			
12.	Desa : Upang Cemara	UPKK Gapoktan : Cemara Jaya	753	4,300,00 0	3,237,900,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Ambo Sakka			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Rustam Efendi			
		Bendahara : Edi Susanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607090107740040			
13.	Desa : Sumber Mulya	UPKK Gapoktan : Mulya Tani	1,250	4,300,00 0	5,375,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator : Marlan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Iwan Oktafia			
		Bendahara : Puji Priyono			
		No. KTP Koordinator			

Halaman 65 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UPKK : 1607082204640001			
14.	Desa : Upang Karya	UPKK Gapoktan : Pangan Raya	1,210	4,300,00 0	5,203,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Salim Usmanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Agus Purwanto			
		Bendahara : Tarnak			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081502710001			
15.	Desa : Upang Ceria	UPKK Gapoktan : Jaya Sakti	1,612	4,300,00 0	6,931,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Salim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : H. Agustam			
		Bendahara : Ahmad Syukri			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091204810006			
	<b>2. Kecamatan Air Salek</b>				
16.	Desa : Sri Katon	UPKK Gapoktan : Sido Maju	640	4,300,00 0	2,752,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Pawit Santoso, SH			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Arbi			
		Bendahara : Ulum Mahya			
		No. KTP Koordinator UPKK : 3307040808890003			
17.	Desa : Saleh Agung	UPKK Gapoktan : Bhakti Agung	1,015	4,300,00 0	4,364,500,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Janari			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muzimasfa			

Halaman 66 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Mat. Soleh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150101700002			
18.	Desa : Bintaran	UPKK Gapoktan : Sumber Pangan	1,338	4,300,000	5,753,400,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wasidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sajjan			
		Bendahara : Eko Dewi Cahyono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152507820002			
19.	Desa : Saleh Makmur	UPKK Gapoktan : Sidodadi Mulyo	396	4,300,000	1,702,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : M. Soleh			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Herman Kelani			
		Bendahara : Iswan M. Nuh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151508770004			
20.	Desa : Saleh Mulyo	UPKK Gapoktan : Tani Mulyo	457	4,300,000	1,965,100,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wagimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suwarno			
		Bendahara : Bambang Nurjana			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150611720001			
21.	Desa : Saleh Jaya	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	366	4,300,000	1,573,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Slamet R			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Adil Suryono			

Halaman 67 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Sutarman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150107780135			
22.	Desa : Enggal Rejo Kecamatan : Air Salek Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama Koordinator : Suparman Sekretaris : Jumadi Bendahara : Sri Subadi No. KTP Koordinator UPKK : 1607151107740001	688	4,300,00 0	2,958,400,000
23.	Desa : Sido Harjo Kecamatan : Air Salek Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Sido Usaha Koordinator : Surindo Sekretaris : Zarkowi Bendahara : Mujiono No. KTP Koordinator UPKK : 1607151512800003	1,749	4,300,00 0	7,520,700,000
24.	Desa : Saleh Mukti Kecamatan : Air Salek Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Krida Tani Koordinator : Supriyono Sekretaris : Ruslan Bendahara : Mansur No. KTP Koordinator UPKK : 1607151707790002	770	4,300,00 0	3,311,000,000
25.	Desa : Sri Mulyo Kecamatan : Air Salek Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Sido Makmur Koordinator : Made Mawan Sekretaris : M. Suhur Bendahara : Wagimin No. KTP Koordinator	637	4,300,00 0	2,739,100,000

Halaman 68 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UPKK : 1607151508800001			
26.	Desa : Upang	UPKK Gapoktan : Tunas Karya	489	4,300,00 0	2,102,700,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Johansyah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Anhar			
		Bendahara : Roni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091306700001			
27.	Desa : Upang Marga	UPKK Gapoktan : Agro Tani	1,940	4,300,00 0	8,342,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eddy Karso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Antoni			
		Bendahara : Zainuddin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091005700002			
28.	Desa : Damarwulan	Gapoktan : Usaha Bersama	1,051	4,300,00 0	4,519,300,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Nurkolis			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jayadi Perwantoro			
		Bendahara : Sih Pinitoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151911760001			
29.	Desa : Air Solok Batu	UPKK Gapoktan : Bersatu Teguh	1,500	4,300,00 0	6,450,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eko Prastyo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Samsudin			
		Bendahara : Suardi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152007950001			

Halaman 69 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>3. Kecamatan Tanjung Lago</b>				
30.	Desa : Telang Sari	UPKK Gapoktan : Bareng Mulyo	532	4,300,00 0	2,287,600,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Sutaji			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kateno			
		Bendahara : Marjani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 16071325506800001			
31.	Desa : Purwosari	UPKK Gapoktan : Mukti Makmur	497	4,300,00 0	2,137,100,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Bambang Nuryahman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Aris Setiawan			
		Bendahara : Ruswanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607133105780001			
32.	Desa : Sumber Mekar Mukti	UPKK Gapoktan : Mekar Mukti	674	4,300,00 0	2,898,200,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Kadinah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darsama			
		Bendahara : Rosadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607131501800001			
33.	Desa : Banyu Urip	UPKK Gapoktan : Sri Mulya	808	4,300,00 0	3,474,400,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Juman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sabar			

Halaman 70 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Suwarno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607132508680001			
34.	Desa : Sri Menanti Kecamatan : Tanjung Lago Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Sri Nanti Jaya  Koordinator : Jaya Harti  Sekretaris : Sugiyo Bendahara : Dedy Irawan  No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107730035	524	4,300,00 0	2,253,200,000
35.	Desa : Suka Tani Kecamatan : Tanjung Lago Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Suka Tani  Koordinator : Waryanto  Sekretaris : Sriyono Bendahara : Irwanto  No. KTP Koordinator UPKK : 1607130709880001	305	4,300,00 0	1,311,500,000
36.	Desa : Sebalik Jaya Kecamatan : Tanjung Lago Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Sebalik Jaya  Koordinator : Azhar Sekretaris : Puryanto Bendahara : Heryadi  No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107720092	1,846	4,300,00 0	7,937,800,000
37.	Desa : Mulia Sari Kecamatan : Tanjung Lago Kabupaten : Banyuasin	UPKK Gapoktan : Diyaning Hurip  Koordinator : Ida Bagus Suarbawa Sekretaris : Heru Hardiyanto	605	4,300,00 0	2,601,500,000

Halaman 71 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Suda			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607132104730002			
38.	Desa	UPKK Gapoktan :	875	4,300,00	3,762,500,000
	: Bangun Sari	Bangun Sari		0	
	Kecamatan	Koordinator :			
	: Tanjung	Suparno			
	Lago				
	Kabupaten	Sekretaris : Sugeng			
	: Banyuasin	Hidayat			
		Bendahara : Basuki			
		Rahmat			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607131205730001			
	<b>4.</b>				
	<b>Kecamatan</b>				
	<b>Air Kumbang</b>				
39.	Desa	UPKK Gapoktan :	655	4,300,00	2,816,500,000
	: Sebusus	Usaha Bersama		0	
	Kecamatan	Koordinator :			
	: Air Kumbang	Sumardi			
	Kabupaten	Sekretaris : Firman			
	: Banyuasin	Hadi Saputra			
		Bendahara :			
		Abuyani			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607013006870001			
	<b>5.</b>				
	<b>Kecamatan</b>				
	<b>Makarti Jaya</b>				
40.	Desa	UPKK Gapoktan :	850	4,300,00	3,655,000,000
	: Muara Baru	Muara Baru		0	
	Kecamatan	Koordinator :			
	: Makarti Jaya	Muhammad Ali			
	Kabupaten				
	: Banyuasin	Sekretaris : Juhera			
		Bendahara : Abdul			
		Kadir			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607020512730002			
41.	Desa	UPKK Gapoktan :	1,269	4,300,00	5,456,700,000

Halaman 72 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: Upang Mulya	Upang Mulya		0	
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : M. Akib Alhamasong			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sudirman			
		Bendahara : M. Rasyid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151111710001			
42.	Desa : Upang Makmur	UPKK Gapoktan : Bina Sativa	471	4,300,000	2,025,300,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : Irawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahri			
		Bendahara : Andriyani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091410940001			
	<b>6. Kecamatan Muara Padang</b>				
43.	Desa : Muara Padang	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,005	4,300,000	4,321,500,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : M. Ibrahim Azzaki			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Andi Saputra			
		Bendahara : Sutadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142109870002			
44.	Desa : Tirto Raharjo	UPKK Gapoktan : Raharjo Makmur	503	4,300,000	2,162,900,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Anwar Ansori			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhammad Hadi Makin			

Halaman 73 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Sukamto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607071211870002			
45.	Desa : Daya Utama	UPKK Gapoktan : Maju Jaya	436	4,300,00 0	1,874,800,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Mantep Supriawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muh. Mardi			
		Bendahara : Abdul Rohman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607071605810001			
46.	Desa : Margo Mulyo	UPKK Gapoktan : Bangun Mulyo	312	4,300,00 0	1,341,600,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Ali Maskur			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Hayun Hasyim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 160707017829092			
47.	Desa : Tirta Jaya	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	375	4,300,00 0	1,612,500,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Nurudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhtadin			
		Bendahara : Kariri			
		No. KTP Koordinator UPKK : 160707077740003			
48.	Desa : Sumber Makmur	UPKK Gapoktan : Ganesha	150	4,300,00 0	645,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Sugito			

Halaman 74 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Hendri Eko Wahyudi			
		Bendahara : Budiono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607070107650026			
49.	Desa : Tanjung Baru	UPKK Gapoktan : Jaya Bersama	810	4,300,000	3,483,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Hayun Hasyim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Mustopa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607072802690001			
	<b>7. Kecamatan Muara Sugihan</b>				
50.	Desa : Argo Mulyo	UPKK Gapoktan : Argo Makmur	469	4,300,000	2,016,700,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sukur			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Wawan Budiyanto			
		Bendahara : Ahmad Farudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140608910003			
51.	Desa : Beringin Agung	UPKK Gapoktan : Sri Rejeki	458	4,300,000	1,969,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Didik Rudiyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Tri Supriyadi			
		Bendahara : Suparni			
		No. KTP Koordinator UPKK :			

Halaman 75 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1607180608910002			
52.	Desa : Cendana	UPKK Gapoktan : Usaha Makmur	956	4,300,00 0	4,110,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Selamet Riyadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Mas Nuri			
		Bendahara : Sukipno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110810001			
53.	Desa : Daya Kesuma	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	477	4,300,00 0	2,051,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Poniman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Dede Rakhman			
		Bendahara : Suwanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110910002			
54.	Desa : Daya Murni	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	1,946	4,300,00 0	8,367,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sulkan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Siswanto			
		Bendahara : Amirudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1671061508680010			
55.	Desa : Ganesha Mukti	UPKK Gapoktan : Mandiri	803	4,300,00 0	3,452,900,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Wignyo Pranoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musikin			

Halaman 76 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Ardiansyah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142011750001			
56.	Desa : Indrapura	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,627	4,300,00 0	6,996,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Tarjono Saputra			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Abdul Jefri			
		Bendahara : Supriyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142701860002			
57.	Desa : Margo Mulyo 16	UPKK Gapoktan : Rukun Santosa	568	4,300,00 0	2,442,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Priyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Margo Winoto			
		Bendahara : Riyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140506770003			
58.	Desa : Mekar Jaya	UPKK Gapoktan : Harapan Jaya	1,316	4,300,00 0	5,658,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Ibnu Mutarom			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Prayogo			
		Bendahara : Sukoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140102820004			
59.	Desa : Sido Makmur	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	676	4,300,00 0	2,906,800,000
	Kecamatan	Koordinator :			

Halaman 77 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: Muara Sugihan	Mohammad Wiyoko			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhammad Sulaiman			
		Bendahara : Ahmad Arif Hidayatullah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142111900003			
60.	Desa : Sugih Waras	UPKK Gapoktan : Tani Bersama	416	4,300,000	1,788,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sobirin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Paing Suharno			
		Bendahara : As'alul Kamim Jajuli			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1603063012850002			
61.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Sumber Tani	535	4,300,000	2,300,500,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Juhri			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Eko Setiawan			
		Bendahara : Dony Afrizal			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140107730039			
62.	Desa : Timbul Jaya	UPKK Gapoktan : Timbul Jaya	1,068	4,300,000	4,592,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : M. Dasir			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Adi			
		Bendahara : Misnan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142109700001			

Halaman 78 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Desa : Rejo Sari	UPKK Gapoktan : Suka Makmur	698	4,300,00 0	3,001,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Soud			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Subarkah			
		Bendahara : Tohid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142005770001			
	<b>8. Kecamatan Selat Penuguan.</b>				
64.	Desa : Mekar Sari	UPKK Gapoktan : Sri Dadi	660	4,300,00 0	2,838,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Sulasi Sumo Suseno			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sukono			
		Bendahara : Dirma			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607042510560002			
65.	Desa : Sumber Mukti	UPKK Gapoktan : Maju Jaya Bersama	502	4,300,00 0	2,158,600,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Evan Prabawinata			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Harsono			
		Bendahara : Toni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607041002880002			
66.	Desa : Kelapa Dua	UPKK Gapoktan : Cahaya Makmur	550	4,300,00 0	2,365,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Camburi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Nurzen			
		Bendahara : Sudarmawan			

Halaman 79 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040030820002			
67.	Desa : Penuguan	UPKK Gapoktan : Kuningan Raya	1,343	4,300,00 0	5,774,900,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Fahrudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Agus Risman			
		Bendahara : Muhammad Darwis			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040808700003			
68.	Desa : Bumi Rejo	UPKK Gapoktan : Podo Rukun	614	4,300,00 0	2,640,200,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Supriyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsudin			
		Bendahara : Suroyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607041708870001			
69.	Desa : Purwodadi	UPKK Gapoktan : Darma Bakti	336	4,300,00 0	1,444,800,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Zainal Arifin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kadek Suwartawan			
		Bendahara : Sarwo Edi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040808500001			
70.	Desa : Songo Makmur	UPKK Gapoktan : Hidup Baru	512	4,300,00 0	2,201,600,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Bibit Harianto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Salam			

Halaman 80 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Jumari No. KTP Koordinator UPKK : 1607050818300002			
71.	Desa : Wonodadi	UPKK Gapoktan : Jaya Utama	200	4,300,00 0	860,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Supakat			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suparno Bendahara : Suhadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607040208100001			
	<b>9. Kecamatan Pulau Rimau.</b>				
72.	Desa : Dana Mulya	UPKK Gapoktan : Perintis Damai	375	4,300,00 0	1,612,500,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Sunyoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muslihin Bendahara : Winardi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607041212720001			
73.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Usaha Maju	244	4,300,00 0	1,049,200,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Wariso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Rurul Supriyanto			
		Bendahara : Korim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 160704170880004			
	<b>10. Kecamatan Tungkal Ilir.</b>				
74.	Desa : Suka Mulia	UPKK Gapoktan : Suka Mulia	165	4,300,00 0	709,500,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Joni Miharja			

Halaman 81 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Heri Susilo			
		Bendahara : Dede Sulaiman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607122006800001			
75.	Desa : Suka Raja	UPKK Gapoktan : Sejahtera	160	4,300,000	688,000,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Ridwan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Daselan			
		Bendahara : Bariyanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607124006700001			
76.	Desa : Teluk Tenggulang	UPKK Gapoktan : Tenggulang Jaya	578	4,300,000	2,485,400,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Supradinata			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sukimin			
		Bendahara : Samsudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607134006100001			
	<b>11. Kecamatan Banyuasin II.</b>				
77.	Desa : Sungsang II	UPKK Gapoktan : Karya Makmur	1,412	4,300,000	6,071,600,000
	Kecamatan : Banyuasin II	Koordinator : Chairuddin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Andi Aziz			
		Bendahara : H. Rapi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607020901700001			
	<b>12. Kec.</b>				

Halaman 82 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Marga Telang.				
78.	Desa : Karang Baru	UPKK Gapoktan : Karang Jaya	2,100	4,300,000	9,030,000,000
	Kecamatan : Sumber Marga Telang	Koordinator : Ali Karim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080102700001			
	<b>13. Kecamatan Rambutan.</b>				
79.	Desa : Gelebak Dalam	UPKK Gapoktan : Sri Kuto Parung Priyayi	864	4,300,000	3,715,200,000
	Kecamatan : Rambutan	Koordinator : Ahmad Fikri			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Budiyanto			
		Bendahara : Solimin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607062010850002			
80.	Desa : Sako	UPKK Gapoktan : Ladung Betuah	447	4,300,000	1,922,100,000
	Kecamatan : Rambutan	Koordinator : Kastro Suadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ratus Faseh			
		Bendahara : Lukman Hakim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607060310620001			
	<b>14. Kecamatan Suak Tapeh.</b>				
81.	Desa : Lubuk Lancang	UPKK Gapoktan : Suak Tapeh Jaya	1,034	4,300,000	4,446,200,000
	Kecamatan : Suak Tapeh	Koordinator/Ketua : Alimin Adi			

Halaman 83 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607080102700001			
	<b>15. Kecamatan Rantau Bayur.</b>				
82.	Desa : Sungai Pinang	UPKK Gapoktan : Serasan	318	4,300,000	1,367,400,000
	Kecamatan : Rantau Bayur	Koordinator/Ketua : Ismail Hamid			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jailani			
		Bendahara : Halimah			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607111203540001			
<b>JUMLAH RP.</b>			68.562	-	292.776.600.000

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa I Zainuddin telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, tidak mengontol Ketua Tim Tekhnis terdakwa Sarjono dan Konsultan Pengawas Terdakwa III Ateng Kurnia ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) dan dari keterangan para saksi sebanyak 81 Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPPK) yang mengakibatkan kegiatan dan laporan keuangan berupa laporan pertanggung jawaban Pekerjaan (LPJ) tidak sesuai dengan aturan dan hal tersebut *Bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada point 6.3 tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. yang meliputi:*
1. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  2. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
  3. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Halaman 84 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





4. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
5. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
6. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
7. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola.

Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan tidak mengontrol kegiatan pekerjaan SERASI ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPPK), terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan atau mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) untuk :
  - a. Dari 82 UPPK sebanyak 29 Ketua/Sekretaris/Bendahara UPPK yang menyatakan terdakwa III Ateng Kurnia dalam pembuatan SID mengenakan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPPK diambil dari Anggaran program Serasi, semua tindakan yang dilakukan terdakwa III Ateng Kurnia dilaporkan kepada Tim Tekhnis Terdakwa II Sarjono dan di Ketahui oleh Terdakwa I Zainuddin.
  - b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi) pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat/pemindahan dari desa lain ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup harga/ harga yang tidak wajar dari 82 UPPK sebanyak 43 UPPK oleh terdakwa II Sarjono dimanipulasi harganya dengan para pemilik alat berat berupa Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan sebagian alat berat excavator





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Rp. 609.840.000,00. (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air oleh GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019 telah direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas persetujuan terdakwa II SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan di laporkan kepada Terdakwa I Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin Pompa Air yang belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK Sumber Rejeki dan beberapa UPKK yang menerima bantuan Serasi. Dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi diperoleh fakta terdakwa II Sarjono meminta saksi Supeno selaku distributor / penjual mesin pompa air untuk menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya. Dalam pengadaan Mesin dimana TIM TEKNIS terdakwa II Sarjono dan Konsultan terdakwa III Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut kedalam RUKK hal ini dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian mesin pompa, dimana harga dalam RUKK secara keseluruhan diletakkan 20% sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam kegiatan SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20% yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air yakni saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian Mesin pompa air.
- d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan harga tersebut dibagi-bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa air diserahkan oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut :
- 1) Pada Bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa II Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang keuntungan penjualan pompa yang mana pada saat itu bersama saksi Supeno ada juga saksi Poniman dan saksi subakat yang berada di Toko Sarana Tani, kemudian saksi Supeno menyiapkan uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu

Halaman 86 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





saksi Supeno, saksi Poniman dan saksi Subakat bersama-sama berangkat menuju Rumah Makan Pindang Simpang Bandara disana mereka bertemu terdakwa I ZAINUDDIN, SP,M.Si. Bin SOHAR, terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama dan berbincang setelah selesai makan Terwakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke mobil Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO

- 2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO yang meminta sejumlah uang sebesar Rp. 87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Supeno menghubungi saksi Poniman melalui telepon. lalu mereka menemui terdakwa I Zainudin untuk meminta rekomendasi pencairan uang Serasi 2019 di Hotel Santika disana saksi Supeno datang bersama saksi Poniman membawa uang Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan Pompa untuk diserahkan kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan disini nanti saya kabari tempatnya". lalu uang tersebut Saksi Supeno serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya saksi Poniman ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC lalu saksi Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO .
- 3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon Oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk datang Ke Tempat Karoke Master piece PTC Palembang lalu saksi Supeno menelepon saksi Poniman untuk berangkat bersama-sama menemui terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO lalu para saksi menemui Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat Karoke Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO





meminta saksi Supeno menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) didalam toilet setelah itu para saksi pulang.

- 4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman di hubungi oleh Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I untuk memintakan uang kepada saksi Supeno kemudian saksi Poniman mendatangi saksi Supeno untuk menyampaikan permintaan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I tersebut, kemudian saksi Supeno memberikan uang Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil penjualan pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan uang tersebut kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di Posko Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di maskarebet.
- 5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno Untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjualan pompa dan saksi Supeno berikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I.

- d. Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua / Sekretaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian/ harus dibuat oleh terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Konsultan, untuk pembuatan *As Build Drawing* sebagai syarat untuk Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus melampirkan *As built Drawing*.
- e. Bahwa Terdakwa I Zainuddin tidak menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019 pada poin 18 dan poin 19 menerangkan sebagai berikut :





*Poin 18 “ Bertanggungjawab penuh baik fisik maupun keuangan serta fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan menggunakan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sampai ke titik bagi/pada kelompok tani penerima bantuan “.*

*Poin 19 “Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “*

- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama Terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) tidak melakukan fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada UPKK, bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu:
  - Bagian Ketiga, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, yaitu: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.
  - Bagian Keempat, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7: Poin (1).f yaitu: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada point 6.3 tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
  - a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
  - c. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
  - d. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan





- e. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
  - f. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
  - g. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor :168/PMK.05.2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan
  5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:40.1/Permentan/RC.010/10/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
  6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:13/KPTS/RC.210/B/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin SOHAR selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku Tim Teknis Kegiatan dan Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel dengan uraian sebagai berikut :
- a. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penyusunan Survey Investigasi dan Design (SID) pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran	820.340.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	0,00
3	<b>Jumlah Kerugian</b>	<b>820.340.000,0</b>

Halaman 90 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





	<b>Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>0</b>
--	------------------------------	----------

- b. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Pembayaran	4.154.640.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	3.544.800.000,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>609.840.000,00</b>

- c. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mesin Pompa Air pada Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Pembayaran	45.342.184.980,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	39.640.689.980,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>5.701.495.000,00</b>

- d. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan As built Drawing pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran	779.956.000,00
2	Jumlah yang seharusnya dibayar	0,00
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>779.956.000,00</b>

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 telah menyalahgunakan kewenangannya hingga menguntungkan diri para terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : PE.04.02/SR-34/PW07 /5/2023. Tanggal 10 Februari sebesar Rp.7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa I ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 atau setidaknya- tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Memaksa seorang Ketua / Bendahara / Sekertaris dari 82 (delapan puluh dua) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin, memberikan sesuatu berupa uang untuk 4 (empat) Kegiatan diantaranya yaitu Penyusunan Survey

Halaman 92 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Investigasi dan Desain (SID) sebesar Rp 820.340.000,00, (Delapan Ratus Dua Puluh juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat sebesar Rp.609.840.000,00, (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Kegiatan Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapan sebesar Rp.5.701.495.000,00, (Lima milyar tujuh ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Pelaporan yang terdiri dari Pembuatan Asbuilt Drawing dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban. Rp.779.956.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan jumlah Total yaitu Rp.7.911.631.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN) termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta perubahannya (Revisi), senilai Rp 870.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten Banyuasin kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebesar Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha. Dan dana tersebut bersumber pada APBN.
- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 220/KPTS/ SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang perubahan pertama atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 menetapkan Terdakwa I Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 93 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatanganan SPM Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

- Bahwa terdakwa I Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019.
- Bahwa Terdakwa II Sarjono ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu terdakwa II ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Dan pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa I sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. BUSMAN ABU UMAR (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sebesar Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun spesifikasi tehnik dari pembuatan SID adalah

Halaman 94 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program yang bernama "SERASI" (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan;
- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:
  1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan produktivitas.
  2. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.
  3. Sasaran Kegiatan Optimasi lahan Rawa pada lahan pertanian rawa yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat ditingkatkan produktivitasnya.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
  - Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.
  - Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
  - Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
  - Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada UPKK.
- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) ada 2 (dua ) tahap :

Tahap persiapan yaitu :

  - a. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten
  - b. Seleksi usulan CP/CI yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai kriteria
  - c. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjutnya disahkan oleh KPA





- d. Identifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani (penerima bantuan)
- e. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
  1. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan Kegiatan (UPKK)
  2. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
  3. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai dibawah Rp.100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai bantuan di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan Tahap II 30% .

Tahap pelaksanaan yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan poktan
- b. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
  1. Pekerjaan persiapan (pengukuran lahan dan pembersihan lahan),
  2. Pembelian bahan material, mobilisasi alat dan tenaga kerja dan
  3. pekerjaan konstruksi,
  4. Pembiayaan adanya laporan pertanggungjawaban
  5. Berita acara serah terima pengelolaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-PSP/2019 ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Gapoktan yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa terdakwa I selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan yang tersebar di 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan yang dikelola sebesar Rp.240.553.100.000,00. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, yaitu:

- Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Terdakwa II Sarjono.
  - Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang dimana terdakwa II Sarjono sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.
  - Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.
- Bahwa yang menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

No.	Lokasi	Nama Upkk	Volume (Ha)	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	<b>1. Kecamatan Muara Telang</b>				
1.	Desa : Telang Rejo	UPKK Gapoktan : Bina Tani Sejahtera	1,030	4,300,000	4,429,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : M. Rohim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Haris			
		Bendahara : Oktarianto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080611720001			
2.	Desa : Telang Makmur	UPKK Gapoktan : Subur Makmur	1,088	4,300,000	4,678,400,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Erwin Junaidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sujarwo			
		Bendahara : Suyatno			

Halaman 97 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. KTP Koordinator UPKK : 1671070307880005			
3.	Desa : Sumber Hidup	UPKK Gapoktan : Sumber Makmur	1,324	4,300,00 0	5,693,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suyadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syarif			
		Bendahara : Kdaidarul Muktib			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080406690001			
4.	Desa : Panca Mukti	UPKK Gapoktan : Tani Mukti	1,425	4,300,00 0	6,127,500,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarimin Syamsudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ari Wandi			
		Bendahara : Angga Widiyo Pangestu			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081305670001			
5.	Desa : Telang Jaya	UPKK Gapoktan : Manunggal Jaya	934	4,300,00 0	4,016,200,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Suparjo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musa			
		Bendahara : A. Yasir			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607082012720002			
6.	Desa : Mekar Mukti	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	662	4,300,00 0	2,846,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Sarupi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ismu Soleh			
		Bendahara : Arifin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081512560001			

Halaman 98 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Desa : Telang Karya	UPKK Gapoktan : Karya Sejahtera	1,632	3,050,00 0	4,977,600,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Tashadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Najib			
		Bendahara : Abdullah Zaini			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081008750005			
8.	Desa : Talang Indah	UPKK Gapoktan : Talang Indah	1,090	4,300,00 0	4,687,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sanimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahrun			
		Bendahara : Suryadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080211000001			
9.	Desa : Mukti Jaya	UPKK Gapoktan : Mitra Tani	1,038	4,300,00 0	4,463,400,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator /Ketua : Sugeng Purnomo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Toha			
		Bendahara : Komang Agus Darmawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607081503810002			
10.	Desa : Upang Jaya	UPKK Gapoktan : Usaha Karya Tani	1,500	4,300,00 0	6,450,000,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : A. Rivai			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Asmat P			
		Bendahara : Karsa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607090107910043			
11.	Desa : Mekar Sari	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	1,049	4,300,00 0	4,510,700,000
	Kecamatan : Muara Telang	Koordinator/Ketua : Rusmin			

Halaman 99 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Banyuasin	Sekretaris : I Gede Suyaka			
		Bendahara : Tamrin			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607082304660001			
12.	Desa Upang Cemara	UPKK Gapoktan : Cemara Jaya	753	4,300,000	3,237,900,000
	Kecamatan Muara Telang	Koordinator/Ketua : Ambo Sakka			
	Kabupaten Banyuasin	Sekretaris : Rustam Efendi			
		Bendahara : Edi Susanto			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607090107740040			
13.	Desa Sumber Mulya	UPKK Gapoktan : Mulya Tani	1,250	4,300,000	5,375,000,000
	Kecamatan Muara Telang	Koordinator : Marlan			
	Kabupaten Banyuasin	Sekretaris : Iwan Oktafia			
		Bendahara : Puji Priyono			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607082204640001			
14.	Desa Upang Karya	UPKK Gapoktan : Pangan Raya	1,210	4,300,000	5,203,000,000
	Kecamatan Muara Telang	Koordinator/Ketua : Salim Usmanto			
	Kabupaten Banyuasin	Sekretaris : Agus Purwanto			
		Bendahara : Tarnak			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607081502710001			
15.	Desa Upang Ceria	UPKK Gapoktan : Jaya Sakti	1,612	4,300,000	6,931,600,000
	Kecamatan Muara Telang	Koordinator /Ketua : Salim			
	Kabupaten Banyuasin	Sekretaris : H. Agustam			
		Bendahara : Ahmad			

Halaman 100 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Syukri			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091204810006			
	<b>2. Kecamatan Air Salek</b>				
16.	Desa : Sri Katon	UPKK Gapoktan : Sido Maju	640	4,300,00 0	2,752,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Pawit Santoso, SH			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Arbi Bendahara : Ulum Mahya			
		No. KTP Koordinator UPKK : 3307040808890003			
17.	Desa : Saleh Agung	UPKK Gapoktan : Bhakti Agung	1,015	4,300,00 0	4,364,500,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Janari			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muzimasfa			
		Bendahara : Mat. Soleh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150101700002			
18.	Desa : Bintaran	UPKK Gapoktan : Sumber Pangan	1,338	4,300,00 0	5,753,400,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wasidi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Saijan Bendahara : Eko Dewi Cahyono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152507820002			
19.	Desa : Saleh Makmur	UPKK Gapoktan : Sidodadi Mulyo	396	4,300,00 0	1,702,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : M. Soleh			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Herman Kelani			

Halaman 101 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara : Iswan M. Nuh			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151508770004			
20.	Desa : Saleh Mulyo	UPKK Gapoktan : Tani Mulyo	457	4,300,00 0	1,965,100,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Wagimin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suwarno			
		Bendahara : Bambang Nurjana			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150611720001			
21.	Desa : Saleh Jaya	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	366	4,300,00 0	1,573,800,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Slamet R			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Adil Suryono			
		Bendahara : Sutarman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607150107780135			
22.	Desa : Enggal Rejo	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	688	4,300,00 0	2,958,400,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Suparman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jumadi			
		Bendahara : Sri Subadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151107740001			
23.	Desa : Sido Harjo	UPKK Gapoktan : Sido Usaha	1,749	4,300,00 0	7,520,700,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Surindo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Zarkowi			
		Bendahara : Mujiono			

Halaman 102 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151512800003			
24.	Desa : Saleh Mukti	UPKK Gapoktan : Krida Tani	770	4,300,00 0	3,311,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Supriyono			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Ruslan			
		Bendahara : Mansur			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151707790002			
25.	Desa : Sri Mulyo	UPKK Gapoktan : Sido Makmur	637	4,300,00 0	2,739,100,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Made Mawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Suhur			
		Bendahara : Wagimin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151508800001			
26.	Desa : Upang	UPKK Gapoktan : Tunas Karya	489	4,300,00 0	2,102,700,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Johansyah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Anhar			
		Bendahara : Roni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091306700001			
27.	Desa : Upang Marga	UPKK Gapoktan : Agro Tani	1,940	4,300,00 0	8,342,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eddy Karso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Antoni			
		Bendahara : Zainuddin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091005700002			

Halaman 103 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Desa : Damarwulan	Gapoktan : Usaha Bersama	1,051	4,300,000	4,519,300,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Nurkolis			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Jayadi Perwantoro			
		Bendahara : Sih Pinitoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151911760001			
29.	Desa : Air Solok Batu	UPKK Gapoktan : Bersatu Teguh	1,500	4,300,000	6,450,000,000
	Kecamatan : Air Salek	Koordinator : Eko Prastyo			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Samsudin			
		Bendahara : Suardi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607152007950001			
	<b>3. Kecamatan Tanjung Lago</b>				
30.	Desa : Telang Sari	UPKK Gapoktan : Bareng Mulyo	532	4,300,000	2,287,600,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Sutaji			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kateno			
		Bendahara : Marjani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 16071325506800001			
31.	Desa : Purwosari	UPKK Gapoktan : Mukti Makmur	497	4,300,000	2,137,100,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Bambang Nuryahman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Aris Setiawan			
		Bendahara : Ruswanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607133105780001			
32.	Desa :	UPKK Gapoktan :	674	4,300,00	2,898,200,000

Halaman 104 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Mekar Mukti	Mekar Mukti		0	
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Kadinah			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darsama			
		Bendahara : Rosadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607131501800001			
33.	Desa : Banyu Urip	UPKK Gapoktan : Sri Mulya	808	4,300,000	3,474,400,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Juman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sabar			
		Bendahara : Suwarno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607132508680001			
34.	Desa : Sri Menanti	UPKK Gapoktan : Sri Nanti Jaya	524	4,300,000	2,253,200,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Jaya Harti			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sugiyo			
		Bendahara : Dedy Irawan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107730035			
35.	Desa : Suka Tani	UPKK Gapoktan : Suka Tani	305	4,300,000	1,311,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Waryanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sriyono			
		Bendahara : Irwanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130709880001			
36.	Desa : Sebalik Jaya	UPKK Gapoktan : Sebalik Jaya	1,846	4,300,000	7,937,800,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Azhar			

Halaman 105 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Puryanto			
		Bendahara : Heryadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607130107720092			
37.	Desa : Mulia Sari	UPKK Gapoktan : Diyaning Hurip	605	4,300,00 0	2,601,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Ida Bagus Suarbawa			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Heru Hardiyanto			
		Bendahara : Suda			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607132104730002			
38.	Desa : Bangun Sari	UPKK Gapoktan : Bangun Sari	875	4,300,00 0	3,762,500,000
	Kecamatan : Tanjung Lago	Koordinator : Suparno			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sugeng Hidayat			
		Bendahara : Basuki Rahmat			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607131205730001			
	<b>4. Kecamatan Air Kumbang</b>				
39.	Desa : Sebubus	UPKK Gapoktan : Usaha Bersama	655	4,300,00 0	2,816,500,000
	Kecamatan : Air Kumbang	Koordinator : Sumardi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Firman Hadi Saputra			
		Bendahara : Abuyani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607013006870001			
	<b>5. Kecamatan Makarti Jaya</b>				
40.	Desa : Muara Baru	UPKK Gapoktan : Muara Baru	850	4,300,00 0	3,655,000,000
	Kecamatan : 	Koordinator : 			

Halaman 106 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makarti Jaya	Muhammad Ali			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Juhera Bendahara : Abdul Kadir			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607020512730002			
41.	Desa : Upang Mulya	UPKK Gapoktan : Upang Mulya	1,269	4,300,00 0	5,456,700,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : M. Akib Alhamasong			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sudirman			
		Bendahara : M. Rasyid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607151111710001			
42.	Desa : Upang Makmur	UPKK Gapoktan : Bina Sativa	471	4,300,00 0	2,025,300,000
	Kecamatan : Makarti Jaya	Koordinator : Irawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Syamsul Bahri			
		Bendahara : Andriyani			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607091410940001			
	<b>6. Kecamatan Muara Padang</b>				
43.	Desa : Muara Padang	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,005	4,300,00 0	4,321,500,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : M. Ibrahim Azzaki			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Andi Saputra			
		Bendahara : Sutadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142109870002			
44.	Desa : Tirto Raharjo	UPKK Gapoktan : Raharjo Makmur	503	4,300,00 0	2,162,900,000

Halaman 107 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Anwar Ansori			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhammad Hadi Makin			
		Bendahara : Sukamto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607071211870002			
45.	Desa : Daya Utama	UPKK Gapoktan : Maju Jaya	436	4,300,000	1,874,800,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Mantep Supriawan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muh. Mardi			
		Bendahara : Abdul Rohman			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607071605810001			
46.	Desa : Margo Mulyo	UPKK Gapoktan : Bangun Mulyo	312	4,300,000	1,341,600,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Ali Maskur			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Hayun Hasyim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 160707017829092			
47.	Desa : Tirta Jaya	UPKK Gapoktan : Makmur Jaya	375	4,300,000	1,612,500,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Nurudin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhtadin			
		Bendahara : Kariri			
		No. KTP Koordinator UPKK : 160707077740003			
48.	Desa : Sumber Makmur	UPKK Gapoktan : Ganesha	150	4,300,000	645,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Sugito			

Halaman 108 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muara Padang				
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Hendri Eko Wahyudi			
		Bendahara : Budiono			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607070107650026			
49.	Desa : Tanjung Baru	UPKK Gapoktan : Jaya Bersama	810	4,300,00 0	3,483,000,000
	Kecamatan : Muara Padang	Koordinator : Hayun Hasyim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Darwa			
		Bendahara : Mustopa			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607072802690001			
	<b>7. Kecamatan Muara Sugihan</b>				
50.	Desa : Argo Mulyo	UPKK Gapoktan : Argo Makmur	469	4,300,00 0	2,016,700,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sukur			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Wawan Budiyanto			
		Bendahara : Ahmad Farudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140608910003			
51.	Desa : Beringin Agung	UPKK Gapoktan : Sri Rejeki	458	4,300,00 0	1,969,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Didik Rudiyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Tri Supriyadi			
		Bendahara : Suparni			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607180608910002			
52.	Desa : Cendana	UPKK Gapoktan : Usaha Makmur	956	4,300,00 0	4,110,800,000
	Kecamatan :	Koordinator :			

Halaman 109 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muara Sugihan	Selamat Riyadi			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Mas Nuri			
		Bendahara : Sukipno			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110810001			
53.	Desa : Daya Kesuma	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	477	4,300,00 0	2,051,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Poniman			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Dede Rakhman			
		Bendahara : Suwanto			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607141110910002			
54.	Desa : Daya Murni	UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki	1,946	4,300,00 0	8,367,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sulkan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Siswanto			
		Bendahara : Amirudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1671061508680010			
55.	Desa : Ganesha Mukti	UPKK Gapoktan : Mandiri	803	4,300,00 0	3,452,900,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Wignyo Pranoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Musikin			
		Bendahara : Ardiansyah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142011750001			
56.	Desa : Indrapura	UPKK Gapoktan : Tani Bersatu	1,627	4,300,00 0	6,996,100,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Tarjono Saputra			

Halaman 110 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Abdul Jefri			
		Bendahara : Supriyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142701860002			
57.	Desa : Margo Mulyo 16	UPKK Gapoktan : Rukun Santosa	568	4,300,00 0	2,442,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Priyanto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Margo Winoto			
		Bendahara : Riyadi			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140506770003			
58.	Desa : Mekar Jaya	UPKK Gapoktan : Harapan Jaya	1,316	4,300,00 0	5,658,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Ibnu Mutarom			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Prayogo			
		Bendahara : Sukoyo			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140102820004			
59.	Desa : Sido Makmur	UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa	676	4,300,00 0	2,906,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Mohammad Wiyoko			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muhammad Sulaiman			
		Bendahara : Ahmad Arif Hidayatullah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142111900003			
60.	Desa : Sugih Waras	UPKK Gapoktan : Tani Bersama	416	4,300,00 0	1,788,800,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Sobirin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Paing			

Halaman 111 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin	Suharno			
		Bendahara : As'alul Kamim Jajuli			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1603063012850002			
61.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Sumber Tani	535	4,300,00 0	2,300,500,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Juhri			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Eko Setiawan			
		Bendahara : Dony Afrizal			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607140107730039			
62	Desa : Timbul Jaya	UPKK Gapoktan : Timbul Jaya	1,068	4,300,00 0	4,592,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : M. Dasir			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Adi			
		Bendahara : Misnan			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142109700001			
63.	Desa : Rejo Sari	UPKK Gapoktan : Suka Makmur	698	4,300,00 0	3,001,400,000
	Kecamatan : Muara Sugihan	Koordinator : Soud			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Subarkah			
		Bendahara : Tohid			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607142005770001			
	<b>8. Kecamatan Selat Penuguan.</b>				
64.	Desa : Mekar Sari	UPKK Gapoktan : Sri Dadi	660	4,300,00 0	2,838,000,000
	Kecamatan : Selat Penuguan	Koordinator : Sulasi Sumo Suseno			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sukono			

Halaman 112 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin				
		Bendahara : Dirma			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607042510560002			
65.	Desa : Sumber Mukti	UPKK Gapoktan : Maju Jaya Bersama	502	4,300,00 0	2,158,600,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Evan Prabawinata			
	Penuguan				
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Harsono			
		Bendahara : Toni			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607041002880002			
66.	Desa : Kelapa Dua	UPKK Gapoktan : Cahaya Makmur	550	4,300,00 0	2,365,000,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Camburi			
	Penuguan				
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Nurzen			
		Bendahara : Sudarmawan			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607040030820002			
67.	Desa : Penuguan	UPKK Gapoktan : Kuningan Raya	1,343	4,300,00 0	5,774,900,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Fahrudin			
	Penuguan				
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Agus Risman			
		Bendahara : Muhammad Darwis			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607040808700003			
68.	Desa : Bumi Rejo	UPKK Gapoktan : Podo Rukun	614	4,300,00 0	2,640,200,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Supriyanto			
	Penuguan				
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris :			

Halaman 113 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin	Syamsudin			
		Bendahara : Suroyo			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607041708870001			
69.	Desa : Purwodadi	UPKK Gapoktan : Darma Bakti	336	4,300,00 0	1,444,800,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Zainal Arifin			
	Penuguan : Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Kadek Suwartawan			
		Bendahara : Sarwo Edi			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607040808500001			
70.	Desa : Songo Makmur	UPKK Gapoktan : Hidup Baru	512	4,300,00 0	2,201,600,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Bibit Harianto			
	Penuguan : Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : M. Salam			
		Bendahara : Jumari			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607050818300002			
71.	Desa : Wonodadi	UPKK Gapoktan : Jaya Utama	200	4,300,00 0	860,000,000
	Kecamatan : Selat	Koordinator : Supakat			
	Penuguan : Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Suparno			
		Bendahara : Suhadi			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK : 1607040208100001			
	<b>9. Kecamatan Pulau Rimau.</b>				
72.	Desa : Dana Mulya	UPKK Gapoktan : Perintis Damai	375	4,300,00 0	1,612,500,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Sunnyoto			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Muslihin			

Halaman 114 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin				
		Bendahara : Winardi			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607041212720001			
73.	Desa : Sumber Mulyo	UPKK Gapoktan : Usaha Maju	244	4,300,000	1,049,200,000
	Kecamatan : Pulau Rimau	Koordinator : Wariso			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Rurul Supriyanto			
		Bendahara : Korim			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		160704170880004			
	<b>10. Kecamatan Tungkal Ilir.</b>				
74.	Desa : Suka Mulia	UPKK Gapoktan : Suka Mulia	165	4,300,000	709,500,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Joni Miharja			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Heri Susilo			
		Bendahara : Dede Sulaiman			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607122006800001			
75.	Desa : Suka Raja	UPKK Gapoktan : Sejahtera	160	4,300,000	688,000,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Ridwan			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Daselan			
		Bendahara : Bariyanto			
		No. KTP Koordinator			
		UPKK :			
		1607124006700001			
76.	Desa : Teluk Tenggulang	UPKK Gapoktan : Tenggulang Jaya	578	4,300,000	2,485,400,000
	Kecamatan : Tungkal Ilir	Koordinator : Supradinata			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Sukimin			

Halaman 115 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banyuasin				
		Bendahara : Samsudin			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607134006100001			
	<b>11. Kecamatan Banyuasin II.</b>				
77.	Desa : Sungsang II	UPKK Gapoktan : Karya Makmur	1,412	4,300,00 0	6,071,600,000
	Kecamatan : Banyuasin II	Koordinator : Chairuddin			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Andi Aziz			
		Bendahara : H. Rapik			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607020901700001			
	<b>12. Kec. Sumber Marga Telang.</b>				
78.	Desa : Karang Baru	UPKK Gapoktan : Karang Jaya	2,100	4,300,00 0	9,030,000,000
	Kecamatan : Sumber Marga Telang	Koordinator : Ali Karim			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080102700001			
	<b>13. Kecamatan Rambutan.</b>				
79.	Desa : Gelebak Dalam	UPKK Gapoktan : Sri Kuto Parung Priyayi	864	4,300,00 0	3,715,200,000
	Kecamatan : Rambutan	Koordinator : Ahmad Fikri			
	Kabupaten : Banyuasin	Sekretaris : Budiyanto			
		Bendahara : Solimin			
		No. KTP Koordinator UPKK :			

Halaman 116 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1607062010850002			
80.	Desa Sako	: UPKK Gapoktan : Ladung Betuah	447	4,300,000	1,922,100,000
	Kecamatan Rambutan	: Koordinator : Kastro Suadi			
	Kabupaten Banyuasin	: Sekretaris : Ratus Faseh			
		Bendahara : Lukman Hakim			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607060310620001			
	<b>14. Kecamatan Suak Tapeh.</b>				
81.	Desa Lubuk Lancang	: UPKK Gapoktan : Suak Tapeh Jaya	1,034	4,300,000	4,446,200,000
	Kecamatan Suak Tapeh	: Koordinator/Ketua : Alimin Adi			
	Kabupaten Banyuasin	: Sekretaris : Al Mursyid			
		Bendahara : Mahjub			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607080102700001			
	<b>15. Kecamatan Rantau Bayur.</b>				
82.	Desa Sungai Pinang	: UPKK Gapoktan : Serasan	318	4,300,000	1,367,400,000
	Kecamatan Rantau Bayur	: Koordinator/Ketua : Ismail Hamid			
	Kabupaten Banyuasin	: Sekretaris : Jailani			
		Bendahara : Halimah			
		No. KTP Koordinator UPKK : 1607111203540001			
<b>JUMLAH RP.</b>			<b>68.562</b>	<b>-</b>	<b>292.776.600.000</b>

- Bahwa tanggal 17 Juni 2019, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019, PPK memerintahkan CV Gunung Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan SID Optimasi Lahan Rawa

Halaman 117 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua Tim Pelaksana serta diketahui oleh terdakwa I Zainuddin sebagai PPK yang menyatakan bahwa Laporan SID setiap desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin telah lengkap dan cukup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/283.c/DPTPH-PSP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 antara PPK dengan PPHP dilakukan serah terima Dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID) setiap desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Dokumen SID tersebut terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Gambar Rencana.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan tidak mengontrol kegiatan pekerjaan SERASI ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPPK), terdakwa I Zainuddin selaku PPK, terdakwa II Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa III Ateng Kurnia selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan atau mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) untuk :
  - a. Dari 82 UPPK sebanyak 29 Ketua/Sekretaris/Bendahara UPPK yang menyatakan terdakwa III Ateng Kurnia dalam pembuatan SID mengenakan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPPK diambil dari Anggaran program Serasi, semua tindakan yang dilakukan terdakwa III Ateng Kurnia dilaporkan kepada Tim Teknis Terdakwa II Sarjono dan diketahui oleh Terdakwa I Zainuddin.
  - b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi) pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat/pemindahan dari desa lain

Halaman 118 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup harga/ harga yang tidak wajar dari 82 UPKK sebanyak 43 UPKK oleh terdakwa II Sarjono dimanipulasi harganya dengan para pemilik alat berat berupa Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan sebagian alat berat excavator adalah milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Rp.609.840.000,00 (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air oleh GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019 telah direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas persetujuan terdakwa II SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan dilaporkan kepada Terdakwa I Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin Pompa Air yang belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK Sumber Rejeki, dan beberapa UPKK yang menerima bantuan Serasi. Dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi diperoleh fakta terdakwa II Sarjono meminta saksi Supeno selaku distributor/penjual mesin pompa air untuk menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya. Dalam pengadaan Mesin dimana TIM TEKNIS terdakwa II Sarjono dan Konsultan terdakwa III Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut ke dalam RUKK hal ini dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian mesin pompa, dimana harga dalam RUKK secara keseluruhan dilebihkan 20% sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam kegiatan SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20% yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air yakni saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian Mesin pompa air .
- d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan harga tersebut dibagi - bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa air diserahkan oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut :
- 1) Pada Bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa II Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang keuntungan penjualan pompa yang mana pada saat itu bersama saksi Supeno ada juga saksi Poniman dan saksi subakat yang berada di Toko Sarana





Tani, kemudian saksi Supeno menyiapkan uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi Supeno, saksi Poniman dan saksi Subakat bersama-sama berangkat menuju Rumah Makan Pindang Simpang Bandara di sana mereka bertemu terdakwa I ZAINUDDIN, SP,M.Si. Bin SOHAR, terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama dan berbincang setelah selesai makan Terwakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke mobil Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO

- 2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO yang meminta sejumlah uang sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Supeno menghubungi saksi Poniman melalui telepon. lalu mereka menemui terdakwa I Zainudin untuk meminta rekomendasi pencairan uang Serasi 2019 di Hotel Santika disana saksi Supeno datang bersama saksi Poniman membawa uang Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan Pompa untuk diserahkan kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan disini nanti saya kabari tempatnya". lalu uang tersebut Saksi Supeno serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya saksi Poniman ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC lalu saksi Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO .
- 3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk datang Ke Tempat Karoke Master piece PTC Palembang lalu saksi Supeno menelepon saksi Poniman untuk berangkat bersama - sama menemui terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO lalu para saksi menemui Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat Karoke Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa II SARJONO,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP,M.Si bin REJA SUMARTO meminta saksi Supeno menyerahkan uang Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) didalam toilet setelah itu para saksi pulang.

- 4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman dihubungi oleh Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I untuk memintakan uang kepada saksi Supeno kemudian saksi Poniman mendatangi saksi Supeno untuk menyampaikan permintaan terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I tersebut, kemudian saksi Supeno memberikan uang Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil penjualan pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan uang tersebut kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di Posko Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I di maskarebet.
  - 5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno Untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjualan pompa dan saksi Supeno berikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa III ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I.
- Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua / Sekertaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian/harus dibuat oleh terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Konsultan, untuk pembuatan *As Build Drawing* sebagai syarat untuk Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus melampirkan *As built Drawing*.
  - Bahwa dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi diperoleh fakta terdapat penyedia mesin pompa air yang menyatakan adanya pengkondisian bagi penyedia mesin pompa air untuk menaikkan harga oleh terdakwa II Sarjono kepada saksi Supeno/ penyedia pompa air dari harga sebenarnya dan terdapat nota pembelian/jumlah pembayaran oleh UPKK tidak sesuai dengan harga sebenarnya. *Pada Kegiatan Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapan terdapat mark up dari harga sebenarnya sebesar Rp.5.701.495.000,00, (Lima Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).*
  - Bahwa selain itu untuk kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat, sebanyak 82 UPKK di wilayah Kabupaten Banyuasin yang menerima program Serasi terdakwa II Sarjono melakukan pengkondisian pada pemilik alat berat berupa tongkang ataupun Truk Tariler untuk menaikkan harga /

Halaman 121 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





terdapat markup harga/ harga yang tidak wajar sebanyak 43 UPKK dengan cara terdakwa II sarjono meminta kelebihan harga pemindahan alat berapa kepada pemilik Tongkang maupun truck trailer. *Nilai kelebihan/ mark up untuk kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat sebesar Rp.609.840.000,00 (Enam ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) .*

- Bahwa selain itu terdakwa III Ateng Kurnia pada saat bertemu dengan setiap Ketua/Sekretaris/bendahara UPKK meminta uang bervariasi rata-rata antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan Asbult drawing kelengkapan untuk di lampirkan pada saat pembuatan laporan Pertanggung jawaban (SPJ). *Sebanyak 67 Ketua / Koordinator / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pemberian kepada Konsultan dengan total sebesar Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)* dana tersebut diminta oleh Konsultan sebagai biaya pembuatan *As built Drawing* dan Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Serasi. Kemudian *Sebanyak 29 Ketua / Koordinator / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pemberian kepada Konsultan SID dengan total sebesar Rp 820.340.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)* diminta oleh terdakwa III Ateng kurnia / Konsultan dengan alasan untuk serta dana pungutan tersebut diambil dari anggaran program SERASI dan semua tindakan yang di lakukan terdakwa III Ateng Kurnia dilaporkan dan diketahui oleh terdakwa II sdr.Sarjono dan Terdakwa I sdr. Zainuddin.
- Bahwa terdakwa I Zainuddin mengetahui adanya permintaan uang yang dilakukan oleh terdakwa II Sarjono dan Terdakwa III Ateng selaku konsultan kegiatan SERASI tidak ada dasar hukumnya sehingga permintaan uang tersebut adalah melanggar aturan/ilegal.
- Bahwa fakta nya dalam kegiatan Selamatkan rawa sejahterakan petani (SERASI) terdapat 4 (empat) kegiatan dari 82 (delapan puluh dua) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) di wilayah Kabupaten Banyuasin yang dijadikan lahan mendapatkan keuntungan oleh terdakwa III Ateng Kurnia atas perintah Tim Tekhnis terdakwa II Sarjono dan diketahui oleh terdakwa I Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berupa : Kegiatan Penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID), Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Kegiatan Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapan, Kegiatan Pelaporan yang terdiri dari Pembuatan Asbuilt Drawing dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa I Zainuddin sebagai Pegawai negeri Sipil dalam kegiatan SERASIH telah menerbitkan SK kepada Tim Tekhnis yaitu terdakwa II Sarjono sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Konsultan Pengawas yaitu terdakwa III Ateng Kurnia sebagai Penyelenggara Negara. Dalam melaksanakan tugas terdakwa I Zainuddin telah menyalahgunakan kewenangan/jabatan dengan tidak melakukan evaluasi dan pengawasan pekerjaan secara tertulis terhadap Tim Tekhnis terdakwa II Sarjono dan Konsultan Pengawas terdakwa I Ateng Kurnia sedangkan terdakwa II Sarjono sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Tehnis dengan tidak melakukan pengawasan, monitoring dan evalusai pada kegiatan SERASI dan terdakwa III sdr. Ateng sebagai Konsultan tidak Melakukan perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sebenarnya agar mendapatkan keuntungan dengan cara memaksa seorang Ketua/Bendahara/Sekertaris dari 82 (delapan puluh dua) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) untuk menaikkan harga pompa air dan Mobilisasi serta Demobilisasi alat berat, mengenakan biaya pembuatan As Build Drawing dan pembuatan SID dan Perubahan RAB untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

- 1) Ir. Rahmi Wijaya, M.Si binti Drh. Aguscik Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa peran saksi dalam program Serasi sebagai Ketua Tim Teknis Provinsi Sumatera Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi nya sebagai berikut:

Halaman 123 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b) Membuat petunjuk pelaksana yang merupakan penjabaran dari gedung pusat sesuai dengan kondisi lapangan;
- c) Melakukan pembinaan pengendalian bimbingan Teknis dan observasi lapangan kegiatan serasi;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai anggota dalam tim verifikasi, dengan tugas:
  - a) Memeriksa semua kelengkapan administrasi kegiatan bantuan pemerintah baik dalam bentuk transfer uang;
  - b) Membuat surat rekomendasi pencairan dana untuk bantuan dalam transfer uang kepada KPA setelah administrasi terpenuhi semua;
- Bahwa dasar hukum kegiatan Program Serasi, adalah:
  - 1) DIPA No SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 01 s.d 08).
  - 2) Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) TA. 2019 (Revisi ke 01 s.d. 08);
  - 3) Pedoman SID Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Dirjen PSP TA. 2019;
  - 4) Petunjuk Pelaksanaan SID Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi TA. 2019.
  - 5) Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Ditjen PSP TA. 2019;
  - 6) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi TA. 2019;
  - 7) Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2019;
  - 8) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05.2015 tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara / Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada masyarakat, Lemabaga Pemerintahan dan Lembaga non pemerintah;
  - 9) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 109.a/KPTS/SAPRAS/DIS-PTPH/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi TA. 2019;
  - 10) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 23/KPTS/SAPRAS/Sis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan Tim Verifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi kegiatan Banpem dalam bentuk transfer Uang pada satuam kerja Dinas Pertanian TPH Prop. Sumsel TA. 2019;

Halaman 124 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu anggaran untuk Sumatera Selatan sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang terbagi di 9 (sembilan) kabupaten kota. Sedangkan anggaran untuk Kabupaten Banyuasin sejumlah Rp355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk 15 (lima belas) kecamatan 82 (delapan puluh dua) UPPK;
- Bahwa penyiapan lahan optimasi lahan rawa terdiri dari persiapan, operasional pelaksanaan, Pelaksanaan perbaikan infrastruktur serasi, Pembinaan pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan kabupaten, Layanan operasional pendukung pelaksanaan administrasi;
- Bahwa cara mendapatkan program ini di daerah kabupaten adalah:
  - a) Yang pertama Kabupaten harus mengajukan CPCL kepada Kepala Dinas Kabupaten kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi;
  - b) Yang kedua identifikasi Calon penerima Pampen, lalu penetapan penerima Pampen;
  - c) Kemudian harus membuka rekening dan menyusun RUKK lalu pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerja sama, kemudian jika akan mentranfer dana Bampen mekanismenya melalui pedoman PMK 168 PMK 05 2015;
- Bahwa syarat utama CPCL merupakan lahan rawa, yang kedua IP masih rendah dan yang ketiga memang tanaman petani padi;
- Bahwa program untuk 8 (delapan) Kabupaten yang dilakukan adalah pemberitahuan ada program, kemudian kabupaten mengusulkan petani - petani calon penerima bantuan namun mereka harus membuat calon petunjak Teknis di Kabupaten yang syarat - syaratnya ada di dalam petunjak pelaksanaan dan dijabarkan lagi menjadi petunjak Teknis Kabupaten;
- Bahwa tim Teknis itu melekat dari jabatan Kabid PSP dan untuk Ketua tim Teknis Kabupaten Banyuasin ialah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa sebagai tim Teknis setelah adanya usulan dari Kabupaten, maka saksi menerima SK Penetapan CPCL dari Kabupaten kemudian disertakan juga syarat - syarat yang lain yang harus diverifikasi agar bisa cair;
- Bahwa kepanjangan dari Serasi adalah selamatkan rawa sejahterakan petani, kegiatan tersebut merupakan kegiatan pusat yang diperuntukkan bagi pembangunan tata air di lahan rawa;
- Bahwa yang menyusun program desain adalah dari pusat;
- Bahwa di setiap kabupaten program desainnya sama seperti gorong – gorong. Ada tim survey untuk melihat apakah bisa tidak dilihat dari

Halaman 125 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percontohan yang sebelumnya di Ogan Ilir Pemulutan dan Telang, dengan anggaran dari dinas Provinsi;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Para Terdakwa dalam kegiatan SERASI ialah salah satunya menetapkan SK Koordinator lapangan atau tim Teknis kabupaten, menandatangani surat permohonan pencairan dana, menetapkan SK Kelompok penerima bantuan dan SK UPKK (Unit Pelaksana Kegiatan Keuangan);
- Bahwa seharusnya untuk belanja Pompa ialah masing - masing Kelompok tani, karena dana Bampem yang sudah ditransfer ke rekening masing - masing;
- Bahwa ada Kontrak terhadap konsultan dan ada dana khusus yang disiapkan untuk konsultan dan konsultan tidak boleh meminta uang kepada UPKK;
- Bahwa apabila terjadi penyimpangan, maka yang bertanggung jawab itu adalah PPK selaku pengawasan. PPK memiliki honorarium sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus Rupiah) per bulan;
- Bahwa yang membuat SID adalah pihak ketiga. Isi dalam SID ialah gambar dan Konstruksi yang akan dibuat yang dana anggarannya ada dalam POK;
- Bahwa jika ketua Teknis Provinsi berkoordinasi langsung kepada Instansi terkait dan membuat Juklak sedangkan Ketua Teknis Kabupaten membuat Juknis, kemudian saksi melakukan pembinaan evaluasi dan pengawasan seluruh kabupaten;
- Bahwa Tim Teknis Provinsi melakukan pembinaan dan evaluasi boleh monitoring ke lapangan UPKK yang dipilih namun tidak semuanya;
- Bahwa ada kewajiban saksi untuk melihat langsung ke Lapangan namun tidak semuanya dilihat;
- Bahwa dana yang dibagikan kepada UPKK berdasarkan hektar yang diajukan;
- Bahwa di Banyuasin ada 67.000 Hektar yang direalisasi. Biaya yang disiapkan perhektar nya sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa jangka waktu untuk kegiatan Serasi adalah untuk konstruksi dan semuanya per 31 Maret 2020 sudah selesai termasuk SPJ;
- Bahwa dari Kabupaten melampirkan usulan yang sudah diverifikasi dari Kabupaten dalam bentuk rekapan. Kalau untuk konstruksi dari Pusat ada tabel yang harus diisi setiap minggu dan itu ada laporannya;
- Bahwa konsultan tidak boleh mengambil biaya pembuatan SID kepada UPKK;
- Bahwa ada kriteria yang dari kementerian untuk membeli pompa sesuai dengan spesifik lokasi;

Halaman 126 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis dari PPK yang disampaikan ke Provinsi terhadap kegiatan yang belum selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa saat saksi ke lapangan, saksi melihat Pompa nya belum ada terutama di kecamatan Sako Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa faktanya pihak konsultan memungut kembali biaya Asbuilt drawing. Namun tidak dibolehkan pihak konsultan memungut biaya kepada UPPK;
- Bahwa PPK, Tim Teknis dan Konsultan ini satu kesatuan tugasnya. Konsultan di sisi fisik, dalam evaluasi monitoringnya Terdakwa Sarjono, kemudian yang bertanggung jawab dalam kontrak adalah Terdakwa Zainudin;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, ada sosialisasi ke masyarakat. Yang melakukan sosialisasi ialah saksi dari Provinsi dan ada dari Tim Pusat;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah dari pusat;
- Bahwa POK di revisi sampai 8 (delapan) kali dikarenakan berubah hektaran karena pertimbangan dari pusat lokasi rawa nya besar. Revisi dilakukan pada tanggal 22 November 2019 yang mana pelaksanaannya dilakukan pada bulan Mei 2019 namun persiapannya dari bulan Januari;
- Bahwa dasar saksi dalam membuat JUKLAK adalah Pedoman Pusat yang bernama pedoman teknis optimasi lahan rawa pendukung kegiatan serasi;
- Bahwa saksi melaksanakan untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi Provinsi;
- Bahwa saksi melaksanakan evaluasi dalam kegiatan Serasi. Saksi dan tim melakukan perjalanan dinas yang mana evaluasi tersebut bukan evaluasi akhir namun evaluasi apabila kegiatan tersebut mendekati 60 (enam puluh) persen atau 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Nomor 520.5994/SAPRAS DIPSTPH/6/2020 tanggal 13 April 2020 perihal penyelesaian kegiatan optimasi lahan;
- Bahwa yang menyusun SID adalah pihak Kabupaten;
- Bahwa pekerjaan tersebut melibatkan tani berdasarkan swakelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada konsultan yang meminta uang kepada UPPK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 127 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- 2) Yuhendra Augutuliantiny, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa jabatan saksi sebagai ketua tim verifikasi berkas, yaitu memverifikasi berkas yang diusulkan dari Kabupaten terkait dengan kegiatan Serasi. Untuk pelaksanaan di 15 (lima belas) kecamatan yang sebelumnya sudah verifikasi tim Kabupaten saksi hanya memverifikasi kelengkapan berkas dari Kabupaten, sebelum diusulkan pencairan dana;
  - Bahwa untuk Banyuasin diusulkan per Gapoktan dengan sebanyak 82 UPKK;
  - Bahwa usulan tersebut berdasarkan 2 (dua) tahap yaitu: Tahap pertama 70 (tujuh puluh) persen, kemudian apabila tahap pertama sudah selesai fisiknya 50 (lima puluh) persen maka diajukan tahap kedua yang mana pada tahap pertama berdasarkan pedoman mencantumkan berkas surat permohonan pencairan dana bantuan Pemerintah semuanya ada 15 (lima belas) item yaitu SPTJB, SPTJM, PPK daftar nominatif dan SK Penetapan Koordinator Lapangan, Tim Teknis Kabupaten, SK Penetapan Kelompok penerima bantuan dan SK Penetapan UPKK, ringkasan kontrak, fotokopi buku tabungan penerima bantuan Pemerintah (GAPOKTAN), Fotokopi KTP Ketua dan koordinator UPKK, surat permohonan transfer dana bantuan, Berita acara pembayaran, bukti kwitansi, perjanjian kerja sama, RUKK dan daftar nama - nama kelompok tani, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan surat perintah UPKK dari penerima bantuan;
  - Bahwa perjanjian kerja sama tersebut antara kelompok tani dengan PPK. Yang menjabat sebagai PPK adalah Terdakwa Zainudin;
  - Bahwa terkait dengan dana mobilisasi salah satu mendukung kegiatan serasi sementara yang di RUKK itu biaya BBM dan operatornya saja, sedangkan untuk pemindahan dari Kabupaten ke Kabupaten yang lain menggunakan biaya Seksi Alsintan;
  - Bahwa yang memverifikasi semua administrasi di Kabupaten ialah Tim Teknis;
  - Bahwa persyaratan 70 (tujuh puluh) persen pencairan, tidak harus ada pekerjaanya dulu melainkan harus melengkapi 15 (lima belas) item sedangkan yang 30 (tiga puluh) persen, syaratnya harus disertai Berita Acara pembayaran tahap kedua serta kwitansi tahap kedua dan fisiknya harus 50 (lima puluh) persen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fisiknya sudah 50 (lima puluh) persen itu sudah diverifikasi oleh Kabupaten, Provinsi hanya memverifikasi kelengkapannya saja yang bedanya disertakan foto;
- Bahwa sosialisasi dilakukan di Hotel Swarna dwipa dan Santika, di Kecamatan, di Lapangan dan di Dinas, yang dimasukan ke dalam beban Provinsi;
- Bahwa yang menjadi ketua tim Teknis ialah Rahmi, saksi menjadi sekretaris, dan anggotanya adalah Opitum Jaya, Rika, Ernizal, Ari. Sedangkan yang menjadi ketua tm verifikasi adalah saksi sendiri anggotanya Rahmi dan Opitum Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa melakukan pemungutan liar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3) Saparudin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian Provinsi dan dalam kegiatan Serasi menjabat sebagai penyedia alat mesin pertanian berupa excavator atau membantu Kepala Dinas dalam hal pemanfaatan alat mesin mesin pertanian;
- Bahwa excavator yang dipinjamkan Provinsi kepada Kabupaten terhadap kegiatan serasi sebanyak 134 unit excavator;
- Bahwa usulan peminjaman excavator dari UPJA atau UPKK beserta operatornya dan saksi memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa daerah yang saksi awasi yaitu di Muara Telang, Air Saleh dan Makarti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jam pelaksanaannya dan berapa pagu anggaran untuk excavator tersebut;
- Bahwa tidak ada ongkos, hanya ada mobilisasi dari Palembang ketika alat tersebut datang didistribusikan ke kabupaten masing - masing;
- Bahwa untuk anggaran mobilisasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan rincian yang di mobilisasi 81 unit, pelaksanaan mobilisasi 127 mobilisasi;
- Bahwa untuk mengangkut excavator apabila melalui darat menggunakan tronton, sedangkan melalui perairan menggunakan ponton. Per unit excavator ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 129 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang anggaran excavator. Yang mengajukan pencairan anggaran tersebut ialah Disatker dalam hal ini Provinsi yaitu PPK (Opitum Jaya);
- Bahwa realisasi dari anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 menjadi sejumlah Rp985.626.000,00 sudah termasuk pajak;
- Bahwa biaya mobisilisasi adalah terhadap barang atau alat berat yang datang di Provinsi dan dikirim ke Kabupaten;
- Bahwa sebelum pada tahun 2017 alat tersebut memang sudah ada, jadi untuk kegiatan Serasi menggunakan alat dari kementerian tersebut;
- Bahwa alat tersebut sudah berada di UPJA masing - masing jadi UPKK yang memerlukan alat tersebut berdasarkan pembinaan atau arahan tm teknis dari pusat yang ada di apangan langsung dibagikan sesuai dengan kebutuhan pengolahan dan tidak semua kecamatan semuanya berbarengan pelaksanaan galian dan lain sebagainya dan diperintahkan dari Tim teknis yang ada di lapangan;
- Bahwa yang meminta bantuan alat dilakukan oleh UPJA di masing – masing kecamatan;
- Bahwa yang menanggung biaya mobilisasi antar UPJA ialah UPKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tupoksi yang tidak dijalankan oleh Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa melakukan pemungutan liar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4) Amrullah, SP bin M. Amron, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, saksi menjabat sebagai Pejabat Penanda tangan SPM di Provinsi;
- Bahwa saksi memegang Juklak dan Juknis kegiatan berdasarkan DIPA dan POK
- Bahwa saksi melakukan penanda tangan SPM tersebut atas permintaan dari permohonan PPK;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut dari KPPN turun ke rekening kelompok penerima masing - masing;

Halaman 130 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran kontruksi optimasi lahan rawa atau kegiatan serasi kami dari Provinsi menerima berkas dari Kabupaten yang mana berkas tersebut terlebih dahulu diverifikasi oleh petugas Kabupaten yang mena berkas yang disampaikan berdasarkan PMK 168 dan pedoman teknis dari kementerian jadi berdasarkan pedoman tersebut bahwa OPLA ini melalui pola transfer uang. Jadi ditransfer uang terlebih dahulu baru melaksanakan kegiatan dan juga pola transfer ini memiliki 2 (dua) tahap yang pertama 70 (tujuh puluh) persen dan yang kedua 30 (tiga puluh) persen dan untuk kelengkapan berkasnya setelah disampaikan oleh Kabupaten dan diterima oleh Provinsi, kemudian di Provinsi diterima oleh tim verifikasi dan dicek dinyatakan lengkap dan benar, disampaikan kepada Kuasa Penerima Anggaran atau kepala dinas provinsi. Kemudian KPA merekomendasikan nota dinas kepada saksi selaku SPPM untuk memproses berkas yang disampaikan oleh Kabupaten untuk diproses sehingga uangnya masuk ke rekening kelompok tani;
- Bahwa sebelum mencairkan uang kelompok tani mengajukan permohonan dengan rincian apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan RUKK, kemudian UPKK mengeluarkan surat kelompok tani menarik uang dan baru melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa mata anggaran yang terpisah dalam kegiatan Serasi tersebut, ialah hanya anggaran mobilisasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 yang diperuntukan untuk seluruh Kabupaten;
- Bahwa yang menyampaikan berkas bantuan pemerintah baik itu Tahap 1 dan tahap 2 yaitu Nuroni sebagai bendahara pembantu pengeluaran di Kabupaten;
- Bahwa berkas yang disampaikan oleh Kabupaten sudah diverifikasi oleh tim teknis kabupaten kemudian baru disampaikan ke saksi. Setelah itu ada tim verifikasi kelengkapan berkas, setelah lengkap diteruskan di KPA apabila tidak lengkap dikembalikan lagi ke Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tupoksi yang tidak dijalankan oleh Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa melakukan pemungutan liar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 5) Opitum Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 131 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan Serasi sebagai Anggota Tim Teknis Provinsi dan Anggota Tim Verifikasi dan Dukungan Operasional Excavator;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Tehnis Provinsi ialah Rahmi;
- Bahwa saksi melaksanakan koordinasi, menyusun juklak sebagai pedoman teknis yang dijabarkan sesuai dengan kondisi, melaksanakan pembinaan dan pengendalain persiapan pelaksanaan bimbingan monitoring dan dalam kegiatan pengembangan optimasi lahan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai tim verifikasi kelengkapan berkas ialah memeriksa semua kelengkapan administrasi kegiatan banpem baik dalam bentuk uag maupun transfer barang, membuat surat rekomendasi pencaira dana baik transfer uang ataupun barang kepada KPA setelah kelengkapan verifikasi dipenuhi;
- Bahwa dokumen yang diverifikasi saat pencairan yaitu ada 15 (lima belas dokumen) SPTJB, SPTJM, PPK daftar nominatif dan SK Penetapan Koordinator Lapangan, Tim Tehnis Kabupaten, SK Penetapan Kelompok penerima bantuan dan SK Penetapan UPKK, ringkasan kontrak, fotokopi buku tabungan penerima bantuan Pemerintah (GAPOKTAN), Fotokopi KTP Ketua dan koordinator UPKK, surat permohonan transfer dana bantuan, Berita acara pembayaran, bukti kwitansi, perjanjian kerja sama, RUKK dan daftar nama - nama kelompok tani, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan surat perintah UPKK dari penerima bantuan;
- Bahwa pada saat saksi memverifikasi kelengkapan berkas tersebut sudah terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak Kabupaten;
- Bahwa dalam DIPA kegiatan serasi ada kontruksi yang di Kabupaten dan dana sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang bernama dukungan operasional excavator;
- Bahwa dana mobilisasi dipakai untuk pemindahan alat bantuan dari kementerian datang di gudang ke penerima lokasi kegiatan ataupun pergesaran antar kabupaten ke kabupaten;
- Bahwa ada 81 (delapan puluh satu) unit alat berat jenis excavator yang dilaksanakan mobilisasi;
- Bahwa ada 127 (seratus dua puluh tujuh) unit alat berat yang ada di 7 (tujuh) Kabupaten kota yang mana ada 55 (lima puluh lima) mobilisasi darat sedangkan mobilisasi perairan sebanyak 72 (tujuh puluh dua);

Halaman 132 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk mengangkut alat berat tersebut menggunakan tronton dan ponton. Alat angkut tersebut melalui darat milik CV Merco sedangkan melalui perairan CV Amen Production;
- Bahwa yang menentukan CV tersebut ialah Provinsi;
- Bahwa saksi mengetahui mobisasi berdasarkan SPJ yang masuk di Provinsi setelah kegiatan ada audit, yang ditemukan SPJ double sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa untuk UPKK mata anggarannya melekat pada konstruksi di RUKK;
- Bahwa Provinsi hanya memverifikasi kelengkapan berkas untuk pencairan, tidak melakukan verifikasi terhadap usulan Program Serasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa melakukan penyimpangan di luar tupoksinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6) Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, MS.DAA bin Sumarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada saat Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, jabatan saksi di Kementerian Pertanian sebagai Ahli Kebijakan Utama Kementerian Pertanian sejak Juni 2019;
- Bahwa dari sisi regulasi Kementerian Pertanian penugasan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab, dana tugas bantuan menyatakan: dana tugas bantuan dari pusat dilimpahkan ke Gubernur, yang selanjutnya menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian sampai pelaksanaannya sampai ke Kabupaten;
- Bahwa nama saksi dimasukan ke dalam anggota Tim Satgas berdasarkan SK Kementerian pada tahun 2019, dengan tugas membantu menteri merumuskan perencanaan dibidang pengelolaan optimalisasi rawa;
- Bahwa saksi memberikan masukan kepada menteri seperti mengusulkan supaya ada peningkatan IP dan peningkatan produktifikasi dan peran pertanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usulan bantuan Program Serasi, karena dibentuk tim setelah berjalannya kegiatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Dirjen PSP kurang lebih 6 (enam) tahun jadi saksi mengetahui bagaimana gambaran lahan rawa dikelola sehingga mata airnya bisa sedia sepanjang tahun yang sekali panen menjadi dua kali panen;
- Bahwa pelaksanaan program Serasi di Ogan Ilir berhasil dengan baik dan yang mendorong Pak Menteri untuk diterapkan di beberapa lahan rawa;
- Bahwa saksi membicarakan bagaimana air ini dikelola saat berlebihan bisa dibuang, saat kekurangan bisa ditambah sehingga diperlukan tata kelola air berupa saluran;
- Bahwa tentang penganggaran langsung di bawah Irjen PSP karena sudah operasional detail;
- Bahwa untuk pelaksanaannya melalui kelompok petani meminta bantuan sesuai dengan kebutuhan petani misalnya membuat saluran air dengan menggunakan excavator namun bisa melalui kontraktual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan rawa yang di Banyuasin, namun untuk luas lahan rawa yang paling besar di bagian Sumatera Selatan;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dengan ditransfer ke Provinsi dicarikan ke Kabupaten kemudian langsung ke Petani;
- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan serasi di Kabupaten dari APBN Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian;
- Bahwa dana yang dianggarkan dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Banyuasin sejumlah Rp361.468.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7) Foyya Yusufu Aquino, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi di Kementerian Pertanian sebagai Kasub Bidang Optimasi dan Rehabilitasi Lahan;
- Bahwa saksi dilantik pada tanggal 28 maret 2019 yang mana di program serasi ini dan ditugaskan di Barito Kuala Kalimantan Selatan sedangkan untuk Program Serasi di Sumatera Selatan itu adalah bagian tugas saksi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kasubid Optimasi dan Rehabilitasi Lahan ialah:

Halaman 134 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- a) Membantu melakukan penyusunan kebijakan bidang optimasi lahan;
  - b) Melakukan penyusunan persiapan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan;
  - c) Menyusun norma standard prosedur dan criteria optimasi lahan;
  - d) Melakukan monitoring evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kasubid, Juknis sudah ada jadi saksi menjalankannya sesuai dengan Juknis;
  - Bahwa ada sosialisasi kegiatan dari Pusat dan ketika melakukan kegiatan mengundang seluruh provinsi terkait pelaksana Serasi dan disampaikan perihal program kegiatannya;
  - Bahwa dalam program serasi ini ada pemetaan, namun saksi tidak ikut saat melakukan pemetaan;
  - Bahwa untuk pemetaan di Kabupaten Banyuasin berdasarkan POK yang ada yaitu dialokasikan anggaran 82.559 Hektar. Penentuan anggaran pembantuan tersebut usulan dari daerah ke pusat dan di bidang saksi tidak menentukan berapa luasan per masing - masing Kabupaten;
  - Bahwa struktur organisasi anggaran DIPA ialah:
    - PA (Pengguna Anggaran) ada di Pemerintah Pusat;
    - KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Dinas Pertanian Provinsi;
    - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pertanian Kabupaten;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa Zainudin dalam kegiatan tersebut, sedangkan peran Terdakwa Sarjono ialah Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian;
  - Bahwa figure PPK adalah yang menentukan pencairan anggaran ke pelaksana petani;
  - Bahwa pelaksana pembuatan saluran dan alat berat excavator adalah kelompok tani;
  - Bahwa adanya Konsultan karena dalam menentukan suatu perencanaan ada keterbatasan tenaga yang paham perihal wilayah pembuatan desain infra struktur, jadi diberi kewenangan untuk adanya tenaga bantu;
  - Bahwa konsultan ditunjuk oleh KPA atas permintaan dari pertanian provinsi;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi Para Terdakwa secara umum ialah Konsultan atau tenaga bantuan untuk membantu membuat desain pelaksanaan optimasi lahan rawa berupa SID, produk yang dihasilkan oleh tenaga bantu tersebut dilihat oleh Terdakwa Sarjono selaku tim teknis sudah layak atau belum kemudian baru ke PPK melakukan pencairan;
  - Bahwa ada anggaran untuk pembayaran konsultan;

Halaman 135 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Juknis: pompa merupakan komponen bagian kegiatan serasi tersebut di setiap lokasi kebutuhannya tidak bisa disamaratakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penentu spesifikasi lahan membutuhkan pompa, namun secara teknis ialah Konsultan dengan Tim Teknis dan mendengarkan aspirasi kelompok tani membutuhkan apa saja;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis: selain dari pusat ada pemerintah provinsi yang melakukan monev juga terutama kabupaten, sehingga alokasi anggaran ini merupakan pendelegasi APBN pusat yang kita butuhkan dari Provinsi dan Kabupaten, di tingkat pusat juga melakukan monev nasional seperti rapat koordinasi rapat monev sehingga pusat mendapatkan data - datanya;
- Bahwa berdasarkan laporan Dinas Pertanian Provinsi realisasi keuangan dari jumlah pagu anggaran tersebut sejumlah Rp291.697.873.600,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) atau kurang lebih 80,7 (delapan puluh koma tujuh) persen;
- Bahwa pusat meminta laporan progres secara berkala berdasarkan PJ kegiatan. Yang menjadi penanggung jawab atau koordinator untuk di Sumatera Selatan adalah Sekretaris Direktorat Jendral Tanaman Pangan;
- Bahwa Tim penanggung jawab untuk provinsi hanya 1 (satu) orang sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin ialah Sekretaris Penelitian Badan Pertanian Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, direktur seleria, direktur alat mesin pertanian dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi hanya memantau progres realisasi fisik dan keuangan masing - masing lokasi tersebut. Ada matrik yang menyatakan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi apakah sudah berapa persen kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**8) Hendra Bachtiar Simamora, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat ataupun sosialisasi dalam kegiatan serasi tersebut di Hotel Swarnadwipa yang dikumpulkan oleh Provinsi.

Halaman 136 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ikut saat sosialisasi tersebut ada dari Kementrian, Provinsi, Kabupaten, PPL dan UPKK;

- Bahwa materi yang disampaikan pada saat sosialisasi ialah tentang peningkatan hasil pertanian dan indektor tanaman perlu perbaikan dan pembangunan jaringan perairan di wilayah pertanian;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi menjadi pendamping UPKK, yaitu membangun galian pembuatan saluran dengan melihat kondisi lapangan untuk melihat lebar dan panjang jalannya;
- Bahwa saksi mendapatkan SID dari Tim Teknis Kabupaten. Bentuk SID perdesa berbeda - beda sesuai dengan lokasi;
- Bahwa berdasarkan desa yang saksi bina ada pembuata saluran irigasi kecil, pembuatan gorong - gorong, pembuatan tanggul penangkis banjir;
- Bahwa ada untuk pengadaan pompa air. Untuk pompa sesuai dengan kebutuhan desa masing - masing;
- Bahwa saksi tidak ada pertanggung jawaban karena jabatan yang saksi pegang adalah pendampingan. Namun saat pendampingan UPKK saksi membuat laporan;
- Bahwa yang membuat SID ialah Konsultan dan tidak ada biaya untuk membuat SID;
- Bahwa UPKK disuruh untuk membuat *Asbuilt drawing* dengan saksi mendapatkan surat dari Kantor Dinas Pertanian pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Program Serasi dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada biaya untuk pembuatan *Asbuilt drawing* namun untuk pembuatan di lapangan ada biaya;
- Bahwa saksi meminta *Asbuilt drawing* dari luar, dengan biaya sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa untuk seluruh desa yang saksi dampingi bisa semuanya membuat *Asbuilt drawing*;
- Bahwa pedoman teknis yang jadi acuan saksi untuk menjadi pendamping ialah dari kementrian;
- Bahwa untuk desa yang saksi dampingi sudah selesai 100 (seratus) persen dan yang membeli pompa air ialah UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9) Erik Tri Haryanto bin Isnen, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas

Halaman 137 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, saksi membuat Asbuilt drawing;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat As built drawing ialah UPKK dari desa Makarti Jaya, Muara Baru, Upang Mulia dan Upang Jaya;
- Bahwa saksi membuat Asbuilt drawing dengan cara mengambil data ke lapangan sesuai dengan yang diminta UPKK kemudian apa yang di lapangan saksi tuangkan;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Ilham selaku honor di Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin kepada UPKK;
- Bahwa untuk membuat Asbuilt drawing ialah data RUKK, data pengambilan data di lapangan, data dari Kota wilayah, gambar. Saksi mengambil data tersebut tergantung luas lahan sekitaran 3 hari sampai dengan 1 minggu untuk pengukuran di lapangan kemudian yang terakhir penggambaran;
- Bahwa yang menentukan harga untuk Asbuilt drawing adalah saksi kemudian tergantung kesanggupan dari UPKK. Saksi tidak pernah berinteraksi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa untuk UPKK Upang Mulya dengan Ketua UPKK Akib, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Mekanisme untuk pembayaran As built drawing tersebut ada 2 (dua) tahap yang mana tahap pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa ada 14 desa yang membuat Asbuilt drawing dan saksi tidak ingat berapa total keseluruhan untuk pembuatan Asbuilt drawing;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang tersebut kepada Dinas Pertanian Kabupaten;
- Bahwa pihak dinas kabupaten yang mendampingi saksi saat mengambil data di lapangan ialah Hendra, UPKK dan kelompok tani;
- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun membuat Asbuilt drawing;
- Bahwa pembuatan Asbuilt drawing dilakukan pada bulan April 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**10) Marguan Fauzi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019, saksi membuat Asbuilt drawing pada bulan April 2020 dan selesai pada bulan Juli 2020;

- Bahwa saksi mengetahui program Serasi dari Ade Muara Putra yang meminta bantuan untuk menggambar Asbuilt drawing;
- Bahwa UPKK yang saksi kerjakan ialah Saleh Makmur, Saleh Mulia dan Damar Wulan;
- Bahwa total biaya yang saksi terima untuk pembuatan Asbuilt drawing sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Ade Muara Putra untuk pembuatan Asbuilt drawing;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan dan hanya menggambar saja karena pada saat itu masih pandemi, jadi saksi mendapatkan data dari Ade Muara Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**11)** Alpomo bin Sajadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik bengkel Pendowo limo yang membuat pompa rakitan;
- Bahwa saksi pernah menerima pesanan dari kelompok tani Banyuasin;
- Bahwa kurang lebih ada 4 (empat) kelompok tani yang memesan pompa kepada saksi yaitu UPKK Muara Bru, UPKK Desa Makarti Jaya, UPKK Desa Karya Tani Muara Telang, UPKK Udang Cemara Timbul Jaya Muara Sugihan, dengan keseluruhan pompa yang dipesan sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit;
- Bahwa harga pompa dengan panjang 4 (empat) meter tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sedangkan panjang 8 (delapan) meter tambah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) diantar sampai dengan titik lokasi dan saksi berikan garansi 1 (satu) kali panen;
- Bahwa ada pompa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan spesifikasinya 8 inch panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa desa Muara Karti memesan pompa sebanyak 15 (lima belas) unit dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Halaman 139 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga setiap desa berbeda - beda karena tergantung spesifikasinya;
- Bahwa pembayaran pompa tersebut ada yang melalui transfer dan tunai;
- Bahwa proses pembuatan pompa rakit tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pompa tersebut diantar ke lokasi menggunakan dump truck;
- Bahwa total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp533.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa ada beberapa kelompok survey dan cek harga apabila berminat kelompok tani tersebut akan memesan pompa di toko saksi dan saksi ada melakukan penawaran harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, standar mesin yang dibutuhkan oleh Program SERASI;
- Bahwa pompa yang dibeli oleh kelompok tani kepada saksi ialah pompa rakitan yang saksi sebut pompa aksial yang belum SNI;
- Bahwa harga yang saksi sampaikan tersebut sudah termasuk sampai ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**12)** Haryanto alias Acong, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Toko Sinar Jaya milik saksi menjual Pompa Niagara;
- Bahwa pada Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, saksi pernah menerima pesanan dari kelompok tani Banyuasin;
- Bahwa harga pompa tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) setiap unit;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang datang menemui saksi namun pada saat itu yang datang menemui saksi ada 5 (lima) orang tanya soal harga;
- Bahwa tidak ada pihak yang meminta untuk naikin harga;
- Bahwa total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp1.312.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas Rupiah);
- Bahwa ada beberapa kelompok survey dan cek harga apabila berminat kelompok tani tersebut akan memesan pompa di toko saksi dan saksi ada melakukan penawaran harga;

Halaman 140 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, standar mesin yang dibutuhkan oleh Program SERASI;
- Bahwa pompa yang dibeli oleh kelompok tani tersebut merk Kubota dan Niagara standar SNI dan ada yang sesuai dengan permintaan kelompok tani tersebut;
- Bahwa harga yang saksi sampaikan tersebut harga hanya sebatas di atas motor saja sedangkan untuk sampai ke lokasi ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab terhadap pemasangan pompa di lokasi tersebut. Apabila ada permasalahan di lapangan barulah kelompok tani ini complain;
- Bahwa pompa tersebut ada garansi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa harga yang ditawarkan adalah harga nett artinya tidak ada pengurangan harga;
- Bahwa tidak ada yang memberikan form penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**13)** Christina Salim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi memiliki Toko Aneka Disel;
- Bahwa dalam Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019, ada beberapa kelompok tani yang datang membeli alat di toko milik saksi;
- Bahwa kelompok tani yang membeli alat mesin di toko milik saksi ialah UPKK Muara Jaya, UPKK Tani Mulya;
- Bahwa kelompok tani tersebut membeli alat mesin Kubota 85, pompa;
- Bahwa pembayaran tersebut menggunakan faktur dan kwitansi;
- Bahwa yang datang ke toko saksi tersebut ada ketua kelompok tani memesan barang setelah melihat isi pesanan kemudian barang tersebut diantar ke pelabuhan Jalur menggunakan kapal tongkang;
- Bahwa total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp1.026.000.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa ada beberapa kelompok survey dan cek harga apabila berminat kelompok tani tersebut akan memesan pompa di toko saksi dan saksi ada melakukan penawaran harga;

Halaman 141 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- Bahwa standar mesin yang dibutuhkan ialah harus SNI dan pompa yang dibeli oleh kelompok tani tersebut merk Kubota dan Niagara standar SNI;
- Bahwa harga yang saksi sampaikan tersebut harga hanya sebatas diatas motor saja sedangkan untuk sampai ke lokasi ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab terhadap pemasangan pompa di lokasi tersebut. Apabila ada permasalahan di lapangan barulah kelompok tani ini complain;
- Bahwa pompa tersebut ada garansi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa harga yang ditawarkan adalah harga nett artinya tidak ada pengurangan harga;
- Bahwa jangka waktu pemesanan dan pengiriman untuk pompa Kubota selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat kelompok tani datang menyatakan harga secara lisan, setelah mereka tahu harga baru beberapa hari kemudian mereka datang melakukan pemesanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**14)** Benedictus Haryadhie, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Kencana Disel;
- Bahwa selama Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019, ada beberapa kelompok yang datang ke toko saksi untuk membeli pompa air merk Nagara;
- Bahwa harga pompa air yang dibeli oleh kelompok tani tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per unit;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan kwitansi namun saksi tidak ingat berapa harga yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa standar mesin yang dibutuhkan oleh program SERASI harus SNI;
- Bahwa pompa yang dibeli oleh kelompok tani tersebut merk Kubota dan Niagara standar SNI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang saksi sampaikan tersebut harga hanya sebatas diatas motor saja sedangkan untuk sampai ke lokasi ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab terhadap pemasangan pompa di lokasi tersebut. Tetapi apabila ada permasalahan di lapangan barulah kelompok tani ini complain;
- Bahwa pompa tersebut ada garansi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa harga yang ditawarkan adalah harga nett artinya tidak ada pengurangan harga;
- Bahwa pada saat kelompok tani datang langsung memesan karena memang tidak banyak membeli di toko milik saksi dan mereka meminta surat penawaran jadi saksi sendiri yang buat surat penawaran tersebut;
- Bahwa tidak ada PPH nya;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**15)** Poniman bin Sumar, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ketua UPKK Sumber Rejeki dari Desa Daya Kesuma Kecamatan Muara Sugihan;
- Bahwa luas lahan wilayah tersebut seluas 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
- Bahwa dalam 1 (satu) Gapoktan ada 8 (delapan) kelompok tani;
- Bahwa yang membuat proposal adalah UPKK sendiri sedangkan SID dan RUKK adalah konsultan;
- Bahwa PPL yang mendampingi saksi adalah Sabid Nulhaki;
- Bahwa yang dibuat oleh UPKK Sumber Rezeki adalah normalisasi saluran, pembuatan gorong - gorong dan pembelian pompa yang sebelumnya sudah ada saluran;
- Bahwa untuk panjangnya saksi lupa, tapi kurang lebih 36 batang dengan rata - rata panjangnya 975 M. Gorong - gorong sebanyak 74 (tujuh puluh empat);
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) unit dengan merk GEA. Harga pompa tersebut sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa penggunaan excavator tersebut hampir 2 (dua) bulan karena pada saat itu ada kendala di excavator tersebut;

Halaman 143 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator diambil dari UPJA desa Daja Kesuma tapi saksi juga mendatangkan excavator lain saat excavator milik desa saksi tenggelam;
- Bahwa excavator desa saksi sendiri digunakan selama 2 (dua) hari dan excavator dari pihak lain digunakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa excavator dari hargo mulyo ke Desa Daya Kesuma tersebut mengeluarkan biaya. Excavator dari provinsi digunakan selama 2 (dua) hari);
- Bahwa saksi membuat Proposal atas perintah dari PBB kemudian saksi berunding dengan PPL dan korlap yang mana di dalam Proposal tersebut ada nama kelompok tani luas lahan atau CPCL. Setelah proposal dibuat saksi membuat rekening atas nama UPKK Sumber Rezeki;
- Bahwa yang berhak mengambil pencairan adalah ketua dan bendahara. Yang menjadi bendahara UPKK Sumber Rezeki adalah Suharto;
- Bahwa dana masuk ke rekening sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dana tersebut masuk pada bulan Agustus 2019, dengan pencairan pertama 30 (tiga puluh) persen dari total anggaran sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa total anggaran dalam RUKK yang sudah saksi terima tersebut sejumlah Rp2.051.000.000,00 (dua milyar lima puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa dana pencairan pertama digunakan untuk normalisasi dan pembuatan gorong - gorong dan pembuatan patok kerja. Dana yang diperlukan untuk pembuatan 1 (satu) gorong - gorong yang besar dengan lebar 4 Meter panjang 3 Meter sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) termasuk upah;
- Bahwa dana pencairan kedua kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang digunakan untuk gorong - gorong dan normalisasi tersier;
- Bahwa dana pencairan ketiga kurang lebih sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta Rupiah), yang digunakan untuk gorong - gorong dan normalisasi tersier dan membeli pompa;
- Bahwa Pompa beli di Toko Sarana Tani di Jalan Raflesia Kelapa Dua Sukarami Palembang. Awalnya saksi melakukan survey dengan Sarjono untuk mencari pompa sempat ke Tangerang membawa mobil dan menginap di hotel menggunakan uang UPKK pada bulan Maret 2019;

Halaman 144 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil survey saksi berembuk dengan kelompok tani bahwa pompa yang saksi survey tidak cocok untuk daerah, karena elektrik motor dengan biaya listrik tinggi sementara keberadaan pompa berada di pintu air yang jauh dari sumber listrik. Kemudian Supeno menawarkan produk pompa Merk GEA akhirnya disepakati membeli pompa dari Supeno;
- Bahwa saksi tidak menyetorkan uang namun pernah dipinta oleh Pak Ateng dan Pak Sarjono dan saksi hanya penyambung lidah saja kepada penyedia Supeno. Awalnya meminta sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono di posko Maskarebet sekira bulan Oktober – November 2019. Yang meminta uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) adalah Terdakwa Sarjono, dengan mengatakan tolong dibantu Dinas sedang defisit. Kemudian saksi menyampaikan kepada Supeno;
- Bahwa Terdakwa Ateng meminta uang SID. Pada saat pencairan tahap pertama, ada 3 - 4 UPKK diberitahu uang masuk ke rekening untuk mencairkan melalui rekomendasi dinas pertanian dan ada sejenis rencana kerja yang dikeluarkan konsultan dari rekomendasi tersebut baru bisa ke Bank SUMSEL. Namun pada saat di perjalanan, Terdakwa Ateng mengatakan posko ini belum cair tolong nanti kalau sudah cair bantu posko untuk menjalankan kegiatan posko dan secara kebetulan pada hari itu desa saksi tidak mendapat rekomendasi, akhirnya saksi sampaikan kepada UPKK yang sudah cair;
- Bahwa dana yang terkumpul dari UPKK Desa Mekar Jaya, Desa Timbul Jaya dan Desa Indra Pura sejumlah Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), diserahkan di Posko;
- Bahwa saat Hairudin, Wasnan, dan Sarjono serta Ibnu mengurus rekomendasi pencairan, Terdakwa Ateng bilang “tolong nanti dibantu untuk biaya di posko Karena posko ini sudah tidak ada dana untuk membuat rekomendasi pengerjaan lainnya”. Saksi sampaikan nanti bicarakan kepada kawan - kawan, setelah itu saksi sampaikan kepada kawan-kawan kemudian setelah ada uangnya saksi sampaikan uang tersebut ke Posko Terdakwa Ateng;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 tahap pertama saksi dan Supeno juga memberikan uang kepada Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) di parkir pindang bandara. Saat penyerahan uang tersebut

Halaman 145 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





ada Supeno serta Supakat dan Para Terdakwa serta ada lagi yang lain. Sisa uang tersebut sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta Rupiah) saksi serahkan bersama dengan Supeno kepada Terdakwa Sarjono;

- Bahwa pembayaran pompa kepada Supeno sesuai dengan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta Rupiah), tapi ada cash back sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap unit pompa untuk biaya mobilisasi bawa pulang ke lokasi masing - masing;
- Bahwa Terdakwa Sarjono meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan saksi serahkan di PTC pada saat malam hari. Saksi mendapatkan uang tersebut dari Supeno, untuk diserahkan kepada Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati dalam rangka pemasangan pompa di Desa Suak Tape;
- Bahwa yang menerima uang saat saksi serahkan di Hotel Santika adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suak tape termasuk dalam Program Serasi;
- Bahwa lahan di Suak Tape tersebut merupakan lahan milik Bupati, yang dipasang 1 (satu) mesin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar memberikan pendapat tidak keberatan;

Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, keberatan terhadap pernyataan Saksi terkait uang yang Terdakwa minta dan Terdakwa tidak pernah minta naikin harga pompa serta meminta fee;

Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, keberatan terhadap pernyataan saksi terkait biaya SID;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**16)** Supeno, S.E., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pemilik Toko Sarana Tani yang berdiri Tahun 2019 di Jalan Raflesia Lorong Cahaya KM 8. Yang saksi jual adalah Pompa merk ZEA;
- Bahwa saksi mengambil barang di Tanggerang dan Banyuwangi;
- Bahwa saksi belum lama mengenal Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng dengan Poniman pernah datang ke kantor saksi di Banyuwangi. Yang survey ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi adalah Poniman, Terdakwa Ateng, Terdakwa Sarjono, dan ada yang lainnya berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa yang saksi bicarakan dengan Para Terdakwa pada saat di Banyuwangi membicarakan tentang pompa;
- Bahwa pompa yang laku terjual di Toko milik saksi adalah pompa yang 20 inch terjual sebanyak 40 (empat puluh) unit, pompa 12 inch sekitar 10 (sepuluh) unit, pompa 10 inch 1 (satu) unit, pompa 8 (delapan) inch 16 (enam belas), pompa 6 inch 114 (seratus empat belas) unit;
- Bahwa yang memesan pompa tersebut melalui Poniman;
- Bahwa pompa 20 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sedangkan harga yang biasanya ambil di tempat seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa 12 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pompa 10 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp106.750.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa pompa 6 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa pompa 8 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa harga jual di kwitansi lebih mahal karena atas permintaan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dari Poniman;
- Bahwa seluruh uang kelebihan tersebut, saksi serahkan hanya kepada Poniman;
- Bahwa saksi pernah mengajak Poniman ke Suak Tape bersama – sama Joko, Terdakwa Ateng, dan Terdakwa Sarjono untuk mengantarkan pompa sebanyak 1 (satu) unit ke Suak Tape;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bupati karena pada saat itu saksi datang memang sudah ada bupati;

Halaman 147 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi terima sejumlah Rp15.876.750.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam puluh lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa total uang yang saksi serahkan kepada Poniman;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Herlina Hasan yang dikenalkan oleh Poniman. Namun Herlina Hasan pernah meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) selaku calok untuk memasukan kerja anak;
- Bahwa Poniman meminta uang secara bertahap, berdasarkan permintaan bukan berdasarkan berapa banyak pompa yang dijual;
- Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 20 inch sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 12 inch sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 10 inch sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 6 inch sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pemasangan pompa di Suak Tape tersebut itu diminta dan atas perinyah dari Terdakwa Sarjono, Terdakwa Ateng dan Joko;
- Bahwa terakhir kali pengiriman pompa dilakukan pada saat bulan April 2020;
- Bahwa Poniman menyerahkan uang di pindang bandara di belakang pintu pengemudi mobil. Di dalam mobil tersebut tidak ada Terdakwa Zainudin;
- Bahwa yang membuat bon Nota, nota penawaran adalah Poniman;
- Bahwa rata - rata ketua UPKK meminta kelebihan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**17) Beni Irawan bin Parji, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, jabatan saksi sebagai PPL desa di Kecamatan Air Saleh;

Halaman 148 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca tugas – tugas dalam SK, karena sampai sekarang saksi tidak pernah melihat SK nya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program serasi karena saksi mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian Provinsi;
- Bahwa di desa hanya ada 1 (satu) UPKK yang bernama Tani Mulia dan ada 8 (delapan) kelompok tani. Wilayah lahannya seluas 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar;
- Bahwa saksi membuat perehaban saluran tersier menggunakan alat excavator, pembuatan saluran baru serta pembelian pompa;
- Bahwa alat excavator yang digunakan sebanyak 2 (dua) buah dari UPJA;
- Bahwa pompa yang digunakan harus yang SNI. Pompa yang dibeli jenis Niagara ukuran 6 inch dari Toko Aneka di Palembang, seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah). Pompa yang dibeli sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa SID awal saat dibuat sedangkan asbuilt drawing setelah pengerjaan baru digambar;
- Bahwa Terdakwa Sarjono bertugas sebagai ketua Tim Teknis sedangkan tugas Terdakwa Ateng sebagai konsultan;
- Bahwa pembuata asbuilt drawing sudah diusahakan dari program, namun berhubung pengerjaannya sudah selesai jadi saksi menghubungi orang yang bisa membuat ast built drawing dan untuk biayanya menggunakan uang kelompok tani tersebut;
- Bahwa di dalam RUKK sudah ditentukan harga pompa. Untuk pengerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan RUKK. RUKK ditanda tangani oleh UPKK ada Gapoktan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Erik hanya meminta tolong membuat asbuilt drawing. Setelah bernegosiasi dengan Erik, akhirnya disepakati pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp15.000,00 per hektar;
- Bahwa pekerjaan Serasi selesai antara bulan Januari - Februari 2020, sementara pembuatan Asbuilt drawing diberitahu pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng saat menyampaikan tahap-tahap dalam program serasi yaitu persiapan dan pelaksanaan yang pertama membuat proposal kemudian CPCL setelah itu buat patok per 50 meter kemudian buat gorong - gorong;
- Bahwa yang menyampaikan surat tentang harus dibuatnya asbuilt drawing adalah Nuroni selaku staf Terdakwa Sarjono;
- Bahwa PPK dan Tim Teknis pernah ke lapangan. Yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Zainudin memberi pengawasan dan sosialisasi;

Halaman 149 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca SID yang dibuat oleh Terdakwa Ateng dan ada tanda tangan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat sosialisasi Terdakwa Ateng pernah mengajarkan cara menghitung kubikasi sedangkan Terdakwa Sarjono menyuruh membuat dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan UPKK;
- Bahwa Asbuilt drawing telah diserahkan ke dinas;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut ada mendapat bantuan bibit padi, herbisida dan pupuk tapi tidak masuk ke dalam program serasi;
- Bahwa hasil dari BPKRI harus ada asbuilt drawing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak;

**18)** Stoyo Prayogo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam program Serasi saksi sebagai PPL Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, dengan tugas secara umum adalah membantu petani khususnya tentang seluruh pertanian di wilayah desa binaan dan sumber daya manusia jadi jika ada program - program di desa saksi yang mendampingi SDM nya serta mendampingi petani dari awal informasi didapat sampai ke sosialisasi;
- Bahwa di Dana Mulya ada 1 (satu) desa dengan luas wilayah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar;
- Bahwa sosialisasi pada tahun 2019 yang tempatnya di Desa Sumberi Rejo, dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten dan seluruh UPKK yang ada di Kecamatan Selat Penuguan dan Pulau Rimau;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut, saksi membentuk UPKK dengan Gapoktan dan kepala desa serta seluruh perangkat kelompok tani. Saksi hanya mendampingi Gapoktan untuk membuat proposal;
- Bahwa dalam program Serasi tersebut saksi membuat perhaban saluran tersier, pembuatan saluran baru dengan menggunakan alat excavator serta pembelian pompa;
- Bahwa alat excavator tersebut berasal dari UPJA Rantau Bayur dengan biaya RUK UPKK;
- Bahwa di Pulau Rimau tidak ada biaya yang perlu disiapkan untuk pembuatan SID. Sedangkan asbuilt drawing ada biaya yang perlu disiapkan yang diserahkan kepada Erik;
- Bahwa SID awal saat dibuat sedangkan asbuilt drawing setelah pengerjaan baru digambar;
- Bahwa Terdakwa Sarjono bertugas sebagai Ketua Tim Teknis sedangkan tugas Terdakwa Ateng sebagai Konsultan;

Halaman 150 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diusahakan untuk biaya pembuatan asbuilt drawing berasal dari program, namun berhubung pengerjaannya sudah selesai jadi saksi menghubungi orang yang bisa membuat asbuilt drawing dan untuk biayanya menggunakan uang kelompok tani tersebut;
- Bahwa dalam RUKK sudah ditentukan harga pompa dan untuk pengerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan RUKK;
- Bahwa panjang pembuatan saluran baru sepanjang 4 km dan pembelian pompa ukuran  $\pm 6$  inch sebanyak 15 unit per saluran di Toko Aneka di depan Masjid Agung. Yang mengambil pompa tersebut ialah UPKK sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Erik, hanya meminta tolong membuat as built drawing. Setelah bernegosiasi dengan Erik, akhirnya disepakati pembuatan as built drawing sejumlah Rp15.000,00 perhektar;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh UPKK kepada saksi dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi ikut mendampingi UPKK saat membuat SPJ. Sedangkan isi laporan di dalam SPJ tersebut sesuai di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga upah operator;
- Bahwa perintah untuk membuat ast built drawing itu, saksi mendapatkan surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kabupaten. Yang menyampaikan surat tentang harus dibuatnya as built drawing adalah Nuroni selaku staf Terdakwa Sarjono;
- Bahwa di dalam RUKK tidak ada pengadaan biaya untuk as built drawing;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng saat menyampaikan tahap - tahap dalam program serasi yaitu persiapan dan pelaksanaan yang pertama membuat proposal kemudian CPCL setelah itu buat patok per 50 meter kemudian dibuat gorong - gorong;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Zainudin memberi pengawasan dan sosialisasi. Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Zainudin 1 (satu) kali ke desa saksi;
- Bahwa saksi membaca SID yang dibuat oleh Terdakwa Ateng dan ada tanda tangan Para Terdakwa;
- Bahwa UPKK mendapatkan RUKK dari dinas, apabila tidak ada yang cocok dilakukan revisi oleh UPKK;
- Bahwa saksi pernah lihat fisik as buil drawing dan telah diserahkan ke Dinas;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut ada mendapat bantuan bibit padi, herbisida dan pupuk tapi tidak masuk ke dalam program Serasi;
- Bahwa hasil dari BPKRI harus ada ast built drawing;

Halaman 151 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**19)** Zaid Subrata, S.P, M.Si.bin Nasron, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam Program Serasi, saksi sebagai PPL Desa Talang Indah, Panca Mukti dan Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan SK untuk mendampingi petani
- Bahwa saksi menaungi 3 (tiga) yaitu Desa Talang Indah, Desa Panca Mukti, dan Desa Mukti Jaya yang ada 3 (tiga) UPKK;
- Bahwa PPL mendapatkan informasi Program Serasi tersebut dari sosialisasi setelah itu ada kegiatan Pilo project di Telang Rejo, Telang Jaya, Telang Makmur setelah selesai Pilo Project saksi disuruh membuat proposal Calon Petani Calon Lokasi. Setelah itu baru di SID, kemudian pembentukan UPKK dihadiri keplaa desa, ketua kelompk tani dan ketua gapoktan, serta diadakan pemilihan siapa saja yang jadi ketua bendahara dan sekretaris / dibentuk seksi;
- Bahwa untuk Desa Talang Indah ada 24 (dua puluh empat) kelompok tani, untuk Desa Panca Mukti ada 22 (dua puluh dua) kelompok tani, sedangkan Desa Mukti Jaya ada 19 (sembilan belas) kelompok tani;
- Bahwa ntuk Desa Talang Indah seluas 1090 Hektar, untuk Desa Panca Mukti seluas 1425 Hektar, sedangkan Desa Mukti Jaya seluas 1038 Hektar. Pemilik lahan tersebut penduduk setempat;
- Bahwa SID awal saat dibuat sedangkan asbuil drawing setelah pengerjaan baru digambar;
- Bahwa Terdakwa Sarjono bertugas sebagai Ketua Tim Teknis sedangkan tugas Terdakwa Ateng sebagai Konsultan;
- Bahwa sudah diusahakan untuk biaya pembuatan asbuil drawing berasal dari program tersebut, namun berhubung pengerjaannya sudah selesai jadi kita menghubungi orang yang bisa membuat asbuil drawing dan untuk biayanya menggunakan uang kelompk tani tersebut;
- Bahwa dalam RUKK sudah ditentukan harga pompa dan untuk pengerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan RUKK;
- Bahwa saksi ke lokasi setiap minggu yang mana di lokasi saksi selama 4 hari dan dalam 1 (satu) bulan saksi pindah-pindah dari Desa Talang Indah Desa Mukti Jaya dan Desa Panca Mukti;
- Bahwa PPL mendapatkan informasi program serasi dari Dinas yang mana pada saat itu ada Pilo project di Telang Rejo, Telang Jaya, Telang Makmur. Setelah selesai Pilot Project saksi dikumpulkan di





- Kecamatan oleh dinas lalu diberi informasi kemudian saksi disuruh membuat proposal Calon Petani Calon Lokasi setelah itu baru di SID;
- Bahwa dalam proposal tersebut tidak ada spesifikasi apa saja yang akan dikerjakan pada desa tersebut dan saksi yang mengetik proposal tersebut;
  - Bahwa yang membuat SID ialah konsultan;
  - Bahwa untuk Desa Talang Indah ada 5 (lima) excavator, untuk Desa Panca Mukti ada 9 (sembilan) excavator, sedangkan Desa Mukti Jaya ada 6 (enam) excavator, dengan pengerjaan selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa alat tersebut didroping langsung oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk brigade datang langsung ke Panca Mukti dari Panca Mukti diambil menggunakan Ponton yang mana ditanggung oleh UPKK;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Erik hanya meminta tolong membuat asbult drawing. Setelah bernegosiasi dengan Erik, akhirnya disepakati pembuatan asbult drawing sejumlah Rp15.000,00 perhektar;
  - Bahwa uang yang dititipkan oleh UPKK kepada saksi dengan total Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng saat menyampaikan tahap - tahap dalam program serasi yaitu persiapan dan pelaksanaan yang pertama membuat proposal. Kemudian CPCL membuat patok per 50 meter kemudian buat gorong - gorong;
  - Bahwa yang menyampaikan surat tentang harus dibuatnya asbult drawing adalah Nuroni selaku staf Terdakwa Sarjono;
  - Bahwa PPK dan Tim Teknis pernah 2 (dua) kali ke lapangan. Yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Zainudin memberi pengawasan dan sosialisasi;
  - Bahwa saksi membaca SID yang dibuat oleh Terdakwa Ateng. Pada saat sosialisasi Terdakwa Ateng pernah mengajarkan cara menghitung kubikasi sedangkan Terdakwa Sarjono menyuruh membuat dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan UPKK;
  - Bahwa saksi tidak pernah lihat UPKK ke Posko Terdakwa Ateng;
  - Bahwa saksi pernah lihat fisik asbult drawing dan telah diserahkan ke dinas;
  - Bahwa setelah kegiatan tersebut ada mendapat bantuan bibit padi, herbisida dan pupuk tapi tidak masuk ke dalam program serasi;
  - Bahwa hasil dari BPKRI harus ada astuilt drawing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 20) Toni, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris UPKK Kelompok Tani Maju Jaya Bersama. Yang menjadi ketua UPKK tersebut adalah Evan Prabawinata;
- Bahwa ada 1 (satu) Gapoktan di desa Sumber Mukti 18 (delapan belas) kelompok tani dan dalam 1 (satu) kelompok tani ada 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa total keseluruhan luas lahan seluas 502 Hektar dengan Per hektar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terbentuknya UPKK pada bulan Oktober berdasarkan rapat kelompok tani pada saat adanya program serasi tahun 2019;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya program serasi tersebut karena saksi mendapat informasi dari petugas penyuluh (PPL) Suwondo;
- Bahwa program pekerjaan fisiknya saksi mengajukan infrastruktur saprodi. Awalnya saksi tidak mengetahui SID RUKK namun setelah program ini saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa pada awalnya yang membuat RUKK adalah Konsultan dan saksi kenal dengan konsultannya sejak adanya program serasi ini;
- Bahwa yang ada didalam RUKK tersebut ialah infastruktur antara lain galian tersier, normalisasi saluran dan pembangunan pintu gorog - gorong dan pompa air dan di dalam RUKK ada rincian biaya;
- Bahwa dari 502 hektar tersebut ada membuat saluran baru, untuk panjangnya saksi lupa namun kubikasinya 12.000 m<sup>3</sup>. Untuk normalisasi saluran 52.700 m<sup>3</sup>. Gorong - gorong ada 36 titik;
- Bahwa pompa hanya ada 1 (satu) macam dengan jenis 4 inch niagara mesin kubota. Harga pompa tersebut sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sampai ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak ada diminta biaya untuk pembuatan SID;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan cash back dari perusahaan saat saksi mengkoordinir membeli mesin pompa;
- Bahwa saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa ada dana yang dikembalikan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat membuat asbuil drawing uang yang digunakan secara swadaya;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut ada 2 (dua) unit excavator yang digunakan dan diambil di Palembang;
- Bahwa saksi menyewa alat excavator dengan Tikno di Palembang yang sudah termasuk operatornya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa biaya mobilisasi mengangkut alat excavator tersebut Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk operator;

Halaman 154 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pompa sebanyak 10 (sepuluh) unit di Toko Harasko Palembang. Pemilik toko tersebut adalah Zainal Abidin;
- Bahwa harga solar yang saksi beli 9.400,00 sampai ke lokasi;
- Bahwa UPKK tersebut memiliki rekening tersendiri. Ada 3 (tiga) tahap pencairan dana;
- Bahwa UPKK membuat surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Dinas kemudian dinas mengeluarkan surat rekomendasi selanjutnya baru ke Bank;
- Bahwa pada saat ke Dinas saksi menghadap ke Zainudin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tahap pertama cair 30% sebesar Rp655.810.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah), yang digunakan untuk pemasangan patok, mobilisasi alat berat, pemasangan metting;
- Bahwa yang memasang patok adalah kelompok tani dan ada honorinya sehari Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa semua yang di RUKK digunakan seluruhnya tidak ada harga yang ditambah ataupun dikurang;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah meminta sesuatu kepada saksi;
- Bahwa di awal program tidak ada sewa menyewa semuanya dialokasikan menggunakan alat dinas, setelah ditunggu selama 1 (satu) bulan tidak juga dapat kemudian UPKK cari solusi dengan membuat surat permohonan sewa kepada dinas. Setelah itu UPKK cari alat sewa dengan PPL Penuguan dan ada Sutikno kemudian saksi mencari tahu;
- Bahwa pertama UPKK membuat permohonan untuk pencairan setelah itu dapat rekomendasi setelah itu langsung ke Dinas. Dokumen untuk pencairan adalah surat rekomendasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**21)** Sulasi Sumo Suseno bin Suwandi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sri dadi;
- Bahwa dalam pengerjaan program ini saksi dibantu oleh Para Terdakwa seperti pembelian mesin hanya untuk pengangkutannya biar sampai ke rumah kelompok masing – masing;
- Bahwa luas lahan UPKK seluas 660 Hektar;
- Bahwa UPKK saksi memiliki rekening tersendiri;

Halaman 155 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan dana. Pada saat pencairan pertama digunakan untuk galian, normalisasi, konektifitas, gorong - gorong, pompa;
- Bahwa ada sisa dana yang dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan ada tanda terima saat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saat membuat asbuilt drawing uang yang digunakan secara swadaya;
- Bahwa setiap kunjungan Para Terdakwa tidak meminta biaya operasional, hanya swadaya snack sedangkan untuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) itu dikoordinasi oleh korlap;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 14 (empat belas) unit dan hanya ada 1 (satu) macam dengan jenis 4 inch niagara mesin kubota;
- Bahwa harga pompa tersebut sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sampai ke lokasi;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut, menggunakan alat excavator selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk UPKK saksi tidak menyewa. Dinas Pertanian tidak ada meminta uang kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah meminta sesuatu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**22) Camuri bin Rasijan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris UPKK Cahaya Makmur;
- Bahwa luas lahan Cahaya Makmur seluas 550 Hektar, UPKK tersebut memiliki rekening tersendiri;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan dana. Pada saat pencairan pertama digunakan untuk irigasi, pengurusan, paret baru, paret cacing - cacing, membeli paralon dan membuat gorong - gorong;
- Bahwa gorong - gorong yang dibuat sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan yang mengajarkannya adalah kelompok;
- Bahwa dana yang dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan ada tanda terima saat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kunjungan ke desa saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kunjungan Para Terdakwa tidak ada meminta biaya operasional, hanya swadaya snack sedangkan untuk sejumlah

Halaman 156 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) itu dikoordinasi oleh korlap. Ada

UPKK lain memberikan operasional yakni Selat Penuguan;

- Bahwa saat membuat asbuilt drawing uang yang digunakan secara swadaya;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut, menggunakan alat excavator sebanyak 4 (empat) unit selama 2 (dua) bulan yang menyewa dengan Sutikno. Saksi tidak ingat berapa harga sewa excavator tersebut;
- Bahwa asbuilt drawing adalah untuk mengukur kerja yang dibuat menjadi gambar;
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Erik, dengan membayar sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) unit dan hanya ada 1 (satu) macam dengan jenis 4 inch niagara mesin kubota. Harga pompa tersebut sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sampai ke lokasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**23) Suprianto Bin Samsul Arifin**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris UPKK Podo Rukun di Desa Bumi Rejo, dengan lahan seluas 614 Hektar;
- Bahwa UPKK tersebut memiliki rekening tersendiri dan ada 3 (tiga) tahap pencairan dana;
- Bahwa saat pencairan tersebut digunakan agak beda dari UPKK yang lain UPKK tidak membeli pompa, karena setelah melihat RUKK ada pompa UPKK bermusyawarah dengan kelompok tani karena ketidak layakan untuk desa saksi, jadi setelah direvisi hanya untuk penggalan pembuatan konektifitas, tersier baru, normalisasi;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut, menggunakan alat excavator;
- Bahwa dana yang dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan ada tanda terima saat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kunjungan ke desa saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Setiap kunjungan Para Terdakwa, saksi tidak ada memberikan biaya operasional;
- Bahwa saat membuat asbuilt drawing uang yang digunakan diambil swadaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator yang digunakan sebanyak 2 (dua) unit. Untuk UPKK saksi bukan menyewa tapi Brigade;
  - Bahwa pengeluaran uang digunakan untuk mobilisasi ,pengadaan BBM, upah pembayaran operator dan biaya kerusakan;
  - Bahwa galian normalisasi sebanyak 84.000 M<sup>3</sup> dan Konektifitas 33,000 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa waktu pengerjaannya selama 2 (dua) bulan lebih;
  - Bahwa UPKK saksi juga membuat gorong - gorong sebanyak 41 (empat puluh satu) unit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**24)** Bibit Haryanto bin Slamet, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Hidup Baru di Desa Songo Makmur Selat Penuguan;
- Bahwa UPKK saksi memiliki rekening tersendiri dan ada 3 (tiga) tahap pencairan dana;
- Bahwa pada saat pencairan digunakan agak beda dari UPKK yang lain UPKK tidak membeli pompa, karena setelah bermusyawarah dengan kelompok tani apabila lagi musim kemarau itu air nya asin jadi kalau air nya dari sungai tanamannya akan mati. Jadi sepakat tidak mengambil pompa;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut, UPKK menggunakan alat excavator selama 2 (dua) bulan dengan menyewa dari Sutikno. Saksi bisa sewa excavator dengan Sutikno karena saksi bertemu di Korlap Selat Penuguan Desa Sumber Rejo yang menawarkan alat berat tersebut;
- Bahwa harga sewa excavator secara keseluruhannya sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- Bahwa di UPKK desa saksi tidak menggunakan pompa;
- Bahwa; saksi membuat asbuilt drawing dengan cara mengupah yang mana 1 (satu) hektarnya sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);
- Bahwa ada dana yang dikembalikan dan ada tanda terima saat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setiap kunjungan Para Terdakwa, saksi ada memberikan ubiaya operasional;
- Bahwa saat membuat asbult drawing uang yang digunakan diambil swadaya;

Halaman 158 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**25)** Supakat bin Poniman, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Jaya Utama di Desa Wonodadi Kecamatan Penuguan dengan luas lahan yaitu 200 Hektar;
- Bahwa pada saat pencairan petama digunakan untuk normalisasi, pembuatan saluran tersier baru, konektifitas quarter dengan nilai Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), pembuatan gorong - gorong sebanyak 7 (tujuh) unit sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta Rupiah), pemasangan pipa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) untuk pengolahan lahan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), kemudian untuk biaya mobilisasi, pemasangan patok dan pembelian metting;
- Bahwa saksi membuat asbuilt drawing dengan cara mengupah yang mana 1 (satu) hektarnya sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada PPL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu kepada saksi;
- Bahwa ada dana yang dikembalikan dan ada tanda terima saat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setiap kunjungan Para Terdakwa, saksi ada memberikan biaya operasional;
- Bahwa UPKK membuat asbuilt drawing uang yang digunakan diambil swadaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**26)** Soud bin Ayas, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ketua UPKK Suka Makmur Desa Rejo Sari;
- Bahwa anggota dalam UPKK tersebut ada 16 (enam belas) kelompok tani dengan luas lahan UPKK 698 Hektar;
- Bahwa dibentuknya UPKK pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara, setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;

Halaman 159 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL. Isi dalam proposal tersebut mengajukan untuk program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok dan pembelian pompa;
- Bahwa yang menjadi PPL adalah Sabid Hainul Haq;
- Bahwa, ada 2 (dua) macam gorong - gorong yaitu: untuk gorong - gorong sayap sebanyak 64, sedangkan gorong - gorong 24 (dua puluh empat);
- Bahwa normalisasi tersier yang diperlukan sebanyak 66 (enam puluh enam) batang, dengan menggunakan alat berat excavator sebanyak 2 (dua) unit diambil dari Indrapura Kecamatan Muara Sugihan dibawa ke Rejo Sari menggunakan ponton;
- Bahwa biaya angkut 1 (satu) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa untuk operator UPKK membayar perjam. Sampai dengan selesai pengerjaannya dengan 2 (dua) operator selama 21.000 (dua puluh satu ribu) jam, dengan per jam biaya operator sejumlah Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah). Harga per liter solar sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 16 (enam belas) unit, dengan harga 1 (satu) unit pompa tersebut sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pengolahan lahan dimusyawarah dengan kelompok tani dan gapoktan yang hasil musyawarah memutuskan untuk membeli PK untuk menyuburkan tanah;
- Bahwasaksi tidak mengetahui SID dan yang membuat SID adalah konsultan;
- Bahwa untuk pencairan pertama sebanyak 30 (tiga puluh) persen pencairan kedua sebanyak 40 (empat puluh) persen dan pencairan ketiga sebanyak 30 (tiga puluh) persen. Total pencairan dana tersebut sebanyak Rp3.001.400.000,00 (tiga milyar satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa tersebut UPKK beli sendiri dari Toko Sarana Tani;
- Bahwa ada lebih dana yang ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuiltdrawing;

Halaman 160 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PPL mengapa untuk membuat SID dan asbuilt drawing harus membayar karena saksi kira itu adalah aturannya;
- Bahwa ada kegiatan BK Gambut Decomposer yang dalam RUKK tersebutnya pengolahan lahan. Sebelum memutuskan UPKK musyawarah terlebih dahulu dan pernah mendapat penawaran dari PT. Pomal Tani Mandiri yang datang Zulkarnain bersama Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi membeli beka gambut decomposer sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu Rupiah). Saksi tidak pernah konsultasi kepada Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak pernah memantau ke desa saksi sendiri;
- Bahwa untuk pembuatan SID Terdakwa Ateng meminta uang per hektarnya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada meminta cash back hanya saja Supeno yang memberikan yang sesuai dengan awal perjanjian awal alat tersebut sampai langsung dengan tujuan dan sampai dengan pemasangannya. Namun pada kenyataan saksi yang ngambil ke Palembang, saksi dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa tugas dari Terdakwa Ateng adalah sebagai konsultan dan pernah datang ke desa;
- Bahwa alat excavator sistem pinjam pakai dari UPJA Provinsi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan UPKK diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan;
- Bahwa yang buat asbuilt drawing adalah kelompok saksi sendiri yaitu Triyono dan hanya membayar uang rokok saja, dari sisa - sisa belanja sebelum pengembalian;
- Bahwa untuk membayar pembuatan SID sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar, dengan total sejumlah Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang saksi titipkan ke Poniman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**27)** Dasir bin Samiran, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 161 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Desa Timbul Jaya;
- Bahwa anggota dalam UPKK tersebut ada 16 (enam belas) kelompok tani, dengan luas lahan milik UPKK tersebut 1.068 Hektar;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara, setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL. Isi dalam proposal mengajukan untuk program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok dan pembelian pompa;
- Bahwa gorong - gorong yang dibuat sebanyak 169 gorong – gorong, yang dikerjakan oleh kelompok tani;
- Bahwa untuk pencairan pertama sebanyak 30 (tiga puluh) persen pencairan kedua sebanyak 40 (empat puluh) persen dan pencairan ketiga sebanyak 30 (tiga puluh) persen. Total pencairan dana tersebut sebanyak Rp4.569.000.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa UPKK menggunakan alat berat excavator sebanyak 2 (dua) unit yang diambil dari Air Saleh dengan sistem pinjam pakai dari UPJA Provinsi;
- Bahwa biaya angkut 1 (satu) unit sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah). Untuk operator UPKK membayar perjam;
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 7 (tujuh) unit mesin Kubota. Harga 1 (satu) unit pompa dan mesinnya tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), yang dibeli di Toko Sarana Tani;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di Desa saksi dengan tujuan memberikan arahan dalam program serasi tersebut;
- Bahwa ada lebih dana yang ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuil drawing;

Halaman 162 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PPL mengapa untuk membuat SID dan asbuilt drawing harus membayar karena saksi kira itu adalah aturannya;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono pernah sekali memantau ke desa saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada kegiatan BK Gambut Decomposer yang dalam RUKK;
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Heriyanto karyawannya Pak Sugeng. Untuk membayar asbuilt drawing dari sisa - sisa belanja sebelum pengembalian;
- Bahwa saksi bisa membeli pompa di toko milik Supeno berdasar info dari Poniman yang mana Air nya asin jadi saksi membeli Pompa karena pompa yang dijual oleh Supeno stainless;
- Bahwa untuk pembuatan SID, saksi membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar. Pada saat di Muara Sugihan pencairan pertama ada 3 desa yaitu Timbul Jaya, Mekar Jaya dan Desa Indrapura yang sebelum pencairan ada musyawarah Terdakwa Ateng minta ditalangi terlebih dahulu untuk 3 desa tersebut sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) kemudian dibayar namun dipotong sesuai SID;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**28) Juhri bin Sasmo**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Sumber Tani Desa Sumber Mulyo, dengan luas lahan 535 Hektar;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara. Setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL. Isi kegiatan yang dilakukan oleh UPKK dalam program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok dan pembelian pompa;
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 14 (empat belas) unit yang dibeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga 1 (satu) unit pompa

Halaman 163 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mesinnya tersebut sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada meminta cash back hanya saja Supeno yang memberikan, karena sesuai dengan perjanjian awal alat tersebut sampai langsung di tujuan dan sampai dengan pemasangannya. Namun pada kenyataan saksi yang ngambil ke Muara Padang;
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan saksi diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan. Yang membuat asbuilt drawing adalah Fajar staf nya Terdakwa Ateng dengan biaya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa untuk membayar asbuilt drawing dari sisa - sisa belanja sebelum pengembalian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuilt drawing;
- Bahwa ada kegiatan Beka Gambut Decomposer yang dalam RUKK tersebutnya pengolahan lahan. Sebelum memutuskan UPKK musyawarah terlebih dahulu dan pernah mendapat penawaran dari PT. Pomal Tani Mandiri yang datang Zulkarnain bersama Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi membeli beka gambut decomposer karena perintah Ketua untuk membeli dan menyampaikan itu bisa menghancurkan semua rumput untuk meningkatkan tanah UPKK yang sudah gersang;
- Bahwa saksi tidak pernah konsultasi kepada Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tentang Beka Gambut Decomposer;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak pernah memantau ke desa saksi sendiri;
- Bahwa Ttgas dari Terdakwa Ateng adalah sebagai konsutan. Terdakwa Ateng ada datang ke desa saksi;
- Bahwa alat excavator tersebut sistem pinjam pakai dari UPJA Provinsi;
- Bahwa saksi bisa membeli pompa di toko milik Supeno berdasar info dari Poniman yang mana Air nya asin jadi saksi membeli Pompa karena pompa yang dijual oleh Supeno stainless;

Halaman 164 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar pembuatan SID sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa total uang yang saksi keluarkan untuk membuat SID sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**29)** Sobirin, SP, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua UPKK Tani Bersama Desa Sugi Waras dengan luas lahan 416 Hektar;
- Bahwa anggota dalam UPKK tersebut ada 8 Gapoktan yang mana dalam 1 (satu) gapoktan ada 30 - 40 anggota;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara. Setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL. Isi kegiatan yang dilakukan oleh UPKK dalam program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok dan pembelian pompa;
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 7 (tujuh) unit, yang dibeli dari Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga 1 (satu) unit pompa dan mesinnya tersebut sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada meminta cash back, hanya saja Supeno yang memberikan kerena sesuai dengan perjanjian awal alat tersebut sampai langsung dengan tujuan dan sampai dengan pemasangannya. Namun pada kenyataan saksi yang ngambil ke Muara Padang;
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan saksi diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan. Yang membuat asbuilt drawing adalah Fajar staf nya Terdakwa Ateng dengan biaya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa untuk membayar asbuilt drawing dari uang cash back;

Halaman 165 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lebih dana yang telah ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuilt drawing;
- Bahwa di kelompok tani saksi ada pembelian Beka Gambut Decomposer yang dalam RUKK tersebutnya pengolahan lahan, Sebelum memutuskan UPKK musyawarah terlebih dahulu dan pernah mendapat penawaran dari PT. Pomal Tani Mandiri yang datang Zulkarnain bersama Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi membeli beka gambut decomposer sebesar Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak pernah memantau ke desa saksi sendiri;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Ateng adalah sebagai konsultan dan Terdakwa Ateng ada datang ke desa saksi;
- Bahwa alat excavator yang digunakan sistem pinjam pakai dari UPJA Provinsi dari Desa Beringin Agung. Total keseluruhannya untuk mobilisasi excavator tersebut sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa saksi bisa membeli pompa di toko milik Supeno berdasar info dari Poniman yang mana Air nya asin jadi saksi membeli Pompa karena pompa yang dijual oleh Supeno stainless;
- Bahwa saksi membayar pembuatan SID sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa total uang yang saksi keluarkan untuk membuat SID sejumlah Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). ;
- Bahwa uang untuk membuat SID tersebut saksi titipkan kepada Khoirudin selaku Ketua UPKK Indrapura;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**30) Muhammad Wiyoko bin Riyono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 166 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Rukun Sentosa di Desa Sido Makmur dengan luas lahan milik UPKK 676 Hektar;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara. Setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL. Isi kegiatan yang dilakukan oleh UPKK dalam program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok dan pembelian pompa;
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 11 (sebelas) unit, yang dibeli dari Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga 1 (satu) unit pompa dan mesinnya tersebut sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per unit, yang masuk ke kas UPKK dan digunakan untuk membayar pembuatan SID sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar dikali 676 hektar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan saksi diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan. Yang membuat asbuilt drawing adalah UPKK sendiri yaitu Triyono dan hanya membayar uang rokok saja;
- Bahwa ada lebih dana yang telah ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuilt drawing;
- Bahwa di kelompok tani saksi ada pembelian Beka Gambut Decomposer yang dalam RUKK tersebutnya pengolahan lahan, Sebelum memutuskan UPKK musyawarah terlebih dahulu dan pernah mendapat penawaran dari PT. Pomal Tani Mandiri yang datang Zulkarnain bersama Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi membeli beka gambut decomposer sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah konsultasi kepada Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tentang Beka Gambut Decomposer;

Halaman 167 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak pernah memantau ke desa saksi sendiri;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Ateng adalah sebagai konsultan dan Terdakwa Ateng ada datang ke desa saksi;
- Bahwa alat excavator yang digunakan sistem pinjam pakai dari UPJA Air Saleh dan yang kedua lemparan dari Indrapura dan yang ketiga lemparan dari desa Mekar Jaya UPJA Telang. Total keseluruhannya untuk mobilisasi excavator tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa operatorya juga bayar per jam sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu Ribu Rupiah). Dalam satu hari kerjanya selama 12 jam sampai dengan 15 jam;
- Bahwa saksi bisa membeli pompa di toko milik Supeno berdasar info dari Poniman yang mana Air nya asin jadi saksi membeli Pompa karena pompa yang dijual oleh Supeno stainless;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**31)** Ibnu Mutarom bin Suardi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua UPKK Harapan Jaya di Mekar Jaya yang memiliki lahan seluas 1.316 Hektar;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara. Setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan uang yang diperlukan untuk membayar SID per hektar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) jadi keseluruhan total biaya untuk SID sejumlah Rp26.320.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL;
- Bahwa isi kegiatan yang dilakukan oleh UPKK dalam program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok, dan pembelian pompa;
- Bahwa excavator yang digunakan sebanyak 2 (dua) unit yang diambil dari Telang. Total keseluruhannya untuk mobilisasi excavator tersebut sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);

Halaman 168 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operatornya juga bayar per jam sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu Ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang dibeli dari Supeno Toko Sarana Tani. Harga 1 (satu) unit pompa dan mesinnya tersebut sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa diambil sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) unit sedangkan yang dianter sebanyak 4 (empat) unit. Saksi lupa berapa cash back yang saksi dapatkan;
- Bahwa cash back tersebut saksi gunakan untuk membayar upah pasang pompa tersebut yaitu Nain;
- Bahwa ada lebih dana yang telah ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuilt drawing;
- Bahwa di kelompok tani saksi tidak ada pembelian Beka Gambut Decomposer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan;
- Bahwa untuk membuat asbuilt drawing oleh Sugeng, dana yang diperlukan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar dan diambil dari sisa - sisa belanja sebelum pengembalian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**32) Priyanto bin Judhi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua UPKK Rukun Sentosa di Margo Mulyo yang memiliki lahan seluas 568 Hektar;
- Bahwa UPKK dibentuk pada tahun 2019, karena Gapoktan dan kelompok tani bermusyawarah untuk memilih Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara. Setelah dibentuk baru dibuat proposal dan mengajukan proposal ke dinas pertanian untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Gapoktan dan PPL;

Halaman 169 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kegiatan yang dilakukan oleh UPKK dalam program serasi pembuatan gorong - gorong, normalisasi tersier, pemasangan patok, dan pembelian pompa;
- Bahwa excavator yang digunakan sebanyak 2 (dua) unit yang diambil dari UPJA Provinsi dari Muara Telang. Total keseluruhannya untuk mobilisasi excavator tersebut sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa operatornya juga bayar per jam sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu Ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak pompa kecil 8 (delapan) unit dan yang besar 2 (dua) unit yang dibeli dari Supeno Toko Sarana Tani. Harga 1 (satu) unit pompa dan mesinnya yang kecil sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan yang besar sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan total keseluruhannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa ada lebih dana yang telah ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Kementerian Pertanian;
- Bahwa RUKK adalah Rencana Umum Kegiatan Kelompok. Di dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran SID;
- Bahwa saksi membayar SID tersebut karena Terdakwa Ateng meminta apabila tidak dikasih akan memperlambat kegiatan selanjutnya;
- Bahwa dalam RUKK tidak ada rencana kegiatan untuk pembayaran asbuilt drawing;
- Bahwa di kelompok tani saksi ada pembelian Beka Gambut Decomposer. Namun saksi lupa berapa jumlah uang untuk beli beka gambut de compuser;
- Bahwa yang membuat SID adalah Fajar selaku staf Terdakwa Ateng dan uang yang diperlukan untuk membayar SID per hektar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asbuilt drawing, namun saat pelaporan diminta oleh Kabupaten untuk kelengkapan pelaporan;
- Bahwa untuk membuat asbuilt drawing oleh Terdakwa Ateng, dana yang diperlukan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar dan diambil dari sisa - sisa belanja sebelum pengembalian;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa pada saat sosialisasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 170 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**33)** Sulkan bin Ponco, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua UPKK Sumber Rezeki Desa Daya Murni yang terdiri dari 20 Gapoktan dan memiliki lahan rawa seluas 1.688 Hektar;
- Bahwa langkah pertama yang saksi lakukan setelah mengetahui program serasi adalah bermusyawarah dengan Gapoktan dan kelompok tani untuk memiliki Ketua UPKK Sekretaris dan bendahara, setelah dibentuk baru dibuat proposal yang ditanda tangani oleh PPL, Korlap dan Kades. Kemudian mengajukan proposal ke dinas pertanian melalui korlap untuk mendapatkan Program Serasi;
- Bahwa saksi dipanggil ke Kabupaten bersama dengan Sekretaris bendahara dan Gapokktan, pada saat itu ada kegiatan sosialisasi di Kantor Pertanian Kabupaten yang dihadiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut membahas tentang kelancaran program serasi;
- Bahwa ada dibuatkan perjanjian kerja sama atau kontrak dari PKK kepada kelompok tani yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa syarat untuk pencairan dana adalah surat rekomendasi dari kepala dinas. Pencairannya 2 kali yang pertama 70 (tujuh puluh) persen dan yang kedua 30 (tiga puluh) persen. Uang tersebut diambil di Bank Sumsel KM12 dan masuk kedalam rekening UPKK;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut bersama dengan Ketua UPKK yang pada saat hari itu cair;
- Bahwa di pencairan pertama tersebut Dinas Kabupaten tidak ada meminta uang;
- Bahwa tidak ada inpektorat Banyuasin datang ke saksi melakukan klarifikasi program serasi;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada LSM Buser, karena pada saat itu Hendrik datang ke desa saksi meminta uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa Ateng saat ada permintaan dari LSM Buser dan tanggapan Terdakwa Ateng tidak masalah;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa yang saksi ketahui, RUKK bergandengan dengan SID;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA Jalur 10;
- Bahwa saksi mengambil excavator tersebut menggunakan ponton sehingga sampai ke desa saksi. Saksi cari sendiri ponton tersebut;
- Bahwa PPL tidak ada membuat catatan bahwa pengerjaan tersebut ada yang tidak sesuai;
- Bahwa RUKK sudah dibuat bersama dengan SID. Yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa RUKK tersebut tidak sesuai dan dilakukan revisi, kemudian ditandangani oleh PPK dan Tim Tehnis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**34)** Tarjono Saputro bin Mahardi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tani Bersatu Desa Indrapura terdiri dari 16 Gapoktan yang memiliki lahan rawa seluas 1.627 Hektar, dengan anggaran per hektar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa excavator yang digunakan untuk desa saksi sebanyak 8 (delapan) unit, yang saksi mendapatkannya dengan cara menyewa di UPJA Thamrin Muara Padang, UPJA Sumber Rezeki Muara Sugihan, UPJA Muara Telang;
- Bahwa untuk harga sewa saksi menyerahkan uang kepada Kasbani sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) kemudian Salman Rp10.000.000,00;. Sewa alat sudah termasuk dengan operatornya
- Bahwa pompa yang digunakan di desa saksi sebanyak 5 (lima) unit besar dibeli dari Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga per unit pompa tersebut sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa yang sudah dipasang sebanyak 3 (tiga) unit sedangkan yang 2 (dua) unit nya belum dipasang. Padahal di perjanjian termasuk dengan pemasangan;
- Bahwa pemasangan patok per 50 m, pemasangan papan nama program serasi, biaya mobilisasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), pengadaan metting 70 batang, normalisasi tersier,

Halaman 172 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran pembuang, pembuatan saluran, tanggul banjir 13kg, gorong -

gorong 80 unit, pengelolaan lahan;

- Bahwa pengerjaan semuanya ada di dalam RUKK dan SID ada revisi untuk 5 jembatan;
- Bahwa pada saat saksi survei ke toko Sarana Tani, pompa tersebut memang tidak ada. Kemudian Supeno datang ke rumah saksi untuk menawarkan pompa tersebut;
- Bahwa Supeno yang menyuruh saksi untuk ikut ke Banyuwangi dan ongkos saksi ditanggung oleh Supeno;
- Bahwa saksi ada menerima uang cash back dari Supeno terhadap pembelian pompa per unitnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa SPJ tersebut bisa 100 (seratus) persen sedangkan pemasangan pompa belum selesai, karena untuk Pompa tersebut sudah ada di rumah ketua kelompok tani memang belum terpasang;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan Gapoktan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ateng 5 (lima) kali di Posko Maskarebet, dalam rangka mengurus revisi SID;
- Bahwa Terdakwa Sajono ke lokasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah Gapoktan dan Kelompok Tani;
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Fajar, dengan total keseluruhan upah untuk membuat asbuilt drawing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Uang tersebut menggunakan uang sisa pembelian semen;
- Bahwa Kahirudin ada menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada saksi, dan uang yang saksi keluarkan untuk menalangi UPKK lain;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa Ateng saat ada permintaan dari LSM Buser dan tanggapan Terdakwa Ateng tidak masalah;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono terhadap 2 Pompa yang belum terpasang karena ada mesin yang belum terkirim;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA;
- Bahwa saksi mengambil excavator tersebut menggunakan ponton sehingga sampai ke desa saksi. Saksi sendiri yang mencari ponton;
- Bahwa alat excavator tersebut saksi sewa di UPJA kepada Kasbani, Tamrin, Salman, dan Yulianto. Saksi memberikan uang sejumlah

Halaman 173 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Kasbani dan yang selebihnya saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**35)** Selamat Riyadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Usaha Makmur Desa Cendana Muara Sugihan terdiri dari 1 (satu) Gapoktan dan 16 kelompok tani, yang memiliki lahan rawa seluas 956 Hektar;
- Bahwa yang membuat proposal adalah Gapoktan dengan cara rapat bersama dengan kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program serasi saat saksi diundang rapat pembentukan UPKK oleh gapoktan barulah saksi diberi SK untuk menjadi ketua UPKK;
- Bahwa yang mengajukan proposal ke dinas pertanian adalah Sutrisno selaku Ketua Gapoktan;
- Bahwa setelah dibentuk saksi rapat dengan Gapoktan untuk data - data CPCL dan luas lahan setelah itu pengurus membawa data tersebut ke Posko Terdakwa Ateng selaku Konsultan untuk mengurus RUKK;
- Bahwa rekening untuk dana pencairan atas nama pengurus UPKK Usaha Makmur;
- Bahwa dana uang didapat oleh UPKK usaha makmur sejumlah Rp4.110.800.000,00 (empat milyar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan pertama saksi tidak bisa langsung pulang ke jalur karena tidak ada speed board sore jadi menginap di hotel, pada saat itu Poniman menyampaikan kepada ada iuran untuk SID dan sudah ditalangi 3 Desa. Untuk desa saksi belum bayar sehingga saksi serahkan uang tersebut yang katanya akan diserahkan ke Terdakwa Ateng;
- Bahwa total keseluruhan untuk membuat SID sejumlah Rp19.120.000,0 (sembilan belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat pencairan pertama kami melakukan persiapan lahan, pengukuran, pemasangan patok, mobilisasi, dan untuk pengerjaan fisik pemasangan tersier sebanyak 68, pembuatan jalan tani, dan pengadaan pompa air;
- Bahwa desa saksi menggunakan alat excavator sebanyak 2 (dua) unit, dengan pinjam pakai ambil di Kecamatan Muara Telang

Halaman 174 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ponton. Total keseluruhan untuk mobilisasi ponton tersebut sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);

- Bahwa pompa yang digunakan oleh desa saksi sebanyak 11 (sebelas) unit, sudah dikirim pompa sebanyak 11 unit sedangkan 2 unit mesin belum dikirim padahal sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa sesuai dengan perjanjiannya pompa tersebut diantarkan ke lokasi namun faktanya saksi ambil sendiri ke Toko Sarana Tani. Harga pompa per unit sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang sudah terpasang sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah Heliyanto adeknya Sugeng;
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Heliyanto, dengan biaya per hektarnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono terhadap Pompa yang belum terpasang karena ada mesin yang belum terkirim dan tanggapan Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono katanya akan menegur Supeno;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA;
- Bahwa saksi mengambil excavator tersebut menggunakan ponton sehingga sampai ke desa saksi. Ponton tersebut sudah ada yang menyediakan dan saksi tidak pernah survey untuk ponton;
- Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada Hendrik karena saksi takut jadi saksi berikan saja uangnya karena katanya untuk memback up dari LSM. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Hendrik;
- Bahwa SPJ yang 100 (seratus) persen dibuat pada saat bulan Desember 2019;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**36)** Didik Rudianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sri Rejeki Desa Beringin Agung kecamatan Muara Sugihan yang terdiri 8 (delapan) Gapoktan memiliki lahan rawa seluas 458 Hektar;

Halaman 175 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik yang dilakukan adalah normalisasi tersier sebanyak 32 batang, pembuatan gorong - gorong 32 unit, konektifitas 32 unit juga;
- Bahwa alat excavator yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit dengan pinjam pakai dari Dinas UPKK mengambil alat tersebut di Muara Telang menggunakan ponton. Total keseluruhan untuk mobilisasi ponton tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan oleh desa saksi adalah pompa 6 inch sebanyak 14 (empat belas) unit dengan membeli pompa tersebut di Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga pompa per unit sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang sudah terkirim sebanyak 9 (sembilan) unit, padahal saksi membayar lunas pompa tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa SPJ yang dibuat 100 (seratus) persen karena pada saat itu UPKK harus menyelesaikan pelaporan;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi sendiri bersama dengan pengurus UPKK dan ada juga bimbingan PPL kecamatan;
- Bahwa untuk pengecekan dari Dinas tidak ada, hanya pengecekan di tingkat kecamatan;
- Bahwa ada sisa anggaran yang sudah dikembalikan ke kas negara kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa alat excavator digunakan selama 820 jam. Untuk sewa operator Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) per jam. Dalam satu hari operator bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa Supeno ada memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per unit pompa. Uang yang diberikan oleh Supeno digunakan sebagian untuk pembuatan SPJ;
- Bahwa pada saat itu ada media busser Hendrik saksi serahkan dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk informasi media bahwa program serasi UPKK berjalan lancar;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani namun faktanya membuat RUKK adalah konsultan;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA untuk sampai ke desa saksi menggunakan ponton. Ponton tersebut sudah ada yang menyediakan dan saksi tidak pernah survey;
- Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada Hendrik karena saksi takut karena untuk memback up dari LSM;
- Bahwa SPJ yang 100 (sertus) persen dibuat pada saat bulan Desember 2019;

Halaman 176 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPL ada membuat catatan bahwa pengerjaan tersebut ada yang tidak sesuai;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengerjaan fisik tersebut adalah kelompok tani dan tukang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**37)** Sukur bin Saryum, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Hargo Makmur Desa Hargo Mulyo;
- Bahwa kegiatan fisik yang dilakukan adalah normalisasi tersier, pembuatan gorong - gorong, saluran konektifitas;
- Bahwa alat excavator yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit dengan pinjam pakai dari Dinas yang mengambil alat tersebut di Muara Telang menggunakan ponton. Total keseluruhan untuk mobilisasi ponton tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan oleh desa saksi adalah pompa axial sebanyak 7 (tujuh) unit, yang membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. Harga pompa per unit sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk mesin dan pompa;
- Bahwa pompanya lebih sedikit karena anggaran sudah terpakai untuk normalisasi;
- Bahwa alat excavator digunakan pada bulan September sampai akhir 2019;
- Bahwa SPJ yang dibuat 100 (seratus) persen karena pada saat itu UPKK harus menyelesaikan pelaporan. Yang membuat SPJ adalah sekretaris UPKK;
- Bahwa di dalam SID tidak ada pembuatan asbuilt drawing, yang mana asbuilt drawing tersebut informasi susulan surat dari dinas;
- Bahwa dana yang diperlukan untuk membuat asbuilt drawing per hektarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah). Yang membuat Asbuilt Drawing dalah Heliyanto selaku anak buah Terdakwa Ateng;
- Bahwa ada sisa anggaran yang sudah dikembalikan ke kas negara kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa di UPKK saksi ada pembelian Beka Gambut Decomposer dengan total sejumlah Rp70.350.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membeli beka gambut decomposer kepada sdr Zulkarnain. Yang menyarankan untuk membeli beka gambut

Halaman 177 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- decomposer Terdakwa Sarjono yang mengarahkan pada saat di Dinas Pertanian Kabupaten. Di dalam RUKK hanya pengolahan saja;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng tidak ada melakukan pemantauan ke desa saksi;
  - Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
  - Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani namun faktanya membuat RUKK adalah konsultan;
  - Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA untuk sampai ke desa saksi menggunakan ponton. Ponton tersebut sudah ada yang menyediakan dan saksi tidak pernah survey;
  - Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada Hendrik karena saksi takut karena untuk memback up dari LSM;
  - Bahwa SPJ yang 100 (sertus) persen dibuat pada saat bulan Desember 2019;
  - Bahwa PPL ada membuat catatan bahwa pengerjaan tersebut ada yang tidak sesuai;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan pengerjaan fisik tersebut adalah kelompok tani dan tukang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**38) Wignyo Pranoto**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Mandiri Desa Ganesha Mukti, yang terdiri 1 (satu) Gapoktan dan 15 (lima belas) kelompok tani memiliki lahan rawa seluas 803 Hektar;
- Bahwa kegiatan fisik yang dilakukan adalah tersier sebanyak 79 batang, tanggul banjir sepanjang 2 ½ km pembuatan gorong - gorong 21 unit, saluran konektifitas;
- Bahwa anggaran per unit pembuatan gorong - gorong sejumlah Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tinggi gorong - gorong setinggi 2 M, lebar untuk tersier 4 M untuk konektifitas 3 M panjangnya 3 M. Pembuatan gorong - gorong sebanyak 10 (sepuluh) anggota kelompok tani. Upah yang membuat gorong-gorong sehari sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pompa yang digunakan oleh desa saksi adalah pompa sebanyak 20 (dua puluh) unit, dengan membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. Sampai saat ini semua pompa tersebut sudah lengkap namun mesinnya yang kurang 2 unit yang mana sebelumnya pompa tersebut tidak lengkap;
- Bahwa pompa dilengkapi untuk tahun 2020 pompa tersebut ada sebanyak 10 unit kemudian di tahun 2022 baru ada 10 unit;
- Bahwa pompa tersebut saksi ambil sendiri ke Toko Sarana Tani namun perjanjiannya diantarkan langsung ke desa saksi;
- Bahwa cash back per unit pompa yang saksi dapatkan dari Supeno sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa awalnya UPKK dikumpulkan di Dinas Pertanian Kabupaten kemudian diarahkan oleh Terdakwa Sarjono, pompa yang digunakan harus SNI dan tes report kemudian dikasih contoh untuk pompa yang sudah SNI dan tes report adalah Toko Sarana Tani dan Tani Kaya;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono terhadap Pompa yang belum terpasang karena ada mesin yang belum terkirim dan tanggapan Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono katanya akan menegur Supeno;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani namun faktanya membuat RUKK adalah konsultan;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA untuk sampai ke desa saksi menggunakan ponton. Ponton tersebut sudah ada yang menyediakan dan saksi tidak pernah survey;
- Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada Hendrik karena saksi takut sehingga untuk memback up dari LSM;
- Bahwa SPJ yang 100 (sertus) persen dibuat pada saat bulan Desember 2019;
- Bahwa PPL ada membuat catatan bahwa pengerjaan tersebut ada yang tidak sesuai;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengerjaan fisik tersebut adalah kelompok tani dan tukang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**39)** Khoirudin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 179 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Gapoktan Indrapura;
- Bahwa hampir setiap hari saksi meneliti pekerjaan UPKK, yang mana pekerjaan tersebut sudah dikerjakan semua;
- Bahwa terakhir kali pada tahun 2021 saksi meminta keterangan UPKK mesin sudah datang di tempat Tarjono;
- Bahwa UPKK yang saksi terima uangnya adalah UPKK Djuhuri, Sobirin, Sapudin, dan Priyanto. 1 (satu) UPKK yang saksi terima sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar. Uang tersebut untuk pengembalian UPKK yang ditalangin karena sebelumnya untuk pembuatan SID;
- Bahwa dana tersebut ditalangi karena pada saat diajak musyawarah saksi tidak setuju karena takut uang tidak kembali jadi saksi diajak menyaksikan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ke Terdakwa Ateng;
- Bahwa tidak ada biaya pembuatan SID didalam RUKK;
- Bahwa untuk Desa saksi sendiri menalangi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), Desa Mekar Jaya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Desa Timbul Jaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut bersama dengan Ibnu, Wasnan, Tarjono, dan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah lihat juklak dan juknis namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani namun faktanya membuat RUKK adalah konsultan;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan alat excavator karena saksi mendapat informasi dari Provinsi untuk meminjam alat tersebut ke UPJA untuk sampai ke desa saksi menggunakan ponton. Ponton tersebut sudah ada yang menyediakan dan saksi tidak pernah survey;
- Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada Hendrik karena saksi takut sehingga untuk memback up dari LSM;
- Bahwa SPJ yang 100 (sertus) persen dibuat pada saat bulan Desember 2019;
- Bahwa PPL ada membuat catatan bahwa pengerjaan tersebut ada yang tidak sesuai;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengerjaan fisik tersebut adalah kelompok tani dan tukang;
- Bahwa UPJA adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan;
- Bahwa saksi yang menghantarkan uang kepada Kasbani UPJA Sumber Rejeki;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 180 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40) Tashadi bin Marjan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Karya Sejahtera di Desa Telang Karya, terdiri 1 (satu) Gapoktan 37 (tiga puluh tujuh) kelompok tani. Dalam 1 (satu) kelompok masing - masing ada 30 sampai dengan 40 anggota;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua UPKK adalah SK dari Kepala Desa. UPKK dibentuk untuk mewakili seluruh kelompok tani untuk menjalankan program serasi. Luas lahan UPKK di Desa Telang Karya seluas 1.632 Hektar;
- Bahwa yang membuat proposal adalah Saksi, PPL dan Gapoktan dan yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa proposal yang saksi ajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin dengan menghadap ke Nuroni. Anggaran yang disetujui sejumlah Rp4.977.600.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus ribu Rupiah), dengan anggaran per hektar sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan lahan di dekat pinggiran jadi UPKK saksi tidak mengambil pompa;
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan Bangunan fisik, galian pembuatan baru, galian normalisasi dan gorong - gorong;
- Bahwa untuk pencairan dibuatkan rekening BNI atas nama UPKK Karya Sejahtera. Yang bertandatangan adalah saksi dan Abdulah Zaini selaku bendahara. Pencairan dana tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa ada sosialisasi dari Dinas Pertanian pertemuan antar kelompok tani dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng dua kali di Kantor Umbul PP;
- Bahwa yang membuat RUK adalah saksi dan pengurus UPKK serta Gapoktan dan didampingi PPL;
- Bahwa saksi mengambil alat excavator di Desa Sri Menanti menggunakan ponton sebanyak 2 unit. Biaya sewa untuk ponton sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) namun ada 7 kali pindah jadi total mobilisasi Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang saksi bayarkan kepada operatornya. Yang menentukan biaya operator adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi tidak menyewa alat excavator karena merupakan bantuan. Operator tersebut bawaan dari alat dan minyak untuk excavator tersebut dari banbinsa;

Halaman 181 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan gorong - gorong dan galian selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa yang mengukur pembuatan saluran tersier adalah Terdakwa Ateng;
  - Bahwa saksi ada mengetalukan uang untuk SID pada pencairan tahap kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), yang diberikan kepada Terdakwa Ateng di Posko Maskarebet bersama dengan Ketua Gapokan. Alasan saksi memberikan uang kepada Terdakwa Ateng untuk membuat SID karena saksi tidak mampu untuk membuat itu;
  - Bahwa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa Ateng saksi pas kan ke rincian kerja masing - masing sehingga menjadi klop;
  - Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh PPL dan ada permintaan untuk membuat asbuilt drawing;
  - Bahwa untuk membuat asbuilt drawing saksi serahkan kepada PPL Upang Zaid Subrata dan Hendra dengan biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa tidak ada yang meminta uang dari pihak media LSM;
  - Bahwa ponton tersebut saksi dapat dari Gapoktan dengan nego harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa Ateng pernah melakukan survey terlebih dahulu sebelum membuat SID dan saksi konsultasi terlebih dahulu kepada tim tehnis mengenai perubahan RUKK. RUKK perubahan tersebut dilampirkan dengan SID sebelumnya;
  - Bahwa selama pengerjaan tersebut dibuat Berita Acara Pengajuan pekerjaan kegiatan kepada Dinas Kabupaten;
  - Bahwa desa saksi sebagai proyek pertanian lahan rawa pada tahun 2018;
  - Bahwa tidak pernah ada aparat mendatangi saksi untuk meminta uang;
  - Bahwa pekerjaan galian dikerjakan juga oleh babinsa dengan hanya mengkoordinir alat saja;
  - Bahwa Terdakwa Sarjono datang ke lapangan tidak ada pihak kepolisian dan kejaksaan yang ikut hanya bersama Terdakwa Ateng;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**41) A. Rivai bin Mansur, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Usaha Karya Tani di Desa Upang Jaya, terdiri 34 (tiga puluh empat) kelompok tani, dalam 1 (satu)

Halaman 182 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masing - masing ada 20 sampai dengan 36 anggota. Luas lahan di UPKK desa saksi seluas 1500 Hektar;

- Bahwa yang membuat Prposal adalah kami dan dibantu oleh PPL yaitu Rusli;
- Bahwa anggaran program serasi untuk desa saksi sejumlah Rp6.450.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan dibuatkan rekening untuk dana tersebut yakni atas nama UPKK Usaha Karya Tani di Bank BNI;
- Bahwa yang dikerjakan adalah penanggul penahan air, gorong - gorong, tersier, saluran air;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah saksi dan dibantu oleh PPL. Tidak ada pembuatan papan nama;
- Bahwa saksi menggunakan alat excavator sebanyak 5 unit diambil dari desa ke desa. Biaya angkut ponton untuk membawa exacvator tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). Dalam satu unit alat berat ada 2 operator;
- Bahwa metting dibuat sebanyak 600 potong yang mana 1 potong seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa harga minyak alat berat perliter nya sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan 1 gorong - gorong sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi bersama dengan kelompok tani dan dibantu PPL;
- Bahwa biaya pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membeli pompa dari Alpomo sebanyak 34 unit. Harga pompa per unit sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai di tempat. Beli mesin dan sasis sebanyak 20 di Teknik diesel;
- Bahwa pompa tersebut sampai dan terpasang pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada yang meminta uang dari pihak media LSM;
- Bahwa untuk pembuatan biaya SID tidak ada diminta uang namun pada saat itu Terdakwa Ateng ada meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) pada saat ada pertemuan. Uang tersebut diambil dari kegiatan serasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ateng belum mengembalikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Sarjono pernah satu kali melakukan pemantauan ke desa saksi sedangkan Terdakwa Ateng tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Dinas untuk membuat As Built drawing;
- Bahwa Terdakwa Ateng pernah melakukan survey terlebih dahulu sebelum membuat SID;

Halaman 183 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi konsultasi terlebih dahulu kepada tim teknis mengenai perubahan RUKK. RUKK perubahan tersebut dilampirkan sama SID sebelumnya;
- Bahwa selama pengerjaan tersebut dibuat Berita Acara Pengajuan pekerjaan kegiatan kepada Dinas Kabupaten;
- Bahwa im teknis tidak ada ke lapangan untuk melihat hasil yang dilaporkan;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Ateng saksi pas kan ke rincian kerja masing - masing sehingga menjadi klop;
- Bahwa Terdakwa Sarjono datang ke lapangan tidak ada pihak kepolisian dan kejaksaan yang ikut hanya bersama Terdakwa Ateng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**42) Rusmin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Usaha Bersama di Desa Mekar Sari, terdiri 20 (dua puluh empat) kelompok tani dengan luas lahan 1.049 Hektar;
- Bahwa anggaran program serasi untuk desa saksi sejumlah Rp4.510.700.000,00 (empat milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat yang digunakan sebanyak 6 unit excavator yang diambil di UPJA Provinsi di Desa Mekar Mukti ke Mekar Sari menggunakan ponton. Harga sewa ponton per unit sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam 1 unit alat berat tersebut ada 2 operator;
- Bahwa minyak saksi ambil dari agen sehingga total keseluruhan untuk minyak sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa pompa yang diperlukan sebanyak 4 unit dibeli di PT Tani Kaya Multi Sarana. Harga pompa per unit sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi ada diminta uang oleh Terdakwa Ateng untuk membuat SID dan saksi berikan kepada Terdakwa Ateng sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di Posko Talang Keramat;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah UPKK dan dibantu oleh PPL;
- Bahwa biaya untuk membuat asbuilt drawing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pompa tersebut sampai dan terpasang pada tahun 2019;

Halaman 184 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang meminta uang dari pihak media LSM untuk membeli minyak sebanyak hampir setiap hari meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Dinas untuk membuat Asbuilt drawing dari PPL;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sudah 100 (seratus) persen atas dasar RUKK yang saksi ajukan;
- Bahwa dari Dinas tidak ada datang mengukur pekerjaan tersebut hanya PPL saja;
- Bahwa untuk desa saksi, alat excavator dari UPJA. Ponton tersebut saksi cari sendiri;
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak pernah melakukan survey terlebih dahulu sebelum membuat SID. Saksi konsultasi terlebih dahulu kepada tim teknis mengenai perubahan RUKK. RUKK perubahan tersebut dilampirkan dengan SID sebelumnya;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang kepada Terdakwa Ateng untuk membuat SID karena lahan saksi rawan;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Ateng saksi pas kan ke rincian kerja masing - masing sehingga menjadi klop;
- Bahwa selama pengerjaan tersebut dibuat Berita Acara Pengajuan pekerjaan kegiatan yang diajukan kepada Dinas Kabupaten;
- Bahwa Tim teknis tidak ada ke lapangan untuk melihat hasil yang dilaporkan pada tahap terakhir kali;
- Bahwa Terdakwa Sarjono datang ke lapangan tidak ada pihak kepolisian dan kejaksaan yang ikut hanya bersama Terdakwa Ateng dan pihak provinsi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**43)** Ambo Saka bin Ube, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Gapoktan Cemara Jaya di Desa Upang Cemara, terdiri 1 Gapoktan dan 28 (dua puluh empat) kelompok tani;
- Bahwa luas lahan di UPKK desa saksi seluar 753 Hektar. Anggaran program serasi untuk desa saksi sejumlah Rp3.237.900.00,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan meminta uang terhadap lahan per hektar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa Ateng meminta uang tersebut melalui bendahara kemudian

Halaman 185 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada Rusli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa dana tersebut cair sebanyak 2 tahap, yang mana tahap pertama cair 70 (tujuh puluh) persen dan tahap kedua 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh PPL;
- Bahwa untuk membuat Asbult Drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 5 unit yang diambil di Mukti Jaya dan Sumber Mulyo;
- Bahwa yang membayar upah operator adalah bendahara, langsung ke operatornya;
- Bahwa saksi membeli pompa dari Alpomo sebanyak 28 unit. Harga pompa per unit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai di tempat. Sedang beli mesin di Aneka Disel depan Masjid Agung;
- Bahwa pompa tersebut sampai dan terpasang pada tahun 2019;
- Bahwa ada yang meminta uang dari pihak media LSM untuk membeli minyak sebanyak hampir setiap hari meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa harga perhektar untuk merubah RUKK sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng pernah melakukan pemantauan ke desa saksi sedangkan Terdakwa Sarjono tidak pernah. Terdakwa Ateng datang ke Desa saksi hanya 1 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Dinas untuk membuat Asbuilt drawing dari Zaid; Subrata
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sudah 100 (seratus) persen atas dasar RUKK yang diajukan;
- Bahwa dari Dinas tidak ada datang mengukur pekerjaan tersebut hanya PPL saja;
- Bahwa ponton saksi dapat dari Gapoktan. Harga ponton tersebut nego sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi konsultasi terlebih dahulu kepada PPL mengenai perubahan RUKK. RUKK perubahan tersebut dilampirkan dengan SID sebelumnya;
- Bahwa selama pengerjaan tersebut dibuat Berita Acara Pengajuan pekerjaan kegiatan yang diajukan kepada Dinas Kabupaten;
- Bahwa Tim teknis tidak ada ke lapangan untuk melihat hasil yang dilaporkan pada tahap terakhir kali;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang kepada Terdakwa Ateng untuk membuat SID karena saksi tidak mampu untuk membuat itu;

Halaman 186 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa Ateng saksi pas kan ke rincian kerja masing - masing sehingga menjadi klop;
- Bahwa Terdakwa Sarjono datang ke lapangan tidak ada pihak kepolisian dan kejaksaan yang ikut hanya bersama Terdakwa Ateng dan pihak provinsi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**44)** Rusli bin Ikran, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Upang Jaya dan Desa Upang Cemara;
- Bahwa saksi ikut mendampingi membuat RUKK dan pada saat pelaksanaan sesuai dengan RUKK;
- Bahwa harga minyak di RUKK sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah). Biaya upah operator per meter Rp6.100,00 (enam ribu seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Ambo Sakka menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan A Rivai menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi serahkan uang – uang tersebut kepada Terdakwa Ateng di Posko Makarebet;
- Bahwa saat itu saksi masih status Honorer sekarang sudah P3K. Honorarium yang saksi terima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat dari Dinas untuk membuat Asbuilt drawing;
- Bahwa 2 (dua) desa yang saksi dampingi dan bina memenuhi permintaan pembuatan asbuilt drawing;
- Bahwa saksi mendampingi desa tersebut dari pembuatan proposal sampai dengan pembuatan SPJ. Isi dalam proposal adalah mata kerja apa saja yang akan dibuat;
- Bahwa yang melakukan pertemuan di BBP adalah seluruh UPKK, Gapoktan dan PPL, serta Pihak Konsultan. Yang menyampaikan materi saat pertemuan dari Dinas;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan RUKK awalnya dibuat oleh kelompok kemudian ke konsultan;

Halaman 187 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca juklak juknis kegiatan serasi namun secara ringkas tidak secara detail;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung volume pengerjaan;
- Bahwa di SPJ tidak ada biaya untuk asbuilt drawing;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Ateng saksi pas kan ke rincian kerja masing - masing sehingga menjadi klop;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**45)** Salim bin Sakka Mattemu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Jaya Sakti di Desa Upang Ceria terdiri 32 (tiga puluh dua) kelompok tani, dengan memiliki lahan seluas 1.612 Hektar;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ditunjuk sebagai Ketua UPKK adalah rapat bersama kelompok tani dan PPL apa saja yang akan dibuat / dikerjakan
- Bahwa saksi ada mengajukan proposal yang dibuat oleh PPL dan PPL juga yang mengantarkan proposal tersebut ke Dinas Pertanian Kabupaten;
- Bahwa dana anggaran yang saksi kelola sejumlah Rp6.931.600.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada RUKK namun ada perbaikan. ;
- Bahwa Adanya perbaikan RUKK karena yang dibuat di awal UPKK dapat box bagi hanya 5 sementara kelompok saksi 32, jadi UPKK sepakat merubah RUKK yang pompa besar menjadi pompa kecil dan pipa paralon;
- Bahwa yang dibangun adalah gorong - gorong, gorong - gorong tersier, penggalian, pembelian pompa, galian saluran terbuang, perbaikan tanggul;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 3 (tiga) unit, diambil di UPJA Telang Jaya dan Pulau Rimau dengan sewa dan bayar ke UPJA. Beli minyak di Toko Ferda Jaya;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 64 unit merk Kubota. Harga pompa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan mesin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa pompa tersebut beli di Toko Aneka Diesel dan Harosco Jaya Nusantara dengan perjanjian sampai di tempat;
- Bahwa mesin tersebut datang 2 kali yang pertama Desember 2019 dan yang kedua Januari 2020;

Halaman 188 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SID sudah ada saat menyusun RUKK, yang dibuat oleh konsultan melalui PPL. Terdakwa Ateng ada yang meminta uang untuk membuat SID melalui PPL sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) saat pencairan pertama;
- Bahwa patok yang digunakan sebanyak 1516 buah, harga per patok Rp47.849,00 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah). Di normalisasi tersier, gorong - gorong ada 40;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan saat membeli pompa;
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada berbicara kepada saksi mengenai pembuatan SID langsung ke PPL;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah selesai semua masalah belanja bahan. Yang dibayarkan ke UPJA tersebut bayar operator atau alat sudah termasuk semuanya;
- Bahwa Asbuilt drawing dibuat pada bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan sesuai SID semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**46)** Sarimin Samsyudin bin Nadiwirya, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Jaya Sakti di UPKK Tani Mukti di Desa Panca Mukti, terdiri 23 (dua puluh tiga) kelompok tani, masing - masing anggota kelompok ada 16 sampai 30 orang;
- Bahwa dalam kegiatan serasi luas lahan desa saksi seluas 1.425 Hektar;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah PPL;
- Bahwa saksi mengajukan proposal dari Gapoktan dan PPL. Isi dalam proposal tersebut adalah pembangunan dalam kegiatan SERASI seperti galian, gorong - gorong, pembelian pompa;
- Bahwa excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 9 unit, diambil dari UPJA sengan sewa;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 72 unit dengan membeli di Toko Aneka Diesel depan Masjid Agung;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dengan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Uang tersebut saksi berikan di Desa Talang Rejo saat Terdakwa Ateg datang ke Desa tersebut;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi bersama dengan Zaid selaku PPL;
- Bahwa pada saat asbuilt drawing tersebut saksi serahkan kepada PPL sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 189 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan saat membeli pompa;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak pernah melakukan pemantauan saat pemasangan pompa;
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada berbicara kepada saksi mengenai pembuatan SID langsung ke PPL;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah selesai semua masalah belanja bahan. Yang dibayarkan ke UPJA termasuk bayar operator atau alat sudah semuanya;
- Bahwa Asbuilt drawing dibuat pada bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai SID semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**47)** Endriyono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dari UPKK Mulya Tani di Desa Sumber Mulya terdiri 27 (dua puluh tujuh) kelompok tani, masing-masing anggota kelompok ada 25 orang;
- Bahwa dalam kegiatan serasi luas lahan desa saksi seluas 1.250 Hektar;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana UPKK karena Ketua UPKK nya mengundurkan diri jadi menunjuk saksi melaksanakan kegiatan;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Ateng sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat SPJ adalah Sekretaris UPKK;
- Bahwa mesin pompa digunakan sebanyak 85 unit yang membeli di Aneka Diesel depan Masjid Agung. Pompa tersebut sudah terpasang semua;
- Bahwa excavator yang digunakan sebanyak 9 unit dengan pinjam dari provinsi ambil di desa sebelah. Biaya angkut ekavator per unit Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada berbicara kepada saksi mengenai pembuatan SID langsung ke PPL;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah selesai semua masalah belanja bahan. Yang dibayarkan ke UPJA termasuk bayar operator atau alat sudah semuanya;
- Bahwa Asbuilt drawing dibuat pada bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai SID semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 190 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**48)** Joni Miharja bin Ukon Kosasih, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dari UPKK Suka Mulya di Desa Suka Mulya yang terdiri 7 (tujuh) kelompok tani, masing - masing anggota kelompok ada 35 orang;
- Bahwa dalam kegiatan serasi luas lahan desa saksi seluas 165 Hektar;
- Bahwa yang dikerjakan didalam RUKK adalah normalisasi saluran tersier, normalisasi saluran pembuang, normalisasi bekas galian lanjutan;
- Bahwa saksi menggunakan alat berat excavator yang mengambil dari Sibubus dan Teluk Tenggulang dengan ongkos dari Sibubus sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) sedangkan dari Teluk Tenggulang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa mesin pompa yang digunakan sebanyak 3 unit dibeli dari PT Harasco. Harga pompa tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan pompa tersebut sudah terpasang semua;
- Bahwa saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada berbicara kepada saksi mengenai pembuatan SID langsung ke PPL;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah selesai semua masalah belanja bahan. Yang dibayarkan ke UPJA termasuk bayar operator atau alat sudah semuanya;
- Bahwa Asbuilt drawing dibuat pada bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai SID semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**49)** Supradinata, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Teluk Tenggulang terdiri 14 (empat belas) kelompok tani;
- Bahwa dalam kegiatan serasi luas lahan desa saksi seluas 165 Hektar;
- Bahwa yang dikerjakan di dalam RUKK adalah pembuatan tanggul banjir, saluran tersier, gorong - gorong, saluran konektivitas;
- Bahwa yang membuat SID adalah PPL. Bendahara saksi ada memberikan uang untuk membuat SID sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Fajar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 2 unit diambil di Jalur dengan biaya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dan di dekat Pulau Rimau;
- Bahwa uang yang saksi berikan untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada berbicara kepada saksi mengenai pembuatan SID langsung ke PPL;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah selesai semua masalah belanja bahan. Yang dibayarkan ke UPJA termasuk bayar operator atau alat sudah semuanya;
- Bahwa Asbuilt drawing dibuat pada bulan November 2019;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai SID semua;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengusaha pengola taman;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut karena pada saat itu Marlan selaku Ketua UPKK sakit dan berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Nomor /UPKK.MT/SM/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**50)** Nurudin alias Udin bin Suyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Makmur Jaya Desa Tirta Jaya terdiri 3 (tiga belas) kelompok tani;
- Bahwa luas lahan di UPKK Makmur Jaya Desa Tirta Jaya seluas 375 Ha;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp1.612.500.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi, Kepala desa dan Gapoktan. Pekerjaan didalam proposal tersebut adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa luasan 375 Ha berada di desa Tirta Jaya, ada 3 Bidang/Blok bentangan sawah, Blok A terdiri dari 7 Kelompok Tani, Blok B terdiri dari 4 Kelompok Tani, Blok C terdiri dari 2 Kelompok Tani;
- Bahwa yang membuat SID dan RUKK adalah Terdakwa Ateng selaku Konsultan;
- Bahwa tanggul ada 1 batang dengan panjang 3 km dengan tinggi 90cm;

Halaman 192 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pompa yang dibutuhkan di UPKK saksi sebanyak 13 unit dengan ukuran 6 inch merk kubuta membeli di Toko Kencana Sakti Diesel di Palembang. Harga per unit pompa tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 3 unit, dikirim dari provinsi yang UPKK ambil di pelabuhan Tanjung Api – Api dibawa menggunakan ponton;
- Bahwa biaya mobilisasi untuk ongkos sewa ponton sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) sudah termasuk biaya dikembalikan lagi ke Dinas;
- Bahwa pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali tahapan, tahap pertama 40 (empat puluh) persen tahap kedua 30 (tiga puluh) persen, dan tahap ketiga 30 (tiga puluh) persen. Uang pencairan tahap pertama digunakan untuk penggalian;
- Bahwa yang memberikan surat rekomendasi dari Dinas adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa tidak ada bimbingan dari Terdakwa Sarjono mengenai penggunaan dana tersebut;
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh saksi sendiri sudah sesuai dengan RUKK;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak berkunjung ke Desa saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada: biaya SID kepada Ateng senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kepolsek Muara Pada senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Keamanan Pencairan (Babinsa) senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan LSM Buser Hendrik senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat Termyn pencairan II (kedua) sebesar Rp748.000.000,00, diberikan kepada: LSM Buser Hendrik senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Keamanan Pencairan (Babinsa) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat Termyn pencairan III (tiga) sebesar Rp.615.330.000,00 memberikan kepada: Ateng Rp.3.500.000,00, dan Anak buah Pak Ateng (Fajar) untuk Asbuilt Drawing senilai Rp.20.000,-/hektar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar asbuilt drawing dari pencairan kegiatan SERASI tersebut. Memang ada saran dari Terdakwa Ateng untuk membuat asbuilt drawing saat akhir kegiatan;
- Bahwa ada perwakilan dari Terdakwa Ateng yaitu Fajar datang kemudian menyatakan agar pekerjaan 100 (seratus) persen membuat Asbuilt Drawing;

Halaman 193 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara bank ke desa saksi sangat jauh sehingga saksi menggunakan pengawasl babinsa. Biaya pengawalan sudah ditentukan oleh babinsa;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk membeli pompa di toko tersebut namun Terdakwa Sarjono hanya mengarahkan untuk membeli pompa yang SNI;
- Bahwa pekerjaan didalam proposal adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa dalam proposal tersebut sudah belum ada jumlah patok yang akan dipasang;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono belum pernah datang ke lokasi saat pembuatan RUKK dan SID. Saksi mendapatkan RUKK dari Terdakwa Ateng. Saksi mendapatkan RUKK dengan cara saksi datang langsung ke posko Maskarebet;
- Bahwa Harga mitting di desa saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa harga solar untuk alat berat sejumlah Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan upah operator;
- Bahwa untuk mengambil alat berat dari Dinas tersebut informasi dari Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono. Yang mengatur ponton adalah UPJA;
- Bahwa saksi ada mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk biaya pengurus sudah termasuk untuk biaya asbuilt drawing;
- Bahwa untuk pengolahan lahan, saksi serahkan uang kepada petani melalui kelompok tani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa ada bantuan saprodi berupa benih dan pupuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**51) Mantep Supriawan bin Harso Semito, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Maju Jaya Desa Daya Utama terdiri 10 (sepuluh) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 436 Ha;

Halaman 194 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp1.874.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat proposal adalah Gapoktan dan PPL. Pekerjaan didalam proposal tersebut adalah galian saluran tersier, memasang patok, gorong - gorong, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah Terdakwa Ateng selaku konsultan;
- Bahwa saluran tersier ada  $\pm$  40 dengan panjang per satu tersier nya 900 m;
- Bahwa pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali tahapan, tahap pertama 40 (empat puluh) persen pada bulan Juli 2019, tahap kedua 30 (tiga puluh) persen pada bulan Oktober 2019, dan tahap ketiga 30 (tiga puluh) persen pada bulan Desember 2019. Uang pencairan tersebut digunakan untuk belanja bahan, pematokan, mitting, penggalian, tanggul banjir, untuk sewa ponton, dan beli solar;
- Bahwa atok dipasang per 50m;
- Bahwa uang pencairan tersebut ada digunakan selain kegiatan SERASI, yaitu pihak LSM ada meminta uang kepada saksi;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di desa saksi 3 unit yang dikirim dari provinsi dan UPKK ambil di pelabuhan Tanjung Api – Api menggunakan ponton. Biaya untuk ongkos sewa ponton 1 unit excavator sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membeli pompa di PT Harasko di Pasar Kuto Palembang sebanyak 7 unit. 1 unit pompa seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk biaya langsung di tempat. Yang memasang pompa adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa saksi membayar Asbuilt drawing kepada Fajar sejumlah Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang memberikan surat rekomendasi dari Dinas adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa tidak ada bimbingan dari Terdakwa Sarjono mengenai penggunaan dana tersebut;
- Bahwa SPJ yang dibuat sesuai dengan RUKK. Yang membuat SPJ adalah saksi dan didampingi oleh staf Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada: Ateng senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kapolsek Muara Pada senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Keamanan Pencairan (Babinsa) senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan LSM Buser Hendrik senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 195 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Termyn pencairan II (kedua) sebesar Rp748.000.000,00, diberikan kepada: LSM Buser Hendrik senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Keamanan Pencairan (Babinsa) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat Termyn pencairan III(tiga) sebesar Rp.615.330.000,00 memberikan kepada: Ateng Rp.3.500.000,00, dan Anak buah Pak Ateng (Fajar) untuk Asbuilt Drawing senilai Rp.20.000,-/hektar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar asbuilt drawing dari pencairan kegiatan SERASI tersebut. Memang ada saran dari Terdakwa Ateng untuk membuat asbuilt drawing saat akhir kegiatan;
- Bahwa saran Terdakwa Ateng dengan cara: ada perwakilan dari Terdakwa Ateng yaitu Fajar datang kemudian menyatakan agar pekerjaan 100 (seratus) persen membuat Asbuilt Drawing;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk membeli pompa di toko tersebut namun Terdakwa Sarjono hanya mengarahkan untuk membeli pompa yang SNI;
- Bahwa pekerjaan didalam proposal tersebut adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa dalam proposal tersebut belum ada jumlah patok yang akan dipasang;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono belum pernah datang ke lokasi saat pembuatan RUKK dan SID dan saksi mendapatkan RUKK dari Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi mendapatkan RUKK dengan cara saksi datang langsung ke posko Maskarebet;
- Bahwa ponton dapat informasi dari UPJA dan rekomendasi dari Dinas karena rolling alat dari Tanjung Api – api;
- Bahwa saksi yang bayar mobilisasi dan demobilisasi;
- Bahwa saksi ada mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk biaya pengurus sudah termasuk untuk biaya asbuilt drawing;
- Bahwa untuk pengolahan lahan, saksi serahkan uang kepada petani melalui Kelompok tani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa ada bantuan saprodi berupa benih dan pupuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**52) Anwar Ansori bin Samsuri**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 196 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Raharjo Makmur di Desa Tirto Raharjo terdiri 6 (enam) kelompok tani yang masuk dalam program SERASI dan memiliki lahan seluas 503 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.162.909.000,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan didalam proposal tersebut adalah galian saluran tersier, memasang patok, gorong - gorong, pengadaan alat berat, pembelian pompa, cuci parit, penggalian;
- Bahwa yang memberikan surat rekomendasi dari Dinas adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa tidak ada bimbingan dari Terdakwa Sarjono mengenai penggunaan dana tersebut;
- Bahwa SPJ yang dibuat sesuai dengan RUKK. Yang membuat SPJ adalah saksi dan didampingi oleh staf Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Kepolsek Muara, Keamanan Pencairan (Babinsa), LSM Buser Hendrik senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa UPKK saksi beli pompa 6" sebanyak di PT Harasko di Pasar Kuto Palembang dan Pompa 20" sebanyak 2 unit di Toko Sarana Tani. Yang membeli pompa tersebut adalah Pak Kades Suryanto;
- Bahwa tidak ada tim inpektorat dari Kabupaten menanyakan masalah pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar asbuilt drawing dari pencairan kegiatan SERASI tersebut;
- Bahwa memang ada ada saran dari Terdakwa Ateng untuk membuat as built drawing saat akhir kegiatan, dengan cara ada perwakilan dari Terdakwa Ateng yaitu Fajar datang kemudian menyatakan agar pekerjaan 100 (seratus) persen membuat Asbuilt Drawing;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk membeli pompa di toko tersebut namun Terdakwa Sarjono hanya mengarahkan untuk membeli pompa yang SNI;
- Bahwa pekerjaan di dalam proposal tersebut adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa dalam proposal tersebut belum ada jumlah patok yang akan dipasang;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono belum pernah datang ke lokasi saat pembuatan RUKK dan SID. Saksi mendapatkan RUKK

Halaman 197 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Terdakwa Ateng dengan cara saksi datang langsung ke posko Maskarebet;

- Bahwa ponton dapat informasi dari UPJA dan rekomendasi dari Dinas karena rolling alat dari Tanjung Api – api. Saksi yang bayar mobilisasi dan demobilisasi;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil uang untuk kebutuhan pengurus;
- Bahwa dana as built drawing diambil dari uang Program SERASI;
- Bahwa untuk pengolahan lahan, saksi serahkan uang kepada petani melalui Kelompok tani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa ada bantuan saprodi berupa benih dan pupuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**53) M. Ibrahim Azzaki, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tani Bersatu di Desa Muara Padang terdiri 22 (dua puluh dua) kelompok tani yang masuk dalam program SERASI;
- Bahwa luas lahan di UPKK Tani Bersatu di Desa Muara Padang seluas 1005 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.321.500.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang memberikan surat rekomendasi dari Dinas adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Sarjono, karena rekomendasi pencairan pertama memerlukan tanda tangan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bimbingan dari Terdakwa Sarjono mengenai penggunaan dana tersebut;
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh saksi sudah sesuai dengan RUKK;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada orang - orang;
- Bahwa penggunaan pencairan uang tersebut saksi gunakan sesuai dengan RUKK dan saksi selalu berkonsultasi kepada Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi membayar untuk buat asbuilt drawing kepada Fajar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar asbuilt drawing dari pencairan kegiatan SERASI tersebut;
- Bahwa memang ada ada saran dari Terdakwa Ateng untuk membuat asbuilt drawing saat akhir kegiatan, dengan cara ada perwakilan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ateng yaitu Fajar datang kemudian menyatakan agar pekerjaan 100 (seratus) persen membuat Asbuilt Drawing;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk membeli pompa di toko tertentu, saksi hanya ikut - ikut dengan UPKK lainnya namun Terdakwa Zainudin dan Terdakwa Sarjono hanya mengarahkan untuk membeli pompa yang SNI. Saksi beli pompa di Tani Kaya;
  - Bahwa pekerjaan di dalam proposal tersebut adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
  - Bahwa dalam proposal tersebut belum ada jumlah patok yang akan dipasang;
  - Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono belum pernah datang ke lokasi saat pembuatan RUKK dan SID. Saksi mendapatkan RUKK dari Terdakwa Ateng dengan cara saksi datang langsung ke posko Maskarebet;
  - Bahwa ponton dapat informasi dari UPJA dan rekomendasi dari Dinas karena rolling alat dari Tanjung Api – api. Saksi yang bayar mobilisasi dan demobilisasi;
  - Bahwa saksi ada mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk biaya pengurus sudah termasuk untuk biaya asbuilt drawing;
  - Bahwa ada bantuan saprodi berupa benih dan pupuk;
  - Bahwa dengan adanya program serasi, menambah penghasilan tani;
  - Bahwa untuk pengolahan lahan, saksi serahkan uang kepada petani melalui Kelompok tani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**54)** Sugito, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Ganesha di Desa Sumber Makmur terdiri 3 (tiga) kelompok tani yang masuk dalam program SERASI dan memiliki lahan seluas 150 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan didalam proposal tersebut adalah galian saluran tersier, memasang patok, gorong - gorong, pengadaan alat berat, pembelian pompa, cuci parit, penggalian;

Halaman 199 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggalian saluran 7 batang saluran masing - masing panjangnya 1000 m;
- Bahwa yang memberikan surat rekomendasi dari Dinas adalah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Sarjono, karena rekomendasi pencairan pertama UPKK memerlukan tanda tangan Para Terdakwa;
- Bahwa ada bimbingan dari Terdakwa Sarjono mengenai penggunaan dana tersebut yang mana uang tersebut harus digunakan sesuai dengan RAB nya;
- Bahwa SPJ yang dibuat sesuai dengan RUKK. Yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu Gapoktan;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada: Terdakwa Ateng senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Sarjono senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Keamanan Pencairan (Babinsa) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan LSM Buser Hendrik senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono tidak berkunjung ke Desa saksi;
- Bahwa tidak ada tim inpektorat dari Kabupaten menanyakan masalah pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar asbuilt drawing dari pencairan kegiatan SERASI tersebut;
- Bahwa memang ada ada saran dari Terdakwa Ateng untuk membuat asbuilt drawing saat akhir kegiatan, dengan cara ada perwakilan dari Terdakwa Ateng yaitu Fajar datang kemudian menyatakan agar pekerjaan 100 (seratus) persen membuat Asbuilt Drawing;
- Bahwa pekerjaan didalam proposal tersebut adalah pembuatan saluran tersier, memasang patok, pengadaan mitting, membuat tanggul banjir, pengadaan alat berat, pembelian pompa;
- Bahwa dalam proposal tersebut belum ada jumlah patok yang akan dipasang;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono belum pernah datang ke lokasi saat pembuatan RUKK dan SID. Saksi mendapatkan RUKK dari Terdakwa Ateng dengan cara saksi datang langsung ke posko Maskarebet;
- Bahwa ponton dapat informasi dari UPJA dan saksi yang bayar mobilisasi dan demobilisasi;
- Bahwa saksi ada mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk biaya pengurus sudah termasuk untuk biaya asbuilt drawing;

Halaman 200 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengolahan lahan, saksi serahkan uang kepada petani melalui Kelompok tani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa ada bantuan saprodi berupa benih dan pupuk;
- Bahwa saksi bayar ponton ke pemilik UPJA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**55) Juman, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sri Mulya Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago terdiri 16 (enam belas) kelompok tani yang masuk dalam program SERASI dan memiliki lahan seluas 808 Hektar;
- Bahwa anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp3.474.400.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ada mengajukan proposal ke Dinas setelah mengajukan proposal, lalu dinas memverifikasi CPCL kemudian terbentuklah RUKK setelah itu dibentuk SID dan RAB yang ditentukan konsultan;
- Bahwa isi dalam UPKK tersebut yang pertama persiapan lahan, pekerjaan fisik dan pengadaan barang;
- Bahwa pekerjaan di dalam proposal tersebut adalah galian saluran tersier, memasang patok per 50 m, gorong - gorong, pengadaan alat berat, pembelian pompa, cuci parit, penggalian;
- Bahwa alat yang digunakan UPKK, sistemnya nya kontrak dengan Joko Sutikno. Harga alat berat tersebut sistem payarannya kubikasi sebanyak 130.115,73 m<sup>3</sup> dengan harga perkubik Rp11.434,01;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 22 unit dengan mesin kubota dan niagara 6" yang dibeli dari PT.Harasko Palembang. Harga pompa per unit sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) sampai ke tempat;
- Bahwa ada 2 tahap pencairan yang pertama 70 (tujuh puluh) persen pada 18 Juli 2019 dan tahap kedua 30(tiga puluh) persen pada bulan 3 Desember 2019;
- Bahwa pencairan tahap pertama digunakan untuk modal awal pemasangan patok, pembersihan lahan, dan mobilisasi demobilisasi alat. Biaya mobilisasi alat berat untuk 3 unit sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Halaman 201 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SID sudah ada saat penyusunan RUKK dan saksi tidak ada diminta uang untuk membuat SID;
- Bahwa pompa sudah terpasang semua;
- Bahwa saksi ada diminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk pihak lain asbuilt drawing;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng pernah mengunjungi desa saksi sebanyak 2 kali pada saat penggalian;
- Bahwa uang tersebut ada sisa yang sudah saksi kembalikan kepada negara saksi bisa menentukan bayar perkubikasi karena ada tawaran dari Joko Sutikno kemudian saksi konsultasikan kepada Tim Tehnis dan di ACC;
- Bahwa pompa datang pada Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**56) Jayaharti bin A. Kohar, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Srinanti Jaya Kabupaten Banyuasin terdiri 10 (sepuluh) kelompok tani yang masuk dalam program SERASI dan memiliki lahan seluas 524 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.252.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi ada mengajukan proposal ke Dinas setelah mengajukan proposal, lalu dinas memverifikasi CPCL kemudian terbentuklah RUKK setelah itu dibentuk SID dan RAB yang ditentukan konsultan;
- Bahwa isi dalam UPKK tersebut yang pertama persiapan lahan, pekerjaan fisik dan pengadaan barang;
- Bahwa ada 2 tahap pencairan namun saksi mencairkannya sebanyak 3 tahap. Uang pencairan tersebut saksi gunakan untuk persiapan lahan untuk membeli mitting;
- Bahwa saksi ada dipinjamkan alat excavator yang digunakan sebanyak 2 unit dari UPJA Joko Sutikno diangkut menggunakan Fuso. Biaya mobilisasi 1 unit alat berat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sedangkan untuk pulangnya alat berat tersebut diambil sendiri;
- Bahwa ada 135 batang metting, per batang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 202 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar yang digunakan sebanyak 38.000 Liter. Harga per liter solar tersebut sejumlah Rp8.400,00 (delapan ribu empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang saksi beli sebanyak 10 unit pompa niagara 4'. Harga pompa per unit sejumlah Rp22.996.000,00 sudah sampai ke lokasi;
- Bahwa saksi ada membeli Beka Gambut Decomposer;
- Bahwa saksi ada diminta uang untuk pihak lain asbuilt drawing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi ada mengeluarkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk pembuatan SPJ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Sarjono di kantor BPP pada saat Terdakwa Sarjono memberitahu bahwa desa saksi mendapatkan program bantuan serasi;
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng pernah mengunjungi desa saksi pada saat penggalan;
- Bahwa uang kegiatan tersebut ada sisa yang mana sisa tersebut sudah saksi kembalikan kepada negara;
- Bahwa saksi bisa menentukan bayar perkubikasi karena ada tawaran dari Joko Sutikno kemudian saksi konsultasikan kepada Tim Tehnis dan di ACC;
- Bahwa pompa datang pada Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

57) Azhar bin Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sebalik Jaya Desa Sebalik terdiri 17 (tujuh belas) kelompok tani masing - masing kelompok ada 35 anggota dan memiliki lahan seluas 1.846 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp7.937.800.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membuat Irigasi, saluran JUK usaha tani, saluran pembuang, pembuatan gorong - gorong, pintu air;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 8 unit dari Joko Sutikno yang bawa Palembang ke Desa Sebalik. Biaya mobilisasi dan demobilisasi 1 unit sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Halaman 203 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya operator dengan sistem pembayarannya kubikasi dengan harga perkubik Rp11.434,01 sudah termasuk minyak;
- Bahwa harga metting per batang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak membayar untuk pembuatan SID dan RUKK;
- Bahwa yang menyusun RUKK adalah saksi, sekretaris dan bendahara, serta PPL dan kelompok tani;
- Bahwa saksi membayar pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Fajar;
- Bahwa saksi tidak beli mesin karena menggunakan pintuk air sebanyak 94 dengan panjang per pintu 3 m;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono di desa sebalik sebanyak 2 kali pada saat sosialisasi sedangkan Terdakwa Zainudin sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh Selly adiknya Sugeng, dan saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bisa menentukan bayaran perkubikasi karena ada tawaran dari Joko Sutikno kemudian saksi konsultasikan kepada Tim Tehnis dan di ACC;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**58)** Sudarno bin Sutopawiro, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPKK Diyaning Hurip Desa Mulya Sari terdiri 17 (tujuh belas) kelompok tani masing - masing kelompok ada 35 anggota dan memiliki lahan seluas 605 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.601.500.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat Proposal adalah UPKK, PPL dan Gapoktan;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani, UPKK, PPL dan Tim Tehnis;
- Bahwa mesin pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 15 unit yang membeli di PT.Harasco;

Halaman 204 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 2 unit ambil di Joko Sutikno. Biaya mobilisasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) untuk 2 unit;
- Bahwa saksi membayar pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Fajar;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh Elly adiknya Sugeng dan saksi berikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada pihak LSM karena saksi bukan ketua UPKK;
- Bahwa saksi bisa menentukan bayaran perkubikasi karena ada tawaran dari Joko Sutikno kemudian saksi konsultasikan kepada Tim Tehnis dan di ACC;
- Bahwa pompa datang pada Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**59)** Ruswanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPKK Mukti Makmur Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lagoterdiri atas 10 (sepuluh) kelompok tani masing - masing kelompok ada 35 anggota dan memiliki lahan seluas 484 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.081.200.000,00 (dua milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membuat Irigasi, saluran JUK, saluran pembuang, pembuatan gorong – gorong;
- Bahwa yang membuat Proposal adalah UPKK, PPL dan Gapoktan;
- Bahwa mesin pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 25 unit, yang membeli di PT.Harasco harga per unit sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 3 unit yang mengambil di Joko Sutikno. Biaya mobilisasi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa operator dibayar per jam sejumlah Rp40.714,29 sedangkan untuk helper sejumlah Rp21.427,71;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk pembuatan SID dan RUKK;
- Bahwa yang menyusun RUKK adalah saksi, sekretaris dan bendahara, serta PPL dan kelompok tani;
- Bahwa saksi membayar pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Fajar;

Halaman 205 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh Elly adiknya Sugeng dan saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada pihak LSM;
  - Bahwa saksi bisa menentukan bayaran perkubikasi karena ada tawaran dari Joko Sutikno kemudian saksi konsultasikan kepada Tim Tehnis dan di ACC;
  - Bahwa pompa datang pada Januari 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**60)** Waryanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Suka Tani Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago terdiri atas 5 (lima) kelompok dan memiliki lahan seluas 208 Hektar yang di ACC;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp894.400.000,00 (delapan ratus juta sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 1 unit yang ambil di Joko Sutikno namun alat tersebut dari Dinas. Biaya mobilisasi dan demobilisasi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa operator dibayar per jam sejumlah Rp40.714,29 sedangkan untuk helper sejumlah Rp21.427,71;
- Bahwa saksi tidak bayar untuk pembuatan SID dan RUKK;
- Bahwa yang menyusun RUKK adalah saksi, sekretaris dan bendahara, serta PPL dan kelompok tani;
- Bahwa saksi membayar pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Fajar;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan dibantu oleh Elly adiknya Sugeng dan saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada pihak LSM;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono ada berkunjung ke desa saksi yang pertama sosialisasi dan yang kedua survey lahan dan yang ketiga survey pada saat pengerjaan;
- Bahwa saksi bisa bayar per jam opetaor sesuai dengan SID;
- Bahwa pompa datang pada Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 206 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





61) Johansyah bin Matjuri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tunas Karya Desa Upang terdiri atas 13 (tiga belas) kelompok dalam satu kelompok tani jumlah anggotanya berbeda yang memiliki lahan seluas 489 Hektar yang kami ajukan untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.102.700.000,00 (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai ketua UPKK melalui rapat kelompok dan dasar saksi sebagai Ketua UPKK adalah SK Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Ketua UPKK setelah mengetahui adanya Program SERASI yaitu membuat CPCL dibantu Gapoktan dan PPL;
- Bahwa untuk sosialisai tahap pertama belum bertemu dengan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Ateng turun ke lapangan pada tahun 2019 saat mengukur lahan;
- Bahwa pada saat pertama kali memang belum ada SID setelah Terdakwa Ateng turun ke lapangan baru direkap dibantu oleh PPL korlap dan Terdakwa Ateng baru diajukan ke Dinas Pertanian Hortukultura Kabupaten Banyuwasin;
- Bahwa yang dibangun dalam RUKK tersebut diantaranya letak saluran air tersier, dimana diperlukan saluran pembuangan dan dam pintu air, box pelimpah dan box pembagi serta gorong - gorong, pengadaan pipa PVC 6';
- Bahwa yang mempunyai specimen terhadap rekening UPKK tersebut adalah Saksi selaku Ketua UPKK dan Bendahara UPKK;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan dana anggaran tersebut pencairan tahap pertama sejumlah Rp632.860.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah), pencairan tahap kedua sejumlah Rp839.030.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh ribu Rupiah) dan pencairan tahap ketiga sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta Rupiah). Dana pencairan tahap pertama tersebut saksi gunakan untuk beli alat - alat seperti kayu gelam sebanyak  $\pm$  500 batang;
- Bahwa alat berat yang digunakan ada 4 (empat) unit yang mengambil di Talang Agung yang dipinjamkan dari Pemerintah. Biaya angkut alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);

- Bahwa saluran tersier sebanyak 13 batang sedangkan gorong - gorong sebanyak 18 titik;
- Bahwa untuk pembuatan SID dan RUKK saksi tidak bayar;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK desa saksi sebanyak 2 unit yang membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. 1 (satu) unit pompa air centry fuga 20 inch seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan 1 (satu) unit pompa air Dia 12 Inch seharga 134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang DP sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) lalu saksi diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk dua unit pompa;
- Bahwa setelah selesai membuat SPJ ada surat edaran dari Terdakwa Zainudin untuk membuat Asbuilt drawing;
- Bahwa yang membuat Asbuilt drawing adalah Fajar selaku anak buah Terdakwa Ateng. Upah untuk membuat Asbuilt Drawing sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang saksi berikan uang selama proses kegiatan SERASI. Ada pihak LSM datang ke desa saksi dan saksi berikan uang rokok;
- Bahwa saksi mendapatkan cash back dari Supeno per unit pompa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa saksi ada melakukan survey 3 toko;
- Bahwa setiap ada kegiatan saksi buat SPJ apabila ada kurang baik UPKK meminta bantuan kepada Fajar;
- Bahwa pengiriman pompa pada tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah SID. Untuk pembiayaan tersebut saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain – lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;

Halaman 208 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**62)** Eko Prasetyo bin Bejo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Bersatu Teguh Desa Air Solok Batu terdiri atas 10 (sepuluh) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 1.500 Hektar yang di ACC;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp6.450.000.000,00 (enam miyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan SID saksi tidak ada mengeluarkan uang;
- Bahwa saksi tidak membuat Asbuilt Drawing karena tidak ada uang untuk membuat tersebut;
- Bahwa dana Serasi tersebut digunakan untuk membuat pemasangan patok per 50 m dan digunakan untuk mobilisasi, pembelian mtiiting, galian tersier, galian pembuat pembuang, galian pintu air, penolahan lahan;
- Bahwa untuk patok total uang sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa alat berat yang digunakan ada 3 (tiga) unit yang mana alat berat tersebut langsung datang ke lokasi. Total mobilisasi alat berat sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa harga mitting per batang kayu api - api seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ada 500 batang;
- Bahwa pintu air ada 8 unit yang mana harga 1 unit Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ada pengolahan lahan dengan pembelian Beka Gambut Decomposer;
- Bahwa yang membuat SID dan RUKK adalah konsultan;
- Bahwa untuk SPJ saksi membuat sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak LSM meminta uang;
- Bahwa di desa saksi tidak menggunakan pompa;
- Bahwa Terdakwa Ateng ada meminjam uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah). Namun sampai saat ini Terdakwa Ateng belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;

Halaman 209 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada kegiatan UPKK membuat SPJ apabila ada kurang baik saksi meminta bantuan kepada Fajar;
- Bahwa pembuatan SPJ sendiri - sendiri per desa;
- Bahwa saksi ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020 untuk belanja pintu air;
- Bahwa tidak ada sosialisasi bahwa tidak ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa tidak ada yang membimbing saksi untuk pembuatan pintu air;
- Bahwa dasar pekerjaan tersebut jalan sehingga mendapat persetujuan dari PPK adalah SPJ sudah 50 (lima puluh) persen dalam bentuk potogalian kwitansi;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah SID dan untuk pembiayaan tersebut saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa di Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali;
- Bahwa untuk di Desa saksi sendiri pemilik lahannya ada yang bukan desa asli di situ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain – lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;
- Bahwa tidak ada kelebihan uang untuk pembelian mitting;
- Bahwa saksi beli Beka Gambut Decomposer di Zulkarnain karena saksi diberi informasi oleh PPL untuk beli di Zulkarnain;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa Ateng tersebut, saksi klopkan dalam SPJ bagian galian tersier;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**63)** Wasidi bin San Rusmin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sumber Pangan Desa Bintaran terdiri atas 20 (dua puluh) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 1.338 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp5.753.400.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 210 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan kegiatan yang dikerjakan adalah pemasangan patok, mitting, tersier, mobilisasi, jalan usaha tani, konektifitas beserta kontruksi kemudian jalan pembawa pembuang, pembelian pompa air, pemasangan rumah pompa, pengolahan lahan sebelum tanam;
- Bahwa untuk mitting kayu jenis kelapa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per batang sudah sampai lahan;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk desa saksi ada 8 unit yang diambil dari UPJA setempat, 3 Desa Ulak Batu dan untuk yang 3 nya dari Provinsi;
- Bahwa pompa air yang digunakan di desa saksi ada 4 unit dengan ukuran 2 unit 20' dan 2 unit 8' dibeli di Toko Sarana Tani. Harga per unit pompa tersebut Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) serta pemasangan;
- Bahwa saksi mendapatkan cash back per unit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Uang tersebut sebagian digunakan bayar ABD (asbuilt drawing) dan untuk transport saat akan ke balai;
- Bahwa untuk pembuatan SID saksi tidak bayar;
- Bahwa ada wartawan yang datang untuk meminta uang untuk uang bensin dan uang rokok sekira Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut  $\pm 10$  kali;
- Bahwa saksi bayar untuk pembuatan Asbuilt Drawing tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng pernah datang ke desa saksi dalam rangka sosialisasi dan turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa Ateng ada meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada saksi pada saat awal pengerjaan program serasi untuk transportasi. Saksi serahkan uang tersebut di Desa Sri Katon pada saat selesai pertemuan. Namun Terdakwa Ateng belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa pengiriman pompa pada tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa tidak ada orang dinas datang ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut telah selesai atau belum;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah SID dan untuk pembiayaan saksi menggunakan RUKK;

Halaman 211 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain - lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa Ateng tersebut, saksi klokan dalam SPJ bagian minyak dan lain – lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**64)** M.Soleh bin Sukron, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sidodadi Mulyo Desa Saleh Makmur terdiri atas 15 (lima belas) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 396 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp1.702.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan dalam RUKK tersebut adalah memberikan pembersihan lahan sebelum tanam, pemasangan patok, penggalian tersier, pemasangan gorong - gorong, pembuatan koneksifitas, membuat boot bagi, pembelian pompa 20 inch, dan mobilisasi;
- Bahwa alat berat yang digunakan ada 2 unit, yaitu 1 (satu) unit alat berat tersebut ada diambil dari Saleh Agung dan satu unit dari Upang Marga;
- Bahwa saksi membayar untuk pembuatan SID melalui Beni dengan total Rp7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa biaya untuk pembuatan Asbuit Drawing per hektarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi beli pompa sebanyak 2 unit pompa 20 inch di Toko Sarana Tani milik Supeno. 1 (satu) unit pompa tersebut seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari Supeno per unit pompa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada siapapun;

Halaman 212 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sisa dana sejumlah Rp6.366.905,00 (enam juta tiga ratus enam puluh enam sembilan ratus lima Rupiah) dan dana tersebut sudah saksi kembalikan ke kas negara melalui Bank Sumsel Babel;
- Bahwaang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa pengiriman pompa pada tahun 2020 dan tidak ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menentukan sendiri pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah SID dan untuk pembiayaan tersebut saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa di Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali;
- Bahwa untuk di Desa saksi sendiri pemilik lahannya ada yang bukan warga desa saksi yaitu dari Desa Saleh Agung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020. Setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain - lain ;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**65) Nurkholis bin Kamal**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Usaha Bersama Desa Damar Wulan terdiri atas 10 (sepuluh) kelompok tani yang memiliki lahan seluas 680 Hektar ;
- Bahwa dana yang dikelola UPKK Usaha bersama sebesar Rp3.163.510.000,00 yang diterima pada tanggal 1 Juli 2019 dan dicairkan sebanyak 4 kali tanggal 18 tanggal 6 Agustus 2019 Rp800.000.000,00, tanggal 12 Agustus 2019 Rp.588.930.000,00

Halaman 213 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2019 Rp657.870.000,00 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp.877.200.000,00 atau total Rp2.924.002.500,00 diterima melalui rekening an. UPKK Usaha Bersama Bank Sumsel Rekening No.8690900078. untuk penerimaan kegiatan Serasi tersebut

- Bahwa saksi tidak membayar pembuatan SID;
- Bahwa saksi membayar pembuatan Asbuilt Drawing sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) menggunakan uang swadaya;
- Bahwa pompa yang digunakan di desa saksi jenis pompa niagara 6inch sebanyak 19 unit. Harga per unit pompa tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) sudah sampai ke lokasi;
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa setiap ada kegiatan UPKK membuat SPJ apabila ada kurang baik kami meminta bantuan kepada Fajar;
- Bahwa pengiriman pompa pada tahun 2020 dan tidak ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut telah selesai atau belum;
- Bahwa saksi hanya disampaikan secara lisan mengenai juknis;
- Bahwa dalam RUKK pekerjaan yang besar adalah pembuatan galian;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan adalah SID dan untuk pembiayaan tersebut saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa di Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali. Untuk di Desa saksi sendiri pemilik lahannya warga desa saksi semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencana bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain - lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**66)** Wagimin bin Kartowiyono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 214 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tani Mulyo terdiri atas 8 (delapan) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 457 Hektar;
- Bahwa dana yang dikelola UPKK desa saksi sebesar Rp1.965.106.202,29 (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan SID saksi tidak bayar namun ada arahan dari PPL untuk memberikan tanda terima kasih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan asbuilt drawing  $\pm$  Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 19 unit dengan jenis pompa 6 inch niagara merk kubota dibeli di Aneka diesel. Harga per unit pompa tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan cash back dari toko tersebut per unit pompa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Uang tersebut saksi gunakan untuk membayar pembuatan Asbuilt Drawing;
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa setiap ada kegiatan UPKK membuat SPJ apabila ada kurang baik saksi meminta bantuan kepada Fajar;
- Bahwa pengiriman pompa pada tahun 2020, padahal tidak ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah SID dan untuk pembiayaan tersebut saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa di Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali;
- Bahwa di Desa saksi sendiri pemilik lahannya murni warga desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencanaan bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain - lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;

Halaman 215 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**67)** Suparman bin Gito Wiyono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Usaha Bersama Desa Enggal Rejo terdiri atas 19 (sembilan belas) kelompok tani yang masuk ke dalam Program SERASI dengan memiliki lahan seluas 688 Hektar;
- Bahwa dana yang dikelola UPKK desa saksi sebesar Rp2.958.400.00,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat yang digunakan ada 6 unit alat berat, yang diantar dari Desa Bintaran dan saksi mengembalikan kepada desa yang membutuhkan. Biaya mobiiisasi per unit alat berat sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 2 (dua) unit, membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno;
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng ada meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun saksi hanya pinjamkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Uang yang saksi pinjamkan tersebut menggunakan uang Kegiatan SERASI;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa Ateng belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang menentukan volume jumlah dari RUKK tersebut adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi belum mengetahui dana anggaran ketika mengajukan proposal tersebut dan saksi mengetahui dana tersebut dari Terdakwa Ateng setelah turun RUKK;
- Bahwa setiap ada kegiatan UPKK membuat SPJ apabila ada kurang baik saksi meminta bantuan kepada Fajar;
- Bahwa saksi ada belanja yang dilakukan pada tahun 2020 untuk belanja pintu air;
- Bahwa UPKK diberitahu oleh Sarno selaku Staf Terdakwa Sarjono untuk belanja pada akhir bulan Desember 2019 namun pekerjaan 31 Maret 2020;
- Bahwa tidak ada panduan Juklas Juknis dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada catatan dari Terdakwa Ateng mengenai pekerjaan yang dikerjakan oleh UPKK saksi;

Halaman 216 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melakukan pekerjaan adalah SID dan untuk pembiayaan saksi menggunakan RUKK;
- Bahwa di Kecamatan Air Saleh ini merupakan Program SERASI yang pertama kali;
- Bahwa untuk di Desa saksi sendiri pemilik lahannya murni warga desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa Ateng adalah konsultan perencana bukan Konsultan pengawas;
- Bahwa selesai addendum pengerjaan pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setelah selesai program ini, desa saksi masih mendapatkan bantuan bibit pupuk, dolomite dan lain - lain;
- Bahwa setelah adanya program SERASI tersebut sawah saksi selalu panen;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa Ateng tersebut, saksi klopkan dalam SPJ bagian galian tersier;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**68)** Muhamad Akib Al Hamasong, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tani Mulya Desa Upang Mulya terdiri atas 24 (dua puluh empat) kelompok yang dalam satu kelompok tani antara 20 – 55 petani dan memiliki lahan seluas 1269 Hektar;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai ketua UPKK adalah Kelompok tani dan Gapoktan serta PPL;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp5.456.700.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pertama kali saksi melakukan musyawarah dengan kelompok tani Gapoktan membuat proposal kemudian diajukan ke Tim Tehnis melalui PPL;
- Bahwa rekening dibuat setelah proposal tersebut turun ke Dinas Kabupaten kemudian ada rekomendasi untuk membuat rekening;
- Bahwa yang menentukan kegiatan dan biaya berdasarkan SID dan RUKK;
- Bahwa yang membuat SID adalah konsultan sedangkan RUKK PPL bersama dengan Gapoktan namun ada perubahan sesuai dengan kondisi lahan;

Halaman 217 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan yang pertama adalah pemasangan patok 50 m, pekerjaan fisik seperti mobilisasi alat berat kontruksi, pekerjaan konektifitas, tersier, saluran pembawa pembuang, pemasangan PVC;
- Bahwa pengajuan alat excavator sebanyak 8 unit namun yang datang hanya 7 unit yang UPKK dapatkan dari UPJA. UPKK hanya sewa operatornya, dan bayar ponton;
- Bahwa alat berat tersebut diangkut ada yang dari Telang, Air Sujian, Air Saleh, Makarti, Mauara Sujian kemudian saat dikembalikan ke UPJA nya masing – masing. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat ekskavator tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) untuk 7 unit sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi membayarkan uang tersebut kepada pemilik ponton yaitu Aman, dengan perhitungan jumlah kubikasi pekerjaan tanah galian sejumlah Rp6.242,34 m<sup>3</sup> sesuai dengan SID, dan upah operator sejumlah Rp40.714 29/jam dan helper Rp 21 427.71/jam;
- Bahwa aksi membeli meeting di petani sekitar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai ditempat yang mana 1 meeting panjang nya 6 m;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit pompa yang saksi beli di Tani Kaya. Harga pompa 1 (satu) unit sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi bisa membeli pompa di Tani Kaya karena saksi mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Terdakwa Zainudin karena pada saat itu karena Tani Kaya yang sudah SNI;
- Bahwa pencairan dana tersebut ada 3 tahap yaitu Tahap pertama 30 (tiga puluh) persen tanggal 4 September 2019 sebesar nilai Rp700.000.000,00 tahap kedua tanggal 16 September 2019 sebesar Rp500.000.000,00 dan tahap ketiga tanggal 24 September 2019 sebesar Rp438.770.800,00 Tahap Kedua tanggal 21 November 2019 sebesar Rp1.097.826.000,00 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp1.095.000.000,00 tahap ketiga 14 Desember 2019 sebesar Rp1.617.010 000,00;
- Bahwa untuk SID tidak bayar sedangkan untuk pembuatan asbuil drawing UPKK membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sarjono ataupun Terdakwa Ateng tidak ada meminta uang;

Halaman 218 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada busser sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
  - Bahwa ada 2 (dua) kali sosialisasi yang pertama di Hotel Beston dan yang kedua di Hotel The Zuri;
  - Bahwa Para Terdakwa 2 (dua) kali turun ke lapangan;
  - Bahwa saksi berikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada kepala desa pada saat pencairan pertama;
  - Bahwa saksi memberikan uang ke busser tersebut atas perintah dari Terdakwa Ateng;
  - Bahwa saksi ada membeli beka gambut decomposer di PT Pomal yaitu Zulkarnain. Yang merekomendasikan untuk membeli di Zulkarnain adalah dari Dinas;
  - Bahwa untuk menutupi uang yang saksi pinjamkan ke kepala desa saksi menjual lahan biar menutupi SPJ;
  - Bahwa saksi tidak ada disampaikan juklas juknis dari Dinas Kabupaten;
  - Bahwa saksi konsultasi dengan Terdakwa Ateng dan Roni;
  - Bahwa saksi ada membayarkan uang transportasi kepada orang Dinas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uangnya langsung saksi berikan kepada orang speedboat;
  - Bahwa saksi terima asbuilt drawing yang sudah dibuat setelah itu pernah dibawa oleh anggota Terdakwa Zainudin kemudian dikembalikan lagi kepada saksi;
  - Bahwa yang menjadi pedoman saksi daam melakukan pekerjaan ini ialah SID dan yang menjadi pedoman dalam keuangannya RUKK;
  - Bahwa saksi ada memberikan uang kepada kepala desa sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
  - Bahwa saksi ada menerima bantuan racun hama, pupuk, bibit padi hanya 1 (satu) kali saja;
  - Bahwa hasil panen setelah adanya Pogram SERASI meningkat yang mana per hektar dapatnya 6 – 7 Ton;
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**69) Muhamad Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Tani Muara Baru Kecamatan Makarti Jaya terdiri 1 (satu) gapoktan dan 15 (lima belas) kelompok yang memiliki lahan seluas 850 Ha yang diajukan untuk Program SERASI;

Halaman 219 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp3.655.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai ketua UPKK adalah Kelompok tani dan Gapoktan serta PPL;
- Bahwa ada sosialisasi dari penyuluh Suhandi di Desa Muara Baru yang dihadiri kepala desa dan masyarakat;
- Bahwa pertama kali saksi melakukan musyawarah dengan kelompok tani Gapoktan membuat proposal kemudian diajukan ke Tim Tehnis melalui PPL;
- Bahwa rekening dibuat setelah proposal tersebut turun ke Dinas Kabupaten kemudian ada rekomendasi untuk membuat rekening;
- Bahwa yang menentukan kegiatan dan biaya berdasarkan SID dan RUKK;
- Bahwa pada saat musyawarah apakah Terdakwa Ateng belum turun ke lapangan;
- Bahwa pencairan dana tersebut ada 3 tahap yaitu Tahap pertama pada tanggal 29/07/19 - 29/08/19 sebesar nilai Rp.1.215.000.000,00 tahap kedua tanggal 05/11/2019 - 12/11/2019 sebesar Rp1.343.500.000,00 dan tahap ketiga tanggal 16/12/19 sebesar Rp1.096.500.000,00;
- Bahwa untuk SID UPKK tidak bayar sedangkan untuk pembuatan asbuilt drawing saksi bayar kepada pengukurnya langsung;
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 15 (lima belas) unit pompa axial yang saksi beli di Aneka Diesel. Harga pompa 1 (satu) unit sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) sudah sampai ditempat dan sudah dipasang;
- Bahwa alat excavator sebanyak 2 unit yang didatangkan dari Desa Sibubus dan saksi hanya sewa operatornya dan bayar ponton. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat ekskavator tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) untuk 2 unit sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa untuk meeting UPKK menggunakan kayu kelapa;
- Bahwa Terdakwa Sarjono ataupun Terdakwa Ateng tidak ada meminta uang;
- Bahwa saksi ada membeli beka gambut decomposer di PT Pomal / Zulkarnain. Zulkarnain langsung datang ke kantor BPP untuk menawarkan beka gambut decomposer dan saat itu tidak ada Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak ada disampaikan juklas dari Dinas Kabupaten;

Halaman 220 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melakukan pengawasan saat pembuatan gorong – gorong dan tidak ada temuan dari PPL mengenai pekerjaan fisik;
  - Bahwa saksi ada membayarkan uang transportasi kepada orang Dinas dengan uangnya langsung saksi berikan kepada orang speedboat. Orang dinas yang datang adalah Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono;
  - Bahwa tidak ada data yang disiapkan untuk membuat asbuilt drawing. Saksi terima asbuilt drawing yang sudah dibuat namun saksi tidak bawa ke Dinas;
  - Bahwa yang menjadi pedoman dalam keuangannya RUKK dan yang menjadi pedoman dalam keuangannya RUKK;
  - Bahwa saksi ada menerima bantuan racun hama, pupuk, bibit padi hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa hasil panen setelah adanya Pogram SERASI meningkat yang mana per hektar dapatnya 6 Ton;
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**70)** Chairudin bin Abu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Karya Makmur terdiri atas 24 (dua puluh empat) kelompok dalam satu kelompok sebanyak 20 - 45 petani dan memiliki lahan seluas 1.412 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp6.071.600.000,00 (enam milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk SID UPKK tidak membayar sedangkan untuk pembuatan asbuilt drawing saksi membayar kepada Ari sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) yang mana uangnya saksi meminta kepada Poktan;
- Bahwa SPJ saksi sesuai dengan real nya pekerjaan. Yang membuat SPJ adalah teman saksi dan membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk uang rokoknya;
- Bahwa alat excavator sebanyak 7 unit yang didatangkan dari UPJA Surya Tani dan UPKK hanya sewa operatornya, dan bayar ponton. Biaya demobilisasi alat berat excavator sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 7 unit sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 221 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meeting menggunakan kayu kelapa dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per batang 6 meter;
  - Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 24 (dua puluh empat) unit pompa Niagara yang saksi beli di Aneka Diesel di dekat Masjid Agung. Harga pompa 1 (satu) unit sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta Rupiah) sudah sampai ditempat dan sudah dipasangkan;
  - Bahwa Terdakwa Sarjono ataupun Terdakwa Ateng tidak ada meminta uang;
  - Bahwa saksi ada membeli Beka Gambut Decomposer di CV Mitra Abadi per hektarnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ada disampaikan juklas juknis dari Dinas Kabupaten hanya disampaikan titik pekerjaan saja dari Terdakwa Ateng;
  - Bahwa saksi tanda tangan kontrak kepada Terdakwa Zainudin di Dinas Kabupaten namun saksi tidak langsung berhadapan dengan Terdakwa Zainudin, saksi hanya bertemu kepada anak buahnya;
  - Bahwa ada yang melakukan pengawasan saat pembuatan gorong - gorong yaitu Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng dan memantau hanya satu kali. Tidak ada catatan temuan dari Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono;
  - Bahwa pembayaran pompa pada saat tahun 2020 karena barangnya belum datang;
  - Bahwa ada perpanjangan kontrak yang isinya perpanjangan waktu supaya pekerjaan diselesaikan yang saksi sampaikan langsung kepada staf nya Jay;
  - Bahwa tidak ada data yang disiapkan untuk membuat asbuilt drawing. Saksi terima asbuilt drawing yang sudah dibuat, setelah itu pernah dibawa oleh anggota Terdakwa Zainudin kemudian dikembalikan lagi kepada saksi;
  - Bahwa yang menjadi pedoman saksi daam melakukan pekerjaan ini ialah SID dan yang menjadi pedoman dalam keuangannya RUKK;
  - Bahwa saksi ada menerima bantuan racun hama, pupuk, bibit padi hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa hasil panen setelah adanya Pogram SERASI meningkat yang mana per hektar dapatnya 6 Ton;
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**71)** Irawan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 222 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Bina Satifa terdiri dari 1 (satu) gapoktan dan 9 (sembilan) kelompok tani yang memiliki lahan seluas 471 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.071.600.000,00 (enam milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk SID UPKK tidak membayar sedangkan untuk pembuatan asbuilt drawing saksi membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada anak buah nya Terdakwa Ateng;
- Bahwa SPJ saksi sesuai dengan real nya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Sarjono ataupun Terdakwa Ateng tidak ada meminta uang dan saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa saat sosialisasi ke Lapangan sebanyak 3 kali ke sawah;
- Bahwa saksi tidak ada membeli Beka Gambut Decomposer;
- Bahwa saksi tidak ada disampaikan juklas juknis dari Dinas Kabupaten, hanya disampaikan titik pekerjaan saja dari Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak kepada Terdakwa Zainudin di Dinas Kabupaten namun saksi tidak langsung berhadapan dengan Terdakwa Zainudin, hanya bertemu dengan anggotanya;
- Bahwa saksi ada menemui Terdakwa Ateng di Posko Maskarebet;
- Bahwa yang saksi serahkan pada saat pembuatan SPJ adalah dokumen kwitansi dan foto - foto yang didampingi oleh Fajar;
- Bahwa tidak ada data yang disiapkan untuk membuat asbuilt drawing. Saksi terima asbuilt drawing yang sudah dibuat. Setelah itu pernah dibawa oleh anggota Terdakwa Zainudin kemudian dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pekerjaan ini ialah SID dan yang menjadi pedoman dalam keuangannya RUKK;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan racun hama, pupuk, bibit padi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Hasil panen setelah adanya Pogram SERASI meningkat yang mana per hektar dapatnya 6 Ton;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**72) Mahjub, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Halaman 223 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPKK Suak Tapeh dan Ketua UPKK Suak Tapeh tersebut sudah pindah yaitu Alimin Adi sedangkan sekretarisnya Almursyid;
- Bahwa desa saksi mendapatkan program SERASI karena mengajukan proposal, UPKK langsung dipanggil oleh Dinas pertanian Provinsi pada saat sosialisasi hanya melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa UPKK Suak Tapeh Jaya ada 20 (dua puluh) kelompok tani, terdiri dari ada warga lubuk lancang, ada warga transmigrasi;
- Bahwa luas lahan yang masuk dalam Program SERASI seluas 1.030 Hektar;
- Bahwa ada yang melakukan penelitian atau survey dari Dinas Pertanian Kabupaten yaitu Terdakwa Ateng;
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan adalah pembuatan parit, gorong - gorong, menyediakan mesin pompa air, alat berat excavator;
- Bahwa alat berat excavator tersebut didatangkan dari Palembang dari Sugeng atas saran dari Terdakwa Ateng;
- Bahwa tugas Terdakwa Ateng dalam program SERASI ini sebagai konsultan;
- Bahwa proses pengerjaan yang pertama pemasangan patok dari titik nol kemudian kurang lebih 60 – 70 persen alat tersebut masuk rawa untuk mengangkat alat tersebut kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa ada pengawasan dari Kabupaten untuk kegiatan penggalian tersebut adalah Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono. Pada saat di Rumah Pertemuan Terdakwa Sarjono memberikan arahan untuk galian tersebut yang disampaikan secara lisan;
- Bahwa SID ada disampaikan kepada UPKK;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK Suak Tapeh sebanyak 1 (satu) unit pompa yang besar yang membeli dari Supono. Harga pompa tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) yang mana uang nya saksi berikan langsung kepada Ketua UPKK;
- Bahwa saksi membayar pompa mesin tersebut pada tahun 2019. Pompa mesin tersebut sampai pada saat dalam proses kegiatan SERASI;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah anak buah Sugeng yang bernama Eli. Untuk membuat SPJ UPKK saksi membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa UPKK saksi ada mengeluarkan uang untuk membuat SID;
- Bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada Ketua untuk membuat asbuilt drawing;

Halaman 224 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk membayar asbuilt drawing SID dari dana kelebihan bayar minyak;
- Bahwa ahan di UPKK saksi ada pemilik pejabat Banyuasin di kelompok tani Marhaen sekarang sudah masuk ke lahan Askolani namun yang biaya SERASI hanya kelompok tani itu saja kurang lebih 64 hektar. Tidak ada biaya yang dibiayain serasi yang dikerjakan lahannya selebihnya dibiayai sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan cash back dari Supeno;
- Bahwa ada pembelian Beka Gambut Decomposer di PT Pomal yaitu Zulkarnain sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam kelompok Marhaen itu ada orangnya nyata yang mana sebelumnya lahan sdr Askolani itu ada dipinjamkan oleh warga sekitar untuk bersawah dan ada yang dari Desa Teluk Kijing;
- Bahwa pompa tersebut berkapasitas 1 detik 10 Liter dan tidak dipasang di lahan Askolani;
- Bahwa yang menyerahkan total sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), yang diberikan 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2019 di lokasi kegiatan UPKK dan di Hotel Bandara masing – masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk ongkos Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono ke Bogor adalah Ketua UPKK;
- Bahwa UPKK ada memberikan uang kepada LSM dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa ada memberikan uang kepada babinsa seminggu Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan ada juga memberikan kepada polisi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**73) Al Mursyid**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris UPKK Suak Tapeh;
- Bahwa untuk pembuatan SPJ dibuatkan oleh anak buah Sugeng yaitu Eli;
- Bahwa saksi ke posko nya Sugeng;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa untuk SID itu ada biaya bayar adalah Sugeng dan Sugeng adalah bawahan Terdakwa Ateng;
- Bahwa biaya untuk pembuatan SID sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang diberikan oleh Bendahara kepada Ketua kemudian Ketua menyerahkan langsung ke Sugeng;

Halaman 225 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ateng tidak ada meminta kepada bendahara dan sekretaris untuk operasional;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa kegiatan itu harus ada asbuilt drawing adalah Sugeng. UPKK ada membayar biaya asbuilt drawing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa ada panen raya yang didatangi oleh Terdakwa Sarjono dan PPL;
- Bahwa Kusran adalah anak buah Sugeng yang mengerjakan galian normalisasi dan tersier;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Sugeng ada meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk kegiatan di Bogor yang mana uang tersebut diserahkan oleh Ketua UPKK di Hotel Pandora;
- Bahwa saksi membaca di SID dan RUKK memang ada pembelian Beka Gambut Decomposer senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembelian pupuk di Zulkarnain ada petunjuk dari Sugeng;
- Bahwa Ketua UPKK pergi sebelum adanya laporan tindak pidana korupsi ini;
- Bahwa pada saat memasukan proposal tersebut Kepala Dinas nya Terdakwa Zainudin. Proposal tersebut sudah dibuat oleh PPL jadi UPKK hanya tanda tangan saja yang diajukan pada saat awal tahun 2019;
- Bahwa Sugeng berteman dengan Terdakwa Ateng namun selalu rutin kemana - mana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**74)** Ismail A Hamid, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Serasan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rantau Bayur;
- Bahwa Desa saksi bisa mendapatkan program SERASI karena mendapatkan informasi dari Dinas pertanian Provinsi maupun Kabupaten. Saksi menemui Terdakwa Sarjono kemudian kami menembus ke Provinsi;
- Bahwa harus ada pengajuan proposal untuk mendapatkan program serasi. Saksi mengumpulkan 7 (tujuh) kelompok tani untuk dimintai keterangan dari berbagai macam hektar milik mereka;

Halaman 226 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang diajukan untuk program SERASI seluas 318 Hektar;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk melakukan kegiatan serasi membuat RUKK, setelah ada RUKK saksi membuka lahan, memasang patok, penggalian, pembelian pompa, alat berat;
- Bahwa gorong – gorong yang dibuat sebanyak 13 dan saksi ada meminta arahan kepada konsultan dan Terdakwa Sarjono;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono turun ke lapangan sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa Ateng ada memberikan catatan tertulis dari hasil temuan yang dijadikan dasar untuk pembayaran tahap pertama;
- Bahwa pada tahap pertama yang dilaksanakan lebih kurang sudah 30 (tiga puluh) persen. Permintaan pembayarannya saksi ajukan kepada Kabupaten yang ditujukan kepada Terdakwa Sarjono;
- Bahwa ada catatan dari Kepala Dinas ataupun PPK yaitu Terdakwa Zainudin;
- Bahwa untuk mendapatkan alat berat tersebut UPKK menghubungi Terdakwa Ateng kemudian Terdakwa Ateng mengarahkan ke Dinas Pertanian Provinsi;
- Bahwa alat berat excavator diambil dari gudang di Palembang menggunakan trailer kemudian ponton dari Palembang ke Sungai Pinang. Biaya alat mobilisasi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa UPKK saksi menggunakan alat berat sebanyak 2 (unit) excavator;
- Bahwa ada pengadaan pompa yang saksi membeli pompa kapasitas 2.500 (besar) sebanyak 1 unit dengan Supeno dengan harga sebesar Rp210.000.000 dan Pompa 10 in (kecil) sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp105.000.000,00 sehingga totalnya Rp210 000 000.00. Sesuai dengan perjanjian UPKK bayar dulu setengah kemudian saat mesin pompanya datang langsung dilunasi;
- Bahwa mesin pompa tersebut datang pada saat akhir Desember 2019;
- Bahwa yang membantu untuk membuat RUKK adalah anak buah Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak membayar pembuatan SID, namun saksi membayar untuk pembuatan asbuilt drawing;
- Bahwa mesin pompa tersebut sekarang disimpan di rumah Bendahara UPKK;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Sarjono;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan cash back dari Supeno;

Halaman 227 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HOK adalah Harian Orang Kerja. Upah untuk orang tersebut harian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pengerjaan kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

75) Ali Karim bin Abdul Karim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Karang Baru Kecamatan Sumber Marga Telang, terdiri 42 (empat puluh dua) kelompok yang dalam satu kelompok tani jumlah anggotanya 25 (dua puluh lima) orang dengan lahan seluas 2.100 Ha untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp9.030.000.000,00 (sembilan milyar tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi bisa ditunjuk sebagai ketua UPKK karena hasil rapat pengurus Gapoktan dan SK dari Kepala Desa. Yang menjadi Bendahara UPKK Karang Jaya adalah Sarjanah sedangkan Sekretarisnya Teguh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI tersebut pertama kali diundang sosialisasi kantor Desa melalui rapat bersama dengan PPL pada awal tahun 2019. Setelah musyawarah saksi ditunjuk sebagai ketua UPKK kemudian membuat dan mengajukan proposal ke Dinas Pertanian;
- Bahwa pada saat sosialisasi yang pertama di Kantor Desa Karang Baru tersebut belum dihadiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Teguh selaku Sekretaris UPKK. Yang menentukan isi proposal tersebut adalah seluruh anggota kelompok tani dan dibantu oleh Terdakwa Ateng selaku konsultan yang sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa Ateng di kantor Desa Karang Baru sebelum membuat proposal;
- Bahwa proposal tersebut diajukan pada awal tahun 2019 oleh Sunarto selaku PPL;
- Bahwa tahap pencairan dana program SERASI di UPKK saksi ada 2 tahap yang mana Tahapan pertama pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp6.321.000.000,00 dan untuk tahapan kedua pada tanggal 09 november 2019 sebesar Rp2.709.000.000 melalui rekening an. UPKK Karang Jaya Bank Sumsei Babei Rekening No.

Halaman 228 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16909003781 dan UPKK Karang Jaya tidak ada rekening lain untuk penerimaan kegiatan Serasi tersebut;

- Bahwa yang membuat RUKK adalah Terdakwa Ateng. SPJ yang UPKK saksi buat tersebut dicocokkan dengan RUKK;
- Bahwa untuk sewa alat berat tersebut diperbolehkan atas saran dari Terdakwa Ateng;
- Bahwa cara membuat proposal dalam program SERASI yaitu UPKK diberikan oleh Terdakwa Ateng format Proposal;
- Bahwa saksi ada dikumpulkan dengan seluruh UPKK yang menerima dana program SERASI di Dinas Pertanian Kabupaten;
- Bahwa pada saat di Dinas Pertanian Kabupaten saksi dikenalkan oleh Para Terdakwa yang mana tugas Terdakwa Zainudin adalah Kelapa Dinas, tugas Terdakwa Sarjono adalah ketua Tim Tehnis dan Pengawas sedangkan tugas Terdakwa Ateng sebagai Konsultan;
- Bahwa pekerjaan dalam proposal yang saksi ajukan adalah penggalan, normalisasi, Jalan Usaha Tani, Gorong - gorong, pengelolaan lahan, suplay air, alat berat excavator;
- Bahwa suplay air adalah untuk mengisi air ke sawah menggunakan pipa 12 inch dengan total 800 batang pipa;
- Bahwa UPKK saksi tidak ada pengadaan pompa karena keadaan air di lahan itu pasang surut jadi tidak menggunakan pompa;
- Bahwa saksi berkonsultasi untuk pengerjaan fisik tersebut dengan Terdakwa Ateng;
- Bahwa Terdakwa Ateng datang ke desa saksi sering;
- Bahwa untuk pemasangan patok seluas 2.000. Batang kelapa yang digunakan sebanyak 750 batang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sudah dalam keadaan dipotong;
- Bahwa di UPKK saksi menggunakan alat berat excavator sebanyak 3 (tiga) unit yang mengambil di Desa Upang menggunakan ponton. Biaya untuk mobilisasi alat berat menggunakan ponton tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator tersebut dipinjamkan dari Dinas Pertanian Provinsi dengan cara saksi menghubungi Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono;
- Bahwa yang membuat SPJ tersebut dibantu oleh Roni selaku anak buah Terdakwa Sarjono. Sebelumnya saksi dan bendahara membawa catatan kemudian langsung berkonsultasi kepada Roni bagaimana cara membuat SPJ;
- Bahwa saksi juga pernah berkonsultasi dengan Terdakwa Ateng dengan datang ke posko nya Terdakwa Ateng di Palembang;
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Fajar selaku anak buahnya Terdakwa Ateng dengan biaya sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 229 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta Rupiah) yang diserahkan oleh bendahara langsung kepada Fajar;

- Bahwa asbuilt drawing yang dibuat tersebut langsung diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten;
- Bahwa saksi ada juga menyewa alat berat excavator sebanyak 3 (tiga) unit di Agus Cik dengan cara sewa alat per jam;
- Bahwa di desa saksi memiliki alat berat excavator desa milik kepala desa yang sudah ada sebelum program Serasi;
- Bahwa pembayaran untuk alat berat milik Kepala Desa sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) yang untuk SPJ nya saksi paskan ke sewa alat 3 unit tersebut;
- Bahwa saksi mengambil dana pencairan untuk Program SERASI di Bank Sumsel Babel KM 12. Saat mengambil dana pencairan tersebut saksi bersama dengan bendahara, Ketua Gapoktan dan Agus selaku pemilik mobil;
- Bahwa dana pencairan pertama tersebut saksi gunakan untuk beli bahan seperti gelam, patok 50 m, dan upah pembuatan patok, pengukur lahan;
- Bahwa yang memasang patok adalah kelompok tani yang dibayar perharinya sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Harga patok yang saksi beli sejumlah Rp10.000,00 – Rp15.000,00;
- Bahwa saksi membeli meeting di petani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai di tempat yang mana 1 meeting panjang nya 6 m;
- Bahwa biaya untuk pembuatan asbuilt drawing, saksi ambil dari upah untuk pengerjaan patok gelam;
- Bahwa pipa yang digunakan sebanyak 840 dengan pipa 2 inch. Untuk pemasangan pipa yang mengerjakannya adalah kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono sering datang ke desa saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**76)** Sugeng Purnomo bin Musran, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua Mitra Tani Desa Mukti Jaya terdiri atas 1 (satu) gapoktan dengan 19 (sembilan belas) kelompok memiliki lahan seluas 1038 untuk Program SERASI;

Halaman 230 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.463.400.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng. Sedangkan yang membuat RUKK adalah kelompok tani, gapoktan, dan struktur UPKK, PPL;
- Bahwa saksi ada membuat Proposal pengajuan program SERASI tersebut;
- Bahwa yang membuka rekening untuk dana pencairan program SERASI adalah saksi selaku ketua, bendahara dan sekretaris;
- Bahwa ada sosialisasi yang pertama kali di Desa Talang Rejo yang dihadiri oleh Para Terdakwa serta dari Dinas Pertanian Provinsi yang menjelaskan apa itu program SERASI;
- Bahwa penyusunan RUKK didasarkan pada SID. Ada perubahan mengenai BOB Padi diubah menjadi bangunan tersier, gorong - gorong konektivitas;
- Bahwa proyek pertama kali dilakukan pada bulan Mei sedangkan dana cair pada bulan Juli 2019. Sebelum dana cair UPKK melakukan penggalan tersier, dan gorong - gorong konektivitas dengan cara mengutang di toko - toko yang ada di desa saksi;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan sebanyak 6 (enam) unit dari Dinas Pertanian Provinsi. Saksi mengambil alat berat excavator tersebut di Desa Telang Jaya 3 unit dan Desa Upang Jaya 3 unit menggunakan ponton. Biaya mobilisasi alat berat menggunakan ponton sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per unit;
- Bahwa metting yang digunakan sebanyak 178 batang kayu kelapa, dengan harga 1 (satu) batang kayu kelapa per 6 m seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang sudah dipotong dan sudah sampai di tempat;
- Bahwa UPKK saksi menggunakan mesin pompa axial sebanyak 33 unit dibeli di CV Sedio Utomo daerah Mariana. 1 (satu) unit pompa seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak membayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa Terdakwa Ateng ada meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang menggunakan uang Gapoktan Kelompok Tani saksi bukan uang Program SERASI karena pada saat itu belum ada pencairan. Uang yang dipinjam oleh Terdakwa Ateng tersebut belum dikembalikan;

Halaman 231 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar biaya untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang saksi berikan kepada Erik selaku anak buah Terdakwa Ateng;
- Bahwa Asbuilt drawing tersebut dibuat pada bulan April tahun 2020, sementara SPJ dibuat terakhir kali pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa UPKK saksi ada kegiatan pengelolaan tanah sebelum tanam. Pengolahan tanah sebelum tanam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hektar yang dibagikan secara tunai kepada kelompok tani bukan diberikan pupuk;
- Bahwa saksi sudah berkonsultasi kepada Terdakwa Ateng ataupun Terdakwa Sarjono mengenai dana yang saksi berikan secara tunai untuk pengolahan tanah sebelum tanam dan itu diperbolehkan;
- Bahwa dalam RUKK tersebut saksi dan kelompok tani beserta gapoktan menyusun volume kegiatan yang akan dikerjakan;
- Bahwa yang menentukan harga untuk penyusunan RUKK dari RAB adalah Terdakwa Ateng;
- Bahwa mesin pompa datang ke desa saksi pada bulan Januari 2020 karena dana pencairan untuk pompa baru cair pada tanggal 29 Desember 2019 jadi setelah cair langsung saksi bayarkan;
- Bahwa saksi, Kepala Desa serta PPL ada melakukan survey ke CV pompa yang saksi beli tersebut dan saksi juga ada tanya - tanya ke UPKK lain yang mana CV tersebut yang paling murah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

77) Hayun Hasyim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa tugas saksi dalam program SERASI ini sebagai ketua UPKK Jaya Bersama Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang;
- Bahwa yang menjadi bendahara UPKK Jaya Bersama adalah Mustofa;
- Bahwa saksi bukan bendahara UPKK Bangun Mulyo;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman tindak pidana korupsi Program SERASI;
- Bahwa saksi dihukum karena penyimpangan pengadaan mesin pompa yang sampai sekarang ini belum dibeli oleh Supeno sebanyak 20 unit dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) per unit, yang uangnya sudah saksi lunasin melalui Faturahman selaku anak buahnya Terdakwa Ateng;

Halaman 232 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**78)** Mustofa bin Sarkowi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPKK Jaya Bersama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**79)** Erwin Junaidi bin Sugeng, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Subur Makmur dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 18 (delapan belas) kelompok tani yang memiliki lahan seluas 1088 untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.678.400.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 5 (lima) unit yang membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. Pompa per unit tersebut seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per unit, yang saksi gunakan uang membuat rumah mesin pompa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa Sarjono sebanyak 3 kali dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa mesin pompa sudah terpasang semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**80)** Suparjo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Manunggal Jaya dengan 1 (satu) gapoktan dan 18 (delapan belas) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 934 Hektar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.060.607.700,00 (empat milyar enam puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa pompa yang digunakan sebanyak 5 (lima) unit untuk pompa kapasitas 2.500 m3 dan power pompa 5 unit yang membeli di Toko Sarana Tani milik Supeno. Pompa kapasitas 2.500 m3 per unit seharga Rp120.000.000,00 dan power pompa per unit seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa cash back yang saksi dapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per unit, yang saksi gunakan uang membuat rumah mesin pompa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak busser sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa mesin pompa sudah terpasang semua;
- Bahwa saksi membayar biaya untuk pembuatan SID sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi membayar biaya untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**81)** Wariso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Usaha Maju dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 9 (sembilan) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 244 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.060.607.700,00 (empat milyar enam puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah pengurus Gapoktam, anggota kelompok tani, PPL dan tim teknis kecamatan;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan pompa sebanyak 9 (sembilan) unit. Harga pompa per unit sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Halaman 234 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli pompa tersebut di Toko Aneka Diesel yang beralamat di Jalan Mesjid Lama Nomor 28 Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**82)** Suyadi bin Paimin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sumber Makmur dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 21 (dua puluh satu) kelompok tani yang dapat program SERASI yang memiliki lahan seluas 1.324 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp5.693.200.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah pengurus Gapoktam, anggota kelompok tani, PPL dan tim teknis kecamatan;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi membayar untuk pembuatan SID sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa sebanyak 4 (empat) unit 20 inch dan 2 (dua) unit 8 inch. Harga pompa 20 inch per unit sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sedangkan pompa 8 inch per unitnya seharga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta Rupiah) yang membeli ke Supeno;
- Bahwa saksi mendapatkan cash back dari Supeno sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi membayar untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**83)** Mohamad Rohim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 19 (sembilan belas)

Halaman 235 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani yang dapat program SERASI yang memiliki lahan seluas 1.030 Hektar;

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.429.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah pengurus Gapoktan, anggota kelompok tani, PPL dan tim teknis kecamatan;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa sebanyak 4 (empat) unit yang membeli di Toko Aneka Diesel;
- Bahwa saksi membayar untuk pembuatan asbuil drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), yang menggunakan uang kelompok tani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**84)** Sunyoto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Perintis Damai dengan 1 (satu) gapoktan ada 15 (lima belas) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 375 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp1.612.500.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah UPKK dan dibantu dengan Terdakwa Ateng, sedangkan yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa sebanyak 15 (lima belas) unit yang membeli di Toko Aneka Diesel yang mana harga per unit pompa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa biaya yang diminta sejumlah Rp10.000.000,00 – Rp15.000.000,00 namun karena UPKK tidak memiliki uang maka saksi tidak memberikan uang untuk pembuatan Asbuild Drawing;

Halaman 236 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**85)** Barianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPKK Sejahtera dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 15 (lima belas) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 160 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah musyawarah antara kelompok tani;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa 6 inch sebanyak 3 (tiga) unit. Saksi beli pompa tersebut di Toko karya Nusantara Harasco Pasar Kuto yang mana harga per unit pompa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi membayar biaya untuk pembuatan asbuil drawing sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**86)** Sanimin bin M. Darus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Talang Indah dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 24 (dua puluh empat) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 1090 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.687.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani dan dibantu oleh penyuluh;

Halaman 237 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa sebanyak 56 (lima puluh enam) unit yang saksi beli di Lampung dengan harga per unit pompa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**87)** Salis Usmanto bin Selamat Muhlison, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Pangan Raya dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 25 (dua puluh lima) kelompok tani yang dapat program SERASI serta memiliki lahan seluas 1210 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp5.203.000.000,00 (lima milyar dua ratus tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani dan pengurus UPKK;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa untuk pembelian traktor dan pompa lolid 6 inchi sebanyak 40 unit. 20 Unit saksi beli di Aneka Disel dan 20 unit kami beli di Toko Harasco. Untuk pembelian traktor dan pompa lolid 6 inchi harganya Rp32.000.000,00 / unit sehingga total pembalian traktor merk kubota dan pompa lolid 6 inchi total Rp1.280.000.000,00. Ada pembelian pompa 20 Inchi merk ZEA dengan harganya Rp195.000.000,00 yang saksi beli dari Toko Sarana Tani (Pak Supeno) melalui PPL (Hendra). Pembelian dilakukan pak Hendra, uang saksi serahkan ke Pak Hendra dan saksi mendapatkan kuitansi dari Pak Hendra;
- Bahwa biaya yang diminta untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang saksi ambil dari dana kas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**88)** Arifin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 238 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai bendahara UPKK Usaha Bersama dengan 1 (satu) gapoktan dan ada 12 (dua belas) kelompok tani yang dapat program SERASI, serta memiliki lahan seluas 662 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.846.600.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui adanya program SERASI karena adanya sosialisasi dari penyuluh PPL dan koodinator lapangan Kecamatan Pulau Rimau;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah kelompok tani dan pengurus UPKK;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak dikenakan biaya;
- Bahwa UPKK saksi ada menggunakan Pompa sebanyak 2 (dua) unit yang membeli di Toko Sarana Tani dengan harga per unit pompa sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan cash back dari Supeno sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa biaya yang diminta sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembuatan asnuilt drawing, yang saksi ambil dari dana kas;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tdak keberan;

**89) Made Mawan**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Sido Makmur Desa Sri Mulya dengan 16 (enam belas) kelompok, yang dalam satu kelompok tani jumlah anggotanya 25 (dua puluh lima) orang serta memiliki lahan seluas 637 Ha untuk Program SERASI;
- Bahwa sebelumnya saksi diundang oleh kepala desa, ketua gapoktan, dan melakukan musyawarah pembentukan UPKK dan terpilihlah saksi sebagai ketua untuk melaksanakan kegiatan SERASI;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan SERASI tersebut adalah penggalian tersier, membuat gorong - gorong, konektifitas, BOK Padi, BOK pengantar air, pemasangan pompa air, dan membuat log cover;

Halaman 239 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng. Saksi bertemu dengan Terdakwa Ateng pada saat sosialisasi di n Pangkalan Balai yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan seluruh UPKK Air Saleh;
- Bahwa yang membuat RUKK adalah pengurus UPKK dan didampingi oleh penyuluh didasari dengan SID;
- Bahwa ada pemasangan patok per 50 m menggunakan bambu;
- Bahwa saluran tersier yang dibuat sebanyak 17 (tujuh belas) tersier yang mana dalam satu tersier panjangnya 800 m. Yang membuat dan memasang tersier tersebut adalah kelompok tani;
- Bahwa maksud dari biaya mobilisasi dan demobilisasi Rp36.000.000,00 tersebut adalah biaya angkut patok dari tempat pembuat (kelompok masing - masing) ke lokasi;
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah bendahara UPKK atas permintaan saksi;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 4 unit, yang didatangkan oleh Zainudin selaku Korlap Air Saleh dari Dinas Pertanian Provinsi;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 7 unit pompa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang cash back sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Supeno;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono pernah datang ke desa saksi;
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;
- Bahwa pompa yang digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI;
- Bahwa pompa yang saksi beli sudah ada hasil tes report;
- Bahwa tidak ada orang dinas yang ikut ke Pagaralam. Biaya operasioanl ke Pagaralam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa anggota kelompok yang mengerjakan pekerjaan SERASI ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan beka gambut di Zulkarnain PT Pomal yang mana orang PT Pomal datang ke UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**90) M. Suud**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 240 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris UPKK Sido Makmur Desa Sri Mulyo;
- Bahwa saluran tersier yang dibuat sebanyak 48 tersier dalam 1 blok ada 17 dan di UPKK saksi ada 3 blok;
- Bahwa patok yang dipasang sebanyak 160 per tersier;
- Bahwa jumlah dana pencairan untuk UPKK saksi sebesar Rp2.739.100.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah), dengan 3 kali tahap pencairan;
- Bahwa saksi membeli pompa yang besar sebanyak 3 unit sedangkan pompa yang kecil sebanyak 4 unit;
- Bahwa pompa yang besar sebanyak 2 unit saksi beli di Toko Karya Baru daerah Pagaralam sedangkan 1 unitnya beli di Supeno. Pompa yang dibeli di SSupeno seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan saksi mendapatkan cash back dari Supeno sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Raharjo selaku penyuluh yang mana di Pagaralam ada putra daerah yang bisa membuat pompa;
- Bahwa alat berat ekskavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 4 (empat) unit, diambil dari desa Saleh Mukti menggunakan ponton;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di UPKK saksi dalam kegiatan SERASI adalah pembuatan tersier, pembuatan gorong - gorong, bok bagi, bok cover, kolam hisapan air, pemasangan patok, konektivitas ada 3 titik, pembelian pompa;
- Bahwa alat berat excavator tersebut ada operatornya yaitu Eko. Pembayaran operator tersebut dilakukan oleh bendahara;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi dan didampingi oleh penyuluh;
- Bahwa semua pompa sudah dipasang terakhir kali dipasang pada tahun 2020;
- Bahwa UPKK saksi ada membuat asbuilt drawing. Saksi membayar untuk pembuatan asbuilt drawing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang saksi ambil dari uang cash back yang diberikan oleh Supeno;
- Bahwa saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**91) Eddy Karso**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 241 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Agro Tani dengan 32 (tiga puluh dua) kelompok tani, yang dalam 1 kelompok tani ada 25 - 40 anggota tani serta memiliki lahan seluas 1.940 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp8.342.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa anggota kelompok tani tersebut sebagian warga desa Upang Marga dan sebagian Desa Sri Mulya karena wilayahnya termasuk upang Marga;
- Bahwa ada sosialisasi di Pangkalan Balai Dinas Pertanian Kabupaten yang dihadiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan SERASI adalah pembuatan saluran tersier, saluran pembuang penangkis banjir, pembuatan gorong - gorong;
- Bahwa alat berat yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 7 unit yang diambil dari macam - macam desa diantaranya Desa Rambutan menggunakan ponton. Biaya angkut menggunakan ponton dimulai dari Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan lebih tergantung jaraknya dan biaya pengembaliannya juga sama;
- Bahwa saksi membeli elbow 12 inch sebanyak 264 batang di Toko Abadi Jaya yang sudah dibentuk tanggul per 100 m menggunakan pipa dan tidak memerlukan memakai mesin besar karena daerah perairan jadi dibanyakin pipa dan elbow;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 41 unit pompa merk Yanmar. Saksi beli pompa tersebut di Toko Sinar Jaya, dengan harga per unit pompa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) sampai ke tempat. Sementara harga di SID sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan sisanya sudah saksi kembalikan;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah UPKK dan didampingi oleh penyuluh;
- Bahwa pompa sudah terpasang semua;
- Bahwa saksi tidak bayar untuk pembuatan asbuilt drawing;
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono pernah datang ke desa saksi;
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;

Halaman 242 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM Busser sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI dan pompa yang saksi beli sudah SNI;
- Bahwa pompa tersebut sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa maksud dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang saksi terangkan dalam BAP adalah uang saat Para Terdakwa datang ke desa saksi untuk biaya transportasi;
- Bahwa saksi membayar untuk pembuatan SID sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per hektar;
- Bahwa yang pergi ke Pagaralam untuk membeli pompa adalah saksi, sekretaris, dan UPJA Desa menggunakan travel;
- Bahwa untuk biaya penangkis banjir saksi pos kan digalian;
- Bahwa untuk program serasi saksi sebagai ketua UPKK tidak digaji;
- Bahwa untuk biaya mobilisasi saksi bayarkan kepada Jalaludin;
- Bahwa biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ntuk pengolahan lahan tersebut saksi berikan uang tunai dan ada kwitansinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**92)** Pawit Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Desa Sri Katon dengan 17 (tujuh belas) kelompok tani dan dalam 1 kelompok tani ada 40 - 50 anggota tani serta memiliki lahan seluas 640 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.752.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa ada sosialisasi di Pangkalan Balai Dinas Pertanian Kabupaten yang dihadiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya program SERASI adalah membuat RUKK yang saksi kerjakan dalam membuat RUKK adalah mulai dari pengukuran dan pemasangan patok, normalisasi saluran tersier, pembuatan saluran konektivitas, pembuatan gorong - gorong tersier, pengadaan mesin pompa, dan pengadaan pengolahan lahan;
- Bahwa ang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;

Halaman 243 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 8 (delapan) unit yang didatangkan oleh Koordinator UPJA. Untuk mengambil alat berat excavator tersebut menggunakan ponton dengan biaya mulai dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan biaya pengembaliannya juga sama;
- Bahwa untuk angkut alat berat tersebut saksi bayar kepada Zainudin selaku UPJA Kecamatan. Operator alat berat dibayar perjam dengan biaya per jam Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) sedangkan bayar untuk kenek per jam nya Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa metting menggunakan kayu batang kelapa. Harga per batang kayu kelapa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat SPJ adalah pengurus UPKK dan didampingi oleh Asep selaku PPL dan dibuat 100 (seratus) persen;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 4 unit membeli di Toko Tani Kaya dengan 1 (satu) unit pompa seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah). Pompa sudah terpasang semua, pada bulan Februari 2020 dipasang sebanyak 2 unit dan pada bulan Maret 2020 dipasang sebanyak 2 unit;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan cash back;
- Bahwa biaya untuk pembuatan asbuilt drawing seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ateng dan Terdakwa Sarjono pernah datang ke desa saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM Busser sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI, sedang pompa yang saksi beli sudah ada hasil tes report dan pompa tersebut sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada staf PU saat pembuatan asbuilt drawing;
- Bahwa saksi mencari orang yang mengerjakan pemasangan patok ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan beka gambut ke Zulkarnain dari PT Pomal yang datang ke UPKK;

Halaman 244 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**93)** Janari, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Bhakti Agung dengan 16 (enam belas) kelompok tani dan dalam 1 kelompok tani ada 28 - 35 anggota tani serta memiliki lahan seluas 1.015 Hektar;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp4.364.500.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ada sosialisasi di Pangkalan Balai Dinas Pertanian Kabupaten yang dihadiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa UPKK saksi adalah sampel yang Para Terdakwa datang desa dengan 14 PPL dan ada Erwin dari Dinas Provinsi terkait program SERASI, setelah itu instruksi dari Erwin "alat dibelakang sudah kami lihat kenapa tidak dikerjakan" yang pada saat itu dana belum cair dan Erwin berkata "cak mano caronyo kamu berejo setelah dana cair baru selesaikan". Kemudian saksi berkomunikasi dengan PPL dan UPKK hutang minyak setelah itu diberikan pinjaman. 2 hari kemudian datang 7 unit alat yang saksi ditelpon untuk melaksanakan dengan cepat sebagai contoh. Setelah penggalan saksi selalu menghubungi Para Terdakwa untuk melihat apakah pekerjaan sudah benar atau belum dan Terdakwa Ateng Terdakwa Sarjono datang sebelum ada alat seminggu sebelumnya sudah ada pengukuran kedalam parit;
- Bahwa yang mengukur adalah kelompok tani dan pengurus yang mana di UPKK saksi ada 4 blok, blok 1 17 Tersier, blok 2 17 tersier, blok 3 17 tersier, blok 4 17 tersier jadi ada 68 Tersier;
- Bahwa alat berat excavator sebanyak 9 unit namun ada 1 unit yang tidak berfungsi dan alat berat tersebut didatangkan oleh korlap;
- Bahwa tidak ada biaya angkut namun ada biaya pengembalian 1 unit excavator sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa yang digunakan pompa 12 inch sebanyak 4 unit dan pompa 20 inch sebanyak 4 unit, membeli dari Supeno. Saksi mendapatkan cashback sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat SPJ adalah pengurus UPKK dan PPL;
- Bahwa saksi bayar ke Erik untuk pembuatan asbuild drawing sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah), dari sisa cash back yang diberikan oleh Supeno;

Halaman 245 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sisa dana dari kegiatan SERASI sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta Rupiah) yang sudah saksi kembalikan ke kas negara;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut sering datang ke desa saksi dimulai dari awal pengerjaan karena desa kami sebagai contoh;
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM Busser sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI, sementara pompa yang saksi beli sudah ada hasil tes report yang sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa untuk pembuatan Asbuild drawing saksi bayar kepada Erik melalui Beni sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa untuk galian saksi bayarnya per jam;
- Bahwa saksi mencari orang yang mengerjakan pemasangan patok ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan beka gambut ke Zulkarnain dari PT Pomal yang datang ke UPKK, dengan saksi berikan uang tunai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**94) Slamet Riyadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Rukun Sentosa dengan 8 (delapan) kelompok tani dan dalam 1 kelompok tani ada 28 - 35 anggota tani yang memiliki lahan seluas 366 Hektar untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp1.573.800.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang dikerjakan dalam kegiatan SERASI adalah pengukuran, pemasangan patok;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 3 unit yang diambil di Desa Saleh Mukti menggunakan ponton. Biaya angkut menggunakan ponton dari Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan biaya pengembaliannya juga sama;

Halaman 246 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 10 unit membeli di Toko Aneka Diesel, dengan 1 (satu) unit pompa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa tersebut sudah terpasang semua;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan pada saat itu sekretaris meminjamkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing yaitu Fauzi dengan biaya drawing per hektar nya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM Busser sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI, sehingga pompa yang saksi beli sudah ada SNI dan sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke desa saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mencari orang yang mengerjakan pemasangan patok ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan beka gambut kepada Zulkarnain dari PT Pomal yang datang ke UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**95)** Surindo bin Kusdun, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sido Usaha dengan 28 (dua puluh delapan) kelompok tani yang dalam 1 kelompok tani ada 28 - 35 anggota tani serta memiliki lahan seluas 1749 Hektar untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp7.520.700.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah). Pencairan dana kegiatan SERASI sebanyak 3 tahap;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pengukuran, pembuatan patok penggalian tersier sebanyak 6 blok yang mana 4 blok ada 17 tersier;

Halaman 247 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat excavator yang digunakan ada 10 unit. Untuk pengangkutan alat berat tersebut ada yang bayar ada yang tidak begitu juga dengan pengembaliannya;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 6 unit membeli di Toko Tani Kaya, yang 1 (satu) unit pompa seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah). Saksi tidak mendapatkan cash back;
- Bahwa untuk pompa pada tahun 2019 baru datang 1 unit, bersamaan BPK datang untuk pemeriksaan dan Para Terdakwa juga datang;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang ke desa saksi;
- Bahwa yang membuat asbuild drawing adalah Fajar, dengan biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) menggunakan dana swadaya;
- Bahwa saksi tidak bayar untuk pembuatan SID;
- Bahwa ada sisa dana dari kegiatan SERASI kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang sudah saksi kembalikan ke kas negara;
- Bahwa setelah ada program SERASI di desa saksi 2 kali panen sebelumnya dalam 1 tahun hanya 1 kali panen;
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI dan pompa yang saksi beli sudah ada tes report serta sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi mencari orang yang mengerjakan pemasangan patok ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan beka gambut ke Zulkarnain PT Pomal yang datang ke UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**96)** Supriono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPKK Krida Tani dengan 20 (dua puluh delapan) kelompok tani yang dalam 1 kelompok tani ada 25 - 35 anggota tani serta memiliki lahan seluas 770 Hektar untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp3.311.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sebelas juta Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan ada 8 unit. Alat tersebut sudah didatangkan jadi UPKK hanya membayar untuk

Halaman 248 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





pengembaliannya saja. Untuk pengembalian alat berat, saksi hanya berikan Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena pada saat itu ada kecelakaan jadi untuk biaya ekavulasi;

- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 4 unit. 1 (satu) unit pompa seharga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng dan pada saat itu pengurus UPKK meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa Ateng. Uang yang dipinjam oleh Terdakwa Ateng belum dikembalikan;
- Bahwa yang membuat asbuild drawing adalah Erik dengan biaya untuk pembuatan asbuild Drawing sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu Rupiah) menggunakan dana swadaya;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pihak LSM Busser sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pompa digunakan dalam program SERASI ini harus sudah tes report dan terbukti dan SNI dan pompa yang saksi beli sudah ada SNI serta sudah diperiksa oleh Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi mencari orang yang mengerjakan pemasangan patok ini dibayar;
- Bahwa untuk biaya batang kelapa sama sesuai dengan SID sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ntuk pengolahan lahan tersebut saksi belikan pupuk organik kepada Zulkarnain PT Pomal yang datang ke UPKK;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**97) Suparno bin Somo Satimin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Bangun Sari dengan 19 (sembilan belas) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 875 Hektar untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp3.762.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bisa mengetahui program SERASI karena diundang oleh Gapoktan dan Kepala Desa yang dihadiri oleh semua kelompok tani Gapoktan dan penyuluh;
- Bahwa yang dikerjakan dalam kegiatan SERASI pengukuran, pemasangan patok, normalisasi, tersier, pemasangan gorong -





gorong, konektivitas, mobilisasi, pembelian metting, pembelian mesin pompa;

- Bahwa saksi menyusun RUKK berdasarkan SID dan saksi tidak bayar untuk pembuatan SID. Ada perubahan saat menyusun RUKK mengenai pembuatan bob padi ditiadakan;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 3 unit yang saksi sewa kepada Sutikno dengan sistem kubikasi. Biaya sewa per kubik alat berat excavator seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu Rupiah). Untuk biaya operator, kenek serta solar sudah termasuk dari biaya kubikasi sewa alat berat tersebut;
- Bahwa metting yang digunakan hanya 15 batang dengan harga per batangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat asbuilt drawing adalah Eli adiknya Sugeng, dengan biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng sering ke desa saksi;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 19 unit pompa yang saksi beli di Pasar Kuto, dengan 1 (satu) unit pompa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan untuk menyewa alat berat dari Sutikno yang hadir dalam pertemuan di BPP, yang juga dihadiri oleh Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng;
- Bahwa saksi membayar alat berat excavator langsung kepada Sutkno dan ada kwitansi saat membayai alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sarjono tidak pernah membuat catatan yang disampaikan kepada saksi mengenai pekerjaan kegiatan SERASI tersebut;
- Bahwa alat berat ekskavator yang saksi sewa tersebut tidak termasuk biaya sampai ke tempat. Biaya mobilisasi alat berat tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per unit;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Sutikno sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**98)** Sutaji bin Salim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Desa Telang Sari dengan 13 (tiga belas) kelompok tani memiliki lahan seluas 532 Hektar untuk Program SERASI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.287.600.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 4 unit mendapatkan dari UPJA diambil dari Air Sujian dan Air Saleh. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat excavator tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) per unit yang telah ditentukan di SID;
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng namun untuk pembuatan SID saksi tidak bayar;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 8 unit dan sudah dipasang semua pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa Sarjono tidak pernah membuat catatan tertulis yang disampaikan kepada saksi mengenai pekerjaan kegiatan SERASI tersebut namun hanya memberikan catatan lisan saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**99)** Kadinah bin bin Sopari, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPKK Sumber Mekar Mukti dengan 8 (delapan) kelompok tani dan memiliki lahan seluas 674 Hektar untuk Program SERASI;
- Bahwa dana anggaran yang diterima oleh UPKK desa saksi sejumlah Rp2.898.232.649,65 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan enam Rupiah);
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 3 unit yang di dapatkan dari UPJA. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat excavator tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per unit yang telah ditentukan di SID;
- Bahwa operator dan kenek dibayar per jam;
- Bahwa pompa yang digunakan di UPKK saksi sebanyak 16 unit pompa, saksi membeli di PT Harasco. 1 (satu) unit pompa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat SID adalah Terdakwa Ateng, namun untuk pembuatan SID saksi tidak membayar;
- Bahwa SPJ dibuat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pompa dipasang pada bulan Maret 2020;
- Bahwa gorong - gorong dibuat menggunakan paralon;

Halaman 251 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarjono tidak pernah membuat catatan tertulis yang disampaikan kepada saksi mengenai pekerjaan kegiatan SERASI tersebut namun hanya memberikan catatan lisan saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

- 1) Raswad, S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli untuk perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Program SERASI ini dimulai pada tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi IP dan meningkatkan lahan rawah yang kurang efisien dioptimalkan dan tujuan akhirnya kesejahteraan petani;
- Bahwa pengalaman ahli yang pertama di inspektorat 2 membidangi Dirjen tanaman pangan dan dirjen sarana prasarana yang mana salah satu kegiatannya Program Serasi, pada tahun 2022 auditor dirjen perternakan hewan, dan SDM sekarang inspektorat 4;
- Bahwa aturan yang mengatur kegiatan SERASI yaitu diatur Pedoman optimalisasi lahan rawa dengan kegiatan SERASI di SK Mentan, kemudian dalam juklis ada transfer uang maka diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016 tentang mekanisme pelaksanaan bantuan anggaran Pemerintah;
- Bahwa untuk pengadaan barang mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Nomor 8 tahun 2018 dan yang terakhir adalah Nomor 3 tahun 2021 artinya bahwa ketika dalam transfer uang itu swakelola dilakukan pengadaan barang jasa maka acuannya kembali ke Perpres tentang Swakelola;
- Bahwa benar ahli di auditor madya;
- Bahwa bermula dari aloksi anggaran bagaimana tata tertib anggaran diibarkan petunjuk teknis tentang optimalisasi lahan rawa dengan kegiatan mendukung SERASI dengan tujuan bantuan transfer uang ke kegiatan SERASI dapat tetap sasaran kepada kelompok tani

Halaman 252 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga tujuan akhir terjadi peningkatan produksi di kelompok tani terwujud;

- Bahwa dalam kegiatan ini ada tata kelola yang tentu saja bisa dari pusat tingkat provinsi kemudian kabupaten dan tata kelola diatur di juknis serta pusat juga melakukan pembinaan;
- Bahwa tugas PPK dalam kegiatan SERASI ini yaitu yang pertama menetapkan CPCL yang diusulkan oleh tim teknis, kemudian PPK melakukan kerjasama ataupun perjanjian dengan penerima bantuan, dan PPK juga berkewajiban melakukan pengujian pencairan setelah perjanjian selesai, kemudian kewajiban PPK melakukan verifikasi terhadap laporan bukti - bukti yang sah di lapangan;
- Bahwa bukti - bukti sah yang dimaksud adalah kwitansi apa yang dilakukan siapa penganggung jawabnya dan diketahui oleh PPK sesuai aturan;
- Bahwa bukti tersebut harus sesuai dengan hasil yang ada di lapangan;
- Bahwa semua laporan memerlukan verifikasi ketika verifikasi sudah meyakini terhadap kebenaran kwitansi maka harus diuji;
- Bahwa fungsi Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan Program SERASI ini adalah melakukan pengendalian, monev bimbingan tataran kabupatennya dan Tim Teknis Kabupaten dia langsung ke kelompok petani apa saja teknik fisik teknis laporan, teknis persiapan dan lain sebagainya;
- Bahwa monitoring evaluasi adalah tanggung jawab tim teknis;
- Bahwa tim teknis terlibat untuk verifikasi pertanggung jawaban karena tim teknis itu bimbingan teknis pada gapoktan artinya apa yang dia lihat terhadap fakta di lapangan termasuk pertanggung jawaban;
- Bahwa kalau hasil verifikasi itu tidak sesuai di lapangan pasti ada saran bahwa ini tidak benar karena verifikasi itu kan menguji menganalisis terbukti;
- Bahwa setelah melihat hasil verifikasi tersebut tidak sesuai di lapangan kemudian tidak melakukan suatu pemebetulan dan perbaikan akan ada sanksinya;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa di Program SERASI ini ada konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi konsultan dalam kegiatan SERASI ini adalah bisa mendesain pelaksana detail di lapangan kemudian mengedukasi kebutuhan – kebutuhan di lapangan;
- Bahwa konsultan berhak menilai hasil di lapangan;
- Bahwa harus dituangkan di RUKK karena pedomannya pada SID maka dia mengacu pada SID yang sudah ada;
- Bahwa SID dibuat oleh instansi yang berwenang jadi tentu saja SID sudah hasil analisis di lapangan;

Halaman 253 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan Kegiatan SERASI adalah Tim Teknis. Tentu saja dasar - dasar pengerjaan sudah ada SID sudah ada petunjuk teknis, jadi jika ada kondisi yang tidak sesuai di lapangan ada perbuatan rekomendasi karena tidak sesuai di lapangan termasuk petunjuk pelaksanaan;
- Bahwa sebenarnya tata klola organisasi tingkat pusat melakukan monitoring juga bahwa pengendalian hanya saja tidak melakukan secara total ke lapangan namun pembinaan dari pusat anggaran harus dilakukan secara efisien;
- Bahwa di bidang ahli sendiri pernah memantau dalam kegiatan SERASI ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa UPKK dalam kegiatan SERASI di Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui apa saja yang dilaksanakan oleh UPKK dalam kegiatan SSERASI yang tentu saja persiapan administrasi, rencana kegiatan sehingga menjadi satu kesatuan;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa Sarjono karena pernah melakukan pengawalan namun ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ateng;
- Bahwa dalam bantuan pemerintah ada tahapan yang mana tahap pertama dan tahap kedua namun jika nilai nya dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dilakukan satu kali pencairan;
- Bahwa secara tuntas tidak, hanya beberapa saja ahli pernah melihat hasil dari kementerian yang mana SID dibuat dengan anggaran pusat dan waktu itu oleh balai besar sumber daya lahan;
- Bahwa dalam SID ada pedoman untuk pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa pedoman hasil SID pusat itu disosaisaikan ke daerah sehingga menjadi acuan;
- Bahwa ketika ada SID kewajiban di Juklis melakukan telaah namun tetap mengajukan SID yang sudah ada;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipesidangan ini sebagai ahli dibidang pengawasan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apa Titik awal sehingga ada program SERASI ini;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa luas lahan yang diterima oleh Kabupaten Banyuasin untuk program SERASI ini;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapa dana anggaran yang diterima oleh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ahli pernah diikuti diskusi dari pusat dengan penanggung jawab kegiatan setelah itu kita hanya diberikan pedoman teknis saja dan saksi pernah melakukan pengawalan;

Halaman 254 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang ahli dapatkan memang sudah dibahas di DPR kemudian peran pengawasan ini on going dilakukan setelah itu selesai;
- Bahwa ada 2 (dua) provinsi yang mendapatkan program SERASI yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa informasi yang ahli dapatkan terhadap program SERASI ini sebelumnya apa memang ada sosialisasi dari kementerian ke provinsi;
- Bahwa yang menentukan nomenklatur Program SERASI ada di Direktorat Sarana dan Prasarana;
- Bahwa di pada program SERASI tersebut adalah pelaksana konstruksi di lapangan ada rehabilitasi, ada perbaikan yang mendukung, kemudian peralatan yang menjadi satu kesatuan;
- Bahwa ini swakelola maka masyarakat dianggap bisa melakukan program SERASI;
- Bahwa fungsi konsultan adalah mendampingi kelompok tani karena di halinya. Yang menunjuk konsultan adalah tim teknis PPK;
- Bahwa dalam POK tidak ada anggaran untuk penunjukan konsultan dalam kegiatan SERASI;
- Bahwa SID yang dibuat oleh konsultan tersebut ada anggaran dari pusat;
- Bahwa ahli mengetahui permasalahan Program SERASI Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin pada saat di penyidikan;
- Bahwa pada tahap kedua yang melakukan audit pengawasan ke lapangan adalah Rio;
- Bahwa sebelum tanggal 31 Maret 2020 ahli dari inspektorat turun ke lapangan melakukan pengawalan yang mana pada saat itu masih persiapan belum pelaksanaan;
- Bahwa Ahli belum melakukan pengawasan program SERASI di Kalimantan Selatan apakah swakelola atau tidak;
- Bahwa di Juklis hanya pelaporan akhir tidak disebutkan asbuild drawing;
- Bahwa yang melakukan audit terhadap kegiatan SERASI Banyuasin adalah BPKRI dan inspektorat juga;
- Bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan hasil laporan terhadap audit dari BPKRI Kegiatan SERASI. BPK menyerahkan beberapa yang harus ditindak lanjuti diantaranya ketaatan;
- Bahwa Ahli belum membaca apakah di laporan audit tersebut menyinggung tentang pembuatan asbuild drawing;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah memang ada kewajiban UPKK dalam program serasi ini membuat asbuild drawing;;
- Bahwa Ahli tidak melihat terhadap laporan audit kegiatan SERASI;

Halaman 255 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainudin melanggar kewenangan, Terdakwa Sarjono tidak melaksanakan verifikasi dengan benar, sedangkan Terdakwa Ateng melanggar SID yang sudah dibuat oleh pusat;
  - Bahwa di Petunjuk teknis tidak ada diatur asbuilt drawing;
  - Bahwa aturan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Nomor 8 tahun 2018 dan dicabut jadi yang dipakai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3 tahun 2021;
  - Bahwa untuk swakelola masyarakat ini termasuk pada Perpres tipe 4. Ada 4 tipe dalam peraturan tersebut;
  - Bahwa Tipe 4 perencanaan dari pusat yang membedakannya perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan lapangan;
  - Bahwa yang bertanggung jawab mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016 yang mana UPKK yang bertanggung jawab penuh;
  - Bahwa dalam juknis tingkat provinsi melakukan pengendalian ataupun monitoring terhadap apakah keselarasan dengan juklak yang ada dan di juknis laporan pertanggung jawaban disampaikan KPA yang artinya bahwa memang yang bertanggung jawab membuat laporan verifikasi dari PPK kabupaten jadi di Juknis hanya melaporkan ke KPA saja
  - Bahwa proses saat pencairan dana si pemohon mendapatkan persetujuan PPK itu penandatanganan SPM dan penandatanganan SPM ini melakukan verifikasi kepada tim teknis provinsi sebelum nantinya kepada kuasa pengguna anggaran sehingga kuasa pengguna anggaran menyetujuinya itu benar yang artinya verifikasi tersebut ada di PPK;
  - Bahwa di pedoman teknis tidak daitur jadi ditekankan pedoman teknis maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016 itungan tanggaung jawab PPK verifikasi laporan kemudian disampaikan KPA;
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa I Zainuddin dan Terdakwa II Sarjono memberikan pendapat tidak keberatan;
- Sedangkan Terdakwa III Ateng Kurnia memberikan pendapat keberatan sebagai berikut: Terdakwa mendapatkan SK dari Provinsi dan Terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hektar;
- 2) Rio Chasarion, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kapasitas saksi selaku pendamping ahli;
  - Bahwa saksi membaca berkas - berkas Program SERASI Banyuasin;
  - Bahwa di pedoman aturan teknis tidak ada keberadaan Konsultan, tetapi apabila dibutuhkan bisa;

Halaman 256 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa idak ada mata anggaran untuk konsultan;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3) Poppy Rahmat Daulay, S.E,C.A,CfrA, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa dasar ahli menjadi ahli penyidikan adalah adanya surat permintaan dari Kepala Kejati terkait untuk BAP di penyidikan kemudian dari kantor diterbitkan surat tugas;
  - Bahwa penugasan audit perhitungan kerugian keuangan negara Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dilaksanakan bersama tim yaitu ada koordinator pengawas dan ahli selaku pengendali teknis kemudian ada satu orang ketua tim dan 3 anggota tim;
  - Bahwa karena kasusnya sudah tahap penyidikan jadi otomatis penugasan kami langsung ke perhitungan kerugian keuangan negara namun metode investigasi tetap dijalankan;
  - Bahwa karena sudah tahap penyidikan, tim audit bersama tim penyidik dari kejaksaan mengundang 82 UPKK termasuk penyedia pompa dan penyedia ponton pada saat klarifikasi melalui penyidik dan data primer tersebut diperoleh dari penyidik semua;
  - Bahwa metode yang ahli gunakan untuk perhitungan kerugian keuangan negara ada 2 yaitu total los dan net loss. Total loss dikenakan terkait dengan pembayaran yang tidak sah sedangkan net loss yaitu adanya mark up harga;
  - Bahwa Total loss untuk 2 kegiatan yang pertama adalah penyusunan SID atau RAB dan yang kedua penyusunan Asbuild Drawing atau gambar terpasang dan laporan pertanggung jawaban akhir (SPJ) Sedangkan hasil net loss dalam investigasi ahli untuk pengadaan pompa dan kegiatan mobilisasi demobilisasi kegiatan alat berat;
  - Bahwa SID ahli hitung secara total loss karena penyusunan SID tidak dianggarkan jadi sepanjang tidak dianggarkan, pengeluaran menjadi tidak sah dan setahu ahli untuk penyusunan RAB atau SID itu dianggarkan kepada kabupaten tapi untuk masing - masing UPKK tidak ada anggaran;
  - Bahwa karena tidak ada anggaran untuk SID jadi ahli tidak mendalami SID tapi hanya melihat RAB masing - masing UPKK yang hampir sama dengan SID;

Halaman 257 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Ateng selaku Konsultan menerima pekerjaan di tingkat Kabupaten untuk membuat SID itu memang secara total, oleh Kabupaten diberak down permasing - masing UPKK. Untuk di tingkat UPKK tidak ada biaya karena tinggal memecah saja;
- Bahwa RAB masing - masing UPKK tidak ada anggaran untuk pembayarannya karena sudah mereka terima jadi tidak ada termasuk juga Asbuild Drawing, dan di RAB nya tidak ada pembayaran untuk SID maupun Asbuild Drawing;
- Bahwa UPKK yang diminta dana sebanyak 29 UPKK dengan total nilai Rp820.340.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah). Yang menerima langsung dari UPKK terkait dana SID bervariasi ada yang langsung ke Terdakwa Ateng dan ada juga yang ke stafnya dan melalui petugas PPL;
- Bahwa Terdakwa Ateng selaku konsultan dan masuk ke Tim Teknis Kabupaten mengeluarkan pengawasan kepada UPKK. Ada tim Perencana ada tim pelaksana, Terdakwa Ateng termasuk salah satu Tim Teknis dan Tim Pengawasan sedangkan Terdakwa Sarjono di perencana masuk sebagai Ketua Tim Perencana dan Tim Pelaksana masuk sebagai anggota Tim Pelaksana, yang mana untuk Tim Pelaksana SID melibatkan banyak orang yaitu sebanyak 104 orang. Karena kegiatan menggunakan dana yang cukup besar melibatkan masyarakat petani yang banyak dan yang dikelola seluas lahan 68.000 Hektar. Dalam audit ini ahli agak batasi karena terbatas ruang lingkup yang salah satu paling besar adalah kegiatan konstruksi untuk pembangunan jaringan irigasi;
- Bahwa dari total Rp355.000.000.000,00 yang ahli audit sejumlah Rp50.000.000.000,00 yaitu pengadaan pompa dan mobilisasi;
- Bahwa Ahli tidak mengklarifikasi dengan Terdakwa Ateng terkait dengan total nilai uang Rp820.340.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) karena Terdakwa Ateng saat itu sudah ditahan jadi hanya menitipkan pertanyaan kepada penyidik;
- Bahwa Asbuild Drawing dihitung di total loss, karena prinsipnya sama dengan prnyusunan SID jadi tidak ada anggaran untuk pembuatan Asbuild Drawing jadi pengeluarannya tidak sah. Dana untuk pembuatan Asbuild Drawing dan Laporan Pertanggung jawaban dana Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 258 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan UPKK terkait Asbuild Drawing dan Laporan Pertanggung jawaban ada biaya yang dibayarkan;
- Bahwa terkait dengan pompa ini adalah penyimpangan harga yaitu mark up harga yang kebetulan penyedia yang paling banyak 60 (enam puluh) persen adalah Supeno yang ada pengaturan harga, berdasarkan keterangan Poniman selaku UPKK dan ada melibatkan PPK dan Terdakwa Ateng serta Terdakwa Sarjono ada pertemuan di Rumah Makan yang ahli menemukan Supeno yang paling banyak mark up harga sedangkan di penyedia lain itu ada kenaikan dari UPKK nya;
- Bahwa untuk pengadaan pompa total pengeluarannya sejumlah Rp45.342.184.980,00, sedangkan jumlah yang harus dibayar sejumlah Rp39.000.000.000.00. Sehingga jumlah kerugiannya Rp5.701.495.000,00;
- Bahwa untuk mobilisasi dan demobilisasi alat berat, tim ahli sudah melakukan klarifikasi langsung kepada penyedia ponton yang menjelaskan per masing - masing jarak sudah ditentukan berapa biayanya karena kalau dilihat dari SPJ yang dibuat oleh UPKK disamaratakan sesuai dengan anggaran. Total kerugian untuk mobilisasi dan demobilisasi sejumlah Rp609.840.000,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa di peraturan pengadaan barang dan jasa ada namanya penunjukkan langsung dengan nilai kontrak Rp90.000.000,00. Untuk pembuatan SID Kabupaten karena dana ATP dari Kementerian Pertanian tidak hanya ada di Provinsi di kabupaten juga ada, karena melakukan tugas pengendalian mangkanya dana ATP ada di Kabupaten dan PPK bisa menunjuk konsultan untuk kontrak jasa konsultan;
- Bahwa yang menjadi penyebab kerugian negara dalam program SERASI ini adalah kita batasi di pompa karena ada persekongkolan harga pompa dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi;
- Bahwa karena kegiatan ini swakelola type 4, jadi masyarakat boleh mencari sendiri karena memang tidak ada lelang;
- Bahwa terhadap sisa uang yang dikembalikan oleh UPKK tidak menjadi pengurang kerugian negara, karena sisa uang dari UPKK karena memang pada juknisnya apabila ada sisa harus dikembalikan lagi ke negara;
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan adanya mark up harga dalam pembelian pompa dari Supeno karena mesin pompa ini barang rakitan terkait informasi berdasarkan keterangan dari Supeno;

Halaman 259 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cash back yang diberikan oleh Supeno itu termasuk dari mark up harga;
- Bahwa aturan dilanggar oleh Para Terdakwa adalah aturan pengadaan barang dan jasa, jadi mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 8 tahun 2018 dan yang terakhir adalah Nomor 3 tahun 2021 artinya bahwa ketika dalam transfer uang itu swakelola dilakukan pengadaan barang jasa maka acuannya kembali ke Perpres tentang Swakelola;
- Bahwa antaran UPKK dan PPK sudah ditanda tangani kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RUPKK yang sudah disahkan, pada saat SPJ yang buat oleh UPKK selesai. PPK selaku pejabat pebendaharaan yang melakukan pengesahan bukti pertanggung jawaban dibantu dan dibentuk tim pengawas yang akan melakukan pengujian terkait laporan pertanggung jawaban baik fisik maupun administrasi;
- Bahwa untuk SID dana ditransfer langsung ke rekening UPKK yang bertanggung jawab secara administrasi adalah UPKK, ada aliran uangnya kemana - mana itu penyidik yang melakukan;
- Bahwa mobilisasi dan demobilisasi secara administrasi merupakan tanggung jawab UPKK yang pada prinsipnya uang yang masuk ke UPKK secara administrasi tanggung jawab UPKK;
- Bahwa dalam melakukan audit dokumen yang ahli gunakan tidak hanya dokumen untuk audit termasuk keterangan - keterangan dari berbagai macam pihak termasuk audit, itu yang menjadi salah satu informasi kerugian negara;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.
2. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa Dua.
3. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.
4. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Kuningan Raya.
5. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.

Halaman 260 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.
7. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Darma Bakti.
8. 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.
11. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.
12. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Suka Mulia.
13. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Tenggulang Jaya.
14. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang Jaya.
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.
17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang Cemara.
20. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.
21. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.
23. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.
24. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.
25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.
27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.

Halaman 261 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .
29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.
31. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.
32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.
33. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.
34. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.
35. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.
36. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.
38. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.
39. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.
40. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.
41. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.
42. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.
43. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirta Raharjo.
44. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.
45. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.
46. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.
47. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara Padang.
48. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.
49. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh Makmur.

Halaman 262 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.
51. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.
52. 11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal Rejo.
53. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.
54. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.
55. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.
56. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.
57. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.
58. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar Wulan.
59. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok Batu.
60. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.
61. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .
62. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.
63. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.
64. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.
65. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.
66. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
67. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.
68. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.
69. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.
70. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.
71. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Suka Tani.

Halaman 263 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.
73. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.
74. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.
75. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek Dalam.
76. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.
77. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebusus.
78. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.
79. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.
80. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk Lancang.
81. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang II.
82. 1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.
83. 1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.
84. 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
85. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
86. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Halaman 264 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019.
87. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 109.A/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan APBN Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.
88. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
89. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
90. 1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
91. 1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang 2018.
92. 1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Halaman 265 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
93. 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019 tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
94. 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.
95. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian.
96. 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.
97. 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
98. 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
99. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Sumatera Selatan.
100. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
101. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar

Halaman 266 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 4.440.180.000,- (Empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
102. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
103. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
104. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.097.290.000,- (Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
105. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.327.410.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
106. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
107. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
108. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus

Halaman 267 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- sepuluh ribu rupiah).
109. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
110. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp. 3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
111. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp. 1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
112. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 23.591.120.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
113. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.110.480.000,- (Sepuluh milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
114. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 15.239.630.000,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
115. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.531.270.000,- (Enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
116. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.894.260.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
117. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.097.540.000,- (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
118. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp. 2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
119. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp. 1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
120. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar Rp. 2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
121. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar Rp. 869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
122. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi

Halaman 269 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 8.494.220.000,- (Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
123. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.640.380.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
124. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
125. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.484.540.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
126. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
127. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
128. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp. 1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
129. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana

Halaman 270 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp. 607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
130. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
131. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah).
132. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah sebesar Rp. 4.250.120.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
133. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah sebesar Rp. 1.821.480.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
134. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
135. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
136. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai

Halaman 271 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.568.400.000,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
137. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.243.600.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
138. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tengkulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah).
139. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tengkulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
140. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
141. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
142. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
143. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
144. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.454.800.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
145. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.909.200.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
146. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.350.130.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
147. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.310.640.000,- (Satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
148. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
149. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani Bersama, UPKK

Halaman 273 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
150. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan jumlah sebesar Rp. 957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
151. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 410.220.000,- (Empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
152. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
153. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp. 193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
154. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
155. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor :

Halaman 274 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.
156. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.
157. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai Kontrak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana CV. Gunung Kencana.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan masing – masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
  - Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai PPK dalam Kegiatan SERASI ini adalah: melakukan koordinasi dengan instansi terkait kemudian membentuk tim teknis dan tim tim yang terkait dengan Program Serasi yang diatur dalam pedoman teknis Pertanian;
  - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan SERASI, tim yang terlibat mulai dari pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang mana di Kabupaten sendiri tim tersebut ada yang di luar Dinas Pertanian dan bentuk koordinasinya dengan berkonsultasi baik melalui rapat maupun melalui bersurat;

Halaman 275 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultasi tersebut ada di vertikal yaitu Dinas PU dan ada juga ke Provinsi Terdakwa mengadakan rapat BUBS;
- Bahwa Terdakwa konsultasi kepada instansi vertikal atau horizontal, yang paling krusial mengenai lahan oleh karena persyaratan untuk pelaksanaan program SERASI ini baik lahan maupun Calon Penerima Bantuan harus clear dan clean. Khusus untuk kegiatan di lapangan mencakup wilayah, Terdakwa bekonsultasi dengan balai besar karena ada kegiatan yang bukan kewenangan pertanian tetapi bersinggungan dengan kegiatan lain seperti kegiatan PU Perairan. Jadi harus tahu mana kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan karena program ini tidak boleh tumpang tindih dengan program Pemerintah yang lainnya. Kemudian mengenai wilayah apakah ini terdapat lokasi dalam hutan lindung dan lokasi ijin perusahaan atau lokasi yang bermasalah itu Terdakwa akan berkonsultasi ketika terjadi di lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja itu ada tim jadi hal yang bersifat teknis diurus oleh ahlinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa itu ada reportnya dalam bentuk format yang sudah disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi yang bahannya dari money;
- Bahwa tim yang membuat laporan dan disampaikan kepada Terdakwa kemudian diteruskan ke Provinsi dan apabila ada dinas instansi lain ditebuskan juga;
- Bahwa dalam petunjuk tim bekerja sesuai dengan tupoksi dan berjalan selama tugas mereka sudah di SK kan jadi sepanjang program ini berjalan mereka menjalan tupoksi nya masing - masing;
- Bahwa tidak ada dana Pendampingan pada DPA Kabupaten, anggaran hanya berasal dari DIPA Murni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel TA.2019 senilai Rp361.659.628.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa struktur jabatan pada kegiatan SERASI ini adalah:
  - a) KPA berkedudukan di Provinsi dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi. Kemudian KPA membentuk:
    - TIM Teknis Tingkat Provinsi;
    - PPK Tingkat Kabuapten;
    - TIM SID(Survey Investigasi Disain);
  - b) PPK berkedudukan di Kabupaten dijabat Terdakwa sendiri Zainuddin (Kepala Dinas). Kemudian PPK membentuk:
    - Tim Teknis Tingkat Kabupaten dan kecamatan;
    - Tim SID (Survey Investigasi Disain);
    - Tim Pengawas Kabupaten

Halaman 276 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat / Kelompok Tani Penerima SERASI Tahun 2019.

Untuk Pejabat Pengelola Keuangan SERASI 2019 di Kabupaten Banyuasin ditunjuk dengan Keputusan KPA nomor : 147/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumatera Selatan, dimana untuk Banyuasin ditunjuk Nuroni, SP.MSi sebagaimana usulan dari Kepala Dinas Kabupaten yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan program SERASI adalah mengoptimalkan Fungsi Lahan Rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui perbaikan tata Kelola air dan penataan lahan dirawa sehingga dapat meningkatkan Provititas, dan tujuannya Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan meningkatkan Produktifitas, meningkatkan partisipasi Petani, Poktan / Gapoktan / P3A / GP3A pengelolaan lahan rawa sedangkan Sasaran dalam kegiatan ini adalah persawahan Rawa yang dapat dioptimalkan daerah yang memiliki persawahan yang dapat dioptimalkan dilahan rawa baik pasang surut maupun lebak seluas 82.559 Hektar;
- Bahwa Juklak dan juknis yang harus dipedomani dalam Program SERASI:
  - a) Pedoman Teknis (Juknis) Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA. 2019 Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan Kementerian Pertanian (Revisi Ke-2) dibuat oleh Dirjen Sarana dan Sarana Pertanian yang memuat tentang aturan umum, maksud dan tujuan, pengorganisasian, pelaksanaan, ketentuan dan kriteria lokasi dan petani, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monev dan Pelaporan;
  - b) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa mendukung Kegiatan SERASI TA.2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi yang memuat aturan umum mengacu kepada Pedoman Teknis Kementerian Pertanian yang menyesuaikan dengan kondisi wilayah propinsi Sumatera Selatan;
  - c) Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa mendukung Kegiatan SERASI TA. 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten (Terdakwa Zainuddin)

Halaman 277 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang memuat aturan umum, aturan pelaksanaan, pengadministrasian dan pelaporan dimana Petunjuk Teknis yang Terdakwa terbitkan yakni Petunjuk Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Terdakwa sendiri pada saat penanda tanganan Terdakwa masih Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian Negara / Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang / jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan;
- Bahwa Pagu Anggaran Revisi POK ke - 8 Rp.361.468.268.000,00 digunakan untuk target Lahan 82.559 Hektar, diperuntukan untuk:
  - 1) Belanja Bahan Target Rp.345.750.000,00;
  - 2) Honorarium Target Rp.140.200.000,00;
  - 3) Belanja Sewa Target Rp.140.000.000,00;
  - 4) Belanja Jasa Profesi Target Rp.495.000.000,00;
  - 5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Target Rp.972.000.000,00;
  - 6) Belanja Barang Non Operasional lainnya Target Rp.80.000.000,00;
  - 7) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Target Rp.1.000.000.000,00
  - 8) Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (82.599 Ha) Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur, Target senilai Rp.355.003.700.000,00;
  - 9) Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian senilai Rp.3.291.618.000,00 Layanan Operasi;
- Bahwa untuk realisasi Anggaran di atas yakni: untuk Point 1,2,3,4,5,6,7 dan 9 digunakan untuk Keperluan Dinas Pertanian TPH Kab. Banyuasin TA.2019 dalam kegiatan Optimasi Lahan SERASI TS.2019 dan berapa besaran realisasinya Terdakwa belum bisa menjawab. Untuk kegiatan Point 8, kegiatan tersebut seluruhnya diserahkan kepada masyarakat penerima melalui UPKK, yang dikerjakan secara Swakelola dan dengan realisasi senilai : Rp.291.327.963.600,00 untuk realisasi seluas 67.836 Hektar;
- Bahwa kegiatan Serasi tersebut tidak ada menggunakan pihak ketiga dan semua dikelola oleh Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dalam hal keuangan oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang ditunjuk oleh Ketua Gapoktan dan sesuai dengan SK Kepala Dinas Banyuasin. Adapun Dasarnya adalah terdapat didalam BAB I Pendahuluan, Lampiran Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan SERASI TA.2019 yang menyatakan "Pemerintah pada tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran kegiatan optimasi lahan rawa melalui pola bantuan pemerintah yang diserahkan langsung pada kelompok tani. Bantuan Pemerintah kepada kelompok tani dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga", dan Terdakwa selaku PPK mengeluarkan SK pembentukan UPKK yakni SK Nomor : 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan(UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin TA. 2019;

- Bahwa kegiatan SERASI TA.2019 dilaksanakan sejak awal Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, karena terdapat Addendum maka pekerjaan berakhir sampai 31 Maret 2020, dikarenakan faktor cuaca maupun pekerjaannya dan ada surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor :B-637/SR.030/B/12/2019 tanggal 11 Desember 2019. Dan juga diteruskan dengan Surat Dinas Provinsi Sumsel Nomor : 520.5/3067/Sapras/Dis.PTPH/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 521/2062/DPTPH-PSP/2019 tanggal 16 Desember 2019 Perihal Penyelesaian Kegiatan Optimasi Lahan Rawa. Maka pekerjaan dilakukan Addendum terkait perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan SERASI 2019. Untuk realisasi keuangan memang sudah seluruhnya dicairkan sebelum 31 Desember 2019, sehingga addendum dilakukan hanya untuk penyelesaian pekerjaan Optimasi Lahan SERASI 2019;
- Bahwa yang dilakukan addendum adalah pekerjaan konstruksi seperti penggalan saluran, pintu air, mesin serta bahan bangunan lainnya;
- Bahwa mesin merupakan Klasifikasi Belanja Bahan, uang untuk pembelian mesin sudah direalisasikan seluruhnya pada Tahap II. Kemudian untuk pengambilan uang pencairan tahap II harus ada rekomendasi dari Ketua Tim Teknis yakni Sarjono dan mesin memang belum ada karena pengkondisian di lapangan terkait Pengadaan Mesin dalam Program SERASI TA. 2019 yang dilakukan oleh Sarjono selaku Ketua Tim Teknis dibantu oleh Terdakwa. Ateng selaku Konsultan Teknik Kegiatan, karena yang Terdakwa katakan Mesin ada

Halaman 279 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





Faktor Penting sehingga sangat diperlukan dan ada pertanggung jawaban mereka termasuk Supeno (pihak penyedia) maka Terdakwa melakukan Addendum terhadap Pekerjaan Pengadaan Mesin. Namun sampai dengan batas waktu 31 Maret 2020 ada beberapa mesin yang belum dipenuhi, untuk itu Terdakwa mengeluarkan surat tanggapan dimana menjadi resiko dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak dan tanggung jawab dari Ketua Tim Teknis dan Konsultan Teknik karena hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, memperingatkan agar barang tersebut wajib diadakan / disediakan. Namun selaku penanggung jawab, Terdakwa Sarjono dan Terdakwa Ateng tidak melakukannya;

- Bahwa mekanisme perencanaan Kegiatan SERASI 2019 Kab.

Banyuasin:

- 1) Mulai dari Musyawarah Gapoktan (gabungan kelompok tani) untuk mengusulkan mendapatkan Bantuan Pemerintah Olah SERASI TA.2019 dengan Berita Acara Musyawarah;
- 2) Melaporkan hasil musyawarah Gapoktan kepada Tim Teknis Kabupten untuk dilakukan Survey Investigasi dan Disain (SID) oleh Tim SID Kabupaten;
- 3) Berbarengan itu juga mereka menunjuk Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Gapoktan dalam OPLAH SERASI TA. 2019;
- 4) Selanjutnya GAPOKTAN menyiapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagai sasaran SID;
- 5) Kemudian TIM Teknis Kab. dan Tim Teknis Kab. Melakukan Survey Investigasi Desain ke lokasi yang diusulkan oleh GAPOKTAN, kemudian hasil SID dijadikan bahan Acuan untuk diusulkan sebagai Penerima Bantuan OPLAH SERASI TA.2019
- 6) Berdasarkan hasil SID GAPOKTAN beserta pihak terkait bermusyawarah untuk Menyusun RUKK dan RAB dan menetapkan Kepengurusan UPKK dan selanjutnya menyiapkan dalam bentuk Proposal.
- 7) Kemudian GAPOKTAN mengajukan kegiatan OPLAH SERASI dengan melampirkan : 1.Proposal; 2.CPCL; 3.BA Pembentukan UPKK; 4. Surat Mandat dari Gapoktan kepada UPKK; 5.Penyusunan BA SID dan RAB; 6. BA Penyusunan RUKK; 7. Surat Pernyataan Kelompok Tani; 8. Surat Pengukuhan Kelompok (kalau ada); 9. Foto copy Ketua GAPOKTAN, UPKK.;10. Fotocopy tabungan kelompok tani; 11. Dukungan SID yang dibuat oleh Tim SID; 12. Dokumen RUKK.

Halaman 280 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





- 8) Usulan GAPOKTAN tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis untuk menilai kelengkapan dan kebenaran Administrasi berkas usulan sebelum direkomendasikan kepada PPK untuk disetujui dan diusulkan pembiayaan ke KPA.;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan SERASI 2019 Kab. Banyuasin:
  - 1) PPK Mengajukan Pencairan dana ke KPA Satker Provinsi Dinas Pertanian, setelah memperoleh rekomendasi / hasil verifikasi dari Tim Teknis Kabupaten berupa Berita Acara verifikasi sebagai rekomendasi pencairan serta Format Usulan Pencairan Tahap I maupun TAHAP II yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis selaku Pengawas;
  - 2) Selanjutnya PPK meneruskan kepada KPA guna menerbitkan Surat Perintah Membayar / SPM dengan surat Permohonan Pencairan Dana;
  - 3) KPA meneruskan kepada Pejabat SPM untuk diproses pengajuan ke KPPN;
  - 4) KPPN menerbitkan SP2D setelah dokumen SPM ditanda tangani oleh Pejabat penandatangan SPM;
  - 5) Setelah terbit SP2D KPPN melakukan proses transfer dana Bapem ke rekening UPKK GAPOKTAN,
  - 6) Selanjutnya untuk melakukan penarikan dana bantuan di rekening UPKK hanya dilakukan oleh Ketua UPKK dan Bendahara dengan dilengkapi Surat Pengantar dari PPK setelah adanya rekomendasi untuk penarikan dari Tim Teknis berupa Berita Acara Verifikasi dan Format Usulan Pencairan Tahap I maupun TAHAP II sesuai dengan Kebutuhan;
- Bahwa mekanisme pengawasan Kegiatan SERASI 2019 Kab. Banyuasin: Pengawasan hanya dilakukan oleh Tim Teknis sesuai dengan Juklak dan Juknis kegiatan dan berkaitan dengan adanya penunjukan Keputusan Tim Pengawas, hanya sebatas dalam kegiatan Perencanaan atau di dalam SID setelah pelaksanaan Tim Pengawas yang dibentuk tidak ada kaitan lagi karena Pengawas dalam Pelaksanaan kegiatan adalah Ketua Tim Teknis selaku penanggung jawab;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam Perencanaan yakni:
  - 1) Membentuk Tim Teknis penanggung jawab adalah PPK (Terdakwa sendiri);
  - 2) Membentuk Tim SID penanggung jawab adalah PPK (Terdakwa sendiri);





- 3) Menetapkan GAPOKTAN Penerima, penanggung jawab PPK (Terdakwa sendiri);
- 4) Data RUKK dan SID penanggung jawab adalah Ketua Tim Teknis dan Ketua Tim Konsultan SID;
- 5) Menetapkan UPKK penanggung jawab PPK (Terdakwa sendiri);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam dalam Pelaksanaan yakni:
  - 1) Fisik Penanggung jawab adalah UPKK Dan GAPOKTAN;
  - 2) Administrasi dan Pelaporan Penanggung jawab UPKK dan Tim Teknis

Yang mana peran Terdakwa adalah mengkordinasikan dan mengevaluasi kegiatan hasil pemeriksaan dari Tim Teknis kabupaten di lapangan (Dasar Kegiatan Juklak dan Jukni OPLAH SERASI TA.2019);

- Bahwa dalam kegiatan ini pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis selaku penanggung jawab di lapangan, karena memang sepenuhnya dilaksanakan dan diawasi oleh Tim Teknis Terdakwa Sarjono dan Konsultan Teknis di lapangan Terdakwa Ateng;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap nilai harga bila terjadi lebih harga maupun lahan bila terjadi lebih lahan adalah Ketua Tim Teknis Terdakwa Sarjono dan Ketua Konsultan SID yakni Terdakwa Ateng karena mereka yang membuat RAB, Desain dan Gambar sehingga mereka yang tau berapa nilai yang dibutuhkan dan GAPOKTAN sifatnya hanya menerima dan melaksanakan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK ada berapa kali melakukan pencairan atau pengajuan SPM dan melakukan pemeriksaan terhadap realisasi pembiayaan dana pada program Optimasi Lahan SERASI 2019 Kab.

Banyuasin tersebut yaitu:

- 1) TAHAP I sebanyak 108 kali pengajuan untuk 82 UPKK;
- 2) TAHAP II sebanyak 82 kali Pengajuan untuk 82 UPKK;

Dan terkait pemeriksaan realisasi dana adalah tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Teknis, dikarenakan yang diatur dalam Juklak Juknis. Sehingga Terdakwa melakukan pencairan berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi yang dibuat Ketua Tim Teknis, bila tidak ada hal tersebut maka uang tidak akan dapat dicairkan ataupun ditarik oleh UPKK di Bank;

- Bahwa terdapat realisasi pencairan keuangan / pembiayaan Tahap I dan Tahap II yang diberikan kepada UPKK, dan untuk item pekerjaan yang diselesaikan Tahap I sehingga dapat dijadikan acuan untuk direalisasikan untuk tahap II, mengingat tidak adanya aturan yang





dibuat Terdakwa selaku PPK untuk dipedomani dan dapat atau tidaknya dilakukan pencairan dana selanjutnya yaitu:

1) TAHAP I, sebagaimana dalam RUKK yakni:

- Persiapan 70 (tujuh puluh) persen;
- Pekerjaan Fisik 70 (tujuh puluh) persen;

2) TAHAP II, sebagaimana dalam RUKK yakni: Pekerjaan Fisik 30 (tiga puluh) persen (Pengadaan Pompa Air, Pipa, Pengolahan Lahan sebelum Tanam);

- Bahwa yang menjadi pedoman Terdakwa dalam pengajuan proses tahap II, yaitu hasil verifikasi oleh Ketua Tim Teknis dan sesuai dengan Berita Acara verifikasi sebagai rekomendasi pencairan serta Format Usulan Pencairan Tahap I maupun Tahap II yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis selaku Pengawas yakni Terdakwa Sarjono. Terdakwa selaku PPK mempercayai data tersebut, dikarenakan merupakan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya ketua tim teknis sebagaimana Juklak dan Juknis kegiatan OPLAH SERASI TA. 2019;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan kegiatan di lapangan adalah Ketua Tim Teknis yaitu Terdakwa Sarjono;
- Bahwa Tim monitoring dan evaluasi terdapat anggaran dan penunjukan Tim oleh Terdakwa selaku PPK terdiri dari unsur Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum yang ditanda tangani oleh Bupati Banyuasin yakni H. Askolani;
- Bahwa uang kegiatan persiapan dalam hal alat berat di 82 UPKK, semua sudah diralisasikan pada Tahap I. Terdakwa mendengar bahwa biaya perpindahan mobilisasi dan demobilisasi tidak digunakan sebesar dalam RUKK, seharusnya Ketua Tim Teknis melaporkan kepada Terdakwa. Namun tidak dilakukan dan laporan tetap dibuat, seperti diketahui bahwa alat berat tersebut sebagian milik brigade alsin (alat mesin) Dinas Pertanian Provinsi namun Terdakwa selaku PPK tidak bisa berbuat banyak dikarenakan tugas dan fungsi di lapangan adalah kewenangan Tim Teknis dan Konsultan Teknis;
- Bahwa pengadaan fisik mesin air semua sudah direalisasikan sebanyak 82 UPKK dengan berapa besaran nilai seluruhnya dilaksanakan pada Tahap II. Namun untuk nilai kebenarannya atau yang sebenarnya harga riil adalah kewenangan Ketua Tim Teknis dan Konsultan Ateng, mengingat SID/RAB dan Gambar dibuat oleh Ateng sehingga besaran harga yang terdapat dalam RUKK adalah dibuat oleh Konsultan Teknik yakni Ateng Sendiri dan riil di lapangan mereka





berdua yang mengetahui, karena memang mereka mengkondisikan tempat pembelian mesin pompa air di tempat Toko Supeno dan di toko yang lain. Dengan kriteria yang harus memenuhi persyaratan teknis minimal;

- Bahwa pengadaan fisik Pengolahan Lahan sebelum Tanam semua sudah direalisasikan sebanyak 82 UPKK, besaran nilai seluruhnya dilaksanakan pada Tahap II. Namun untuk nilai kebenarannya atau yang sebenarnya diperuntukan untuk apa Konsultan Ateng yang bertanggung jawab, mengingat SID/RAB dan Gambar dibuat oleh Ateng. Sehingga besaran harga yang terdapat didalam RUKK adalah dibuat oleh Konsultan Teknik yakni Ateng sendiri. Terdakwa mengetahui semestinya uang dibagikan untuk GAPOKTAN sebagai biaya pengolahan lahan dan apabila ada penyediaan barang terhadap uang besaran tersebut yang dilakukan oleh Petugas Pertanian itu tidak boleh, karena Terdakwa tahu ada pembagian Decomposer Cair kepada beberapa kelompok tani namun tetap saja tidak ada laporan tertulis dari Ketua Tim Teknis Sarjono selaku selaku Pengawas OPLAH SERASI TA. 2019 Kab. Banyuasin;
- Bahwa untuk capaian peningkatan hasil ada, hanya di tahun pertama dan kedua belum maksimal. Namun di tahun ke tiga sudah maksimal sampai Banyuasin sebagai penghasil gabah terbesar ke empat nasional dan untuk laporan kegiatan sudah dibuat yakni Laporan Tahunan Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian TA.2019;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Konsultan perencanaan yakni Terdakwa Ateng dan Tim Teknis yaitu Terdakwa Sarjono, karena mereka yang membuat nilai didalam RUKK padahal seharusnya itu dibuat oleh UPKK;
- Bahwa sesuai dengan RUKK isi daftar harga RUKK dibuat oleh UPKK/Gapoktan masing - masing sesuai dengan kebutuhan, namun pada kenyataannya yang membuat isi harga didalam RUKK pada masing-masing kegiatan adalah Ateng Konsultan dan Sarjono yang menyetujui;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK kenal dengan Supeno (PT. Sarana Tani) sehubungan dengan konfirmasi kekurangan alat unit mesin pompa yang dipesan Petani kepada Toko Sarana Tani milik Supeno;
- Bahwa sebelumnya dilakukan survei investigasi dari tim dan dilakukan pengecekan serta verifikasi, setelah itu tim konsultan mengecek ke lapangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengeluaran rekomendasi pencairan yaitu semua berkas persyaratan yang dicek oleh tim teknis dan koordinator lapangan tim teknis Sarjono serta tim dari kabupaten setelah sudah benar di tandatangan oleh Terdakwa dan diajukan ke provinsi;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap proposal yang masuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa usulan UPKK setelah diverifikasi, diusulkan ke KPA untuk diteliti di tingkat kabupaten ada tim teknis dan setelah itu jika sudah clear langsung dicairkan;
  - Bahwa secara bersama sama tim langsung melakukan evaluasi ke lapangan dari 82 UPKK yang didatangi sekitar 25 (dua puluh lima) persen UPKK;
  - Bahwa kendala yang terdapat di lapangan terutama pekerjaan fisik (temuan Terdakwa) ada dilakukan Rapat pelaporan rutin ada laporan harian mingguan dan dilaporkan ke provinsi, ke pihak gapoktan ada laporan dari Terdakwa contohnya surat teguran;
  - Bahwa dalam POK Provinsi ada anggaran provinsi untuk Kabupaten Banyuasin sebesar Rp90.000.000,00 untuk konsultan dan membuat kontrak ke Terdakwa Ateng;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan ke Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan Tim Tehnis Terdakwa Sarjono yang membuat laporan;
  - Bahwa tidak semua UPKK pada program SERASI dilakukan pengecekan maupun pengawasan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada catatan evaluasi pekerjaan secara tertulis kegiatan Serasih yang Terdakwa lakukan sesuai dengan tupoksi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengontol Ketua Tim Tekhnis Terdakwa Sarjono dan Konsultan Pengawas Terdakwa III Ateng Kurnia ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK);
- 2) Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 tersebut, adalah sebagai Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Halaman 285 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Serta Terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 481/KPTS/DPTPH/2019, tanggal 21 Juni 2019, tentang Penunjukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Tim Tekhnis, yaitu:
  - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  - Menyusun Petunjuk Teknis sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
  - Menetapkan Tim Pembina Kecamatan/Koordinator Lapangan.
  - Melaksanakan bimibingan kepada petugas lapangan, poktan/Gapoktan/P3A Penerima Bantuan.
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan optimasi lahan di kabupaten untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.
  - Melaksanakan pengawasan dan monitoring yang mencakup seluruh aspek kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi TA. 2019 mulai dari pengajuan dan penetapan CPCL, pembuatan SID, penyusunan RUKK, pelaksanaan konstruksi fisik, dan pengawas kegiatan
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Tim Perencanaan SID sebagai berikut:
  - Melakukan penyusunan program kerja konsep program SERASI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Rencana Desain Insfratuktur
- Melakukan vailidasi data UPKK dan Gapoktan Penerima Bantuan SERASI.
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan SERASI;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan SID sebagai berikut;
  - Menyusun dan merencanakan anggaran biaya (RAB);
  - Memfasilitasi pertemuan-pertemuan UPKK dan Gapoktan;
  - Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan kegiatan (identifikasi, dokumentasi, dan pelaporan);
  - Melaksanakan kegiatan SID;
  - Membuat revisi SID apabila membutuhkan perubahan sesuai kondisi terkini di lapangan;
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan SID sebagai pertanggung jawaban;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Tim Pengawasan Kegiatan SID sebagai berikut;
  - 1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas serta progress pekerjaan;
  - 2) Mengawasi pekerjaan agar ketetapan waktu dan biaya pekerjaan tidak menyimpang dari jadwal;
  - 3) Mengusulkan perubahan - perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan - persoalan yang terjadi selama pekerjaan;
  - 4) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta serah terima pertama dan kedua pekerjaan;
  - 5) Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan;
  - 6) Memverifikasi laporan hasil pekerjaan SID;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut;
  - 1) Melakukan pemantauan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan dan perluasan lahan pertanian pada kegiatan optimasi lahan rawa menukung seasi tahun 2019.
  - 2) Melakukan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan teknis dan administrasi kegiatan optimasi lahan mendukung serasi;
  - 3) Melakukan pembinaan teknis fisik dan administrasi di tingkat Unit Pengelola Keuangan dan Kelompok (UPKK);

Halaman 287 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) Melakukan pemeriksaan dalam rangka pembinaan pada kegiatan optimasi lahan rawa mendukung serasi agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan keuangan;
- 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dituangkan dalam berita acara pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- 6) Member petunjuk / teguran kepada UPKK dan pihak terkait jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik ataupun penggunaan keuangan;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sebagai Ketua Tim Teknis atas kegiatan tersebut:
  - 1) Melaksanakan sosialisasi ke desa-desa/kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin;
  - 2) Merekapitulasi rencana usulan program serasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin;
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Banyuasin;
  - 4) Menyusun petunjuk teknis kegiatan;
  - 5) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 6) Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, dan UPKK dalam hal penyusunan administrasi kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis;
  - 7) Menyusun dan merekapitulasi laporan progress fisik dari UPKK;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sebagai Ketua Tim Perencana Kegiatan SID:
  - 1) Melakukan penyusunan Program kerja konsep program Serasi yang dituangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  - 2) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Rencana Desain infrastruktur dengan cara merekapitulasi usulan program serasi dari tingkat UPKK dari masing - masing desa.
  - 3) Melakukan validasi data UPKK dan Gapoktan Penerima Bantuan Serasi dalam bentuk validasi mengenai kepengurusan UPKK, luas lahan, dan calon lokasi kegiatan.
  - 4) Melakukan menyiapkan bahan Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Serasi yang dituangkan di dalam format laporan monitoring;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Survey Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI sebagai berikut:
  - 1) Menyusun dan merencanakan anggaran biaya (RAB) yang dilaksanakan oleh konsultan / tenaga ahli dari Tim Ateng Kurnia, M.Eng, yang mana hanya bertindak sebagai pejabat yang mengetahui atas RAB yang disusun tersebut;





- 2) Memfasilitasi pertemuan - pertemuan UPKK dan Gapoktan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan - kecamatan.
  - 3) Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam bentuk memberikan pengarahan agar setiap pelaksanaan kegiatan harus didukung dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi.
  - 4) Melaksanakan kegiatan SID yang dituangkan dalam bentuk laporan berupa gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi:
    - 1) Melakukan pembinaan terhadap UPKK selaku pelaksana kegiatan untuk melaksanakan sesuai dengan RAB dan gambar dan yang tertuang dalam RUKK;
    - 2) Memberikan pembinaan dan kelengkapan administrasi di UPKK;
  - Bahwa Pagu anggaran / dana Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp361.468.268.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019;
  - Bahwa pejabat yang berperan dalam kegiatan SERASI ini antara lain:
    - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Zainuddin, SP,M.Si (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin).
    - Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin yaitu Nuroni, SP,M.Si;
  - Bahwa yang menjadi pedoman ataupun acuan dalam kegiatan SERASI ini sebagai berikut:
    - 1) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Kpts/RC.210/B/11/2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Optimasi Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi TA. 2019;
    - 2) Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Khortikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019;





- 3) Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019;
- Bahwa bantuan kegiatan SERASI tersebut dalam bentuk uang yang ditransfer langsung pada rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kelompok (UPKK) di Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa ada 82 (delapan puluh dua) UPPK di Kabupaten Banyuasin yang menerima dana bantuan pemerintah pada Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 tersebut berdasarkan Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019 Nomor : 499/DPTPH-PSP/PPK/2019, tanggal 01 April 2019, tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019;
  - Bahwa syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh masing - masing UPPK dapat menerima dana bantuan SERASI sebagai berikut:
    - Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa;
    - Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat nama - nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama - nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN). Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
    - Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPPK, berita acara pembentukan UPPK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada UPPK;;
  - Bahwa yang membuat gambar dan RAB adalah konsultan / tenaga ahli yaitu Terdakwa Ateng Kurnia, sedangkan yang membuat RUKK adalah UPPK berdasarkan musyawarah kelompok tani;
  - Bahwa RAB tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RUKK dari masing - masing UPPK di Kabupaten Banyuasin karena dalam RA tersebut telah memuat item pekerjaan, volume dan harga satuan;
  - Bahwa berdasarkan perhitungan dari konsultan UPPK yang menggunakan alat berat dari Dinas Pertanian Provinsi Sumsel biaya per/m2 sebesar Rp6.000,00 dan yang menyewa alat berat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke tiga biaya per/m2 sebesar Rp10.214,65 Mengenai selisih harga tersebut untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa ada pihak ketiga yang ikut yaitu dari PT. Pomal namanya Zulkarnain. Dia ikut dalam rombongan untuk memasarkan produk bahan penyubur tanah;
- Bahwa Terdakwa ada membagikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis kepada Korlap Kecamatan;
- Bahwa pekerjaan kegiatan SERASI ini semua sudah selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan bila belum selesai dananya harus dikembalikan;
- Bahwa Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan UPKK, yang dilakukan pemantauan dan UPKK hanya memberikan laporan;
- Bahwa pembuatan Asbuild Drawing dalam program SERASI berdasarkan informasi dari BPK secara lisan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ateng turun ke lapangan dan mengecek langsung ke beberapa desa tetapi tidak turun ke semua 82 UPKK hanya beberapa yang dicek langsung dari sekian lahan ada 60 -70 persen yang didatangi langsung;
- Bahwa terdapat surat tugas, laporan perjalanan dinas, dan dokumentasinya, Ada biaya dinas yang di serap oleh Terdakwa setiap melakukan perjalanan dinas, sosialisasi tidak ada biaya, hanya monev dan SID;
- Bahwa proposal berisi pendahuluan, gambaran umum, data data kelompok tani dan usulan global;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah tim teknis yang lama yaitu pak Ujang Syahroni, Terdakwa merekap UPKK yang masuk seperti jenis kegiatan yang dilakukan masing - masing UPKK secara tertulis;
- Bahwa sosialisasi yang disampaikan kepada UPKK secara umum mengenai kegiatan serasi;
- Bahwa jika terjadi masalah Dari tim teknis desa melaporkan dan bermusyawarah ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu melakukan pengawasan tetapi sudah memaksimalkan dalam melakukan pengecekan ke lapangan dan tim teknis tingkat desa juga mendampingi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan dilakukan hanya melihat kondisi kasat mata saja;
- Bahwa jika ada catatan kekurangan atau ada masalah di suatu desa tidak ada catatan tertulis dari Terdakwa hanya secara lisan disampaikan;
- Bahwa Peraturan Bupati mengenai standart harga sudah disampaikan juga kepada Terdakwa Ateng;

Halaman 291 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan koreksi karena bukan wewenangnya yang berwenang adalah tim pengawas SID;
  - Bahwa Tim teknis tidak melakukan evaluasi dan tidak paham hasil perhitungan konsultan;
  - Bahwa selaku tim monitoring membuat laporan kerja dinas dan terdapat kisi - kisi dan contoh untuk monev yang dilakukan;
  - Bahwa jika ada permasalahan kendala pompa dilaporkan secara lisan saja ke provinsi;
  - Bahwa UPKK berinisiatif untuk survei pasar untuk pengadaan pompa 20 inci ke Banyuwangi, ke Cikampek dan itu adalah biaya sendiri karena di Toko Aneka Diesel tidak ada yang 20 inci. Yang mengundang dan mendampingi ikut survei yaitu Poniman, Supakat, dan Supeno;
  - Bahwa Terdakwa ada beberapa pertemuan dengan Supeno dan Poniman, yaitu: Hotel santika ada rapat dan acara. Ketika itu Poniman dan Supeno datang Rumah makan pindang bandara : ada rapat untuk ke Jakarta, datang juga Supeno, Poniman dan Supakat. Terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang yang diberikan sebesar Rp.260.000.000,00 (tidak ada). Hanya menerima Rp.50.000.000,00 dari Supeno, Poniman, dan ada menerima dari UPKK Rp15.000.000,00;
  - Bahwa ada SK tim was, pelaksana, perencana tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam tim pengawasan;
  - Bahwa Terdakwa ada melakukan survei turun ke lapangan, rapat bulanan, dan ada komunikasi via wa group oleh para UPKK;
  - Bahwa pada tahap 30 (tiga puluh) persen, yang dilaporkan mingguan dalam system online, laporan sudah dilengkapi pertanggung jawaban dan ada dokumentasi;
  - Bahwa yang mengadakan pupuk adalah Zulkarnain dan Terdakwa tidak mendapat apa - apa dari Zulkarnain;
  - Bahwa Terdakwa tidak maksimal dalam pengawasan program serasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak menegur secara tertulis kepada UPKK kalau ada kesalahan;
- 3) Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
  - Bahwa dalam kegiatan SERASI, Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin No. SK : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim

Halaman 292 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) optimasi lahan rawa mendukung serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak No. 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 di addendum tanggal 11 September 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp90,000,000.00 masa pekerjaan 150 hari yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Gunung Kencana Ir. H. Busman Abu Umar. Adapun anggaran tersebut bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian RI;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID antara lain:

- a) Melaksanakan survey lokasi rencana kegiatan berdasarkan hasil CPCL (calon petani dan calon lahan) dan menetapkan lokasi kegiatan yang selanjutnya disetujui dan diajukan ke Dinas pertanian Kabupaten Banyuasin.
- b) Melakukan perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB (rencana anggaran biaya).
- c) Melaksanakan sosialisasi ke desa penerima manfaat hasil SID yang sudah di susun sampai RAB, apabila ada perubahan sesuai keinginan dari masyarakat selama masih dalam batasan teknis Terdakwa perbaiki sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat tani.
- d) Memberikan arahan teknis kepada kelompok tani dan anggota di masing – masing desa (82 Desa yang terealisasi)
- e) Memberikan arahan cara menghitung kubikasi volume pekerjaan kepada UPKK (unit pelaksana kegiatan kelompok);
- Bahwa mekanisme pelaksanaan SID dalam kegiatan SERASI yaitu:
  - o Pertama – tama Terdakwa mendapatkan surat perintah dari PPK Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin (Pak Zainudin) untuk melakukan SID (Survey Investigasi Design) sesuai daftar CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) sebanyak 85 Desa se Kabupaten Banyuasin.
  - o Setelah data - data diterima selanjut melakukan survey identifikasi lapangan di 85 Desa Kabupaten Banyuasin.
  - o Melakukan penggambaran atau peta dan perhitungan luas lahan untuk masing – masing desa yang akan dilaksanakan kontruksi infrasturkur irigasi;
  - o Setelah dilakukan survey dan penggambaran luasan lahan definitif masing – masing desa selanjutnya disusun rencana anggaran biaya sesuai kebutuhan dan anggaran yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 293 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhektar sudah ketentuan dari satker tahun 2019 Kementerian Pertanian RI dengan rincian :

- a) Rp.4.000.000,00 untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan sistim pengairan seperti pembelian mesin pompa;
- b) Rp.300.000,00 untuk subsidi pengolahan lahan;
- o Melakukan sosialisasi hasil RAB kepada masing – masing 82 Desa (3 desa tidak layak) dan melakukan koreksi perbaikan apabila ada keinginan perubahan dari kelompok tani mengenai infrastruktur yang diperlukan masing – masing dalam maksimal 3 hari.
- o Bahwa dalam SID ada gambar perencanaan dan RAB diserahkan kepada Dinas Pertanian Banyuasin sesuai dengan kontrak;
- Bahwa biaya persiapan dalam RAB adalah biaya yang disiapkan guna mendukung kegiatan fisik / konstruksi seperti:
  - a) Pemasangan patok per 50 meter panjang adalah untuk memberikan tanda atau ciri bahwa lahan atau lokasi tersebut yang akan dilaksanakan konstruksinya apakah pembuatan saluran, normalisasi saluran, pembuatan tanggul, dan untuk pembangunan pintu air.
  - b) Mobilisasi alat berat adalah biaya untuk pengangkutan alat berat atau excavator sesuai dengan daerah asal alat dan tujuannya mengikuti harsa yang sudah di atur oleh pemerintah kabupaten.
  - c) Penyediaan meeting atau batang kelapa adalah untuk digunakan sebagai dasar alat berat bekerja yang kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa biaya konstruksi dalam RAB yaitu:
  - a) Biaya Konstruksi adalah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhannya, misalnya untuk membuat saluran atau biaya galian, timbunan tanggul, bangunan pintu atau gorong – gorong dan juga pengadaan paralon yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dari sawah dan ke saluran;
  - b) Biaya pengadaan pompa dimaksudkan untuk belanja kebutuhan yang mendukung pengairan digunakan sebagai pensuply dan atau pembuang;
- Bahwa biaya pengolahan lahan dalam RAB, merupakan biaya yang langsung diberikan kepada penerima manfaat untuk digunakan dalam biaya operasional traktor, dan atau untuk digunakan pembelian decomposer (sejenis pupuk guna mempercepat pembusukan akar disawah) apabila mengejar IP (intensitas pertanaman);
- Bahwa biaya pelaporan dalam RAB, dimaksudkan untuk penyusun SPJ/ pertanggung jawaban penggunaan uang yang sudah

Halaman 294 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan sesuai RUKK, pembuatan Dokumentasi, dan pembuatan asbuild drawing (gambar hasil pelaksanaan sesuai di lapangan);

- Bahwa indikator variable dalam penyusunan volume dan harga satuan untuk masing - masing kegiatan dalam kegiatan SERASI adalah:
  - Untuk menghitung volume pekerjaan berdasarkan rancangan gambar perencanaan yang diperlukan dalam pengembangan optimasi lahan seperti :
    - a) Volume tanggul dan galian saluran dihitung berdasarkan panjang dan dimensi dari tanggul dan saluran tersebut;
    - b) Bangunan pelengkap (pintu air, box bagi dan gorong - gorong) dihitung berdasarkan dimensi bangunan pekerjaan tersebut;
  - Untuk menghitung harga satuan mengacu kepada harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tahun pekerjaan dan lokasi pekerjaan, setelah mendapatkan harga, dihitung analisa harga satuan pekerjaan. untuk galian dan timbunan dihitung menggunakan analisa alat berat, sehingga didapat harga satuan per meter kubik (M3). Untuk analisa harga satuan pekerjaan bangunan dihitung masing – masing jenis pekerjaan seperti pasangan batu bata, pengecoran beton dll, sehingga didapat harga satuan dari masing – masing pekerjaan.
  - Untuk pengadaan barang seperti pipa peralon (VVC) dan pompa mengaju kepada harga satuan kabupaten dan survey dari toko suplayer terdekat dari lokasi pekerjaan kegiatan;
- Bahwa dalam pembuatan SID (Survey Investigasi Design) untuk SERASI, tidak ada intervensi dari pihak manapun karena Terdakwa melaksanakan pembuatan SID tersebut mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa mekanisme penentuan lokasi berdasarkan proposal atau usulan dari desa / gabungan kelompok tani yang diusulkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin memverifikasi usulan tersebut sampai pada tingkat penetapan calon petani calon lahan (CPCL), setelah penetapan CPCL rincian data penetapan CPCL tersebut itulah sebagai dasar lokasi yang direncanakan pengembangan optimasi lahan;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Terdakwa selaku Ketua Tim Konsultasi Perencanaan adalah berupa hasil penggambaran situasi

Halaman 295 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana, gambar - gambar bangunan pelengkap dan rencana anggaran biaya berikut rincian analisa harga satuan;
- Bahwa mekanisme pembuatan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) yang dilakukan pengurus oleh UPKK (Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan) dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, adalah penyusunan RUKK dilakukan oleh pengurus UPKK (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) berdasarkan hasil musyawarah kelompok sesuai dengan kebutuhan pekerjaan didesa masing – masing desa di Kabupaten Banyuasin dengan mengacu kepada hasil SID (Survey Investigasi Design), yang berupa gambar dan RAB pelaksanaan yang Terdakwa buat. Dari 82 Desa yang mendapatkan kegiatan kurang lebih sebanyak 16 Desa yang mengadakan koordinasi / konsultasi dengan Terdakwa dalam rangka Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). Untuk biaya pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dilakukan oleh pengurus UPKK (Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan). Terdakwa tidak meminta imbalan, namun Terdakwa disiapkan biaya transportasi dan makan;
  - Bahwa yang membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dalam kegiatan serasi adalah pengurus UPKK dan ditanda tangani oleh Ketua UPKK, Ketua Gapoktan, Koordinator Lapangan Kecamatan dan Ketua Tim Teknis Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa rincian penggunaan biaya sebesar Rp90.000.000,00 berdasarkan Surat Kontrak No. 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 di Addendum tanggal 11 September 2019 adalah untuk pembayaran honor Ketua Tim selama 3 bulan sebesar Rp45.000.000,00 dan Juru Gambar untuk 3 orang sebesar Rp15.000.000,00 serta surveyor selama 3 bulan untuk 2 orang sebesar Rp30.000.000.00 sedang untuk pembuatan gambar dan RAB tidak dipungut biaya;
  - Bahwa a cuan Terdakwa saat melaksanakan SID dan laporan SID adalah Surat Perjanjian Nomor : 027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 027/155.11.A /PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 11 September 2019;
  - Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan SERASI;

Halaman 296 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asbuilt drawing adalah gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan di lapangan pada saat selesai pekerjaan konstruksi (saluran, tanggul dll). Yang berwenang membuatnya adalah konsultan pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut langkah pertama adalah mencocokkan data CPCL dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya, data CPCL Terdakwa dapatkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Setelah dilakukan survey kemudian dibuat gambar peta situasi yang sesuai dengan di lapangan. Selanjutnya dilakukan pengukuran luasan lahan, apabila ada perbedaan antara data CPCL dengan kondisi di lapangan yang digunakan data lapangan. Setelah menjadi gambar situasi kemudian dibuat lay out tata letak kegiatan untuk jaringan, bangunan dan pelengkap. Kemudian Terdakwa melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa gambar SID tersebut yang harus dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mendatangi lokasi dan ada yang petani datang ke kantor. Terdakwa membuat posko untuk kegiatan Serasi di jalan Mas Karebet;
- Bahwa Terdakwa membuat RAB disesuaikan dengan batasan anggaran yang sudah ditetapkan. Semisalnya hasil Lay Out terlalu besar kemudian dirubah disesuaikan dengan luas dikalikan anggaran;
- Bahwa untuk standar dalam melakukan perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB (rencana anggaran biaya), harga dasar Terdakwa menggunakan standar harga dan biaya Kabupaten Banyuasin tahun 2019;
- Bahwa perhitungan harga satuan galian / timbunan tanah dengan menggunakan alat berat excavator (secara umum) dengan harga satuan m3 (meter kubik) :
  - Upah operator Rp.285.000/ hari ----- dijadikan jam (7 jam/ hari);
  - Upah helper Rp.150.000/ hari ----- dijadikan jam (7 jam/ hari)
- Sehingga menjadi harga upah/ jam:
  - 1) Upah operator Rp.40.174/ jam;
  - 2) Upah helper Rp.21.428/ jam;
  - 3) Kebutuhan minyak solar/ jam sebanyak 20 - 23 ltr/ jam;
  - 4) Harga pemeliharaan alat dihitung perjam;
  - 5) Hitungan analisa kapasitas produksi alat perjam adalah m3;
  - 6) Dari perhitungan tersebut didapat harga satuan pekerjaan galian/ timbunan tanah adalah satuan meter kubik;
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi ke desa penerima manfaat, hasil SID yang sudah disusun sampai RAB, apabila ada perubahan sesuai keinginan dari masyarakat selama masih dalam batasan teknis

Halaman 297 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa memperbaiki sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat tani. Yang Terdakwa lakukan adalah kegiatan untuk menyamakan persepsi keinginan masyarakat terkait dengan peningkatan produktifitas pertanian dan pembuatan infrastruktur di lahan mereka dimana dalam kegiatan Serasi tidak ada ganti rugi tanah yang digunakan dalam program ini seperti saluran dan infrastruktur lainnya menggunakan lahan milik masyarakat. Karena kegiatan ini swakelola sehingga masyarakat harus mengerti bahwa pengelolaan sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok tani dengan memilih petugas UPKK. Setelah sosialisasi gambar maka apabila ada tanah milik masyarakat yang dilewati maka perlu persetujuan bila masyarakat pemilik tanah tidak setuju maka perlu dilakukan perubahan;

- Bahwa kegiatan memberikan arahan teknis kepada kelompok tani dan anggota di masing – masing desa (82 Desa yang terealisasi), Terdakwa melakukan sosialisasi untuk teknis kegiatan disesuaikan dengan pedoman umum;
- Bahwa cara pelaksanaan kegiatan menghitung kubikasi volume pekerjaan kepada UPKK (Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan) untuk kegiatan memberikan arahan teknis untuk pembuatan teknis tanggul disesuaikan dengan gambar RAB dan dimensi/ukuran konstruksi;
- Bahwa selain membuat SID Terdakwa masih dilibatkan bila ada perubahan lay out tanpa merubah harga satuan. Selain itu bila ada pemeriksaan dari inspektorat, BPK dan Irjen Terdakwa masih melakukan pendampingan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengusulkan agar asbuild drawing dimasukkan dalam anggaran, dengan alasan bahwa ketika ada pemeriksaan maka yang diperiksa adalah asbuild drawing-nya bukan gambar perencanaan. Namun usulan Terdakwa tersebut ditolak Kemudian setelah berjalannya program serasi ada pembuatan asbuild drawing, namun tidak mengajukan ke Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya pembuatan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) yang dilakukan oleh pengurus UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan) Terdakwa tidak meminta imbalan dalam penyusun RUKK, namun Terdakwa disiapkan biaya transportasi dan makan, tidak membayar tunai namun disiapkan oleh UPKK yang meminta bantuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan tim dalam membantu UPKK membuat RUKKK adalah membuat gambar perubahan sesuai dengan perbaikan lay out definitif baik jaringan maupun bangunan;
- Bahwa RUKK dibuat dengan RAB yang dibuat oleh Tim Konsultan Perencana, nilai yang ada dalam RAB kebanyakan sama dengan nilai RUKK, bila ada perbedaan perubahan hanya sebatas perbedaan antar harga yang dicantumkan dalam RAB dengan harga yang ada di lapangan;
- Bahwa rincian penggunaan biaya sejumlah Rp90,000,000.00 berdasarkan Surat Kontrak No. 027.093.02/PPK/DDTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 di Addendum tanggal 11 September 2019, adalah untuk pembayaran honor Ketua Tim selama 3 bulan sebesar Rp45,000,000,00 dan Juru Gambar utk 3 sebesar Rp15,000,000,00 serta surveyor selama 3 bulan untuk 2 orang sebesar Rp30,000,000.00 sedang untuk pembuatan gambar dan RAB tidak dipungut biaya;
- Bahwa asbuilt drawing adalah gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan di lapangan pada saat selesai pekerjaan konstruksi (saluran, tanggul dll). Yang berwenang membuatnya sesuai adalah konsultan pengawas;
- Bahwa kronologis keterlibatan Terdakwa sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan Oplah (serasi) Tahun 2019, yang bermula dari pendampingan kegiatan pilot project optimasi lahan rawa di 3 desa, yaitu Desa Telang Karya, Telang Rejo dan Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin di tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 Terdakwa bergabung dengan Litbang pertanian untuk melaksanakan SID oplah 2019 yang ditugaskan untuk melaksanakan survei lapangan, penggambaran peta topografi dan pembuatan layout sampai dengan RAB, namun setelah melaksanakan kegiatan tersebut tidak ada lagi koordinasi dengan pihak Litbang, yang selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti kegiatan perencanaan oplah 2019 di Kabupaten Banyuasin. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin akhirnya dibuat kontrak dengan menggunakan CV. Gunung Kencana dan Terdakwa sebagai Ketua Tim dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan mobilisasi dan demobilisasi, harga yang Terdakwa gunakan adalah harga satuan Kabupaten Banyuasin. Adapun harga satuan tersebut dibagi untuk beberapa wilayah. Yang

Halaman 299 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam RAB adalah dari Palembang – Gasing (melalui darat dan dari Gasing - ke lokasi melalui jalur sungai;

- Bahwa saat perencanaan awal tidak berurutan desa yang akan menggunakan alat berat sehingga timbul biaya mobilisasi dan demobilisasi. Sedangkan pada saat pelaksanaan ternyata mobilisasi dan demobilisasi tersebut antar UPKK;
- Bahwa saat perencanaan awal sudah diketahui adanya alat pinjaman dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, sehingga biaya yang diperhitungkan adalah biaya perawatan saja sejumlah Rp.36.000,00 di samping biaya untuk solar dan upah operator dan helper;
- Bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk menghitung biaya sewa alat informasi ini dari pihak Dinas Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Terdakwa hanya menghitung biaya pemeliharaan, kecuali yang mulai bulan Oktober atau Nopember ada keputusan dari kementerian yang mengizinkan untuk sewa alat kemudian biaya tersebut digunakan untuk sewa alat, namun upah operator dan helper tidak dibayar hanya diberikan jatah uang makan, untuk upah operator dan helper masuk kedalam biaya sewa alat dan biaya pemeliharaan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja setelah pembuatan SID, namun dalam prakteknya banyak UPKK yang masih meminta bantuan Terdakwa untuk pembuatan pertanggung jawaban dan penghitungan volume;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Terdakwa meminta hak dan diadakan kontrak (Juni - Desember);
- Bahwa dari provinsi ada pembicaraan honor per hektar. dan Terdakwa percaya karena Kementerian mengirimkan tenaga 20 orang untuk mengerjakan gambar situasi (hanya mengerjakan di posko) tetapi sampai akhir tahun honor tidak keluar;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas dasar perintah, dan berkoordinasi dengan Kades dan gapoktan karena biaya nya belum ada jadi Terdakwa meminjam dulu ke desa - desa;
- Bahwa awalnya ada di format di RAB honor untuk konsultan, tetapi tidak diperbolehkan dan ABD sudah diusulkan harus ada tetapi di RAB di 0 kan;
- Bahwa ada kontrak uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) yang diterima Terdakwa yang ditanda tangani Direktur;
- Bahwa Terdakwa menerima dari staff Terdakwa / Fajar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang berasal dari biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dari 29 (dua puluh

Halaman 300 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sembilan) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

- Bahwa Terdakwa menerima dari staff Terdakwa / Fajar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang berasal dari biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
- Bahwa atas biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang diterimanya tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Tim pembuatan SID yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdapat kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dengan dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN) sebagaimana termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta perubahannya (Revisi) sejumlah Rp870.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar Rupiah) yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel;
2. Bahwa benar untuk Kabupaten Banyuasin, dana kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN) sejumlah Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk luas lahan 68.562 (enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) hektar yang bersumber pada APBN;
3. Bahwa benar Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, berdasarkan SK KPA Satker Dinas





Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor :  
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan  
Pertama Atas Keputusan KPA Nomor: 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019  
tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK) dan dan Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai  
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas  
Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Banyuasin;

4. Bahwa benar Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu sebagai Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
5. Bahwa benar Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. Busman Abu Umar (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sejumlah Rp.90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi





teknis pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan;

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-PSP/2019 tentang Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (sembilan puluh tujuh) Gapoktan yang tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin;
7. Bahwa benar Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar telah menerbitkan Surat Keputusan PPK Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan yang dikelola sejumlah Rp240.553.100.000,00 (dua ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus ribu Rupiah);
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 telah menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, yaitu:
  - a) Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto;
  - b) Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) orang dimana Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i sebagai Tim Ahli SID;
  - c) Tim Pengawasan terdiri dari 4 (empat) orang;





9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku PPK dengan UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dengan nilai bantuan sejumlah Rp292.776.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah). Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;
10. Bahwa benar ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam RAB / RUKK meliputi: kegiatan Penyusunan SID, Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan Pelaporan;
11. Bahwa benar penerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Banyuasin total sejumlah Rp292.776.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) untuk luas lahan 68.562 (enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) hektar;
12. Bahwa benar tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan CV Gunung Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan SID Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019;
13. Bahwa benar 82 (delapan puluh dua) UPKK dari 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan telah membuat Laporan Survey Investigasi dan Desain (SID) secara lengkap, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua Tim Pelaksana serta diketahui oleh Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar dan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/283.c/DPTPH-PSP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 antara PPK dengan PPHP yang terdiri dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Keuangan dan Kegiatan (RUKK) dan Gambar Rencana;

14. Bahwa benar Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, pengendalian, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan pekerjaan SERASI yang dilakukan oleh para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK);
15. Bahwa benar Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i dengan sepengetahuan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar dan Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, melakukan penarikan biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per – Hektar kepada 29 (dua puluh sembilan) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
16. Bahwa benar, mekanisme pembayaran biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) adalah diserahkan langsung kepada Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i ataupun melalui PPL dan Fajar selaku Staff dari Terdakwa III;
17. Bahwa benar dalam DIPA kegiatan Serasi terdapat mata anggaran untuk dukungan operasional excavator yang terpisah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) diperuntukan untuk seluruh Kabupaten dengan 81 (delapan puluh satu) unit, digunakan dalam rangka pemindahan alat bantuan dari kementerian datang di gudang ke penerima lokasi kegiatan ataupun pergesaran antar kabupaten ke kabupaten. Sementara pembiayaan yang dialokasikan atau tercantum dalam RUKK adalah biaya BBM dan operator. Adapun anggaran dukungan operasional excavator telah terealisasi sejumlah Rp985.626.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) termasuk pajak;

Halaman 305 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) unit alat berat yang ada di 7 (tujuh) Kabupaten kota terdiri dari 55 (lima puluh lima) mobilisasi darat sedangkan mobilisasi perairan sebanyak 72 (tujuh puluh dua);
19. Bahwa benar alat berat excavator yang digunakan oleh para Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) dalam kegiatan Serasi Tahun 2019 tersebut, berasal dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dengan membayar sewa kepada Kasbani, Tamrin, Salman, Joko Sutikno dan Yulianto;
20. Bahwa benar Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, melakukan pembiaran terjadinya markup harga / harga yang tidak wajar pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat / pemindahan dari desa lain ke desa dari 43 (empat puluh tiga) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
21. Bahwa benar, terdapat pihak penyedia pompa bagi para UPKK dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yaitu:
  - a) Alpomo bin Sajadi selaku Bengkel Pendowo Limo / penyedia pompa 4 (empat) kelompok tani yang memesan pompa kepada saksi yaitu UPKK Muara Baru, UPKK Desa Makarti Jaya, UPKK Desa Karya Tani Muara Telang, UPKK Udang Cemara Timbul Jaya Muara Sugihan sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit dengan total keseluruhan harga pompa sejumlah Rp533.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
  - b) Haryanto alias Acong selaku penyedia pompa Toko Sinar Jaya untuk kelompok tani Banyuasin sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, dengan total keseluruhan pompa tersebut sejumlah Rp1.312.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas Rupiah);
  - c) Christina Salim selaku penyedia pompa Toko Aneka Diesel untuk UPKK Muara Jaya, UPKK Tani Mulya, dengan total keseluruhan harga pompa sejumlah Rp1.026.000.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta Rupiah);
  - d) Benedictus Haryadhie selaku penyedia pompa Toko Kencana Diesel dengan total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah);
  - e) Supeno, S.E. selaku penyedia pompa Toko Sarana Tani untuk UPKK yang terinci : pompa yang 20 inch sebanyak 40 (empat puluh) unit, pompa 12 inch sekitar 10 (sepuluh) unit, pompa 10 inch 1 (satu) unit, pompa 8 (delapan) inch 16 (enam belas), pompa 6 inch 114 (seratus empat belas) unit, dengan total keseluruhan harga pompa yang dibeli

Halaman 306 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelompok tani sejumlah Rp15.876.750.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah):

22. Bahwa benar Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, mengarahkan Supeno selaku distributor / penyedia mesin pompa air yang menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
23. Bahwa benar Supeno, S.E selaku penyedia pompa kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI menaikkan harga pompa dari harga sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pompa 20 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sedangkan harga yang biasanya ambil di tempat seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
  - b) Pompa 12 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
  - c) Pompa 10 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp106.750.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
  - d) Pompa 6 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
  - e) Pompa 8 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);
24. Bahwa benar Supeno, S.E selaku penyedia pompa, membuat harga jual di kwitansi lebih mahal karena atas permintaan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dari Poniman sebagai penghubung dari Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;
25. Bahwa benar Supeno, S.E selaku penyedia pompa terlambat melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pemasangan pompa di Unit Pengelola Kegiatan

Halaman 307 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI Tahun 2019. Bahkan Hayun Hasyim selaku Ketua UPKK Jaya Bersama Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang belum menerima dan memasang pompa sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang;

26. Bahwa benar Supeno, S.E selaku penyedia pompa telah memberikan sebagian dari selisih harga yang dinaikan kepada para UPKK yang membeli pompa dengan cash back sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan rincian:
- a) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 20 inch sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - b) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 12 inch sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - c) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 10 inch sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
  - d) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 6 inch sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
27. Bahwa benar Supeno, S.E selaku penyedia pompa, telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, melalui Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma sebagai penghubung;
28. Bahwa benar dalam rangka memenuhi permintaan lisan BPK RI, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar telah menerbitkan Surat nomor 521/804/DPTPH-PSP/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal Percepatan Penyelesaian *Asbuilt Drawing*, yang ditujukan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI untuk penyusunan laporan akhir;
29. Bahwa benar pembuatan *Asbuilt Drawing* dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dilakukan oleh pihak – pihak yaitu:
- a) Erik Tri Haryanto bin Isnen, pada bulan April 2020 untuk UPKK dari desa Makarti Jaya, Muara Baru, Upang Mulia dan Upang Jaya dengan biaya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
  - b) Marguan Fauzi, pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 untuk UPKK dari wiyah Saleh Makmur, Saleh Mulia dan Damar Wulan, dengan total biaya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah);
  - c) Heliyanto selaku anak buah Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* kepada para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
31. Bahwa benar, mekanisme pembayaran biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) adalah diserahkan langsung kepada Erik Tri Haryanto bin Isnen dan Marguan Fauzi, maupun melalui PPL (Stiyo Prayogo dan Zaid Subrata, S.P.M.Si. bin Nasron). Di samping itu Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i juga telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* secara langsung maupun melalui Fajar dan Heliyanto selaku Staff dari Terdakwa III;
32. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar yang memerintahkan Pembuatan *Asbuilt Drawing* dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kepada para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
33. Bahwa benar anggaran pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* untuk Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK), tidak diatur dalam RUKK maupun Juklak / Juknis progam kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019;
34. Bahwa benar Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
35. Bahwa benar Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
36. Bahwa benar atas biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang diterimanya tersebut, kemudian Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;
37. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin SOHAR bersama - sama dengan Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani

Halaman 309 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : LHP/SR-34/PW07/5/2023, tanggal 10 Februari 2023 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;

Halaman 310 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan secara *off line* dan *on line* / *teleconference* Para Terdakwa yang masing – masing bernama :

- 1) Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor: 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 2) Terdakwa II Sarjono, SP.,M.Si bin Reja Sumarto selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019 tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis





Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu sebagai Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

- 3) Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Para Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa yang masing – masing: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang





Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : terdapat kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dengan dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN) sebagaimana termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta perubahannya (Revisi) sejumlah Rp870.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar Rupiah) yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel;

Menimbang, bahwa untuk Kabupaten Banyuasin, dana kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN) sejumlah Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk luas lahan 68.562 (enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) hektar yang bersumber pada APBN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor: 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dan Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Halaman 314 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/ 2019 tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu sebagai Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. Busman Abu Umar (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dengan spesifikasi teknis pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-PSP/2019 tentang Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (sembilan puluh tujuh) Gapoktan yang tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar telah menerbitkan Surat Keputusan PPK Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada

Halaman 315 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan yang dikelola sejumlah Rp240.553.100.000,00 (dua ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019 telah menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, yaitu:

- a) Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto;
- b) Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) orang dimana Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i sebagai Tim Ahli SID;
- c) Tim Pengawasan terdiri dari 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku PPK dengan UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dengan nilai bantuan sejumlah Rp292.776.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah). Jangka waktu penyelesaian pekerjaan

Halaman 316 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanggal 31 Desember 2019 sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam RAB / RUKK meliputi: kegiatan Penyusunan SID, Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan Pelaporan;

Menimbang, bahwa penerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Banyuwangi total sejumlah Rp292.776.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) untuk luas lahan 68.562 (enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) hektar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Muara Telang, terdiri dari:
  - UPKK Gapoktan : Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo, dengan Ketua / Koordinator: M. Rohim, luas lahan 1.030 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.429.000.000,00 ;
  - UPKK Gapoktan : Subur Makmur Desa Telang Makmur, dengan Ketua / Koordinator: Erwin Junaidi, luas lahan 1.088 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.678.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sumber Makmur Desa Sumber Hidup, dengan Ketua / Koordinator: Suyadi, luas lahan 1.324 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.693.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Tani Mukti Desa Panca Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Sarimin Syamsudin, luas lahan 1.425 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.127.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Manunggal Jaya Desa Telang Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Suparjo, luas lahan 934 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.016.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Makmur Jaya Desa Mekar Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Sarupi, luas lahan 662 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.846.600.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Karya Sejahtera Desa Telang Karya, dengan Ketua / Koordinator: Tashadi, luas lahan 1.632 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.977.600.000,00;

Halaman 317 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Talang Indah Desa Talang Indah, dengan Ketua / Koordinator: Sanimin, luas lahan 1.090 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.687.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Mitra Tani Desa Mukti Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Sugeng Purnomo, luas lahan 1.038 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.463.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Karya Tani Desa Upang Jaya, dengan Ketua / Koordinator: A. Rivai, luas lahan 1.500 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.450.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Bersama Desa Mekar Sari, dengan Ketua / Koordinator: Rusmin, luas lahan 1.049 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.510.700.000,00 ;
  - UPKK Gapoktan : Cemara Jaya Desa Upang Cemara, dengan Ketua / Koordinator: Ambo Sakka, luas lahan 753 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.237.900.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Mulya Tani Desa Sumber Mulya, dengan Ketua / Koordinator: Marlan, luas lahan 1.250 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.375.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Pangan Raya Desa Upang Karya, dengan Ketua / Koordinator: Salim Usmanto, luas lahan 1.210 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.203.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Jaya Sakti Desa Upang Ceria, dengan Ketua / Koordinator: Salim, luas lahan 1.612 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.931.600.000,00;
- 2) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Air Salek, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Sido Maju Desa Sri Katon, dengan Ketua / Koordinator: Pawit Santoso, SH, luas lahan 640 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.752.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Bhakti Agung Desa Saleh Agung, dengan Ketua / Koordinator: Janari, luas lahan 1.015 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.364.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sumber Pangan Desa Bintaran, dengan Ketua / Koordinator: Wasidi, luas lahan 1.338 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.753.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sidodadi Mulyo Desa Saleh Makmur, dengan Ketua / Koordinator: M. Soleh, luas lahan 396 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.702.800.000,00;

Halaman 318 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Wagimin, luas lahan 457 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.965.100.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Slamet R, luas lahan 366 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.573.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Bersama Desa Enggal Rejo, dengan Ketua / Koordinator: Suparman, luas lahan 688 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.958.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sido Usaha Desa Sido Harjo, dengan Ketua / Koordinator: Surindo, luas lahan 1.749 hektar, dana SERASI sejumlah Rp7.520.700.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Krida Tani Desa Saleh Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Supriyono, luas lahan 770 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.311.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sido Makmur Desa Sri Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Made Mawan, luas lahan 637 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.739.100.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Tunas Karya Desa Upang, dengan Ketua / Koordinator: Johansyah, luas lahan 489 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.102.700,000;
  - UPKK Gapoktan : Agro Tani Desa Upang Marga, dengan Ketua / Koordinator: Eddy Karso, luas lahan 1.940 hektar, dana SERASI sejumlah Rp8.342.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Bersama Desa Damarwulan, dengan Ketua / Koordinator: Nurkolis, luas lahan 1.051 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.519.300.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Bersatu Teguh Desa Air Solok Batu, dengan Ketua / Koordinator: Eko Prastyo, luas lahan 1.500 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.450.000.000,00;
- 3) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Tanjung Lago, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Bareng Mulyo Desa Telang Sari, dengan Ketua / Koordinator: Sutaji, luas lahan 532 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.287.600.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Mukti Makmur Desa Purwosari, dengan Ketua / Koordinator: Bambang Nuryahman, luas lahan 497 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.137.100.000,00;

Halaman 319 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Mekar Mukti Desa Sumber Mekar Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Kadinah, luas lahan 674 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.898.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sri Mulya Desa Banyu Urip, dengan Ketua / Koordinator: Juman, luas lahan 808 hektar, dana SERASI sejumlah Rp 3.474.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti, dengan Ketua / Koordinator: Jaya Harti, luas lahan 524 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.253.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Suka Tani Desa Suka Tani, dengan Ketua / Koordinator: Waryanto, luas lahan 305 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.311.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Azhar, luas lahan 1.846 hektar, dana SERASI sejumlah Rp7.937.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Diyaning Hurip Desa Mulia Sari, dengan Ketua / Koordinator: Ida Bagus Suarbawa, luas lahan 605 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.601.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Bangun Sari Desa Bangun Sari, dengan Ketua / Koordinator: Suparno, luas lahan 875 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.762.500.000,00;
- 4) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Air Kumbang, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Usaha Bersama Desa Sebusus, dengan Ketua / Koordinator: Sumardi, luas lahan 655 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.816.500.000,00;
- 5) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Makarti Jaya, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Muara Baru Desa Muara Baru, dengan Ketua / Koordinator: Muhammad Ali, luas lahan 850 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.655.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Upang Mulya Desa Upang Mulya, dengan Ketua / Koordinator: M. Akib Alhamasong, luas lahan 1.269 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.456.700.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Bina Sativa Desa Upang, dengan Ketua / Koordinator: Irawan, luas lahan 471 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.025.300.000,00;
- 6) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Muara Padang, terdiri dari:

Halaman 320 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Tani Bersatu Desa Muara Padang, dengan Ketua / Koordinator: M. Ibrahim Azzaki, luas lahan 1.005 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.321.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Raharjo Makmur Desa Tirto Raharjo, dengan Ketua / Koordinator: Anwar Ansori, luas lahan 503 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.162.900.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Maju Jaya Desa Daya Utama, dengan Ketua / Koordinator: Mantep Supriawan, luas lahan 436 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.874.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Ali Maskur, luas lahan 312 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.341.600.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Makmur Jaya Desa Tirta Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Nurudin, luas lahan 375 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.612.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Ganesha Desa Sumber Makmur, dengan Ketua / Koordinator: Sugito, luas lahan 150 hektar, dana SERASI sejumlah Rp645.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Jaya Bersama Desa Tanjung Baru, dengan Ketua / Koordinator: Hayun Hasyim, luas lahan 810 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.483.000.000,00;
- 7) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Muara Sugihan, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Argo Makmur Desa Argo Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Sukur, luas lahan 469 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.016.700.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sri Rejeki Desa Beringin Agung, dengan Ketua / Koordinator: Didik Rudiyanto, luas lahan 458 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.969.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Makmur Desa Cendana, dengan Ketua / Koordinator: Selamat Riyadi, luas lahan 956 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.110.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma, dengan Ketua / Koordinator: Poniman, luas lahan 477 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.051.100.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sumber Rejeki Desa Daya Murni, dengan Ketua / Koordinator: Sulkan, luas lahan 1.946 hektar, dana SERASI sejumlah Rp8.367.800.000,00;

Halaman 321 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Mandiri Desa Ganesha Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Koordinator : Wignyo Pranoto, luas lahan 803 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.452.900.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Tani Bersatu Desa Indrapura, dengan Ketua / Koordinator: Tarjono Saputra, luas lahan 1.627 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.996.100.000,00
  - UPKK Gapoktan : Rukun Santosa Desa Margo Mulyo 16, dengan Ketua / Koordinator: Priyanto, luas lahan 568 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.442.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Harapan Jaya Desa Mekar Jaya, dengan Ketua / Koordinator: Ibnu Mutarom, luas lahan 1.316 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.658.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Rukun Sentosa Desa Sido Makmur, dengan Ketua / Koordinator: Mohammad Wiyoko, luas lahan 676 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.906.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Tani Bersama Desa Sugih Waras, dengan Ketua / Koordinator: Sobirin, luas lahan 416 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.788.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sumber Tani Desa Sumber Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Juhri, luas lahan 535 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.300.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Timbul Jaya Desa Timbul Jaya, dengan Ketua / Koordinator: M. Dasir, luas lahan 1.068 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.592.400.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Suka Makmur Desa Rejo Sari, dengan Ketua / Koordinator: Soud, luas lahan 698 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.001.400.000,00;
- 8) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Selat Penuguan, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Sri Dadi Desa Mekar Sari, dengan Ketua / Koordinator: Sulasi Sumo Suseno, luas lahan 660 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.838.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Maju Jaya Bersama Desa Sumber Mukti, dengan Ketua / Koordinator: Evan Prabawinata, luas lahan 502 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.158.600.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Cahaya Makmur Desa Kelapa Dua, dengan Ketua / Koordinator: Camburi, luas lahan 550 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.365.000.000,00;

Halaman 322 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Kuningan Raya Desa Penuguan, dengan Ketua / Koordinator: Fahrudin, luas lahan 1.343 hektar, dana SERASI sejumlah Rp5.774.900.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Podo Rukun Desa Bumi Rejo, dengan Ketua / Koordinator: Supriyanto, luas lahan 614 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.640.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Darma Bakti Desa Purwodadi, dengan Ketua / Koordinator: Zainal Arifin, luas lahan 336 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.444.800.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Hidup Baru Desa Songo Makmur, dengan Ketua / Koordinator: Bibit Harianto, luas lahan 512 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.201.600.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Jaya Utama Desa Wonodadi, dengan Ketua / Koordinator: Supakat, luas lahan 200 hektar, dana SERASI sejumlah Rp860.000.000,00;
- 9) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Pulau Rimau, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Perintis Damai Desa Dana Mulya, dengan Ketua / Koordinator: Sunyoto, luas lahan 375 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.612.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Usaha Maju Desa Sumber Mulyo, dengan Ketua / Koordinator: Wariso, luas lahan 244 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.049.200.000,00;
- 10) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Tungkal Ilir, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Suka Mulia Desa Suka Mulia, dengan Ketua / Koordinator: Joni Miharja, luas lahan 165 hektar, dana SERASI sejumlah Rp709.500.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Sejahtera Desa Suka Raja, dengan Ketua / Koordinator: Ridwan, luas lahan 160 hektar, dana SERASI sejumlah Rp688.000.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Tenggulang Jaya Desa Teluk Tenggulang, dengan Ketua / Koordinator: Supradinata, luas lahan 578 hektar, dana SERASI sejumlah Rp2.485.400.000,00;
- 11) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Banyuasin II, terdiri dari:
- UPKK Gapoktan : Karya Makmur Desa Sungsang II, dengan Ketua / Koordinator: Chairuddin, luas lahan 1.412 hektar, dana SERASI sejumlah Rp6.071.600.000,00;
- 12) UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Sumber Marga Telang, terdiri dari:

Halaman 323 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Gapoktan : Karang Jaya Desa Karang Baru, dengan Ketua / Koordinator: Ali Karim, luas lahan 2.100 hektar, dana SERASI sejumlah Rp9.030.000.000,00;
- 13)UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Rambutan, terdiri dari:
  - UPKK Gapoktan : Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebak, dengan Ketua / Koordinator: Ahmad Fikri, luas lahan 864 hektar, dana SERASI sejumlah Rp3.715.200.000,00;
  - UPKK Gapoktan : Ladung Betuah Desa Sako, dengan Ketua / Koordinator: Kastro Suadi, luas lahan 447 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.922.100.000,00;
- 14)UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Suak Tapeh, terdiri dari:
  - UPKK Gapoktan : Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk Lancang, dengan Ketua / Koordinator: Alimin Adi, luas lahan 1.034 hektar, dana SERASI sejumlah Rp4.446.200.000,00;
- 15)UPKK (Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan) Kecamatan Rantau Bayur, terdiri dari:
  - UPKK Gapoktan : Serasan Desa Sungai Pinang, dengan Ketua / Koordinator: Ismail Hamid, luas lahan 318 hektar, dana SERASI sejumlah Rp1.367.400.000,00;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan CV Gunung Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan *Survey Investigasi Desain (SID)* Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019;

Menimbang, bahwa 82 (delapan puluh dua) UPKK dari 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan telah membuat Laporan *Survey Investigasi Desain (SID)* secara lengkap, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua Tim Pelaksana serta diketahui oleh Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar dan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/283.c/DPTPH-PSP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 antara PPK dengan PPHP yang terdiri dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Keuangan dan Kegiatan (RUKK) dan Gambar Rencana;

Halaman 324 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, pengendalian, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan pekerjaan SERASI yang dilakukan oleh para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Sehingga Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) selaku penerima kegiatan Serasi dalam mengelola kegiatan dan keuangan tidak sesuai peruntukannya karena diberikan kepada pihak – pihak yang tidak berkompeten, yang diantaranya diberikan kepada LSM BUSER atas nama Hendrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i dengan sepengetahuan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar dan Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per – Hektar kepada 29 (dua puluh sembilan) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) adalah diserahkan langsung kepada Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i ataupun melalui PPL dan Fajar selaku Staff dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dalam DIPA kegiatan Serasi terdapat mata anggaran untuk dukungan operasional excavator yang terpisah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) diperuntukan untuk seluruh Kabupaten dengan 81 (delapan puluh satu) unit, digunakan dalam rangka pemindahan alat bantuan dari kementrian datang di gudang ke penerima lokasi kegiatan ataupun pergeseran antar kabupaten ke kabupaten. Sementara pembiayaan yang dialokasikan atau tercantum dalam RUKK adalah biaya BBM dan operator. Adapun anggaran dukungan operasional excavator telah terealisasi sejumlah Rp985.626.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) termasuk pajak;

Menimbang, bahwa terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) unit alat berat yang ada di 7 (tujuh) Kabupaten kota terdiri dari 55 (lima puluh lima) mobilisasi darat sedangkan mobilisasi perairan sebanyak 72 (tujuh puluh dua);

Menimbang, bahwa alat berat excavator yang digunakan oleh para Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) dalam kegiatan Serasi Tahun 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berasal dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dengan membayar sewa kepada Kasbani, Tamrin, Salman, Joko Sutikno dan Yulianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, melakukan pembiaran terjadinya markup harga / harga yang tidak wajar pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat / pemindahan dari desa lain ke desa dari 43 (empat puluh tiga) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengadaan pompa dan mesin bagi para UPKK dalam Kegiatan Optimalisasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, terdapat pihak – pihak penyedia pompa yaitu:

- a) Alpomo bin Sajadi selaku Bengkel Pendowo Limo / penyedia pompa 4 (empat) kelompok tani yang memesan pompa kepada saksi yaitu UPKK Muara Baru, UPKK Desa Makarti Jaya, UPKK Desa Karya Tani Muara Telang, UPKK Udang Cemara Timbul Jaya Muara Sugihan sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit dengan total keseluruhan harga pompa sejumlah Rp533.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
- b) Haryanto alias Acong selaku penyedia pompa Toko Sinar Jaya untuk kelompok tani Banyuwangi sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, dengan total keseluruhan pompa tersebut sejumlah Rp1.312.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas Rupiah);
- c) Christina Salim selaku penyedia pompa Toko Aneka Diesel untuk UPKK Muara Jaya, UPKK Tani Mulya, dengan total keseluruhan harga pompa sejumlah Rp1.026.000.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta Rupiah);
- d) Benedictus Haryadhe selaku penyedia pompa Toko Kencana Diesel dengan total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- e) Supeno, S.E. selaku penyedia pompa Toko Sarana Tani untuk UPKK yang terinci : pompa yang 20 inch sebanyak 40 (empat puluh) unit, pompa 12 inch sekitar 10 (sepuluh) unit, pompa 10 inch 1 (satu) unit, pompa 8 (delapan) inch 16 (enam belas), pompa 6 inch 114 (seratus empat belas) unit, dengan total keseluruhan harga pompa yang dibeli oleh Kelompok tani sejumlah Rp15.876.750.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, dengan tanpa melalui proses pelelangan telah mengarahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan

Halaman 326 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI untuk membeli pompa di Toko Sarana Tani milik Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air yang menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa Supeno, S.E selaku penyedia pompa kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI menaikkan harga pompa dari harga sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pompa 20 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sedangkan harga yang biasanya ambil di tempat seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- b) Pompa 12 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- c) Pompa 10 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp106.750.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- d) Pompa 6 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- e) Pompa 8 inch yang tertera di kwitansi seharga Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan harga yang biasanya saksi jual ambil di tempat seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Supeno, S.E selaku penyedia pompa, membuat harga jual di kwitansi lebih mahal karena atas permintaan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dari Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma, yang menjadi penghubung Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;

Menimbang, bahwa Supeno, S.E selaku penyedia pompa terlambat melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pemasangan pompa di Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI Tahun 2019. Bahkan Hayun Hasyim selaku Ketua UPKK Jaya Bersama Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang belum menerima dan memasang

Halaman 327 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





pompa sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Supeno, S.E selaku penyedia pompa telah memberikan sebagian dari selisih harga yang dinaikan kepada para UPKK yang membeli pompa dengan cash back sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan rincian:

- a) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 20 inch sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- b) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 12 inch sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- c) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 10 inch sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- d) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 6 inch sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Supeno, S.E selaku penyedia pompa, juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, melalui Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma sebagai penghubung;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi permintaan lisan BPK RI, Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar telah menerbitkan Surat nomor 521/804/DPTPH-PSP/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal Percepatan Penyelesaian *Asbuilt Drawing*, yang ditujukan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI untuk penyusunan laporan akhir;

Menimbang, bahwa pembuatan *Asbuilt Drawing* dalam Kegiatan Optimasi lahan Rawan Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dilakukan oleh pihak – pihak yaitu:

- a) Erik Tri Haryanto bin Isnen, pada bulan April 2020 untuk UPKK dari desa Makarti Jaya, Muara Baru, Upang Mulia dan Upang Jaya dengan biaya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per hektar;
- b) Marguan Fauzi, pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 untuk UPKK dari wiyah Saleh Makmur, Saleh Mulia dan Damar Wulan, dengan total biaya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah);
- c) Heliyanto selaku anak buah Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* kepada para Unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) adalah diserahkan langsung kepada Erik Tri Haryanto bin Isnen dan Marguan Fauzi, maupun melalui PPL (Stiyo Prayogo dan Zaid Subrata, S.P.M.Si. bin Nasron). Di samping itu Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i juga telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* secara langsung maupun melalui Fajar dan Heliyanto selaku Staff dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa anggaran pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* untuk Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK), tidak diatur dalam RUKK maupun Juklak / Juknis program kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar yang memerintahkan Pembuatan *Asbuilt Drawing* dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kepada para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP.,M.Si bin Reja Sumarto telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;

Menimbang, bahwa atas biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang diterimanya tersebut, kemudian Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Para Terdakwa masing – masing: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP.,M.Si bin Reja Sumarto, dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian

Halaman 329 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1);
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu:
  - Bagian Ketiga, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6;
  - Bagian Keempat, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7: Poin (1) f;
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada point 6.3;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor :168/PMK.05.2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian Negara / Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang / jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan;
- 5) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:40.1/Permentan/RC.010/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;
- 6) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat





(1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dan mendasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : Supeno, S.E. selaku penyedia pompa Toko Sarana Tani untuk UPKK dengan rincian: pompa 20 inch sebanyak 40 (empat puluh) unit, pompa 12 inch sekitar 10 (sepuluh) unit, pompa 10 inch 1 (satu) unit, pompa 8 (delapan) inch 16 (enam belas), pompa 6 inch 114 (seratus empat belas) unit, dengan total keseluruhan harga pompa yang dibeli sejumlah Rp15.876.750.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus’i, dengan tanpa melalui proses pelelangan telah mengarahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI untuk membeli pompa di Toko Sarana Tani milik Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air yang menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa Supeno, S.E telah memberikan sebagian dari selisih harga yang dinaikan kepada para UPKK yang membeli pompa dengan cash back sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan rincian:

- a) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 20 inch sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- b) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 12 inch sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- c) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 10 inch sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- d) Bahwa UPKK mendapat cash back terhadap pompa 6 inch sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Supeno, S.E, telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia, M.ENG bin Mus'i, melalui Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma sebagai penghubung;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) adalah diserahkan langsung kepada Erik Tri Haryanto bin Isnen dan Marguan Fauzi, maupun melalui PPL (Stiyo Prayogo dan Zaid Subrata, S.P.M.Si. bin Nasron). Di samping itu Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i juga telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* secara langsung maupun melalui Fajar dan Heliyanto selaku Staff dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dari Supeno sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), atas penjualan pompa kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
- b) Dari Wasidi selaku Ketua UPKK Sumber Pangan Desa Bintaran Kecamatan Air Salek dengan alasan meminjam, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada bulan Oktober 2019 dari Supeno sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah), yang diserahkan melalui Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara;
- b) Pada bulan November 2019 dari saksi Supeno sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta Rupiah), yang diserahkan di Hotel Santika;
- c) Pada bulan November 2019 dari saksi Supeno sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diserahkan melalui Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma di dalam toilet Tempat Karoke Master piece PTC Palembang;
- d) Pada bulan Januari 2020 dari saksi Supeno sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diserahkan di Toko Sarana Tani milik Supeno;





- e) Dari Eko Prasetyo bin Bejo selaku Ketua UPKK Bersatu Teguh Desa Air Solok Batu dengan alasan meminjam, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- f) Dari Wasidi selaku Ketua UPKK Sumber Pangan Desa Bintaran Kecamatan Air Salek dengan alasan meminjam, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- g) Dari Suparman bin Gito Wiyono selaku Ketua UPKK Usaha Bersama Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek dengan alasan meminjam, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- h) Dari Mahjub selaku Bendahara UPKK Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk Lancang total sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), yang diberikan 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2019 di lokasi kegiatan UPKK dan di Hotel Bandara masing – masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- i) Dari staff Terdakwa / Fajar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang berasal dari biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dari 29 (dua puluh sembilan) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
- j) Dari staff Terdakwa / Fajar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang berasal dari biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
- k) Dari Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto yang berasal dari saksi Supeno sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) dan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang diterimanya tersebut, kemudian Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin SOHAR bersama - sama dengan Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : LHP/SR-34/PW07/5/2023, tanggal 10 Februari 2023 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID) sejumlah Rp820.340.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
- b) Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat sejumlah Rp609.840.000,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);
- c) Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembelian Pompa Air / Mesin / Kelengkapan sejumlah Rp5.701.495.000,00 (lima milyar tujuh ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- d) Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pelaporan yang terdiri dari Pembuatan *Asbuilt Drawing* dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban sejumlah Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 334 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis, pengendalian, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan pekerjaan SERASI yang dilakukan oleh para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Sehingga Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) selaku penerima kegiatan Serasi dalam mengelola kegiatan dan keuangan tidak sesuai peruntukannya karena diberikan kepada pihak – pihak yang tidak berkompeten, yang diantaranya diberikan kepada LSM BUSER atas nama Hendrik;
- 2) Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar telah membuat dan menerbitkan Surat nomor 521/804/DPTPH-PSP/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal Percepatan Penyelesaian *Asbuilt Drawing*, yang mewajibkan Pembuatan *Asbuilt Drawing* dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kepada para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- 3) Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, melakukan pembiaran terjadinya markup harga / harga yang tidak wajar pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat / pemindahan dari desa lain ke





- desa dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
- 4) Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i, mengarahkan distributor / penyedia mesin pompa air yang menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
  - 5) Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI;
  - 6) Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i dengan sepengetahuan Terdakwa I Zainuddin, SP,M.Si. Bin Sohar dan Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain* (SID) kepada 29 (dua puluh sembilan) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI dan menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;
  - 7) Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah melakukan penarikan biaya pembuatan *Asbuilt Drawing* kepada para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI dan menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Zainuddin, SP,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto, dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i memenuhi kriteria sbagai orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, tidak terbukti menerima atau memperoleh sejumlah uang dari kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 baik dari: penyusunan *Survey Investigasi Desain (SID)*, *mark up* kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat berat excavator, kegiatan pembelian pompa air / mesin / kelengkapan maupun pembuatan

Halaman 337 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*asbuilt drawing* dan penyusunan laporan pertanggung jawaban. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar tidak dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah). Oleh karenanya kepada Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti **akan ditentukan dalam** amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i telah menerima pemberian sejumlah uang dari Supeno, S.E selaku distributor / penyedia mesin pompa air dan dari Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI dari kegiatan penyusunan *Survey Investigasi Desain (SID)*, kegiatan pembelian pompa air / mesin / kelengkapan maupun pembuatan *asbuilt drawing* dan penyusunan laporan pertanggung jawaban, total sejumlah Rp1.782.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah). Oleh karena biaya pembuatan *Survei Investigasi Desain (SID)* dan *Asbuilt Drawing* dari para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) yang diterimanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), kemudian Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i menyerahkan kepada Tim yang didatangkan dari Jakarta melalui Staff nya atas nama Fajar. Maka menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan untuk mengurangi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa III. Dengan demikian Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti **akan ditentukan dalam** amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum terdapat pihak – pihak yang menerima uang dalam kegiatan Serasi Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Supeno, S.E / pemilik Toko Sarana Tani selaku distributor / penyedia mesin pompa air kepada Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) penerima bantuan kegiatan SERASI terbukti telah menjadi pihak penyedia tanpa melalui proses pelelangan dan menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya serta mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;
- 2) Poniman selaku Ketua UPKK Sumber Rejeki Desa Daya Kusuma, yang menerima *cash back* pembelian pompa dan menjadi penghubung dari Supeno, S.E / pemilik Toko Sarana Tani selaku distributor / penyedia mesin pompa air dalam menyerahkan uang kepada Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;
- 3) Tim yang didatangkan dari Jakarta selaku pihak yang turut menerima pembayaran dari kegiatan penyusunan *Survey Investigasi Desain (SID)* dari Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;
- 4) Joko Sutikno, Kasbani, Tamrin, Salman, dan Yulianto selaku pihak yang telah menerima pembayaran dari *mark up* harga / harga yang tidak wajar pada kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat berat excavator / pemindahan dari desa lain ke desa;
- 5) Erik Tri Haryanto bin Isnen, Marguan Fauzi, dan Heliyanto beserta Tim yang didatangkan dari Jakarta selaku pihak yang menerima pembayaran dari pembuatan *asbuilt drawing* dan penyusunan laporan pertanggung jawaban dari Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i;

Menimbang, bahwa terhadap pihak – pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus turut dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan khususnya dari Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto & Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i melalui surat nomor 011/Permh-JC/V/2023/S&R tanggal 9 Mei 2023 tentang Permohonan Penetapan Status sebagai *Justice Collaborator* dalam

Halaman 339 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* (mengingat Penasihat Hukum Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar melalui Duplik nya tetanggal 11 Agustus 2023 telah mencabut surat nomor 012/Permh-JC/V/2023/S&R tanggal 9 Mei 2023), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), harus memenuhi syarat yang bersifat kumulatif yakni : mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti - bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan / atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana pelaku - pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, serta bersedia mengembalikan aset – aset / hasil suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan di persidangan, ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa selanjutnya dengan dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Para Terdakwa (Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto & Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i) telah berperan aktif dan termasuk sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*. Di samping itu Penuntut Umum dalam Tuntutanya tidak menyatakan secara tegas bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti - bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan / atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana pelaku - pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar serta dalam Repliknya telah menolak secara tegas. Oleh karena menurut Majelis Hakim mengenai persyaratan yang dimaksud belum terpenuhi pada diri Para Terdakwa (Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto & Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i), maka Permohonan Penetapan Status sebagai *Justice Collaborator* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan: agar Terdakwa I Zainuddin, S.P., M.Si bin Sohar dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Maka berdasarkan pada uraian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan ahli yang termuat dalam putusan dan pertimbangan pembuktian dakwaan, menurut keyakinan Majelis Hakim Terdakwa I Zainuddin, S.P., M.Si bin Sohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu

Halaman 340 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak memperoleh hasil berupa kekayaan atau setidaknya keuntungan satu - rupiahpun. Maka Majelis mendasarkan pada uraian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan ahli yang termuat dalam putusan dan pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan: Terdakwa I Zainuddin bukan "orang yang melakukan", dan tidak dapat dikategorikan sebagai "orang yang menyuruh melakukan" (*doenpleger*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan: Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto & Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair, karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i yang menyatakan: mark up menaikkan harga pembelian unit pompa air tidak benar, karena Terdakwa tidak ada campur tangan atau mengarahkan dalam pembelian tersebut. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i yang menyatakan: Terdakwa tidak tahu menahu dalam mobilisasi alat berat. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 341 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa III Ateng Kurnia, M.ENG bin Mus'i untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Para Terdakwa tidak berterus terang;
- Perbuatan korupsi yang dilakukan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat pihak – pihak yang menerima atau memperoleh sejumlah uang dan seharusnya dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian keuangan negara yang timbul sebagai orang yang turut serta melakukan. Oleh





karena itu Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 157 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Para Terdakwa masing – masing Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara, masing – masing: Terdakwa I Zainuddin, SP.,M.Si. Bin Sohar selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda masing – masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti masing – masing Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i sejumlah Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah), jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda





yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing – masing: Terdakwa II Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selama 6 (enam) Bulan dan Terdakwa III Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i selama 1 (satu) Tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.
- 2) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa Dua.
- 3) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.
- 4) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Kuningan Raya.
- 5) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.
- 6) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.
- 7) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Darma Bakti.
- 8) 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.
- 9) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.
- 10) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.
- 11) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.
- 12) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Suka Mulia.
- 13) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Tenggulang Jaya.
- 14) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang Jaya.
- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.
- 16) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang Cemara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.
- 21)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.
- 22)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.
- 23)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.
- 24)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.
- 25)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.
- 26)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.
- 27)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.
- 28)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .
- 29)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.
- 30)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.
- 31)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.
- 32)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.
- 33)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.
- 34)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.
- 35)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.
- 36)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.
- 37)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.
- 38)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.
- 39)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.
- 40)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.
- 41)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.

Halaman 345 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.
- 43)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirto Raharjo.
- 44)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.
- 45)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.
- 46)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.
- 47)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara Padang.
- 48)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.
- 49)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh Makmur.
- 50)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.
- 51)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.
- 52)11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal Rejo.
- 53)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.
- 54)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.
- 55)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.
- 56)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.
- 57)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.
- 58)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar Wulan.
- 59)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok Batu.
- 60)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.
- 61)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .
- 62)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban  
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.
- 63)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan  
SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.

Halaman 346 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.
- 65)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.
- 66)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
- 67)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.
- 68)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.
- 69)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.
- 70)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.
- 71)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Suka Tani.
- 72)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.
- 73)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.
- 74)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.
- 75)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek Dalam.
- 76)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.
- 77)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebusus.
- 78)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.
- 79)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.
- 80)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk Lancang.
- 81)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang II.
- 82)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.
- 83)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

Halaman 347 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04 November 2019.

84)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

85)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

86)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

87)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 109.A/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan APBN Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.

88)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

89)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Halaman 348 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

90)1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

91)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator (Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang 2018.

92)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

93)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019 tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

94)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

95)1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian.

96)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.

97)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

98)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan

Halaman 349 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

- 99)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Sumatera Selatan.
- 100) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 101) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.440.180.000,- (Empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 102) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 103) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 104) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.097.290.000,- (Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 105) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti

Halaman 350 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.327.410.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 106) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 107) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 108) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 109) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 110) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp. 3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- 111) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar Rp. 1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 112) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama,

Halaman 351 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 23.591.120.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 113) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.110.480.000,- (Sepuluh milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 114) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 15.239.630.000,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 115) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.531.270.000,- (Enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 116) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.894.260.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 117) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.097.540.000,- (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 118) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana

Halaman 352 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp. 2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 119) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah sebesar Rp. 1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 120) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar Rp. 2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 121) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar Rp. 869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- 122) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 8.494.220.000,- (Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 123) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.640.380.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 124) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 125) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi

Halaman 353 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.484.540.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 126) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 127) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 128) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp. 1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 129) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah sebesar Rp. 607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 130) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- 131) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah).
- 132) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah

Halaman 354 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 4.250.120.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- 133) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah sebesar Rp. 1.821.480.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 134) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- 135) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan jumlah sebesar Rp. 1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 136) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.568.400.000,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- 137) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.243.600.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 138) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tengkulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK Tengkulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 140) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 141) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 142) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 143) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 144) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.454.800.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 145) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.909.200.000,-

Halaman 356 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 146) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.350.130.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 147) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.310.640.000,- (Satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 148) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Santosa, UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 149) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Santosa, UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 150) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan jumlah sebesar Rp. 957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 151) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya dengan jumlah

Halaman 357 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





sebesar Rp. 410.220.000,- (Empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

152) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah sebesar Rp. 193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

154) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

155) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.

156) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.

157) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 027/093.02/PPK/DTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai Kontrak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana CV. Gunung Kencana;

*Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 157 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh H.Sahlan Effendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Harun, S.H.,M.H. dan Waslam Makhsid, S.H.,M.H., Hakim - Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E.,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H., dan kawan-kawan Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Iskandar Harun, S.H., M.H.

H.Sahlan Effendi, S.H., M.H.,

Waslam Makhsid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 359 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 360 dari 360 halaman, Putusan No.27/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360